

P-ISSN : XXXX-XXXX

E-ISSN : XXXX-XXXX

PROSIDING SEMINAR NASIONAL ILMU HUKUM



DITERBITKAN OLEH:

ASOSIASI PENELITIAN DAN PENGAJAR ILMU HUKUM INDONESIA

Alamat : Iser, RT. 002, RW. 003, Kel. Iser, Kec. Petarukan, Pemalang,
Jawa Tengah, Indonesia

Website : <https://appihi.or.id/> email : info@appihi.or.id

Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hukum Pidana dalam Kasus Cyberbullying di Indonesia

Muklisin

Program Studi Hukum Program Magister, UNTAG Semarang, Indonesia

Korespondensi penulis: Muklisin786@gmail.com

Abstract: *The rise of information and communication technology in the digital era has introduced both benefits and new challenges, one of which is cyberbullying. This study aims to analyze the application of criminal law in cyberbullying cases in Indonesia, focusing on the limitations and challenges of current regulations. Using a normative juridical method, this research examines relevant laws and court cases to evaluate how criminal law addresses cyberbullying. The findings reveal that, while certain laws provide a legal framework for tackling cyberbullying, they remain insufficient in dealing with the complexities of digital harassment. The study highlights challenges in law enforcement, including difficulties in identifying perpetrators and interpreting the law, and calls for more specific regulations and enhanced training for law enforcement officers. Increased public awareness and preventive measures are also recommended to address the issue effectively. The study's implications suggest the need for legal reform and better cooperation between institutions to improve the protection of cyberbullying victims.*

Keywords: *Cyberbullying, Digital Harassment, Law Enforcement*

Abstrak: Maraknya teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa manfaat sekaligus tantangan baru, salah satunya adalah cyberbullying. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana dalam kasus cyberbullying di Indonesia, dengan fokus pada keterbatasan dan tantangan peraturan saat ini. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mengkaji undang-undang dan kasus pengadilan yang relevan untuk mengevaluasi bagaimana hukum pidana menangani cyberbullying. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa, meskipun undang-undang tertentu menyediakan kerangka hukum untuk menangani cyberbullying, undang-undang tersebut masih belum cukup memadai dalam menangani kompleksitas pelecehan digital. Penelitian ini menyoroti tantangan dalam penegakan hukum, termasuk kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku dan menafsirkan hukum, dan menyerukan peraturan yang lebih spesifik dan peningkatan pelatihan bagi petugas penegak hukum. Peningkatan kesadaran publik dan tindakan pencegahan juga direkomendasikan untuk menangani masalah ini secara efektif. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya reformasi hukum dan kerja sama yang lebih baik antara lembaga untuk meningkatkan perlindungan korban cyberbullying.

Kata Kunci: Cyberbullying, Pelecehan Digital, Penegakan Hukum

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Namun, kemajuan ini juga membawa sejumlah permasalahan baru, salah satunya adalah cyberbullying atau perundungan siber (Alhakim and others 2023). Cyberbullying merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan melalui perangkat digital, seperti komputer, ponsel, dan tablet, dengan memanfaatkan platform komunikasi online termasuk media sosial, aplikasi perpesanan, dan situs web. Tindakan ini dapat mencakup penyebaran kebohongan, pelecehan, penghinaan, atau ancaman yang ditujukan kepada individu tertentu melalui media elektronik (Naryanti and others 2024). Kejahatan ini dapat menyebabkan dampak negatif yang serius terhadap korban, termasuk

gangguan mental, emosional, dan sosial, yang dalam beberapa kasus bahkan dapat berujung pada bunuh diri.

Fenomena cyberbullying telah menjadi masalah yang semakin serius di Indonesia, terutama dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial di kalangan masyarakat. Berdasarkan data yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, yang kini mencapai lebih dari 200 juta pengguna. Sayangnya, peningkatan ini juga diiringi dengan meningkatnya kasus cyberbullying, yang mencakup berbagai bentuk pelecehan, ancaman, dan intimidasi melalui dunia maya (Wibowo and others 2023).

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan instrumen hukum utama di Indonesia yang digunakan untuk menanggulangi tindak kejahatan siber, termasuk cyberbullying. UU ITE, yang pertama kali diberlakukan pada tahun 2008 dan mengalami beberapa revisi, terutama bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan teknologi informasi di Indonesia. Khususnya, Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur tentang larangan distribusi informasi elektronik yang berisikan penghinaan atau pencemaran nama baik, yang secara langsung relevan dengan kasus cyberbullying (Clara and others 2016). Selain itu, Pasal 45 UU ITE juga mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Meskipun UU ITE telah memberikan landasan hukum bagi penanganan cyberbullying, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan dan kritik.

Beberapa literatur hukum telah membahas mengenai efektivitas UU ITE dalam menangani cyberbullying. Penelitian oleh (Miratil Hayati 2022) menunjukkan bahwa masih terdapat kekosongan hukum dalam perlindungan korban cyberbullying, terutama dalam hal pengaturan mengenai mekanisme penegakan hukum yang lebih jelas dan mendetail. Studi lain oleh (Najwa 2024) menyoroti masalah interpretasi hukum oleh aparat penegak hukum yang sering kali belum seragam, mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam proses penuntutan kasus cyberbullying. Di sisi lain, Pentingnya pendekatan multidisipliner dalam penanganan kasus cyberbullying, yang melibatkan tidak hanya aspek hukum tetapi juga psikologis dan sosial. Namun, meskipun terdapat berbagai penelitian yang berusaha menawarkan solusi bagi permasalahan ini, penegakan hukum cyberbullying di Indonesia masih dinilai kurang optimal, baik dari segi regulasi maupun praktik.

Salah satu keterbatasan dari solusi-solusi sebelumnya adalah belum adanya regulasi yang spesifik dan menyeluruh mengenai cyberbullying dalam perundang-undangan di Indonesia. Meskipun UU ITE mencakup beberapa aspek cyberbullying, peraturan ini lebih difokuskan pada pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan transaksi elektronik dan pencemaran nama baik secara umum, sehingga sering kali tidak mencakup kompleksitas dan karakteristik unik dari cyberbullying. Selain itu, pendekatan hukum yang diterapkan dalam kasus cyberbullying di Indonesia masih bersifat reaktif dan fokus pada aspek pidana, sementara pendekatan pencegahan dan pemulihan bagi korban belum banyak dibahas dalam literatur hukum maupun regulasi yang ada.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada meningkatnya jumlah kasus cyberbullying dan rendahnya efektivitas penegakan hukum yang ada. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan kurangnya perlindungan yang diberikan kepada korban cyberbullying, terutama anak-anak dan remaja, yang sering menjadi sasaran utama. Mengingat bahwa dampak dari cyberbullying dapat sangat merusak baik secara fisik maupun mental, diperlukan penanganan hukum yang lebih efektif dan holistik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap penerapan hukum pidana dalam kasus cyberbullying di Indonesia, dengan fokus pada kelemahan regulasi yang ada dan tantangan dalam implementasinya.

Masalah penelitian yang ingin diangkat dalam studi ini adalah bagaimana penerapan hukum pidana, khususnya melalui UU ITE, dalam menangani kasus cyberbullying di Indonesia, dan sejauh mana regulasi tersebut dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi korban. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi keterbatasan hukum yang ada serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap cyberbullying di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan dengan penerapan hukum pidana dalam kasus cyberbullying di Indonesia. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku dan bagaimana penerapannya dalam praktik hukum terkait cyberbullying (Tahir and others 2023). Dengan demikian, fokus utama penelitian ini adalah pada kajian peraturan hukum dan kasus-kasus yang telah diputus oleh pengadilan.

Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) digunakan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan hukum pidana dalam kasus cyberbullying (Muhammad Farid and Dita 2021). Pendekatan perundang-undangan berfokus pada analisis terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 dan Pasal 45 yang terkait dengan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Selain itu, penelitian ini juga mencakup analisis terhadap peraturan-peraturan lain yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan internasional mengenai cyberbullying.

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus cyberbullying di Indonesia. Studi kasus ini bertujuan untuk memahami bagaimana norma-norma hukum diterapkan oleh hakim dan bagaimana pengadilan menafsirkan pasal-pasal dalam UU ITE terkait cyberbullying. Kasus-kasus yang dianalisis dipilih berdasarkan kriteria relevansi dengan cyberbullying, serta tingkat signifikan kasus dalam memberikan preseden hukum atau dampak terhadap pengembangan hukum siber di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Cyberbullying dan Kerangka Hukum di Indonesia

Cyberbullying di Indonesia telah menjadi masalah yang semakin menonjol seiring dengan meningkatnya penetrasi internet di berbagai kalangan masyarakat. Menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2023, lebih dari 70% penduduk Indonesia telah memiliki akses ke internet, dengan media sosial menjadi salah satu platform yang paling banyak digunakan (Silvyana and others 2024). Peningkatan akses internet ini, meskipun memberikan banyak manfaat, juga meningkatkan risiko terjadinya tindak kejahatan di dunia maya, termasuk cyberbullying.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diberlakukan pada tahun 2008, serta direvisi pada tahun 2016, merupakan kerangka hukum utama yang digunakan untuk menangani kejahatan siber di Indonesia. Pasal 27 ayat (3) UU ITE secara khusus mengatur tentang larangan penyebaran informasi elektronik yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik. Pasal ini sering kali digunakan oleh pihak berwenang untuk menuntut pelaku cyberbullying. Namun, dalam praktiknya, penerapan pasal ini kerap kali menimbulkan kontroversi, terutama dalam hal penafsiran hukum yang dianggap terlalu luas dan cenderung melanggar kebebasan berekspresi.

Salah satu tantangan utama dalam penerapan UU ITE terhadap kasus cyberbullying adalah kurangnya spesifikasi hukum yang mengatur tindakan cyberbullying secara jelas. Meskipun UU ITE mencakup tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik, hukum ini masih memiliki celah dalam menangani berbagai bentuk cyberbullying yang lebih kompleks, seperti doxxing, trolling, dan pelecehan online yang dilakukan melalui media sosial (Fikri 2023). Kurangnya definisi yang jelas tentang cyberbullying dalam hukum nasional menyebabkan terjadinya perbedaan penafsiran di antara penegak hukum, yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Tantangan dalam Penegakan Hukum Pidana untuk Kasus Cyberbullying

Penegakan hukum dalam kasus cyberbullying di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi teknis maupun yuridis. Salah satu tantangan utama adalah identifikasi pelaku. Cyberbullying sering kali dilakukan secara anonim atau melalui akun palsu, sehingga sulit bagi aparat penegak hukum untuk melacak dan menangkap pelaku (Muhammad Farid and Dita 2021). Meskipun teknologi informasi telah berkembang, aparat hukum di Indonesia masih sering kali kesulitan dalam mengakses data yang dibutuhkan untuk identifikasi pelaku, terutama jika pelaku menggunakan platform digital yang berbasis di luar negeri.

Selain tantangan teknis, tantangan yuridis juga menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap cyberbullying. Misalnya, ada kasus-kasus di mana korban cyberbullying mengalami kesulitan dalam membuktikan bahwa tindakan tersebut telah terjadi dan memiliki dampak nyata terhadap mereka. Hal ini dikarenakan cyberbullying sering kali bersifat verbal dan psikologis, yang sulit untuk diukur secara objektif. Dalam sistem hukum Indonesia, bukti yang kuat dan jelas sangat dibutuhkan untuk dapat memproses suatu kasus secara pidana. Namun, karena karakteristik unik dari cyberbullying, pengumpulan bukti sering kali menjadi kendala yang signifikan (Bari and Taufik 2023).

Studi kasus menunjukkan bahwa dalam beberapa putusan pengadilan, penegak hukum cenderung lebih fokus pada pelanggaran terhadap Pasal 27 UU ITE yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, dibandingkan dengan menangani cyberbullying dalam bentuk lainnya. Sebagai contoh, dalam kasus yang melibatkan seorang remaja yang menjadi korban cyberbullying di media sosial, pengadilan lebih memprioritaskan unsur pencemaran nama baik dibandingkan dengan aspek intimidasi atau pelecehan yang dialami oleh korban. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penanganan berbagai

bentuk cyberbullying yang sebenarnya membutuhkan pendekatan hukum yang berbeda-beda (Josia 2020).

Tantangan lainnya adalah kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum dan kementerian terkait dalam menangani kasus cyberbullying. Misalnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sering kali dilibatkan dalam penanganan kasus yang melibatkan platform digital, namun koordinasi dengan kepolisian atau kejaksaan dalam proses penegakan hukum sering kali tidak optimal. Hal ini mengakibatkan penundaan dalam proses hukum dan kurangnya perlindungan yang memadai bagi korban.

Upaya Peningkatan Efektivitas Penerapan Hukum dalam Kasus Cyberbullying

Dalam mengatasi berbagai tantangan dalam penegakan hukum cyberbullying di Indonesia, diperlukan sejumlah langkah strategis. Pertama, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih spesifik terkait cyberbullying. Misalnya, penyusunan peraturan yang secara khusus mendefinisikan dan mengatur berbagai bentuk cyberbullying, serta memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana kasus-kasus tersebut harus ditangani oleh aparat penegak hukum.

Kedua, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dan menangani kasus cyberbullying sangat penting. Pelatihan dan pendidikan bagi aparat hukum tentang teknologi informasi dan komunikasi, serta tentang dampak psikologis dan sosial dari cyberbullying, dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka dan kemampuan untuk menangani kasus-kasus tersebut dengan lebih efektif. Selain itu, kerja sama internasional juga diperlukan, terutama dalam menghadapi kasus-kasus cyberbullying yang melibatkan platform atau pelaku dari luar negeri.

Ketiga, peningkatan kesadaran masyarakat tentang cyberbullying dan konsekuensi hukum yang terkait dengan tindakan tersebut juga menjadi kunci dalam pencegahan dan penanganan kasus-kasus cyberbullying (Boleng and others 2024). Program edukasi dan kampanye publik yang difokuskan pada penggunaan internet yang aman dan bertanggung jawab dapat membantu mengurangi kejadian cyberbullying di kalangan masyarakat, terutama di kalangan remaja.

Selain itu, kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah dapat memperkuat upaya pencegahan dan memberikan dukungan kepada korban cyberbullying. Penyediaan layanan bantuan dan konseling bagi korban

cyberbullying, serta jalur pelaporan yang mudah diakses, dapat membantu korban untuk melaporkan kasus yang mereka alami dan mendapatkan perlindungan yang diperlukan.

4. KESIMPULAN

Penerapan hukum pidana dalam kasus cyberbullying di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan serius, terutama terkait dengan kerangka hukum yang belum spesifik dan komprehensif. Meskipun UU ITE memberikan dasar hukum untuk menangani beberapa bentuk cyberbullying, hukum ini masih terbatas dalam mencakup berbagai bentuk pelecehan digital yang lebih kompleks. Selain itu, penegakan hukum juga dihadapkan pada hambatan teknis, seperti identifikasi pelaku yang sulit karena anonimitas di dunia maya, serta tantangan yuridis dalam membuktikan dampak dari tindakan cyberbullying. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan regulasi yang lebih spesifik dan peningkatan kapasitas penegak hukum agar penanganan kasus cyberbullying lebih efektif. Peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang bahaya cyberbullying serta penguatan kerja sama antar lembaga juga menjadi bagian penting dalam upaya mencegah dan menanggulangi masalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhakim, A., Girsang, J., & Wadhi, G. Y. (2023). Kajian yuridis sanksi pidana terhadap tindak pidana hate speech cyberbullying di Indonesia. *LEGALITAS: JURNAL HUKUM*, 15(2), 158–165. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.449>
- Bari, A., & Taufik, A. (2023). Implikasi hukum dan sosial dari kriminalisasi cyberbullying: Tinjauan terhadap perlindungan korban dan tersangka. *JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI*, 7(3), 25074–25083. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.10587>
- Boleng, T. K., Pardede, V. F., & Fahlevie, R. A. (2024). Menghadapi tantangan cyberbullying: Dampak dan solusi. *JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI*, 8(1), 10250–10262. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13932>
- Clara, F., Soponyono, E., & Astuti, A. M. E. S. (2016). Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan cyberbullying dalam upaya pembaharuan hukum pidana. *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, 5(3), 1–21. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12181>
- Fikri, A. M. (2023). Analisis awal terhadap dinamika penanggulangan cyberbullying di ruang digital Indonesia dalam perspektif hukum pidana. *UNES LAW REVIEW*, 6(1), 2306–2317. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1.2119>

- Josia. (2020). Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial (Studi pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara). Medan: Universitas Medan Area.
- Miratil Hayati. (2022). Tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di media sosial dalam tinjauan viktimologi (Analisis putusan hakim Nomor: 13/Pid.Sus/2021/PN.Ttn) (Unpublished master's thesis). UIN Ar-Raniry. <http://repository.ar-raniry.ac.id>
- Muhammad Farid, F., & Dita, F. (2021). Model pengaturan ketentuan hukum pidana dalam upaya kebijakan penanggulangan tindak pidana cyberbullying terhadap anak. <http://repository.lppm.unila.ac.id/50265/>
- Najwa, F. R. (2024). Analisis hukum terhadap tantangan keamanan siber: Studi kasus penegakan hukum siber di Indonesia. *AL-BAHTS: JURNAL ILMU SOSIAL, POLITIK, DAN HUKUM*, 2(1), 8–16.
- Naryanti, I., Mascrochah, S., Setiya Putra, Y. W., Qadir, A., Laksono, R. D., & others. (2024). *PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI*. Batam: Cendikia Mulia Mandiri.
- Silvyana, A., Zefanya, B., Hasanah Nurpadilah, F., Nurhaliza, J., Sukmana Putri, T., & others. (2024). Upaya penanganan cyberbullying di media sosial: Studi perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan. *JURNAL ILMIAH UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI*, 24(2), 1152–1162. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i2.5455>
- Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M. M., & others. (2023). *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: SUATU PENDEKATAN TEORI DAN PRAKTIK*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wibowo, P. W. P., Indriyani, L., Abdurrahman, M. H., & Hosnah, A. U. (2023). Menelaah para oknum yang tidak bijak dalam menggunakan media sosial atau cyberspace. *KULTURA: JURNAL ILMU HUKUM, SOSIAL, DAN HUMANIORA*, 1(5), 320–330. <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i5.565>

Analisis Hukum Konflik Jual Beli Tanah Berdasarkan Surat Kuasa Mutlak tanpa Sepengetahuan Penjual (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 680 K/Pdt/2020)

Malik Syaifuddin

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Alamat: Jl. Pawiyatan Luhur I, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang,
Jawa Tengah 50235

Korespondensi penulis: maliksyafuddin@gmail.com

Abstract: This article examines the validity of the sale and purchase of land rights based on an absolute power of attorney without the knowledge of the seller, focusing on Supreme Court Decision Number 680 K/Pdt/2020. This study aims to analyze the validity of the use of an absolute power of attorney in the process of transferring land rights and its legal implications. The results of the study indicate that the use of an absolute power of attorney in the transfer of land rights is contrary to the provisions of laws and regulations, especially Article 39 paragraph (1) letter d of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. This absolute power of attorney is declared null and void by law because it contains elements of irrevocable transfer of rights, which is contrary to the principle of "Nemo Plus Juris Transfere Potest Quam Ipse Habet". The court decision confirms that legal actions based on the absolute power of attorney are invalid, so the transfer of rights that occurs must be canceled. This finding emphasizes the importance of compliance with legal principles and provisions by notaries and land deed officials in the process of transferring rights to ensure legal certainty and justice.

Keywords: Validity of Absolute Power of Attorney, Transfer of Land Rights, Land Buying and Selling Conflict

Abstrak: Artikel ini mengkaji keabsahan jual beli hak atas tanah yang didasarkan pada surat kuasa mutlak tanpa sepengetahuan penjual, dengan fokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 680 K/Pdt/2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan penggunaan surat kuasa mutlak dalam proses peralihan hak atas tanah serta implikasi hukumnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan surat kuasa mutlak dalam peralihan hak atas tanah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Surat kuasa mutlak ini dinyatakan batal demi hukum karena mengandung unsur pemindahan hak yang tidak dapat ditarik kembali, yang bertentangan dengan asas "Nemo Plus Juris Transfere Potest Quam Ipse Habet". Keputusan pengadilan menegaskan bahwa tindakan hukum berdasarkan surat kuasa mutlak tersebut tidak sah, sehingga peralihan hak yang terjadi harus dibatalkan. Temuan ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip dan ketentuan hukum oleh notaris dan pejabat pembuat akta tanah dalam proses peralihan hak untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum.

Kata Kunci: Keabsahan Surat Kuasa Mutlak, Peralihan Hak Atas Tanah, Konflik Jual Beli Tanah

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum Undang-Undang Dasar negara kita menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (demokratische rechtstaat) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atau hukum (constitutional democracy) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Sebagaimana disebutkan dalam naskah perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa paham negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) berkaitan erat dengan. Pelaksanaan paham negara hukum

materiil akan mendukung dan mempercepat terwujudnya negara kesejahteraan masyarakat di Indonesia¹

Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya tentu saja merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tak ternilai. Tanah merupakan salah satu sumber kekayaan alam, yang mana menjadi modal dasar rakyat Indonesia. Modal tersebut tentu saja dapat digunakan sebagai pembangunan bagi kemajuan bangsa kita². Tanah bagian dari Bumi yang disebut permukaan Bumi. Tanah adalah salah satu objek yang diatur oleh Hukum Agraria. Tanah yang diatur di dalam Hukum Agraria itu bukanlah Tanah dalam berbagai aspeknya, akan tetapi tanah dari aspek yuridisnya yaitu yang berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang merupakan bagian permukaan bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Pokok Agraria, Yang menentukan “atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan Bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan Hukum³

Tanah merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. Baik sebagai sumber hidup maupun sebagai wadah secara pembangunan fisik untuk digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lebih-lebih di Indonesia yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sekitar pertanian. Fungsi tanah begitu penting dan mempunyai arti sendiri, sebab tanah merupakan modal bagi kehidupan suatu keluarga. Selain itu, tanah juga selalu digunakan untuk berbagai kegiatan manusia, seperti tempat tinggal, mendirikan bangunan, bahkan sampai manusia meninggal dunia membutuhkan tanah. Arti penting tanah bagi kelangsungan hidup manusia, karena disanalah manusia hidup, tumbuh dan berkembang, bahkan secara sekaligus merupakan tempat dikebumikan pada saat meninggal dunia⁴ Oleh sebab itu tanah selain memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Adanya hubungan yang erat antara manusia dengan tanah, karena tanah merupakan tempat berpijak dan melakukan kelangsungan hidup sehari-hari. Manusia berlomba-lomba untuk menguasai dan memiliki bidang tanah yang diinginkan karena tanah mempunyai

¹ Zulkarnain Ridlwan.” Negara hukum Indonesia kebalikan *Nachtwachterstaat*”. lampung fiat Justitia. Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2012. Fakultas Hukum Universitas Lampung

² 2 Mira Novana Ardani.” Peran Kantor Pertanahan dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap”. Jurnal Gema Keadilan, Volume 6. 2019. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

³ .M. Arba. “Hukum Agraria Indonesia”. Jakarta, Sinar Grafika Offset. 2015. hlm. 07

⁴ Surojo Wignjodipuro, “Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat”. Gunung Agung, Jakarta, 1982, hlm. 197.

nilai ekonomis bagi segala. kehidupan manusia. Untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat seperti yang diinginkan bangsa Indonesia, maka permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan, pemilikan penguasaan dan peralihan hak atas tanah memerlukan perhatian yang khusus dalam peraturan perundangan. Tanah dalam konsep Agraria adalah permukaan bumi, yang dalam penggunaannya meliputi sebagian tubuh bumi yang ada dibawah dan sebagian ruang yang ada diatas⁵

Keberadaan tanah mengakibatkan adanya hubungan hukum diantara masyarakat, hubungan hukum sama dengan perbuatan hukum Menurut R. Soeroso, Perbuatan Hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum dan karena akibat tersebut dapat dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum⁶.

Salah satu hubungan hukum yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari berupa melakukan sebuah jual beli dengan objek sebidang tanah, perbuatan hukum jual beli biasanya dilakukan dengan cara membuat perjanjian dihadapan pejabat umum yaitu Notaris dan Pejabat pembuat akta tanah untuk perlindungan, kepastian dan jaminan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia.

Adapun pendapat-pendapat para ahli mengenai perjanjian adalah sebagai berikut, menurut R. Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal-hal. ⁷Menurut R. Wirjono Projodikoro Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya⁷

Berdasarkan uraian pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka jual beli dianggap sah apabila memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian tanpa terkecuali oleh karena itu jual beli hak atas tanah yang didasarkan oleh surat kuasa mutlak haruslah sesuai dan tidak bertentangan dengan kaidah hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kehidupan manusia yang sudah sangat maju sekarang ini, terkadang seseorang sudah sedemikian sibuknya dengan berbagai kepentingan sehingga seringkali untuk menyelesaikan kepentingan-kepentingan tersebut, ia tidak dapat hadir sendiri secara fisik. Oleh karena itu ia memerlukan jasa orang lain didalam menyelesaikan kepentingannya.

⁵ Boedi Harsono, "Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah". Djambatan, Jakarta, 2002, hal. 18

⁶ Yunasril Ali. "Dasar-Dasar Ilmu Hukum". Sinar Grafika Jakarta, 2009. hlm. 55

⁷ Wirjono Projodikoro. "Asas-Asas Hukum Perjanjian". Bandung: PT. Sumur, 1981. hlm. 9.

Agar orang yang disertai tugas untuk menyelesaikan kepentingannya, dapat bertindak atas namanya, maka ia menyerahkan kekuasaan atau wewenangnya. Seseorang dalam melakukan suatu urusan dan kepentingan tetapi bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang lain yaitu pemilik kepentingan yang sebenarnya. Dalam hukum, perwakilan ini disebut juga dengan pemberian kuasa⁸

Penggunaan surat kuasa atau pelimpahan kuasa dari satu orang ke orang yang lain telah menjadi hal yang biasa, pemaknaannya tidak lagi hanya dipergunakan oleh advokat atau pengacara kepada kliennya, melainkan pada kehidupan sehari-hari penggunaan surat kuasa sering terjadi dengan proses yang sederhana dengan tujuan untuk mempermudah urusan maupun tugas. Kuasa merupakan kewenangan mewakili untuk melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan atas nama pemberi kuasa dalam bentuk tindakan hukum sepihak. Dalam arti bahwa kewajiban untuk melaksanakan prestasi hanya terdapat pada satu pihak saja, yaitu penerima kuasa⁹.

Pemberian kuasa terdapat batasan-batasan seperti Pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, memberikan batasan sebagai berikut: pemberian kuasa adalah “suatu perjanjian, dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya, menyelesaikan suatu pekerjaan.”¹⁰

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dilakukan sebuah penelitian hukum dengan judul yakni Keabsahan Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Kuasa Mutlak Tanpa Sepengetahuan Penjual” (Perkara Putusan Nomor: 69/PDT/G/2018/PN.Bna).

2. PERMASALAHAN

- a. Bagaimanakah keabsahan akta jual beli hak atas tanah yang didasarkan surat kuasa mutlak tanpa sepengetahuan penjual dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 680 K/Pdt/2020
- b. Apakah akibat hukum jual beli hak atas tanah yang didasarkan surat kuasa mutlak tanpa sepengetahuan penjual dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 680 K/Pdt/2020

⁸ H.R. Daeng Naja. “Hukum Kredit dan Bank Garansi, The Bankers Hand Book”. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005. hlm.390-391

⁹ Herlien Budiono, “Perwakilan, Kuasa dan Pemberian Kuasa”, Majalah Renvoi, Nomor 6.42. IV, 2016. hlm 68.

¹⁰ Djaja S. Meliala, “Penuntun Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Bandung: Nuansa Aulia, 2008. hlm 2

3. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dilakukan dalam makalah ini adalah yuridis normatif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah melalui studi kepustakaan (*library research*) yang menelaah data sekunder berupa bahan sumber primer dan bahan sumber sekunder melalui pengkajian hasil penelitian, buku, jurnal ilmiah, serta bahan pustaka lainnya yang membahas tentang substansi Jual Beli Tanah.

Pembahasan

Keabsahan jual beli hak atas tanah berdasarkan surat kuasa mutlak tanpa sepengetahuan penjual dalam perkara nomor 680 K/Pdt/2020.

Akta otentik menurut pasal 1868 KUHPdata merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, Menurut undang-undang nomor 30 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, Pasal 1 menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang jabatan tersebut. Secara yuridis, kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Notaris ialah membuat akta autentik, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Jabatan Notaris. Kedudukan Notaris adalah sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya

Kewenangan Notaris menurut Pasal 15 Undang-undang jabatan Notaris, adalah Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang

Salah satu bentuk pemberian kuasa yang dibuat oleh notaris adalah akta kuasa menjual. Praktiknya akta kuasa menjual yang dibuat oleh notaris tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal demikian dalam kehidupan sehari-hari nyatanya

sering menimbulkan suatu permasalahan antara si pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Notaris juga dalam menjalankan jabatannya seharusnya bertindak jujur, amanah, seksama, mandiri sesuai Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut Undang-undang Jabatan Notaris yakni: “Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”¹¹.

Kuasa adalah pernyataan dengan mana seseorang memberikan wewenang kepada orang atau badan hukum lain untuk dan atas namanya melakukan perbuatan hukum”. Maksud “atas nama” yaitu “suatu pernyataan bahwa yang diberi kuasa berwenang untuk mengikat pemberi kuasa secara langsung dengan pihak lain, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa berlaku secara sah sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri”.

Penerima kuasa berwenang bertindak seolah-olah dia adalah orang yang memberikan kuasa itu. Kuasa sebagai kewenangan mewakili untuk melakukan tindakan hukum dari si pemberi kuasa dalam bentuk tindakan hukum sepihak, berkewajiban untuk melaksanakan prestasi pada satu pihak saja, yaitu penerima kuasa¹².

Akta kuasa dapat dibuat dalam bentuk perjanjian atau dalam bentuk tindakan hukum sepihak. Apabila dibuat dalam bentuk perjanjian, berarti kedua belah pihak, yakni pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa datang menghadap kepada notaris dan keduanya menandatangani akta kuasa tersebut. Pada kuasa dalam bentuk tindakan hukum sepihak, berarti hanya pihak pemberi kuasa yang datang menghadap¹³.

Pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata dan pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa (Pasal 1795 KUH Perdata). Syarat sahnya pemberian kuasa diberikan secara formil, dirumuskan dalam Pasal

¹¹ Rosa Lianda Islami dkk, 2020. Penggunaan Akta Kuasa Menjual Sebagai Jaminan Pelunasan Utang Dalam Peralihan Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 9 No. 4 Desember 2020, 838-858.

¹² Purwati, P., & Djuwityastuti, D. Kuasa Jual sebagai Jaminan Eksekusi terhadap Akta Pengakuan Hutang (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor Register 318. k/pdt/2009 Tanggal 23 Desember 2010) (Doctoral dissertation, Sebelas Maret University). h. 40

¹³ Clara Vania & Gunawan Djajaputra Keabsahan Penggunaan Kuasa Mutlak Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah Yang Dibuat Oleh Notaris, Jurnal Hukum Adigama, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, 2021

1793 KUH Perdata bahwa: “kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat maupun dengan lisan”.

Pemberian kuasa dalam bentuk akta notaris lahir karena adanya perikatan yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). berakhirnya kuasa diatur pada Pasal 1813 KUH Perdata “Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa; dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa”. terdapat pengecualian kuasa apabila kuasa terdapat pada Pasal 1814 KUH Perdata yang berbunyi “Pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendakinya dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan untuk itu”.

Pemberian kuasa dalam bentuk akta notaris lahir karena adanya perikatan yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). berakhirnya kuasa diatur pada Pasal 1813 KUH Perdata “Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa; dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa”. terdapat pengecualian kuasa apabila kuasa terdapat pada Pasal 1814 KUH Perdata yang berbunyi “Pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendakinya dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan untuk itu”.

Dalam pembuatan akta, seorang notaris harus mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi: untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu sepakat mereka mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Disamping Pasal 1320 KUH Perdata, dalam pembuatan perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi “setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pembatasan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata yang berbunyi “suatu sebab adalah terlarang, apabila oleh Undang-Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Putusan nomor 69/Pdt.G/2018/PN.Bna, Akta kuasa menjual nomor 2 yang dibuat oleh notaris Ika Susilawati, S.H, M.Kn, tertanggal 5 November 2015. Terkait

permasalahan dalam kasus ini, utang piutang yang dilakukan oleh H. Amir Faisal kepada Abdul Yassak menggunakan jaminan sertifikat hak milik atas nama istrinya Hj. Dara Sofia tidak sesuai dengan kesepakatan di awal karena dibuat dalam bentuk akta kuasa menjual yang dibuat dihadapan notaris Ika Susilawati, S.H, M.Kn.

Bahwa menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 pada bagian kedua menjelaskan pengertian mengenai surat kuasa mutlak, yaitu:

- a. Kuasa Mutlak adalah kuasa yang di dalamnya mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa;
- b. Kuasa Mutlak merupakan pemindahan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum dapat dilakukan oleh pemegang haknya;

Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan “PPAT menolak untuk membuat akta, jika salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak” serta berdasarkan Penjelasan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan: “Yang dimaksud dengan kuasa mutlak adalah pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali oleh pihak yang memberi kuasa, sehingga pada hakikatnya merupakan perbuatan hukum pemindahan hak”. Bahwa Kuasa Menjual Nomor: 2 tanggal 5 November 2015 yang dibuat dihadapan Tergugat II terdapat klausul “Kuasa ini diberikan secara mutlak dan tidak akan berakhir oleh sebab-sebab yang telah termaktub dalam ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata”.

Berdasarkan isi dan substansi dari Kuasa Menjual Nomor: 2 tanggal 5 November 2015 antara Penggugat (pemberi kuasa) kepada Tergugat I (penerima kuasa) terdapat klausul “Kuasa ini diberikan secara mutlak dan tidak akan berakhir oleh sebab-sebab yang telah termaktub dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka menurut pendapat Majelis Hakim klausul tersebut masuk dalam kategori Surat Kuasa Mutlak.

Kuasa Mutlak adalah dilarang digunakan dalam peralihan hak atas tanah dan oleh karenanya peralihan hak atas tanah yang timbul berdasarkan Surat Kuasa Mutlak adalah batal demi hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 dan Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Mengenai larangan penggunaan Surat Kuasa Mutlak diantaranya juga terdapat dalam kaidah Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 2584 K/Pdt/1986 tanggal 14 April 1988, dimana dalam putusan tersebut telah dinyatakan bahwa Surat Kuasa Mutlak mengenai jual beli tanah tidak dibenarkan, terlebih pada praktiknya kerap disalahgunakan untuk penyelundupan jual beli tanah. Akta kuasa menjual yang dibuat sebagai dasar peralihan hak dari debitor ke kreditor karena adanya utang debitor merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Akta kuasa menjual kegunaannya bukan untuk jaminan pelunasan utang dan bukan untuk mengeksekusi objek jaminan karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Pemberian kuasa berdasarkan akta kuasa menjual tersebut bertentangan dengan Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 dan Pasal 39 ayat (1) huruf d PP No. 24 Tahun 1997. Selain bertentangan dengan keduanya, akta kuasa menjual tersebut juga bertentangan dengan asas “Nemo Plus Juris Transfere Potest Quam Ipse Habel”. Surat kuasa menjual nomor 2 November 2015 yang dibuat oleh Notaris Ika Susilawati tersebut pada dasarnya timbul karena perkara hutang piutang penggugat Hj. Dara Sofia dan tergugat Abdul Yassa, surat kuasa tersebut dibuat oleh Notaris Ika Susilawati SH.,Mkn. jelas dalam sebuah akta selaku pejabat umum (openbaar ambtenaar) tentunya mengetahui dan dapat menghindari pelanggaran ketentuan mengenai asas “Nemo Plus Juris Transfere Potest Quam Ipse Habel”, yang artinya tidak seorangpun dapat mengalihkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain melebihi hak miliknya atau apa yang dia punyai akan dapat terhindari. Namun Notaris Ika Susilawati tetap mengesahkan surat kuasa menjual tersebut dan tidak memperhatikan ketentuan asas umum yang sifatnya privat atau perdata sehingga terjadi penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh Notaris sebagai seseorang yang memiliki wewenang untuk membuat sebuah Akta perjanjian.

Kuasa menurut Pasal 1792 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Dari pengertian kuasa diatas maka kuasa juga dapat diartikan sebagai kesepakatan, Kesepakatan Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian dapat dikatakan sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak apabila perjanjian tersebut telah memenuhi keempat syarat-syarat sahnya perjanjian Dua syarat yang pertama yang diatur dalam Pasal 1320 Ayat (1) dan (2) KUH Perdata, disebut dengan syarat subjektif, karena berkaitan dengan subyek- subyek yang mengadakan perjanjian. Syarat-syarat subjektif ini terdiri atas sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan cakap untuk membuat suatu perjanjian. syarat sahnya perjanjian tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi

secara keseluruhan dalam suatu perjanjian, karena apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka akan menyebabkan cacat dalam perjanjian. apabila syarat-syarat subjektif tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan perjanjian itu dapat dibatalkan (voidable).

Berdasarkan Amar Putusan nomor 69/Pdt/G/2018/Pn.Bna. Hakim menyatakan bahwa kuasa menjual nomor 2 november 2015 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum artinya bahwa kuasa menjual tersebut tidak sah atau tidak dianggap sah sebagai alas pemindahan hak atas tanah, karena kuasa yang dibuat oleh Notaris Ika Susilawati kuasa menjual nomor 2 November 2015 adalah kuasa menjual yang tidak diikuti dengan perjanjian pokok dan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB), mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali dan mengesampingkan ketentuan kitab undang-undang hukum perdata.

Kuasa menjual tersebut digunakan untuk pemindahan hak atas tanah milik penggugat, Pada dasarnya antara penggugat Hj. Dara Sofia dengan tergugat Abdul Yassak tidak sesuai dengan kesepakatan diawal, Penggugat hanya sepakat untuk dibuat perjanjian hutang piutang dengan jaminan sertipikat tanah bukan sepakat untuk melakukan jual beli tanah menggunakan kuasa menjual. oleh karena itu kuasa menjual nomor 2 november 2015 tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUHPdata syarat subjektif sehingga tidak sah atau tidak dianggap sah maka dapat dibatalkan.

Akibat hukum jual beli hak atas tanah yang didasarkan surat kuasa mutlak omor 02 tanggal 5 bulan november tahun 2015 dalam putusan Mahkamah Agung nomor 680 K/Pdt/2020

Menurut Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang, Notaris berwenang membuat akta autentik yakni perjanjian.

Menurut Pasal 1457 KUHPdata, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak

miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu.

Pengertian kuasa secara umum, dapat dirujuk Pasal 1792 KUH Perdata, yang berbunyi: “Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.

Kuasa menjual dalam praktiknya sering digunakan dalam peralihan hak atas tanah. Dasar peralihan hak atas tanah berdasarkan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 adalah melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya. Dalam jual beli tanah, kegunaan akta kuasa menjual adalah pemberi kuasa (pemilik sertifikat) memberikan suatu kewenangan kepada penerima kuasa untuk menjual bertindak untuk atas nama pemberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum jual beli tanah¹⁴

Isi perjanjian kuasa menjual tanah harus secara jelas dan terperinci menguraikan objek dari kuasa yaitu: luas tanah, nomor sertifikat, batas-batas tanah, nama pemegang hak, nama pemberi hak, nama penerima kuasa. Dan akta kuasa menjual hanya menguraikan suatu perbuatan hukum yaitu suatu tindakan perwakilan untuk melakukan jual beli tanah untuk dan atas nama pemberi kuasa. Oleh karena itu akta kuasa menjual merupakan suatu bentuk akta khusus. Pemberian akta kuasa menjual yang berkaitan dengan utang piutang diantara debitor dan kreditor, bertujuan untuk mengeksekusi objek jaminan berupa tanah dan bangunan di atasnya dapat dilakukan apabila sesuai dengan prosedur hukum.

Berdasarkan undang-undang nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 20 ayat (2) menjelaskan bahwa eksekusi jaminan hak tanggungan dapat dilakukan secara di bawah tangan apabila adanya kesepakatan antara debitor dan kreditor, untuk melakukan penjualan di bawah tangan. Tujuannya untuk mendapatkan harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Hak Tanggungan menyatakan: atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.

¹⁴ Rosa Lianda Islami dkk, 2020. Penggunaan Akta Kuasa Menjual Sebagai Jaminan Pelunasan Utang Dalam Peralihan Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 9 No. 4 Desember 2020, 838-858

Pelaksanaan penjualan di bawah tangan hanya dapat dilakukan setelah lewat 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pembeli atau pemegang hak tanggungan kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan lewat sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan atau media masa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan (Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Hak Tanggungan.

Notaris dapat menolak untuk membuatkan akta kuasa menjual yang digunakan sebagai jaminan atas utang piutang diantara para pihak. Dengan pertimbangan diantara lain:

- a. Suatu utang piutang dengan jaminan tanah sudah ada lembaga jaminan yang mengaturnya seperti Undang-Undang Hak Tanggungan.
- b. Akta kuasa menjual untuk jaminan pelunasan utang sangat beresiko dan merugikan debitor, karena akta kuasa menjual apabila sudah dibuat dapat langsung melakukan transaksi jual beli tanah, terlepas dari apakah debitor sudah melunasi utangnya ataupun wanprestasi terhadap utangnya.
- c. Harga transaksi dalam penjualan dapat merugikan debitor karena bukan berdasarkan kesepakatan bersama dengan harga tertinggi namun dapat karena penjualan yang dilakukan kreditor hanya mengambil pelunasan terhadap utang debitor saja. Sehingga apabila objek jaminan lebih tinggi nilai asetnya daripada utangnya kepada kreditor sangat merugikan debitor.

Namun secara praktik perbuatan hukum yang akan dilakukan dengan lahirnya akta kuasa menjual yang dibuat notaris tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dikarenakan hal sebagai berikut:

- a) Notaris dihadapkan dengan persoalan para pihak, apabila para pihak dapat memberikan kebenaran dan kejujuran atas perbuatan hukum yang ingin dilakukan maka notaris dapat memberikan penyuluhan hukum yang tepat untuk membuat suatu akta autentik.
- b) Notaris kurang menguasai materi, kurang update terhadap peraturan perundangundangan dari suatu perbuatan hukum yang akan dilakukan para pihak, sehingga salah membuat akta autentik.
- c) Notaris dihadapkan dengan permintaan dari para pihak untuk dibuatkan akta autentik sesuai dengan yang mereka sepakati.

Terkait dengan hal tersebut, akta kuasa menjual yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan menimbulkan permasalahan hukum dan menjadi gugatan diantara

para pihak. dalam putusan nomor: 69/Pdt.G/2018/PN.Bna, akta kuasa menjual nomor 2 yang dibuat oleh notaris Ika Susilawati, S.H, M.Kn, tertanggal 5 November 2015.

Akta kuasa menjual dalam putusan nomor: 69/Pdt.G/2018/PN.Bna digunakan sebagai dasar peralihan kepemilikan hak milik atas tanah tanpa ada perjanjian pokok dan perjanjian tambahan lainnya. Sehingga merugikan sipemilik sertifikat yaitu Hj. Dara Sofia karena tanahnya sudah beralih ke Abdul Yassak sebagai kreditor atas wanprestasi pembayaran utang yang dilakukan H. Amir Faisal sebagai suami Hj. Dara Sofia. Dan sertifikat hak milik yang sudah beralih menjadi milik Abdul Yassak, dijual lagi ke pihak lain dan sudah terjadi jual beli sebanyak tiga kali serta sertifikat tersebut terakhir atas nama M. Daud dan Erwin.

Pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri yaitu tidak ada hak menjual dari Abdul Yassak atas sertifikat hak milik tersebut karena kuasa menjual tidak boleh mengandung kuasa mutlak sesuai dalam Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 dan Pasal 39 ayat (1) huruf d PP No. 24 Tahun 1997 yaitu: “PPAT menolak pembuatan akta jika salah satu pihak bertindak atas dasar surat kuasa mutlak yang berisikan perbuatan hukum pemindahan hak”.

Isi dan substansi dari akta kuasa menjual nomor 02 tanggal 5 November 2015 terdapat klausula yang menyatakan “kuasa ini diberikan secara mutlak dan tidak akan berakhir oleh sebab-sebab yang telah termaktub dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Atas dasar tersebut, pertimbangan hakim bahwa akta kuasa menjual nomor 02 tanggal 5 November 2015 termasuk kategori surat kuasa mutlak.

Kuasa mutlak adalah kuasa yang di dalamnya mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa sehingga pada hakikatnya merupakan perbuatan hukum pemindahan hak. Penjelasan lainnya surat kuasa mutlak merupakan pemindahan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum dapat dilakukan oleh pemegang haknya. Oleh karena, surat kuasa mutlak adalah dilarang digunakan dalam peralihan kepemilikan hak milik atas tanah.

Hakim mengadili bahwa akta kuasa menjual nomor 02 tanggal 5 November 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, dan akibat akta kuasa menjual tersebut, maka akta jual beli nomor: 29/2016 tanggal 9 Agustus 2016, akta jual beli nomor: 35/2017 tanggal 26 September 2017 dan akta jual beli nomor: 35/2018 tanggal 3 April 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, dan sertifikat hak milik kembali menjadi milik Hj. Dara Sofia.

Para tergugat yang tidak menerima hasil putusan, melakukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi dengan nomor: 56/PDT/2019/ PT BNA tanggal 30 Juli 2019. Hakim mengadili bahwa membatalkan putusan pengadilan negeri banda aceh nomor 69/Pdt.G/2018/PN.Bn. Pertimbangan hukumnya adalah bahwa fakta hukum mengenai bukti surat dan dalil-dalil yang diberikan pihak penggugat dahulu para tergugat (Abdul Yassak dan dkk) sudah sesuai menurut hukum.

Pertimbangan hakim bahwa terkait surat kuasa mutlak dan perlindungan hukum yang diberikan kepada pembeli yang beritikad baik dalam sengketa perdata berobjek tanah, Mahkamah Agung RI telah menyatukan pandangan melalui Kesepakatan Rapat Pleno Kamar Perdata sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 7 Tahun 2012, yang dalam butir IX dirumuskan bahwa: “Perlindungan harus diberikan kepada pembeli beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual beli tanah). Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak”. Hj. Dara Sofia sebagai pemilik asal dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas lepasnya status kepemilikan sertifikat kepada Abdul Yassak. Sedangkan jual beli yang terjadi tiga kali setelah beralih kepemilikan dari Abdul Yassak kepada pihak lain tetap sah menurut hukum, karena pembeli yang beretikad baik tetap dilindungi. Sehingga hakim mengadili untuk membatalkan putusan nomor 69/Pdt.G/2018/PN.Bna.

Upaya hukum lainnya telah dilakukan oleh Hj. Dara Sofia dengan pengajuan gugatan ke Mahkamah Agung, namun hasil putusan nomor: 680 K/Pdt/2020 tanggal 2 Juni 2020 menguatkan putusan pengadilan tinggi nomor: 56/PDT/2019/ PT BNA. Sehingga Hj. Dara Sofia tetap tidak bisa memperoleh sertifikatnya kembali. Berdasarkan kasus pertama Hj. Dara Sofia telah dirugikan atas lahirnya akta kuasa menjual sebagai jaminan pelunasan utang, karena sertifikat hak milik telah beralih ke orang lain.

Larangan menggunakan Kuasa Mutlak dalam pembuatan akta jual beli Pasal 39 ayat (1) huruf d PP No. 24 tahun 1997 menentukan bahwa PPAT menolak pembuatan akta, jika salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak. Larangan penggunaan surat kuasa mutlak sebelumnya diatur di dalam Instruksi Mendagri no. 14 tahun 1982. Intruksi Mendagri tersebut menyatakan “Kuasa Mutlak yang dimaksud dalam Diktum Pertama adalah kuasa yang didalamnya mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa.

Kuasa Mutlak yang pada hakekatnya merupakan pemindahan hak atas tanah adalah Kuasa Mutlak yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum dapat dilakukan oleh pemegang haknya." Selanjutnya Penjelasan Pasal 39 ayat 1 PP No. 24 tahun 1997 menyatakan bahwa ". surat kuasa mutlak adalah pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali oleh pihak yang memberi kuasa, sehingga pada hakekatnya merupakan perbuatan hukum pemindahan hak. Jadi pada hakekatnya kuasa mutlak adalah pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali oleh pihak yang memberi kuasa. Juga termasuk dalam pengertian kuasa mutlak adalah kuasa yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang pada prinsipnya hanya dapat dilakukan oleh seorang pemegang hak atas tanah. Walaupun pada prinsipnya penggunaan kuasa mutlak dilarang untuk digunakan dalam pembuatan akta-akta pemindahan hak, namun ada juga kuasa mutlak yang diperbolehkan dalam arti tidak termasuk dalam larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 PP No. 24 tahun 1997 maupun Instruksi Mendagri no. 14 tahun 1982 Tentang larangan penggunaan kuasa mutlak.

Kemudian yang tidak termasuk dalam larangan tersebut adalah kuasa-kuasa yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan atau merupakan satu kesatuan dari suatu perjanjian (*integrerend deel*) yang mempunyai alas hukum yang sah atau kuasa yang diberikan untuk kepentingan penerima kuasa agar penerima kuasa tanpa bantuan pemberi kuasa dapat menjalankan hak-haknya untuk kepentingan dirinya sendiri¹⁵. Termasuk dalam pengecualian tersebut misalnya pemberian kuasa menjual untuk melaksanakan jual beli yang telah diatur di dalam suatu Pengikatan Jual Beli atau Perjanjian Kerjasama Untuk Membangun Proyek Perumahan.

Berkaitan Putusan Mahkamah Agung nomor: 680 K/Pdt/2020 tanggal 2 Juni 2020 yang menguatkan putusan pengadilan tinggi nomor: 56/PDT/2019/ PT BNA. Menurut Pendapat penulis kuasa menjual nomor 2 november 2015 adalah penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUH Perdata syarat sah perjanjian sebagai syarat objektif yakni suatu hal tertentu dan sebab yang halal, Sehingga dapat berakibat terjadinya perbuatan melawan hukum, Perbuatan melawan hukum terdapat pada Pasal 1365 KUH Perdata, yang

¹⁵ Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Cetakan Kedua, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm.6

menjelaskan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Peralihan kepemilikan hak milik atas tanah yang timbul berdasarkan surat kuasa mutlak menjadi batal demi hukum. Batal demi hukum mengakibatkan suatu perjanjian menjadi tidak berlaku dan akta tersebut kembali ke keadaan semula sebelum akta diperjanjikan, yang artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada yang kemudian membawa segala sesuatu kembali keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian.

Kuasa menjual nomor 2 november 2015 yang terdapat di dalam putusan nomor: 69/Pdt/G/2018/Pn.Bna adalah batal demi hukum, karena tidak memenuhi unsur- unsur Pasal 1320 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHPerdara, Yang dinamakan sebagai syarat-syarat objektif karena berkaitan dengan isi perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek dari perjanjian tersebut, Syarat-syarat objektif ini terdiri atas suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, syarat sahnya perjanjian tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi secara keseluruhan dalam suatu perjanjian, karena apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka akan menyebabkan cacat dalam perjanjian. jika yang tidak terpenuhi adalah syarat-syarat objektif, maka hal ini akan berakibat perjanjian menjadi batal demi hukum (null and void). artinya kuasa mutlak nomor 2 november 2015 yang dibuat oleh Notaris Ika Susilawati SH.,Mkn, dari semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan atau tidak pernah dianggap ada oleh hakim dipengadilan.

4. PENUTUP

Kesimpulan

- a. Keabsahan akta kuasa menjual nomor 2 bulan november tahun 2015 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak, Akta kuasa menjual sebagai suatu perjanjian tidak boleh dibuat dalam bentuk kuasa mutlak dan harus memenuhi syarat sah perjanjian, Kuasa menjual yang berdiri sendiri tidak didasarkan pada perjanjian pokok atau perjanjian pengikatan jual beli, kuasa menjual yang mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa dan mengesampingkan ketentuan kitab undang-undang hukum perdata.
- b. Akibat hukum akta kuasa menjual nomor 2 bulan november tahun 2015 batal demi hukum, Batal demi hukum mengakibatkan suatu perjanjian menjadi tidak berlaku dan akta tersebut kembali ke keadaan semula sebelum akta diperjanjikan, yang artinya

perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada yang kemudian membawa segala sesuatu kembali keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian

Saran

- a. Bagi seorang Notaris/PPAT sebaiknya selalu memperhatikan prinsip serta kaidah yang sudah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundangan jika dalam prakteknya menemukan permintaan yang bertentangan dengan undang-undang maka haruslah ditolak demi kepastian kemanfaatan dan keadilan hukum secara umum. Penggunaan surat kuasa menjual notariil diharapkan digunakan sebagaimana mestinya dan tidak disalahgunakan. Karena akan berakibat buruk bagi salah satu pihak di dalamnya. Dan penting adanya informasi yang lebih mendalam dari Notaris/PPAT dan Pemerintah mengenai surat kuasa menjual dan akta jual beli kepada masyarakat umum. Agar tidak ada pihak/masyarakat yang dirugikan.
- b. Bagi para pihak sebaiknya sebelum menghadap ke Notaris/PPAT wajib menjelaskan maksud dan tujuan masing-masing secara jujur dan terbuka kepada Notaris/PPAT dengan sepakat dan menyetujui satu sama lain untuk membuat sebuah perjanjian agar Notrais/PPAT tidak salah dalam melaksanakan tugas dan jabatan sesuai kaidah hukum yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Y. (2009). *Dasar-dasar ilmu hukum*. Sinar Grafika.
- Arba, M. (2015). *Hukum agraria Indonesia*. Sinar Grafika Offset.
- Ardani, M. N. (2019). Peran kantor pertanahan dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. *Jurnal Gema Keadilan*, 6.
- Boedi Harsono. (2002). *Himpunan peraturan-peraturan hukum tanah*. Djambatan.
- Budiono, H. (2008). *Kumpulan tulisan hukum perdata di bidang kenotariatan* (2nd ed.). PT. Citra Aditya Bakti.
- Budiono, H. (2016). Perwakilan, kuasa dan pemberian kuasa. *Majalah Renvoi*, 6(42), 68.
- Clara Vania, & Gunawan Djajaputra. (2021). Keabsahan penggunaan kuasa mutlak dalam perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) tanah yang dibuat oleh notaris. *Jurnal Hukum Adigama*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
- Daeng Naja, H. R. (2005). *Hukum kredit dan bank garansi: The bankers hand book*. PT. Citra Aditya Bakti.

- Djaja, S. M. (2008). *Penuntun praktis perjanjian pemberian kuasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Nuansa Aulia.
- Islami, R. L., & dkk. (2020). Penggunaan akta kuasa menjual sebagai jaminan pelunasan utang dalam peralihan kepemilikan hak milik atas tanah. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(4), 838–858.
- Prodjodikoro, W. (1981). *Asas-asas hukum perjanjian*. PT. Sumur.
- Purwatik, P., & Djuwityastuti, D. (2009). Kuasa jual sebagai jaminan eksekusi terhadap akta pengakuan hutang (Studi terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor Register 318.k/pdt/2009 Tanggal 23 Desember 2010) (Doctoral dissertation, Universitas Sebelas Maret).
- Ridlwan, Z. (2012). Negara hukum Indonesia: Kebalikan Nachtwachterstaat. *Lampung Fiat Justitia*, 5.
- Wignjodipuro, S. (1982). *Pengantar dan asas-asas hukum adat*. Gunung Agung.

Perlindungan Hak Narapidana dalam Peradilan Pidana di Indonesia

Nur Faidah

Universitas 17 Agustus Semarang, Indonesia

Alamat: Jl. Pawiyatan Luhur I, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang,
Jawa Tengah 50235

Abstract: *The problems in this research are: 1) Why are the regulations for protecting the rights of prisoners in the criminal justice system in Indonesia not based on the value of justice, 2) What are the weaknesses in the regulations protecting the rights of prisoners in the current criminal justice system. The research method uses the constructivism paradigm, with an empirical juridical approach, and a descriptive research type. Types and sources of data using secondary materials in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Methods of data collection using literature, and qualitative analysis methods. The results of the study are: 1) Regulations for the protection of convicts' rights in the criminal justice system in Indonesia are not based on the value of justice; 2) Weaknesses in the regulation on the protection of convicts' rights in the current criminal justice system from the aspects of legal substance, legal structure and legal culture.*

Keywords: *Regulation, Protection, Prisoners' Rights*

Abstrak: Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Mengapa pengaturan tentang perlindungan hak narapidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia belum berlandaskan pada nilai keadilan, 2) Apa saja kelemahan pengaturan tentang perlindungan hak narapidana dalam sistem peradilan pidana saat ini. Metode penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan pendekatan hukum empiris, dan jenis penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data menggunakan bahan sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan kepustakaan, dan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian adalah: 1) Pengaturan tentang perlindungan hak narapidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia belum berlandaskan pada nilai keadilan; 2) Kelemahan pengaturan tentang perlindungan hak narapidana dalam sistem peradilan pidana saat ini dari aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Kata Kunci: Pengaturan, Perlindungan, Hak Narapidana

1. PENDAHULUAN

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Alinea ke 4 (empat).

Lembaga Perasyarakatan di Indonesia masih menjadi sorotan publik karena kerap mengalami berbagai masalah yang tidak kunjung selesai. mulai dari over kapasitas, terjadinya praktik pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan hak-hak narapidana. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana, yakni terdiri dari 4 (empat) sub-sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sub-sistem Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan.

Hampir seluruh tindak kejahatan yang ditangani oleh Sistem Peradilan Pidana Indonesia selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan di mana “kerusakan” yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan tersebut masih bisa di restorasi sehingga kondisi yang telah “rusak” dapat dikembalikan menuju keadaan semula, di mana dalam keadilan restoratif ini dimungkinkan adanya penghilangan stigma dari individu pelaku. Dalam menyikapi tindak kejahatan yang dianggap dapat direstorasi kembali, dikenal suatu paradigma penghukuman yang disebut sebagai *restorative justice*, di mana pelaku kejahatan didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat. Berkaitan dengan kejahatan yang kerusakannya masih bisa diperbaiki, pada dasarnya masyarakat menginginkan agar bagi pelaku diberikan “pelayanan” yang bersifat rehabilitatif. Masyarakat mengharapkan para pelaku kejahatan akan menjadi lebih baik dibanding sebelum mereka masuk kedalam institusi penjara, inilah yang dimaksud proses rehabilitasi.¹

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya Sistem Pemasyarakatan mulai dilaksanakan sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. UU Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Di masa depan, berkait dengan *restorative justice*, maka terdapat banyak sekali hal yang terdapat dalam ketentuan internasional ataupun nasional yang terkait dengan penahanan/pemenjaraan sebagai kegiatan terminal yang harus memiliki kontribusi pada kehidupan yang lebih baik, minimal sama, pada diri pelanggar hukum pasca penghukuman.² Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, terutama tindak kejahatan yang dianggap dapat di restorasi kembali, maka perlu ada terobosan untuk melakukan perubahan suatu paradigma penghukuman yang disebut sebagai *restorative justice*, di mana

¹ Ayon Diniyanto, 2016, *Indonesian's Pillars Democracy: How This Country Survives*, Journal of Indonesian Legal Studies, Vol.1.No.1, July-December, 2016, hlm.108.

² Sistem pemidanaan yang selama ini di dasarkan pada UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan

pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat.

Lebih lanjut perlindungan negara terhadap warga negaranya berlaku dimanapun dia berada di seluruh penjuru dunia karena perlindungan yang diberikan merupakan salah satu hak warga negara yang diejewantahkan dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Oleh karena itu dengan adanya perlindungan WNI di manapun dia berada, negara bukan hanya memenuhi kewajibannya namun juga telah memenuhi hak asasi manusia warga negara tersebut.

Negara melalui pemerintahan yang sah dan berdaulat, merupakan pelindung utama terhadap pelanggaran HAM dalam batas wilayah yurisdiksinya. Namun realitas sering menunjukkan adanya tindakan suatu negara melalui organ aparat keamanan demi mempertahankan kepentingan politik yang cenderung berpotensi terjadinya berbagai pelanggaran HAM. Pemicu terjadinya pelanggaran HAM, setidaknya disebabkan oleh adanya benturan kepentingan antara warga negara di satu pihak dengan kepentingan rezim penguasa di pihak lain yang tidak sejalan.³

Oleh karena itu sistem peradilan pidana berhubungan berhubungan erat sekali dengan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Dikatakan demikian karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum in abstracto yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum pidana in concreto.⁴ Penegakan hukum (law enforcement) merupakan upaya menerapkan, dan melaksanakan hukum, serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum.⁵ Baik melalui prosedur peradilan maupun melalui prosedur arbitrase penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*) atau kegiatan penegakan hukum. Segala aktifitas agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur, dan

³ Suparman Marzuki , *Tragedi Politik Hukum dan HAM*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm.73.

⁴ Romli, *Atmasasmita Dalam Edi Setiadi Dan Kristian. Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group ,2017).

⁵ Arliman, L, 2019, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, *Dialogia Iuridica*. Vol 11, No 1. Pp: 1-20. <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>

mengikat para subyek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.⁶

Lembaga-lembaga sub-sistem dalam system peradilan pidana (Polisi/ penyidik, Kejaksaan/ penuntut dan Lembaga Pemasyarakatan/ pelaksana pidana) sebagai organ dalam intrumen Eksekutif. Fungsinya adalah pengemban fungsi penyelenggaraan penegakan hukum pidana, bersama-sama dengan lembaga pengadilan untuk menopang kekuasaan yudikatif.⁷ Sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap, yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.⁸

Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Sistem peradilan pidana bekerja antarkomponen fungsi yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama. Sesuai dengan penelitian yang menyebutkan bahwa *Criminal justice can function systematically only to the degrees that each segment of the system takes into account all other segments. In other words, the system is no more systematic than the relationships between Police and prosecution, Police and Court Prosecution and Corrections, Corrections and law, and so forth. In the absence of functional relationships between segments, the criminal justice system is vulnerable to fragmentation and ineffectiveness.*⁹

Hubungan negara hukum dengan hak asasi manusia sulit dipisahkan. Karena dalam negara hukum hak asasi manusia terlindungi, jika dalam suatu negara hak asasi manusia tidak terlindungi, negara tersebut bukan negara hukum akan tetapi negara tersebut negara diktator dengan pemerintahannya yang sangat otoriter. Perlindungan HAM merupakan amanah konstitusi sekaligus sebuah keniscayaan dalam perlindungan dan pemenuhannya. Karena Indonesia adalah negara hukum.¹⁰

⁶ Djamir, H. Muhammad, 2020, *Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

⁷ Mufrohim, O, 2020, Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol 2, No 3. Pp: 373-386. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.373-386>

⁸ Maringka, Jan S, 2022, *Ekstradisi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Madiun, Hal:83

⁹ Aras, Firman, 2020, Implication Of Criminal Detention In Criminal Justice System. *Tadulaco Master Law Journal*, Vol.3 No.3, DOI: <https://doi.org/10.22487/tmlj.v3i3.188>

¹⁰ Lihat UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Hal ini dikuatkan dalam konstitusi Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana di LAPAS berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian LAPAS berarti hanya berfungsi untuk melaksanakan pembinaan bagi Narapidana yang menjalani pidana.¹¹

Berkaitan dengan kejahatan yang kerusakannya masih bisa diperbaiki, pada dasarnya agar bagi pelaku diberikan "pelayanan" yang bersifat rehabilitatif, sehingga para pelaku kejahatan akan menjadi lebih baik dibanding sebelum mereka masuk kedalam LAPAS, Situasi program pembinaan ketrampilan kerja/latihan kerja yang sekarang ini berjalan di dalam dan luar lembaga. Prinsipprinsip dasar bahwa pengaturan lembaga pemenjaraan harus meminimalkan berbagai perbedaan diantara kehidupan dalam lembaga dengan kehidupan bebas, yang bertujuan untuk mengurangi pertanggung jawaban para narapidana karena martabat mereka sebagai insan manusia, juga dianut oleh instrumen nasional. Konsepsi pemasyarakatan bukan semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi dalam bidang "Treatment of Offenders".¹²

Dalam konteks pelaksanaan misi Pemasyarakatan tersebut menempatkan posisi petugas Pemasyarakatan dalam lintas relasi yang setara merupakan prasyarat berjalannya sistem peradilan pidana yang terpadu. Kondisi saat ini dirasakan oleh Pemasyarakatan dalam upaya pelaksanaan misi Pemasyarakatan belum mendapatkan apresiasi dan penghormatan yang memadai dari lingkungan penegak hukum lainnya. Pemasyarakatan diposisikan hanya sebagai ujung dari proses peradilan pidana yang berjalan. Dalam konteks normatif memang terdapat permasalahan yang cukup krusial mengenai posisi Pemasyarakatan yang ditempatkan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan pada tata peradilan pidana. Hal tersebut dalam Pasal Undang-undang tentang Pemasyarakatan. Namun jika menengok tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan dalam undang-undang tersebut, maka sebenarnya penempatan Pemasyarakatan sebagai ujung akhir dari sistem peradilan pidana sangat tidak tepat, mengingat Pemasyarakatan telah berperan sejak awal pada saat proses peradilan pidana mulai bekerja. Dengan kondisi inintentunya diperlukan

¹¹ Lihat penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan

¹² Adi Sujatno, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Indonesia)*, Montasad, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, hlm. 7-21.

penguatan posisi Pemasyarakatan ditengah-tengah bekerjanya sistem peradilan pidana. Sistem pemasyarakatan bersifat multilateral oriented, dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi yang ada pada pelanggar hukum (narapidana). Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu bagian dari sub sistem peradilan pidana di Indonesia bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana.

Penghukuman melalui mekanisme pemenjaraan dinilai tidak memberikan nilai tambah bagi seorang narapidana guna memperbaiki hidupnya. Pemenjaraan menurut sistem pemasyarakatan tidak ditujukan untuk membuat seorang narapidana merasakan pembalasan akibat perbuatan jahat yang telah dilakukannya. Sistem pemasyarakatan dikembangkan dengan maksud agar terpidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup wajar sebagai masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Pemenjaraan terhadap narapidana dilakukan berdasarkan sebuah sistem pemasyarakatan. Berhasil tidaknya mendidik narapidana sebagai seorang pekerja yang taat hukum kelak setelah berada di masyarakat, sangat tergantung pada proses sosialisasi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dengan mengadaptasi nilai-nilai agama, kesusilaan dan sosial lainnya yang berlaku dalam masyarakat. Bentuk-bentuk penekanan, pemerasan dan perlakuan tidak senonoh, harus tidak terjadi dalam kehidupan Lembaga Pemasyarakatan, oleh karenanya pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan hendaknya bukan dengan cara penekanan (pembalasan), tetapi dengan perlindungan.¹³

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penting untuk menjawab beberapa persoalan tentang bagaimana posisi lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Tulisan ini akan membahas mengenai "Perlindungan Hak Narapidana Dalam Peradilan Pidana di Indonesia"

¹³ Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm.14.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum nondoktrinal. Penelitian hukum nondoktrinal merupakan penelitian hukum yang menempatkan hasil amatan atas realitas-realitas sosial untuk ditempatkan ke dalam proposisi umum atau premis mayor. Metode pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan dengan yuridis-empiris. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber bahan hukum primer, yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, dan makalah serta penelitian hukum lainnya yang membahas mengenai Tindak pidana ringan dan restorative justice, serta buku-buku dan jurnal hukum lain yang dianggap masih terkait dengan pembahasan yang sedang diteliti. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menjalankan prosedur berikut, yaitu: a) Membuat catatan-catatan dari hasil pengumpulan data, melakukan coding, agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. b) Mengumpulkan, membagi secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan penelitian, menafsirkan, mencari makna, dan menemukan pola beserta hubungan-hubungan antara masing-masing kategori data sehingga dapat ditemukan model baru yang menjadi tujuan penelitian. Selanjutnya setelah dilakukan pengelolaan data, hal berikut yang dilakukan adalah melakukan validasi data. Setelah dianalisis, dievaluasi serta dicek keabsahannya melalui pemeriksaan dan diskusi, data yang diperoleh akan dipresentasikan dengan gaya tertentu.¹⁴

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hak Narapidana Dalam Peradilan Pidana di Indonesia

Pelaksanaan tugas dan fungsi pemsarakatan harus dilandaskan oleh aturan hukum yang berlaku agar pemenuhan dari perlindungan hak asasi manusia dapat direalisasikan. Ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam mengupayakan perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan negara dan terjadinya pengabaian terhadap hak warga negaranya sendiri, sehingga terjadinya hal yang berlawanan bahwa setiap orang

¹⁴ Vredenberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia,, 1999), hlm. 89.

orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁵

Untuk mencegah adanya penyiksaan dan perbuatan menyakiti narapidana, maka penjara dan tempat-tempat tahanan harus terbuka bagi pemantau independen seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Palang Merah International ataupun Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat.

Adapun hak-hak narapidana menurut hukum pidana positif adalah dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 14 Tentang Pemasysarakatan, bahwa narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan ajaran atau kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan baik perawat rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan. 88Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi: setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran mediamassa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi cuti mengunjungikeluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturanperundangan-undangan yang berlaku.¹⁶

Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk mejamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu snediri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga

¹⁵ Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi: setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi

¹⁶ Pasal 14 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasysarakatan.

yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut. Manusia sebagai warga negara dan makhluk sosial memerlukan manusia lain dalam keseharian yang biasanya disebut dengan interaksi sosial. Manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain tidak selalu berjalan normal, akan tetapi ada benturan-benturan yang mengarah pada pelanggaran hukum. Seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dalam hukum pidana akan diproses dan selanjutnya ditempatkan di Lapas dengan status narapidana, Lapas merupakan sarana untuk mengubah tingkah laku narapidana (rehabilitas) agar dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat luas yang diharapkan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Lapas yang dulunya disebut penjara telah mengalami perubahan paradigma dengan memasukan pola pembinaan terhadap narapidana, dan narapidana sendiri telah berubah nama menjadi warga binaan pemasyarakatan. Menurut Sujatno perubahan perlakuan terhadap narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan dengan konsep dan pendekatan pembinaan (treatment approach) memberikan perlindungan dan penegakan hak-hak narapidana dalam menjalankan pidananya. Sistem pemasyarakatan merupakan kata perlakuan yang lebih manusiawi dan normatif terhadap narapidana berdasarkan Pancasila dan bercirikan rehabilitatif, korektif, edukatif, integratif. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam pasal 14 menyatakan bahwa hak narapidana yaitu: 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan; 2) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; 3) Mendapat pendidikan dan pengajaran; 4) Menyampaikan keluhan; 5) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran edia massa lainnya yang tidak dilarang; 7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 8) Menerima pengurangan masa pidana (remisi); 9) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; 10) Mendapatkan pembebasan bersyarat; 11) Mendapatkan kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya; 12) Mendapatkan cuti menjelang bebas; da 13) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak seorang narapidana tidak jauh berbeda hak asasi manusia yang lainnya, hanya ada beberapa yang tidak dimiliki oleh seorang narapidana diantaranya yaitu seorang narapidana tidak memiliki hak kebebasan seperti manusia lainnya. Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana harus memperhatikan secara sungguh-sungguh hak dan kepentingan narapidana (warga binaan yang bersangkutan). Harus diakui bahwa peran serta Lembaga Pemasyarakatan dalam

membina warga binaan sangat strategis dan dominan, terutama dalam memulihkan kondisi warga binaan pada kondisi sebelum melakukan tindak pidana, dan melakukan pembinaan di bidang kerohanian dan keterampilan seperti pertanian, menjahit dan sebagainya. Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan itu antara lain untuk melaksanakan program pembinaan bagi warga binaan. Adapun yang dimaksud dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah: narapidana dan anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Anak didik pemasyarakatan:

- 1) Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan anak, paling lama sampai umur 18 (delapan belas) tahun;
- 2) Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- 3) Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di lembaga pemasyarakatan anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Lembaga pemasyarakatan yang bertugas untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan harus melaksanakan tugas-tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan. Para petugas lembaga pemasyarakatan mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan ketentuan diatas, penulis dapat paparkan bahwasannya narapidana atau warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan haknya tanpa adanya diskriminasi antara warga binaan pemasyarakatan lainnya dalam pemenuhannya. Dijelaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-undang Dasar 1945. Untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan disetiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya. Empat pilar proses peradilan yaitu, tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan yang terakhir ialah lembaga pemasyarakatan.

Dalam hal ini lapas merupakan ujung tombak dari pelaksanaan atas asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut melalui pembinaan, rehabilitasi dan integrasi. Pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan dapat terlaksana secara komprehensif terhadap narapidana. Dimana sesuai fungsi dari Lapas itu sendiri sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan bersifat terarah, dalam pasal 7 ayat (10) Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Lembaga Pemasyarakatan dalam hal ini telah menjalankan fungsi pembinaan sebagai mestinya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini, Lapas berusaha melaksanakannya dengan berlandaskan asas persamaan di hadapan hukum. Dimana Lapas tidak memberikan perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Pemberian fasilitas yang sama sesuai dengan ketentuan.

Adapun persyaratan– persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana maupun anak pidana, yakni tertera pada pasal 6 Permenkumham 01/2007.

1) Persyaratan Substantif

- a) Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- b) Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
- c) Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
- d) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan Anak pidana yang bersangkutan;
- e) Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin; (a) Pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; (b) Cuti Bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir; (c) Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu (enam) bulan terakhir. f) Bagi narapidana maupun anak pidana berhak atas pembebasan bersyarat apabila telah menjalani pidana, 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

2) Persyaratan Administratif

- a) Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
- b) Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan;

- c) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan;
- d) Salinan register, F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan;
- e) Salinan daftar perubahan atau pengurangan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan;
- f) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
- g) Bagi narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan diantaranya, Surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat Negara orang asing yang bersangkutan bahwa narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan tidak melarikan diri atau mentaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, atau cuti bersyarat, dan Surat keterangan Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keImigrasian yang bersangkutan.

Kelemahan Perlindungan Hak Narapidana Dalam Peradilan Pidana di Indonesia

Aspek Substansi Hukum

Pemerintah Indonesia telah berusaha keras mengganti KUHP yang sekarang masih berlaku sebagai KUHP operan dari WvS Belanda dengan dasar hukum Ordonantie sebelum merdeka maupun UU Nomor 1 Tahun 1946 dan UU Nomor 58 Tahun 1973 setelah kita merdeka belum juga kunjung selesai. Belum selesainya penyempurnaan konsep-konsep rancangan undang-undang tersebut memang dapat dimaklumi, karena pekerjaan menyusun pembaharuan undang-undang yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan hukum, menjaga kewibawaan pemerintah, menjamin kepentingan hukum masyarakat, dan berlandaskan asas kemanusiaan Pembaharuan stelsel pidana dan pelaksanaan pidana, khususnya pidana penjara didalam perundang-undangan, apabila ditinjau dari segi tuntutan modernisasi hukum pidana dan penologi yang sudah tumbuh berkembang didunia pada dewasa ini bukan lagi masalah baru. Akan tetapi apabila ditinjau dari segi pengaruh modernisasi hukum pidana dan penologi yang masih harus disesuaikan dengan suasana masyarakat Indonesia, hal inilah yang menjadi sebuah pekerjaan baru. Pekerjaan untuk

menyesuaikan pengaruh modernisasi terhadap hukum pidana, pidana dan pemidanaan menurut kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat agar dapat menjadi budaya hukum masyarakat Indonesia ternyata banyak mengalami kesulitan untuk mewujudkannya.

Landasan Yuridis tentang Narapidana di peraturan perundang-undangan terdapat dalam Undang-undang No. 12 tahun 1995 Pasal 14 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 14-16. Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Pasal 14 tentang Pemasyarakatan

Jadi Selain mempunyai kewajiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan, seorang narapidana juga mempunyai hak. Dalam kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu.¹⁷ Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana tetap mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari hak-haknya sementara dirampas oleh negara.

Namun faktor pendukung dapat terhambat dengan ketidakjelasan narapidana dalam memperoleh hak-hak bersyaratnya, seperti:

- a. Kurangnya minat mitra dari luar Lapas untuk menerima narapidana berasimilasi.
- b. Kurangnya pemahaman narapidana mengai pengertian asimilasi itu sendiri.
- c. Adanya prasyarat jaminan dalam pembebasan bersyarat, berupa jaminan keluarga dan jaminan surat tanah yang terkadang sulit dipenuhi narapidana .
- d. Adanya proses pemberian remisi yang cukup memakan waktu;
- e. Masih belum jelasnya pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Sebagai contoh; narapidana yang awalnya mendapatkan remisi sesuai PP 28 tahun 2006 harus memenuhi persyaratan baru yang tertuang di PP 99 yakni adanya syarat Justice Colaborator, sehingga yang sebelumnya narapidana tersebut dapat memperoleh remisi tetapi karena tidak adanya Justice Colaboratormaka ia sulit memperoleh remisi tsb.
- f. Kurang pahamnya para penegak hukum, terutama pihak kepolisian dan kejaksaan mengenai aturan-aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.
- g. Kurang adanya koordinasi antar para penegak hukum mengenai pengajuan Justice Colaborator.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hak. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 24 Juli 2023

- h. Sulitnya pengajuan Justice Colaborator.
- i. Adanya permintaan pembayaran subsider Rp.800 juta dalam permohonan Justice Colaborator.

Kelemahan dari aspek substansi hukum masih belum tegas dan jelasnya perlindungan hak narapidana dalam sistem peradilan, apalagi didalam kompleksnya birokrasi yang sering terjadi dalam prakteknya, sehingga dipandang perlunya ada rekonstruksi perundang-undangan.

Aspek Struktur Hukum

Dari data lapangan yang ada dapat digambarkan faktor pendukung dalam penerapan hak-hak narapidana diantaranya adalah:

- a. Dukungan para petugas Lapas yang dapat membina narapidana dengan tidak menjadikannya sebagai obyek pembalasan, tidak juga sebagai orang yang kurang sosialisasinya.
- b. Dukungan meningkatkan spiritual dan moralitas dalam sifat dan sikap narapidana juga menjadi pendukung penerapan hak-hak narapidana, yakni tidak adanya lagi sifat egoisme yang dapat memicu gangguan keamanan dalam Lapas.
- c. Penerapan hak-hak narapidana di Lapas juga didukung dengan sarana dan prasarana yang ada walaupun tidak dipungkiri bahwa masih ada beberapa sarana dan prasarana yang menjadi penghambat penerapan hak-hak narapidana, seperti kelebihan kapasitas, dan hak atas kesehatan serta hak atas pendidikan yang terhambat pasca kerusuhan dan pembakaran.

Kelemahan dari aspek struktur hukum bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana, yakni terdiri dari 4 (empat) sub-sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sub-sistem Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan. Sehingga dibutuhkan sinergitas antara aparat dalam system peradilan pidana.

Aspek Budaya Hukum

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah

apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam sistem pemasyarakatan, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, atau Klien Pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya. Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya. Untuk menggantikan ketentuan-ketentuan lama dan peraturan perundang-undangan yang masih mendasarkan pada sistem kepenjaraan dan untuk mengatur hal-hal baru yang dinilai lebih sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka dibentuklah Undang-undang tentang Pemasyarakatan ini.

Pelaksanaan fungsi pemidanaan sebagai tempat atau sarana pembinaan, rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan, maka sistem penjara Indonesia yang sebelumnya dikenal penuh penyiksaan dan diskriminatif secara berangsur-angsur mulai ditinggalkan melalui pemberian bimbingan dan pengayoman kepada narapidana. Hal ini dimaksudkan agar narapidana kelak dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah salah satu perwujudan dari pelembaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi masyarakat ini pada awalnya hanya menitikberatkan pada unsur pemberian derita pada pelanggar hukum.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka unsur pemberian derita tersebut telah pula diimbangi dengan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan hak-hak asasi pelanggar hukum sebagai makhluk individu, maupun sebagai makhluk sosial. Sebab itu, pemasyarakatan telah juga difungsikan sebagai tempat rehabilitasi para narapidana dengan berbagai macam kegiatan pembinaan.¹⁸

Lembaga pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi pelaku kejahatan, tentunya hal ini bukan saja merupakan tugas institusi pemasyarakatan, melainkan juga merupakan tugas pemerintah dan masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa: Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹⁹

Kelemahan dari aspek budaya hukum bahwa di dalam Sistem kepenjaraan merupakan sistem yang sangat menekankan pada berbagai unsur-unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “Rumah Penjara”. Sistem kepenjaraan tidak digunakan lagi karena memandang dan memperlakukan orang terpidana tidak sebagai anggota masyarakat tetapi merupakan suatu pembalasan dendam masyarakat. Sehingga seringkali tidak sesuai lagi dengan tingkat peradaban serta martabat bangsa Indonesia yang telah merdeka yang berfalsafahkan Pancasila.

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Jika masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya maka tujuan yang hendak dicapai oleh adanya sistem peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru

¹⁸ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2013), hlm. 43

¹⁹ Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995

sebaliknya yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu.²⁰

Sistem peradilan pidana selalu memiliki konsekuensi dan implikasi sebagai berikut:

- a. Semua subsistem akan saling bergantung (interdependent) karena produk (output) suatu subsistem merupakan masukan (input) bagi subsistem yang lain;
- b. Pendekatan sistem mendorong adanya interagency consultation and cooperation yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategi dari keseluruhan sistem;
- c. Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh suatu subsistem akan berpengaruh pada subsistem yang lain.²¹

Ketergantungan antar subsistem dalam sistem peradilan pidana dengan sendirinya akan menjadikan sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang terintegrasi menjadi suatu sistem dengan tujuan yang sama. Sistem peradilan memiliki tujuan besar yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum.²²

Di Indonesia Praperadilan bukanlah suatu badan peradilan tersendiri tetapi merupakan suatu kewenangan dari pengadilan. Praperadilan sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 10 KUHAP adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.²³

Praperadilan adalah suatu sarana dalam melakukan pengawasan secara horizontal sehingga pihak ketiga yang merasa dirugikan dapat ditampungnya.²⁴

Andi Hamzah berpendapat bahwa praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran hak-hak asasi manusia sebab niat praperadilan adalah sebagai terjemahan

²⁰ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: UMM Press, 2000)

²¹ Ibid

²² Tolib Effendi, op.cit., hal. 25.

²³ Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHAP*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

²⁴ Loebby Loqman, *Praperadilan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)

“habeas corpus” yang merupakan substansi HAM.²⁵ Habeas corpus adalah hak untuk diperiksa di muka hakim sebelum perkara pokoknya diperiksa.²⁶ Terdapat 6 alasan bagi kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutus dalam praperadilan sebagaimana terdapat pada Pasal 77 KUHAP yaitu:

- a. Sah/tidaknya penangkapan;
- b. Sah/tidaknya penahanan;
- c. Sah/tidaknya penghentian penyidikan;
- d. Sah/tidaknya penghentian penuntutan;
- e. Permintaan ganti kerugian;
- f. Permintaan rehabilitasi.

Dua alasan yang pertama mengenai sah/tidaknya penangkapan dan penahanan serta dua yang terakhir mengenai permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi adalah perlindungan bagi hak-hak tersangka/terdakwa.²⁷ Substansi yang diatur pada Pasal 1 angka 10 dan 77 KUHAP tersebut sesungguhnya hanya menyangkut teknis yang berkaitan dengan administrasi misalnya surat tugas, surat perintah berita acara dan sebagainya dan tidak mengatur perilaku kekerasan fisik dan psikis dalam melaksanakan tindakan di lapangan tugas.²⁸ Dalam hal Pasal 79 KUHAP tentang permohonan praperadilan mengenai sah/tidaknya suatu penangkapan/penahanan maka yang menjadi pihak lawannya selaku termohon adalah institusi penyidik yang melakukan penangkapan atau penahanan tersebut akan tetapi bila yang diuji dipraperadilan adalah mengenai sah/tidaknya penghentian penyidikan perkara itu maka yang paling dirugikan adalah saksi korban atau pelapor sebab dengan dihentikannya penyidikan perkara itu, maka kasus yang dilaporkannya akan menjadi tidak berlanjut ke persidangan pengadilan untuk memperoleh putusan hukum.²⁹ Dalam hal objek permohonan adalah permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan/penahanan maka perlu dibedakan antara putusan bebas (*vrijspraak*) atau lepas (*ontslag*). Meskipun tidak dengan sendirinya apabila suatu perkara diputuskan bebas atau lepas dari segala tuntutan harus diberi ganti kerugian bagi tersangka/terdakwa yang ditahan.

²⁵ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana; Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat; Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Djambatan, 2008)

²⁶ Ibid.hal.41

²⁷ Nikolas Simanjutak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).

²⁸ Ibid.hal.194

²⁹ Ibid.hal.195

Jangka waktu pemeriksaan perkara sampai putusan dalam Praperadilan hanya berlangsung selama 7 (tujuh) hari dan sebelum itu hanya ada waktu 3 (tiga) hari bagi pengadilan sejak permohonan diterima. Sehingga hakim praperadilan harus segera ditunjuk dan hari sidang ditetapkan. Praperadilan terhadap pemeriksaan oleh penuntut umum masih bisa diajukan meskipun sudah ada putusan praperadilan terhadap pemeriksaan pada tahap penyidikan sehingga jelas perbedaan antara pemeriksaan dalam penyidikan dan tahap penuntutan. Pengadilan dalam menjalankan kewenangannya didasarkan pada kompetensi absolut dan relatif. Kompetensi absolut atau wewenang mutlak berarti badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu secara mutlak tidak dapat dan tidak boleh diperiksa oleh badan peradilan lain.³⁰

4. KESIMPULAN

Perlindungan hak narapidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia belum berbasis pada nilai keadilan, hal ini seringkali ditemukan ketidakselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana sehingga menyebabkan sistem peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru sebaliknya yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu. Hal inilah yang dapat menjadikan perlindungan hak narapidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kelemahan dari aspek substansi hukum masih belum tegas dan jelasnya perlindungan hak narapidana dalam sistem peradilan, apalagi didalam kompleksnya birokrasi yang sering terjadi dalam prakteknya, sehingga dipandang perlunya ada rekonstruksi perundang-undangan. Kelemahan dari aspek struktur hukum bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana, yakni terdiri dari 4 (empat) sub-sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sub-sistem Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan. Sehingga dibutuhkan sinergitas antara aparat dalam sistem peradilan pidana. Kelemahan dari aspek budaya hukum bahwa di dalam Sistem kepenjaraan merupakan sistem yang sangat menekankan pada berbagai unsur-unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “Rumah Penjara”. Sistem

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1982).

kepenjaraan tidak digunakan lagi karena memandang dan memperlakukan orang terpidana tidak sebagai anggota masyarakat tetapi merupakan suatu pembalasan dendam masyarakat. Sehingga seringkali tidak sesuai lagi dengan tingkat peradaban serta martabat bangsa Indonesia yang telah merdeka yang berfalsafahkan Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sujatno. (2004). *SISTEM PEMASYARAKATAN INDONESIA: MEMBANGUN MANUSIA INDONESIA*. Montasad, Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Aras, F. (2020). Implication of criminal detention in the criminal justice system. *TADULACO MASTER LAW JOURNAL*, 3(3). <https://doi.org/10.22487/tmlj.v3i3.188>
- Arliman, L. (2019). Mewujudkan penegakan hukum yang baik di negara hukum Indonesia. *DIALOGIA IURIDICA*, 11(1), 1-20. <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>
- Ayon Diniyanto. (2016). Indonesian's pillars democracy: How this country survives. *JOURNAL OF INDONESIAN LEGAL STUDIES*, 1(1), July-December.
- Djamir, H. M. (2020). *Rekonstruksi penegakan hukum tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan tindak pidana narkoba dalam sistem peradilan pidana berbasis nilai keadilan* (Doctoral thesis). Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Djoko Prakoso. (1986). *KEDUDUKAN JUSTISIABEL DI DALAM KUHAP*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dwidja Priyatno. (2013). *SISTEM PELAKSANAAN PIDANA PENJARA DI INDONESIA*. Jakarta: Refika Aditama.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). Hak. Retrieved July 24, 2023, from <https://kbbi.web.id>
- Loebby Loqman. (1990). *PRAPERADILAN DI INDONESIA*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Luhut M. P. Pangaribuan. (2008). *HUKUM ACARA PIDANA: SURAT-SURAT RESMI DI PENGADILAN OLEH ADVOKAT; PRAPERADILAN, EKSEPSI, PLEDOI, DUPLIK, MEMORI BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI*. Jakarta: Djambatan.
- Maringka, J. S. (2022). *EKSTRADISI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA*. Sinar Grafika.
- Marzuki, S. (2011). *TRAGEDI POLITIK HUKUM DAN HAM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mertokusumo, S. (1982). *HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA*. Yogyakarta: Liberty.
- Mufrohim, O. (2020). Independensi lembaga kejaksaan sebagai legal structure dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA*, 2(3), 373-386. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.373-386>

- Nikolas Simanjutak. (2009). ACARA PIDANA INDONESIA DALAM SIRKUS HUKUM. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Panjaitan, P. I., & Simorangkir, P. (1995). LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Romli. (2017). Atmasasmita dalam Edi Setiadi dan Kristian. SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DAN SISTEM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group.
- Sunaryo, S. (2000). KAPITA SELEKTA SISTEM PERADILAN PIDANA. Malang: UMM Press.
- Vredentberg. (1999). METODE DAN TEKNIK PENELITIAN MASYARAKAT. Jakarta: Gramedia.

Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia

Aidhar Fakhry^{1*}, Agus Widodo²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Alamat: Jl. Pawiyatan Luhur I, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang,
Jawa Tengah 50235

Abstract: *The importance of the taxation system as an economic pillar becomes increasingly prominent in the face of the complexity of international relations and ongoing technological developments. This article discusses the challenges faced by Indonesia in optimizing tax revenue and controlling tax avoidance in the era of globalization. The phenomenon of tax avoidance, particularly involving renowned companies such as PT Bentoel and Google, is a central issue in the context of taxation law in Indonesia. Its impact is significant, with reports from the Tax Justice Network estimating the country's losses at US\$4.86 billion per year or approximately IDR 68.7 trillion. Tax avoidance not only has a negative impact on tax revenue but also has the potential to undermine the overall effectiveness of the taxation system. Indonesia is confronted with the expansion of tax avoidance practices, especially by companies listed on the Indonesia Stock Exchange, reinforcing the urgency to address this issue within the existing taxation legal framework. This research adopts a qualitative method with a focus on tax supervision and enforcement to explore efforts to combat tax crimes in Indonesia. Thus, this study is expected to provide an in-depth understanding of the root issues and formulate effective solutions to enhance the effectiveness of Indonesia's taxation system. The research findings are anticipated to serve as a foundation for the development of a more effective national fiscal policy, addressing loopholes in the taxation legal framework, and preventing detrimental tax avoidance practices.*

Keywords: *Taxation Legal Framework, Tax Revenue Optimization, Tax Avoidance*

Abstrak: Pentingnya sistem perpajakan sebagai penopang ekonomi menjadi semakin menonjol dalam menghadapi kompleksitas hubungan internasional dan perkembangan teknologi yang terus berlanjut. Artikel ini membahas tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam optimalisasi penerimaan pajak dan pengendalian penghindaran pajak di era globalisasi. Fenomena penghindaran pajak, terutama melibatkan perusahaan-perusahaan ternama seperti PT Bentoel dan Google, menjadi isu sentral dalam konteks hukum perpajakan di Indonesia. Dampaknya sangat signifikan, dengan laporan dari Tax Justice Network memperkirakan kerugian negara mencapai US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun. Penghindaran pajak bukan hanya berdampak negatif pada penerimaan pajak, tetapi juga berpotensi merongrong efektivitas sistem perpajakan secara keseluruhan. Indonesia dihadapkan pada perluasan praktik penghindaran pajak, terutama oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, memperkuat urgensi untuk mengatasi masalah ini dalam kerangka hukum perpajakan yang berlaku. Kajian ini mengadopsi metode kualitatif dengan fokus pada pengawasan dan penegakan hukum perpajakan untuk menjelajahi upaya pemberantasan tindak pidana perpajakan di Indonesia. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam terhadap akar permasalahan dan merumuskan solusi yang efektif untuk meningkatkan efektivitas sistem perpajakan Indonesia. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan fiskal nasional yang lebih efektif, mengatasi celah-celah dalam kerangka hukum perpajakan, dan mencegah praktik penghindaran pajak yang merugikan. Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu menanggapi serius dampak penghindaran pajak terhadap perekonomian, menjaga keseimbangan keuangan publik, dan memastikan kontribusi yang adil dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di dalamnya.

Kata Kunci: Kerangka Hukum Perpajakan, Optimalisasi Penerimaan Pajak, Penghindaran Pajak

1. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi, sistem perpajakan tidak hanya sekadar menjadi aspek administratif, melainkan menjadi elemen krusial yang menentukan stabilitas ekonomi suatu negara. Penerimaan pajak bukan hanya merupakan sumber utama pendapatan negara, melainkan juga mencerminkan keseimbangan keuangan publik. Dalam konteks dinamika ekonomi global, Indonesia, sebagai negara berkembang, dihadapkan pada sejumlah tantangan yang bersifat khusus terkait optimalisasi penerimaan pajak dan pengendalian penghindaran pajak.

Pentingnya sistem perpajakan sebagai penopang ekonomi menjadi semakin menonjol dalam menghadapi kompleksitas hubungan internasional dan perkembangan teknologi yang terus berlanjut. Penerimaan pajak menjadi tulang punggung bagi pemerintah untuk menyelenggarakan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Selain sebagai sumber pendapatan, perolehan pajak juga mencerminkan sehatnya ekosistem keuangan negara. Namun, di tengah manfaat yang dihasilkan oleh sistem perpajakan, Indonesia dihadapkan pada tantangan signifikan terkait optimalisasi penerimaan pajak dan pengendalian penghindaran pajak.

Fenomena penghindaran pajak semakin menjadi masalah serius karena kompleksitasnya yang terus berkembang. Upaya untuk memahami dan mengatasi praktik penghindaran pajak menjadi sangat penting agar sistem perpajakan dapat beroperasi secara efektif. Penghindaran pajak tidak hanya memberikan dampak negatif pada penerimaan pajak, tetapi juga berpotensi merongrong efektivitas sistem perpajakan secara keseluruhan. Contoh fenomena tersebut antara lain Fenomena penghindaran pajak telah menjadi isu sentral yang mendominasi perbincangan dalam konteks hukum perpajakan di Indonesia. Dua kasus khusus yang menarik perhatian adalah melibatkan perusahaan-perusahaan ternama, yaitu PT Bentoel dan Google. Google, sebagai perusahaan teknologi raksasa, diduga terlibat dalam praktik penghindaran pajak melalui strategi tax planning yang canggih. Kasus serupa juga terjadi pada PT Bentoel, menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak tidak hanya terbatas pada sektor teknologi, tetapi juga melibatkan sektor industri lainnya.¹

Dampak dari fenomena penghindaran pajak ini sangat signifikan bagi penerimaan negara Indonesia. Meskipun seharusnya perusahaan-perusahaan tersebut memberikan

¹ Naraduhita et al., "Corporate Social Responsibility: Upaya Memahami Alasan Dibalik Pengungkapan CSR Bidang Pendidikan," *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, vol.8, no. 2 (2020): 85–108.

kontribusi pajak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh di Indonesia, kenyataannya menunjukkan sebaliknya. Pada tingkat global, laporan dari *Tax Justice Network* memperkirakan bahwa Indonesia menghadapi kerugian mencapai US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun akibat praktik penghindaran pajak. Selain itu, terdapat tren yang mengkhawatirkan terkait penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).² Fenomena ini menunjukkan peningkatan praktik penghindaran pajak perusahaan di Indonesia, yang semakin menguatkan urgensi untuk mengatasi masalah ini dalam kerangka hukum perpajakan yang berlaku.

Maka dari itu, isu penghindaran pajak bukan hanya menjadi perdebatan akademis, tetapi juga menuntut tindakan nyata dalam penegakan hukum perpajakan dan perumusan kebijakan yang efektif. Penegakan hukum yang kuat dan perubahan kebijakan yang proaktif menjadi kunci dalam menanggulangi praktik penghindaran pajak agar sistem perpajakan dapat berfungsi secara optimal, memberikan kontribusi sesuai yang diharapkan bagi pembangunan ekonomi negara. Dengan demikian, perhatian yang serius terhadap isu penghindaran pajak di Indonesia menjadi suatu keharusan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji secara mendalam tantangan yang dihadapi dalam optimalisasi penerimaan pajak dan pencegahan penghindaran pajak di Indonesia. Melalui analisis kerangka hukum perpajakan yang berlaku, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam merumuskan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas sistem perpajakan Indonesia.

Kajian ini bertujuan untuk menyelidiki secara mendalam tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak dan pencegahan penghindaran pajak. Konteks global yang semakin kompleks dan dinamika perkembangan teknologi telah menjadikan sistem perpajakan sebagai elemen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Penerimaan pajak bukan hanya berperan sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga mencerminkan keseimbangan keuangan publik yang mempengaruhi berbagai sektor ekonomi. Dalam rangka menghadapi tantangan tersebut, kajian ini akan fokus pada analisis mendalam terhadap kerangka hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia. Upaya ini diarahkan untuk memberikan kontribusi positif dalam merumuskan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas sistem perpajakan serta

² Novena Alexandra, "Pengaruh Leverage Dan Transfer Pricing Terhadap Agresivitas Pajak," *Jurnal Informasi Akuntansi (JIA)*, vol.2, no. 2 (2023): 33–42.

mengurangi praktik penghindaran pajak yang merugikan penerimaan negara. Melalui pendekatan analisis terhadap kerangka hukum perpajakan, kajian ini bertujuan untuk memahami akar permasalahan yang mendasari tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya sekadar mengidentifikasi masalah, tetapi juga mencari solusi yang konkret dan berkelanjutan.

Salah satu fokus utama kajian ini adalah memberikan wawasan mendalam terhadap praktik penghindaran pajak yang menjadi salah satu penyebab utama rendahnya penerimaan pajak. Dengan memahami metode dan strategi yang digunakan oleh individu dan korporasi untuk menghindari kewajiban pajak, diharapkan kajian ini dapat menyusun rekomendasi kebijakan yang tepat guna mencegah praktik tersebut. Pada akhirnya, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia dalam ranah perpajakan. Kontribusi kajian ini diharapkan mampu menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan yang lebih efektif dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan mengurangi praktik penghindaran pajak, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam menghadapi dinamika globalisasi dan perkembangan teknologi, sistem perpajakan menjadi unsur krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Penerimaan pajak bukan hanya sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga mencerminkan keseimbangan keuangan publik. Di tengah kompleksitas sistem perpajakan global, kajian ini muncul dengan relevansi yang tinggi dalam konteks kebijakan fiskal nasional Indonesia. Peningkatan kompleksitas sistem perpajakan global menimbulkan berbagai tantangan, terutama terkait dengan optimalisasi penerimaan pajak dan pengendalian penghindaran pajak.³ Fenomena ini memerlukan pemahaman mendalam terhadap kerangka hukum perpajakan Indonesia untuk menanggapi secara efektif permasalahan yang muncul. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat kerangka hukum perpajakan Indonesia.

Hasil kajian diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan fiskal nasional yang lebih efektif. Pemahaman yang lebih baik terhadap kerangka hukum perpajakan akan membantu pemerintah dalam merumuskan strategi yang tepat untuk mengatasi hambatan optimalisasi penerimaan pajak. Selain itu, kajian ini diharapkan

³ Olivia et al., "Pengaruh Thin Capitalization Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi," *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, vol.2, no. 2 (2019): 48.

memberikan wawasan tentang cara meningkatkan efektivitas langkah-langkah pencegahan penghindaran pajak di Indonesia. Dengan demikian, tinjauan pustaka ini terletak pada kontribusinya terhadap pemahaman yang lebih baik terhadap tantangan perpajakan yang dihadapi oleh Indonesia dalam konteks global. Sebagai hasilnya, diharapkan adanya dukungan untuk perubahan kebijakan yang lebih progresif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan perpajakan global, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan dan mendukung stabilitas keuangan nasional.

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan potensi ekonomi yang besar, menghadapi tantangan serius terkait dengan praktik penghindaran pajak yang semakin merajalela. Dampak dari penghindaran pajak terhadap perekonomian Indonesia menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian serius. Fenomena ini tidak hanya berpengaruh pada penerimaan pajak, tetapi juga menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakpastian dalam sistem ekonomi nasional. Pentingnya penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan utama bagi pemerintah tidak dapat dipandang sebelah mata. Pajak memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program kesejahteraan. Namun, ketika praktik penghindaran pajak merajalela, potensi pendapatan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk memajukan pembangunan nasional menjadi terancam. Dampak penghindaran pajak terhadap perekonomian Indonesia melibatkan berbagai aspek, termasuk penurunan penerimaan pajak secara keseluruhan, ketidaksetaraan ekonomi yang semakin membesar, dan pergeseran beban pajak dari sektor yang lebih mampu ke sektor yang lebih lemah. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam untuk memahami dampak nyata dari praktik penghindaran pajak ini.

Tentu saja, mencari cara efektif untuk mengurangi praktik penghindaran pajak di Indonesia menjadi sebuah keharusan. Hal ini melibatkan evaluasi mendalam terhadap kerangka hukum perpajakan yang ada, identifikasi celah-celah yang dimanfaatkan oleh pelaku penghindaran pajak, dan perumusan kebijakan yang efektif untuk mencegah praktik tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya penerimaan pajak, dampak penghindaran pajak, serta upaya-upaya untuk mengurangi praktik tersebut, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat stabilitas ekonomi Indonesia. Dengan menemukan solusi yang tepat, diharapkan dapat diciptakan lingkungan perpajakan yang adil, transparan, dan berkesinambungan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan.

2. METODE PENELITIAN

Dalam kajian ini, peneliti mengadopsi metode kualitatif untuk menjelajahi aspek pengawasan dan penegakan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana perpajakan di Indonesia. Metode kualitatif dipilih untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena kompleks dalam domain perpajakan dan memberikan wawasan yang lebih rinci tentang implementasi hukum perpajakan. Kajian ini mendasarkan analisisnya pada teori-teori hukum pidana yang relevan, dengan fokus pada efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dalam menghadapi tindak pidana perpajakan.

Metode pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan melalui studi literatur yang terfokus pada literatur hukum pidana, seperti jurnal, buku, dan artikel yang berbasis hukum pidana perpajakan. Pendekatan ini memberikan dasar teoritis yang kuat untuk memahami kerangka hukum perpajakan yang berlaku, serta mengeksplorasi berbagai aspek pengawasan dan penegakan hukum yang relevan dengan pemberantasan tindak pidana perpajakan. Penggunaan pendekatan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik menjadi kunci dalam menilai kebenaran data, di mana berbagai sumber dan teknik diterapkan untuk memastikan validitas dan keakuratan informasi yang diperoleh.

Langkah-langkah analisis interaktif dalam kajian ini mencakup reduksi data, penyajian data, dan penyusunan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data melibatkan pemilihan, penyaringan, dan pengelompokan informasi yang diperoleh dari literatur-literatur hukum pidana. Penyajian data dilakukan dengan cara menyusun temuan-temuan tersebut secara terstruktur dan logis. Terakhir, proses penyusunan kesimpulan atau verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil sesuai dengan temuan-temuan yang ada dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap pemahaman tentang pengawasan dan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana perpajakan di Indonesia.⁴ Dengan demikian, pendekatan kualitatif ini memberikan fondasi yang kokoh untuk menggali aspek-aspek kritis dalam hukum perpajakan dengan cara yang komprehensif dan kontekstual.

⁴ Sugiyono, *Metode Kajian Kualitatif: Untuk Kajian Yang Bersifat: Eksploratif, Entreprenitif, Dan Konstruktif* (Bandung: Alfabeta, 2017a), 36.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan terhadap lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum.⁵ Melalui pengawasan ini, dilakukan evaluasi terhadap kinerja lembaga penegak hukum dalam menangani kasus-kasus penghindaran pajak dan korupsi. Selain itu, pengawasan juga dilakukan terhadap kepatuhan lembaga penegak hukum terhadap prosedur dan prinsip-prinsip hukum dalam menangani kasus-kasus perpajakan. Kolaborasi antara otoritas pajak, lembaga penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya juga merupakan bagian dari upaya pengawasan dan penegakan hukum. Melalui kerjasama ini, dilakukan koordinasi dan pertukaran informasi untuk memastikan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik penghindaran pajak.

Selain itu, kerjasama ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Maka dari itu, pengawasan dan penegakan hukum merupakan dua aspek yang saling terkait dan penting dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan serta memerangi praktik penghindaran pajak. Kolaborasi antara berbagai pihak juga menjadi kunci dalam memastikan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dalam konteks perpajakan.

Pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh berbagai lembaga, seperti otoritas pajak, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Otoritas pajak bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Pengawasan ini dilakukan melalui pemeriksaan, audit, dan investigasi terhadap pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Sementara itu, kepolisian dan kejaksaan bertanggung jawab dalam melakukan penegakan hukum terhadap praktik penghindaran pajak yang melanggar hukum. Penegakan hukum dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku penghindaran pajak. Pengadilan juga memiliki peran penting dalam penegakan hukum, yaitu dalam memutuskan kasus-kasus perpajakan yang melanggar hukum.

Disamping itu, kolaborasi antara berbagai lembaga dan pemangku kepentingan juga menjadi kunci dalam memastikan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia. Melalui kerjasama ini, dilakukan koordinasi dan pertukaran informasi untuk memastikan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik penghindaran pajak. Selain itu,

⁵ Faisal Santiago, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Penegak Hukum Untuk Terciptanya Ketertiban Hukum," 1, vol.1, no. 22–43 (n.d.): 2017.

kerjasama ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia, pemerintah juga telah melakukan reformasi perpajakan dan penegakan hukum. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum, serta memperkuat kerjasama antara berbagai lembaga dan pemangku kepentingan dalam memerangi penghindaran pajak.

Banyak unsur yang diatur dalam undang-undang perpajakan terlibat dalam upaya pengawasan dan penegakan hukum dalam pemberantasan pelanggaran perpajakan di Indonesia. Peraturan hukum seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur kekhususan sistematis pelanggaran perpajakan. Peraturan perundang-undangan ini mengatur tentang keterlibatan hukum pidana materiil dan formil dalam penegakan hukum administrasi perpajakan. Selain itu, undang-undang ini mengatur tentang pemeriksaan bukti permulaan adanya tindak pidana di bidang perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perpajakan, berlandaskan keterangan, data, laporan, dan pengaduan. Sistem pemantauan internal yang lebih efisien oleh organisasi-organisasi yang terhubung, seperti Direktorat Jenderal Pajak, juga diperlukan untuk penegakan hukum dan pengawasan dalam memerangi pelanggaran perpajakan. Selain itu, konsep keadilan restoratif diterapkan pada seluruh tahapan penegakan hukum terkait aktivitas ilegal di bidang perpajakan; Namun demikian, hal ini sering disalahgunakan oleh wajib pajak, pegawai pajak, dan pihak ketiga lainnya sehingga menimbulkan kerugian negara.⁶

KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan semuanya diterapkan dalam konteks penegakan hukum perpajakan. Undang-undang ini juga memainkan peran penting dalam operasi penegakan hukum perpajakan. Oleh karena itu, untuk menjamin efektivitas penegakan hukum perpajakan, diperlukan koordinasi antar berbagai instansi terkait serta pengawasan dan penegakan hukum terhadap berbagai komponen yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

⁶ Abdul Hayy Nasution, "PENERAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF ADMINISTRATIVE PENAL LAW," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, vol.7, no. 1 (2017): 3–15.

perpajakan di Indonesia.⁷

Penerimaan pajak di Indonesia menunjukkan tren yang beragam dalam beberapa periode terakhir, mencerminkan dinamika ekonomi dan kebijakan fiskal yang diterapkan. Data terbaru menunjukkan pertumbuhan yang positif pada semester I-2023, dengan penerimaan pajak negara mencapai Rp970,2 triliun, mengalami peningkatan sebesar 9,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Komposisi penerimaan pajak tersebut terdiri dari pendapatan PPh nonmigas sebesar Rp565,01 triliun, yang tumbuh sebesar 7,85% year on year (yoy), dan pendapatan dari PPN dan PPnBM sebesar Rp356,77 triliun, mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 14,63% yoy.⁸

Pada periode yang lebih pendek, yaitu hingga April 2023, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp688,15 triliun, menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi, yakni sebesar 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. PPh nonmigas menjadi kontributor utama dengan pencapaian Rp410,92 triliun dan pertumbuhan 20,11% yoy, sementara PPN dan PPnBM mencapai Rp239,98 triliun dengan pertumbuhan 24,91% yoy. Melihat tahun sebelumnya, pada tahun 2021, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.229,6 triliun, menunjukkan peningkatan sebesar 14,7% dari tahun 2020. Selanjutnya, data realisasi pendapatan negara untuk periode 2021-2023 mencatat penerimaan perpajakan pada tahun 2023 sebesar Rp1.926.923,7 miliar, mencerminkan tren positif dalam pengumpulan dana melalui sistem perpajakan.⁹

Dampak penghindaran pajak yang masih menjadi perhatian utama harus diwaspadai meskipun dalam kondisi perkembangan yang menguntungkan. Di Indonesia, penghindaran pajak masih menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian besar. Data dari beberapa sumber menunjukkan bahwa sejumlah permasalahan, termasuk kurangnya pengetahuan dan pendidikan, peraturan perpajakan yang rumit, dan kurangnya pendanaan bagi otoritas pajak, berkontribusi terhadap penghindaran pajak di Indonesia. Penghindaran pajak, atau penurunan pajak secara tidak sah, diperkirakan merugikan Indonesia sebesar Rp 68,7 triliun, menurut laporan *Tax Justice Network*.

⁷ Vandy Sasikome, "PEMBUKTIAN TERBALIK TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PASAL 37 UU. NO. 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI," *LEX CRIMEN*, vol.11, no. 6 (2022): 15–24.

⁸ Cindy Mutia Annur, "Pertumbuhan Penerimaan Pajak RI Melambat Pada Semester I 2023, Ini Penyebabnya," *Informasi, Databoks*, 2023, diakses 22 November 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/28/pertumbuhan-penerimaan-pajak-ri-melambat-pada-semester-i-2023-ini-penyebabnya>.

⁹ Badan Pusat Statistik, "Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2021-2023," *Informasi, Bps.Go.Id*, 2023, 2021–2023, diakses 22 November 2023, <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>.

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak di Indonesia adalah rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran perpajakan akan pentingnya pembayaran pajak. Menurut data Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia termasuk negara dengan persentase kemiskinan tertinggi.¹⁰ Selain itu, peraturan perpajakan yang rumit dan terbatasnya sumber daya bagi otoritas pajak juga menjadi faktor yang memperparah keadaan penghindaran pajak di Indonesia. Dalam rangka mengatasi keadaan penghindaran pajak di Indonesia, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan mengenai pentingnya membayar pajak, menyederhanakan peraturan perpajakan, dan memperkuat sumber daya bagi otoritas pajak. Selain itu, penegakan hukum perpajakan yang efektif juga perlu dilakukan untuk mencegah praktik penghindaran pajak dan memperkuat penerimaan negara.

Pengawasan memiliki peran krusial dalam penanggulangan penghindaran pajak di Indonesia. Pengawasan pajak bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasi penerimaan pajak dan memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Namun, data menunjukkan bahwa pengawasan pajak di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mencapai efektivitas yang optimal. Pengawasan yang efektif sangat penting dalam mencegah penghindaran pajak. Berlandaskan kajian, efektivitas penerimaan pajak hiburan bervariasi dari 61,39 hingga 74,78% (tidak efektif) pada tahun 2011–2013 dan dari 83,56 hingga 88,26% (kurang efektif) pada tahun 2014–2015. Hal ini menunjukkan betapa masih belum efektifnya pengawasan pajak hiburan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. Masalah penghindaran pajak di Indonesia lebih jauh dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya yang tidak memadai bagi otoritas pajak, peraturan perpajakan yang rumit, dan ketidaktahuan wajib pajak akan perlunya membayar pajak.

Peningkatan efektivitas pengawasan pajak dapat membantu mencegah praktik penghindaran pajak. Kegiatan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak Strategis, seperti analisis laporan keuangan, penerbitan SP2DK, dan kunjungan, merupakan langkah penting dalam memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.¹¹ Dengan pengawasan yang lebih efektif, diharapkan dapat meminimalkan praktik penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga penerimaan negara dapat optimal dan berdampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan

¹⁰ Nurul Herawati, "Kajian Penghindaran Pajak Di Indonesia," *InFestasi : Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, vol.15, no. 2 (2019): 108–135.

¹¹ Fanuel Felix Christian dan Irwan Aribowo, "PENGAWASAN KEPATUHAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK STRATEGIS DI KPP PRATAMA SUKOHARJO," *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, vol.5, no. 2 (1 Desember 2021): 102–107.

masyarakat.

Di Indonesia, fiskus telah menggunakan berbagai strategi dan teknik pengawasan yang berhasil dalam upaya penanggulangan penghindaran pajak. Pengendalian internal preventif dan preventif merupakan salah satu taktik yang terbukti efektif. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menyusun rencana pemantauan internal yang mencakup tindakan terkait penjaminan mutu (Kegiatan Assurans) dan pemberian bimbingan, saran, dan dukungan (Kegiatan Konsultasi). Selain itu, pemantauan internal dilakukan melalui konsultasi, penjaminan, dan pencegahan tindak pidana korupsi mulai dari tahap perencanaan kegiatan hingga tahap pasca pelaksanaan kegiatan.¹²

Selain itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga menerapkan strategi preventif dalam rangka pengawasan dan pengendalian manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Strategi tersebut meliputi evaluasi kebijakan dan pelaksanaan NSPK Manajemen ASN, serta pemberian bimbingan teknis, konsultasi, pemantauan, dan evaluasi selain penggunaan sistem informasi pengawasan dan pengendalian. Tindakan preventif ini berupaya untuk memperkecil atau memperkecil kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada saat penerapan NSPK Manajemen ASN di kemudian hari.¹³ Dengan menerapkan strategi pengawasan yang bersifat preventif dan pencegahan, fiskus di Indonesia dapat meminimalkan praktik penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Dengan demikian, pengawasan yang efektif dapat membantu mencegah praktik penghindaran pajak dan memperkuat penerimaan negara, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana perpajakan di Indonesia merupakan hal yang penting untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dan mencegah praktik penghindaran pajak. Dalam konteks ini, terdapat beberapa upaya penegakan hukum yang telah dilakukan. Salah satu aspek penegakan hukum yang penting adalah pengaturan hukum pidana perpajakan. Dalam konteks ini, terdapat ketentuan hukum pidana perpajakan yang menyimpang dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹² "Strategi Kemenperin Susun Kebijakan Pengawasan Internal," Informasi, *Kemenperin.Go.Id*, 2021, diakses 22 November 2023, <https://kemenperin.go.id/artikel/22992/Strategi-Kemenperin-Susun-Kebijakan-Pengawasan-Internal>.

¹³ Tim Web, "STRATEGI PREVENTIF DAN REPRESIF DALAM PROSES PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN ASN," Informasi, *Yogyakarta.Bkn.Go.Id*, 2020, diakses 22 November 2023, <https://yogyakarta.bkn.go.id/artikel/1/2020/09/strategi-preventif-represif-proses-pengawasan-pengendalian-manajemen-asn>.

dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Selain itu, tindak pidana perpajakan dikualifikasikan sebagai delik ekonomi, yang menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang bersifat *preemptive*, bukan *ultimum remedium*.¹⁴

Selain itu, penegakan hukum pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana perpajakan juga menjadi fokus. Pengaturan aspek penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam bidang perpajakan masih dihadapkan pada kendala yuridis, namun upaya-upaya perbaikan telah diusulkan untuk menanggulangi kendala tersebut. Dalam praktiknya, penegakan hukum pidana di bidang perpajakan tidak terlepas dari ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan dan perundang-undangan lainnya. Namun, masih terdapat tantangan dalam penerapan hukum pidana perpajakan, terutama dalam hal pemberian sanksi yang efektif. Maka dari itu, penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana perpajakan di Indonesia memerlukan upaya yang komprehensif untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dan mencegah praktik penghindaran pajak. Hal ini melibatkan penyempurnaan ketentuan hukum pidana perpajakan, peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi, serta peningkatan kualitas pemberian sanksi pidana dalam konteks perpajakan.

Kerangka hukum untuk memerangi penghindaran pajak di Indonesia didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perpajakan. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan legal yang dapat dibenarkan karena tidak melanggar undang-undang, namun penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*) dapat merugikan penerimaan negara.¹⁵ Oleh karena itu, upaya pemberantasan penghindaran pajak memerlukan landasan hukum yang kuat.

Di Indonesia, terdapat ketentuan anti penghindaran pajak yang bertujuan untuk menangkali praktik penghindaran pajak. Salah satu contoh ketentuan tersebut adalah ketentuan yang mengatur tentang penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan, yang mencakup karakteristik tidak memiliki tujuan yang baik, menciptakan transaksi palsu, dan tidak sesuai dengan *spirit & intention of parliament*. Selain itu, terdapat ketentuan hukum pidana perpajakan yang mengatur sanksi pidana terhadap tindak pidana perpajakan, yang

¹⁴ Mahkamah Konstitusi RI, "PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945" (MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 2023), diakses 22 November 2023, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/9262_Risalah-pdf_PERKARA%20NOMOR%2083.PUU-XXI.2023%20tgl.%203%20Oktober%202023.pdf.

¹⁵ Tandean et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi," *Jurnal Akuntansi Bisnis*, vol.9, no. 2 (2017): 170–185.

bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah praktik penghindaran pajak.

Selain itu, upaya pemberantasan penghindaran pajak juga didukung oleh ketentuan hukum yang mengatur tentang kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Ketentuan ini mencakup kewajiban wajib pajak untuk melaporkan penghasilan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan kerangka hukum yang kuat, diharapkan upaya pemberantasan penghindaran pajak di Indonesia dapat dilakukan secara efektif dan dapat meminimalkan praktik penghindaran pajak yang merugikan penerimaan negara.

Dalam konteks penghindaran pajak di Indonesia, terdapat berbagai jenis sanksi hukum yang dikenakan pada individu dan bisnis yang dinyatakan bersalah melakukan penghindaran pajak. Beberapa jenis sanksi hukum yang dapat diterapkan termasuk sanksi hukum perdata, sanksi administratif, dan sanksi pidana.¹⁶ Berikut penjelasannya:

1) Sanksi Hukum Perdata

Pihak-pihak yang dirugikan akibat pelanggaran dapat diberikan ganti rugi sebagai bagian dari sanksi hukum perdata. Baik kerugian berwujud, seperti kerusakan fisik, maupun kerugian tidak berwujud, seperti kerugian emosional atau reputasi, dapat ditanggung dalam kompensasi ini. Untuk membela hak-hak pihak yang dirugikan, pengadilan juga dapat memberikan perintah yang akan menghentikan atau mengarahkan perbuatan tertentu.

2) Sanksi Administratif

Sanksi administratif dapat berupa denda, pencabutan izin, penghentian kegiatan, atau tuntutan pidana tergantung pada pelanggaran yang dilakukan.

3) Sanksi Pidana

Pelanggaran hukum perpajakan yang serius, seperti penipuan atau pemalsuan, dapat mengakibatkan tuntutan pidana bagi pelanggarnya. Tergantung pada seberapa serius pelanggarannya, kesalahan pidana dapat mengakibatkan hukuman penjara, denda, atau tuntutan pidana.

Dengan adanya berbagai jenis sanksi hukum ini, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi individu dan bisnis yang melakukan penghindaran pajak, serta mendorong kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

¹⁶ Sahat Maruli Tua Situmeang, "HUKUM LINGKUNGAN EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN," *Res Nullius Law Journal*, vol.1, no. 2 (2019): 139–148.

Salah satu studi kasus penghindaran pajak tingkat tinggi di Indonesia adalah kasus Google. Google diduga melakukan penghindaran pajak di Indonesia dengan cara tax planning, yaitu dengan tidak mendirikan Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia sehingga tidak terkena pajak penghasilan. Padahal, Google memiliki usaha di Indonesia dan memperoleh penghasilan dari sana.¹⁷ Dalam kasus ini, Google dianggap telah melakukan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan dan merugikan penerimaan negara.

Dampak dari praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat merugikan penerimaan negara. Menurut laporan Tax Justice Network, Indonesia diperkirakan akan mengalami kerugian sebesar Rp 68,7 triliun akibat penghindaran pajak. Selain itu, praktik penghindaran pajak juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan menghambat pembangunan ekonomi. Dalam rangka memerangi praktik penghindaran pajak, perlu adanya upaya penegakan hukum yang efektif dan penerapan sanksi yang tegas bagi pelaku penghindaran pajak. Sanksi hukum yang dapat diterapkan pada individu dan bisnis yang dinyatakan bersalah melakukan penghindaran pajak meliputi sanksi hukum perdata, sanksi administratif, dan sanksi pidana. Dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku penghindaran pajak dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Pendekatan kolaboratif merupakan strategi yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, otoritas pajak, bisnis, dan masyarakat dalam memerangi penghindaran pajak. Dalam konteks ini, kerjasama antara berbagai pihak diharapkan dapat menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih transparan, adil, dan berkeadilan. Kerjasama antara pemerintah dan otoritas pajak dengan bisnis dapat meliputi penyusunan kebijakan perpajakan yang lebih efektif, pemberian insentif yang sesuai untuk mendorong kepatuhan perpajakan, serta peningkatan keterbukaan dan transparansi dalam pelaporan pajak. Selain itu, melalui pendekatan kolaboratif, pemerintah juga dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya ketaatan perpajakan.

Studi kasus perusahaan-perusahaan di Indonesia menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, dan preferensi risiko eksekutif dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Dengan pendekatan kolaboratif, pemerintah, otoritas pajak, dan bisnis dapat bekerja sama untuk mengidentifikasi faktor-

¹⁷ Moeljono Moeljono, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak," *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, vol.5, no. 1 (24 March 2020): 103–121.

faktor ini dan mengembangkan strategi bersama untuk mengurangi praktik penghindaran pajak.

Kolaborasi antara otoritas pajak, lembaga penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya memiliki peran penting dalam memerangi penghindaran pajak di Indonesia. Kerjasama antara otoritas pajak dan lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, dapat memperkuat penegakan hukum terhadap praktik penghindaran pajak yang melanggar hukum. Selain itu, kolaborasi ini juga dapat memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku penghindaran pajak. Pentingnya kolaborasi ini juga tercermin dalam upaya penguatan kerja sama antara pemerintah, otoritas pajak, dan bisnis dalam mendorong kepatuhan perpajakan. Melalui kerjasama ini, pemerintah dapat mengembangkan kebijakan perpajakan yang lebih efektif, sementara bisnis dapat berperan aktif dalam mematuhi peraturan perpajakan dan mendukung transparansi dalam pelaporan pajak.

Studi kasus perusahaan-perusahaan di Indonesia menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, dan preferensi risiko eksekutif dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Dengan pendekatan kolaboratif, pemerintah, otoritas pajak, lembaga penegak hukum, dan bisnis dapat bekerja sama untuk mengidentifikasi faktor-faktor ini dan mengembangkan strategi bersama untuk mengurangi praktik penghindaran pajak. Melalui kolaborasi yang kuat antara otoritas pajak, lembaga penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan dapat tercipta lingkungan perpajakan yang lebih akuntabel, adil, dan berkeadilan. Kerjasama antara berbagai pihak merupakan kunci dalam memerangi penghindaran pajak dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Di Indonesia, kolaborasi antara otoritas pajak, lembaga penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya telah membuahkan hasil yang signifikan dalam memerangi penghindaran pajak. Salah satu contoh keberhasilan kolaborasi ini adalah peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Melalui kampanye penyuluhan dan edukasi yang dilakukan secara bersama-sama, terjadi peningkatan kesadaran masyarakat dan bisnis akan pentingnya ketaatan perpajakan. Kolaborasi antara otoritas pajak, lembaga penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya juga telah memperkuat penegakan hukum terhadap praktik penghindaran pajak yang melanggar hukum. Kasus-kasus penghindaran pajak yang berhasil ditangani dan diadili menunjukkan efektivitas kerjasama antara berbagai pihak dalam menegakkan kepatuhan perpajakan.

Di luar negeri, kolaborasi antara negara-negara dalam pertukaran informasi perpajakan juga telah memberikan dampak positif dalam memerangi penghindaran pajak secara lintas negara. Melalui kerjasama internasional, negara-negara dapat saling mendukung dalam mengidentifikasi praktik penghindaran pajak yang melintasi batas-batas negara. Oleh karena itu, kolaborasi antara otoritas pajak, lembaga penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional, telah membawa dampak positif dalam memerangi penghindaran pajak dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Pengawasan dan penegakan hukum merupakan dua aspek penting dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan memerangi praktik penghindaran pajak. Pengawasan merujuk pada kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Sementara itu, penegakan hukum berkaitan dengan penerapan sanksi dan tindakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perpajakan.

Masyarakat juga dapat berperan aktif dalam pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia melalui partisipasi dalam berbagai kegiatan yang mendukung kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya ketaatan perpajakan melalui penyuluhan dan edukasi. Masyarakat juga dapat berperan dalam memberikan informasi dan laporan terkait praktik penghindaran pajak yang mereka ketahui kepada otoritas pajak atau lembaga penegak hukum. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan perpajakan.

Dengan memantau dan mengawasi pelaksanaan perpajakan, masyarakat dapat membantu memastikan bahwa peraturan perpajakan diterapkan secara adil dan berkeadilan. Kolaborasi antara masyarakat, otoritas pajak, dan lembaga penegak hukum juga dapat memperkuat pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak. Keterlibatan masyarakat sangat penting baik untuk penegakan hukum maupun perlindungan. Mengabaikan kasus-kasus pengadilan adalah sesuatu yang mungkin dihindari sepenuhnya dalam masyarakat yang terlibat. Oleh karena itu, dalam konteks perpajakan Indonesia, keterlibatan aktif masyarakat dapat berkontribusi dalam menjamin efektivitas pengawasan dan penegakan hukum.

Masyarakat dapat mengakses informasi tentang pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia melalui berbagai sumber, seperti situs web resmi otoritas pajak, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Selain itu, terdapat pula publikasi dan jurnal ilmiah

yang membahas topik pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia yang dapat diakses secara online. Situs web resmi otoritas pajak, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menyediakan informasi terkait kebijakan, regulasi, dan berita terkini terkait pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, terdapat pula publikasi ilmiah dan jurnal yang dapat diakses secara online yang membahas topik pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia.¹⁸

Lebih dari itu, masyarakat juga dapat mengakses informasi terkait pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia melalui publikasi dan jurnal ilmiah yang dapat diakses secara online. Terdapat berbagai artikel dan publikasi ilmiah yang membahas topik pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia yang dapat diakses melalui situs web resmi lembaga pendidikan, jurnal ilmiah, dan situs web pemerintah. Dengan akses informasi yang mudah, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terkait pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia, serta dapat berperan aktif dalam mendukung upaya-upaya penegakan hukum yang lebih efektif.

Dalam upaya pengawasan dan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana perpajakan di Indonesia, terdapat berbagai aspek yang diatur dalam undang-undang perpajakan, serta melibatkan kerjasama antara berbagai lembaga terkait untuk memastikan efektivitas penegakan hukum perpajakan. Partisipasi masyarakat juga menjadi penting dalam mendukung upaya-upaya penegakan hukum yang lebih efektif. Oleh karena itu, kolaborasi antara berbagai pihak menjadi kunci dalam memastikan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dalam konteks perpajakan di Indonesia.

4. PENUTUP

Perpajakan di Indonesia memegang peranan krusial sebagai penopang ekonomi. Tantangan utama yang dihadapi melibatkan optimalisasi penerimaan pajak dan pengendalian penghindaran pajak. Fenomena penghindaran pajak, terutama oleh perusahaan-perusahaan besar seperti PT Bentoel dan Google, telah menjadi fokus utama dalam hukum perpajakan di Indonesia. Dampaknya terhadap penerimaan negara sangat signifikan, mencapai angka US\$ 4,86 miliar per tahun, mengindikasikan perlunya langkah-langkah konkret dalam menjaga integritas sistem perpajakan.

¹⁸ Wana Alamsyah, "Laporan pemantauan tren penindakan kasus korupsi semester I 2020" (Indonesia Corruption Watch, 2020), diakses 22 November 2023, <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/200914-Laporan%20Tren%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%20SMT%20I%202020.pdf>.

Hasil kajian menunjukkan bahwa upaya-upaya untuk mengatasi tindak pidana perpajakan perlu diperkuat, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Fenomena penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan, baik dalam sektor teknologi maupun industri lainnya, menandakan perlunya reformasi mendalam dalam kerangka hukum perpajakan. Penegakan hukum yang efektif dan pembenahan pada regulasi perpajakan menjadi kunci untuk meningkatkan penerimaan pajak dan memastikan kontribusi yang adil dari setiap pelaku ekonomi.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan di Indonesia, disarankan adanya pembaruan perundang-undangan yang dapat menutup celah-celah yang dimanfaatkan oleh pelaku penghindaran pajak. Selain itu, perlu ditingkatkan kerja sama lintas sektor dan internasional untuk menghadapi praktik penghindaran pajak yang semakin kompleks. Penguatan lembaga penegak hukum, peningkatan transparansi, dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya ketaatan pajak juga menjadi langkah-langkah strategis dalam mengatasi tantangan ini. Dengan demikian, upaya bersama ini diharapkan dapat membentuk sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, W. (2020). Laporan pemantauan tren penindakan kasus korupsi semester I 2020. *Indonesia Corruption Watch*. Retrieved November 22, 2023, from <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/200914-Laporan%20Tren%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%20SMT%20I%202020.pdf>
- Alexandra, N. (2023). Pengaruh leverage dan transfer pricing terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Informasi Akuntansi (JIA)*, 2(2), 33–42.
- Annur, C. M. (2023). Pertumbuhan penerimaan pajak RI melambat pada semester I 2023, ini penyebabnya. *Informasi, Databoks*. Retrieved November 22, 2023, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/28/pertumbuhan-penerimaan-pajak-ri-melambat-pada-semester-i-2023-ini-penyebabnya>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Realisasi pendapatan negara (miliar rupiah), 2021-2023. *Informasi*. Retrieved November 22, 2023, from <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Christian, F. F., & Aribowo, I. (2021). Pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak strategis di KPP Pratama Sukoharjo. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 102–107.
- Herawati, N. (2019). Penelitian penghindaran pajak di Indonesia. *InFestasi: Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 15(2), 108–135.

- Kemenperin. (2021). Strategi Kemenperin susun kebijakan pengawasan internal. *Informasi*. Retrieved November 22, 2023, from <https://kemenperin.go.id/artikel/22992/Strategi-Kemenperin-Susun-Kebijakan-Pengawasan-Internal>
- Mahkamah Konstitusi RI. (2023). Pengujian materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Retrieved November 22, 2023, from https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/9262_Risalah-pdf_PERKARA%20NOMOR%2083.PUU-XXI.2023%20tgl.%203%20Oktober%202023.pdf
- Moeljono, M. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 103–121.
- Naraduhita, D. C., & Sawarjuwono, T. (2020). Corporate social responsibility: Upaya memahami alasan dibalik pengungkapan CSR bidang pendidikan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 8(2), 85–108.
- Nasution, A. H. (2017). Penerapan tindak pidana korupsi perspektif administrative penal law. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(1), 3–15.
- Olivia, I., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh thin capitalization dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2(2), 48.
- Santiago, F. (2017). Penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh penegak hukum untuk terciptanya ketertiban hukum. 1, 22–43.
- Sasikome, V. (2022). Pembuktian terbalik tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. *LEX CRIMEN*, 11(6), 15–24.
- Situmeang, S. M. T. (2019). Hukum lingkungan efektivitas sanksi pidana dalam penegakan hukum lingkungan. *Res Nullius Law Journal*, 1(2), 139–148.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat: Eksploratif, interpretatif, dan konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- Tandean, A. V., & Nainggolan, P. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 9(2), 170–185.
- Web, T. (2020). Strategi preventif dan represif dalam proses pengawasan dan pengendalian manajemen ASN. *Informasi*. Yogyakarta. Retrieved November 22, 2023, from <https://yogyakarta.bkn.go.id/artikel/1/2020/09/strategi-preventif-represif-proses-pengawasan-pengendalian-manajemen-asn>

Teori Hukum Moral dan Tindak Korupsi di Indonesia

Tony Rachardiyanto^{1*}, Markus Suryoutomo²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Alamat: Jl. Pawiyatan Luhur I, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang,
Jawa Tengah 50235

Abstract: *Corruption is a problem in every country. Corruption has a negative impact on the order of national and state life. Therefore, the United Nations has established the 2003 UN Convention Against Corruption which must be ratified by every country. Indonesia has a corruption problem that is no less complicated. Basically, every corruption is under the same authority, namely the use of office by individuals to benefit themselves or their groups by deviating from the oath of office and the law. Corruption, although considered soft power, its destructive power is no less than the threat of hard power, such as ongoing collective violent conflict, separatism, or even war. This reality will be exacerbated when corruption is carried out using the law as a tool. Become a perfect crime with the legal knowledge and power possessed. It is not surprising that the law is used as a tool of crime (law as a tool of crime) which can hide corruption in the policies that cover it. Most perpetrators of corruption come from the middle class or educated people. One group with higher education and a stable profession or career.*

Keywords: *Corruption, Law, Public Integrity*

Abstrak: Korupsi adalah permasalahan setiap negara. Tindak pidana korupsi berdampak merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itulah, lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan *United Nations Convention Against Corruption 2003* yang wajib diratifikasi setiap negara. Indonesia memiliki masalah korupsi yang tidak kalah pelik. Pada dasarnya setiap korupsi di birokrasi sifatnya sama, yakni pemanfaatan jabatan oleh oknum untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya dengan cara menyimpang dari sumpah jabatan dan hukum. Korupsi itu, kendati dianggap kekuatan bersifat lunak (*soft power*), daya rusaknya tidak kalah dari ancaman kekuatan keras (*hard power*), seperti konflik kekerasan kolektif yang berkelanjutan, separatisme, atau perang sekalipun. Kenyataan demikian akan diperparah ketika korupsi dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alatnya. Jadilah kejahatan sempurna (*perfect crime*) dengan pengetahuan hukum dan kekuasaan yang dimiliki. Tidaklah mengherankan jika hukum dijadikan alat kejahatan (*law as a tool of crime*) yang dapat menyembunyikan korupsi dalam kebijakan yang memayunginya. Pelaku tindak pidana korupsi kebanyakan berasal dari kelas menengah atau kalangan terdidik. Satu golongan dengan pendidikan tinggi dan profesi atau karier yang mapan.

Kata Kunci: Korupsi, Hukum, Integritas Publik

1. LATAR BELAKANG

Kehidupan manusia tak dapat dipisahkan dengan nilai, moral dan hukum. Bahkan persoalan kehidupan manusia terjadi ketika tidak ada lagi peran nilai, moral dan hukum dalam kehidupan. Nilai-nilai menjadi landasan sangat penting yang mengatur semua perilaku manusia. Nilai menjadi sumber kekuatan dalam menegakkan suatu ketertiban dan keteraturan sosial. Demikian hal, moral sebagai landasan perilaku manusia yang menjadikan kehidupan berjalan dalam norma-norma kehidupan yang humanis-religius. Kekuatan hukum menjadi kontrol dalam mengatur keadilan akan hak dan kewajiban setiap manusia dalam menjalankan peran-peran penting bagi kehidupan manusia. Peran nilai, moral maupun hukum menjadi bagian penting bagi proses pembentukan karakter suatu bangsa.

Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaranpelanggaran yang dikenai tindakantindakan hukum tertentu. Plato mengartikan bahwa hukum merupakan peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Aristoteles menyatakan bahwa hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.¹

Korupsi merupakan suatu tindakan menyimpang untuk mendapatkan kekayaan dan keuntungan pribadi menggunakan uang rakyat atau negara secara ilegal dengan menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan. Pemerintahan dan setiap urusan yang dijalankan di dalamnya merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan suatu negara. Segala urusan tersebut tentunya tidak berjalan otomatis tetapi dikerjakan oleh sumber daya manusia, yang lebih dikenal dengan aparatur pemerintahan. Hal ini membuat setiap aparatur memiliki peran krusial bagi negaranya. Aparatur pemerintahan diberi mandat serta tanggung jawab oleh negara dan rakyat untuk mengatur urusan pemerintahan yang telah menjadi tugas dan fungsinya masing-masing. Sudah merupakan sebuah keharusan bagi setiap aparatur pemerintahan untuk bisa menjalankan semua kepercayaan yang telah diberikan kepada mereka dengan baik dan penuh integritas. Menjadi suatu masalah yang fatal apabila para aparatur pemerintahan atau birokrat menunjukkan perilaku yang menyimpang dari ketentuan tugas dan kewenangan yang telah diatur dalam perundang-undangan karena akan menghambat proses penyelenggaraan pemerintahan.²

Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan korupsi ialah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.³

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuntungan negara atau perekonomian negara digolongkan kejahatan tindak pidana korupsi.

¹ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005) hlm. 38

² Fathya, V. N. (2018). Upaya Reformasi Birokrasi melalui Area Perubahan Mental Aparatur untuk Memberantas Praktik Pungutan Liar yang dilakukan oleh PNS. *CosmoGov*, 4(1), 38.

³ Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi di Indonesia merupakan masalah besar yang belum dapat diselesaikan dengan tuntas oleh bangsa ini. Salah satu agenda reformasi adalah pemberantasan korupsi yang sudah mengakar dan menjadi virus dalam tubuh bangsa Indonesia. Segala upaya untuk memberantas korupsi sudah dilakukan baik oleh pemerintah Orde Baru (rezim Soeharto), maupun oleh pemerintah era reformasi sejak dari masa Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, sampai dengan masa Susilo Bambang Yudhoyono. Namun hasilnya bukan malah berkurang, justru korupsi semakin menjadi-jadi. Sekalipun sudah ada lembaga khusus yang diperuntukkan untuk memberantas kasus korupsi. Kalau dulu korupsi itu hanya dilakukan oleh segelintir orang yang menempati posisi-posisi penting dalam pemerintahan, namun sekarang korupsi ikut serta dipraktekkan oleh bawahan-bawahan yang mana jabatannya sangat rendah. Dengan fakta ini menunjukkan bahwa kasus korupsi ini sudah begitu subur tumbuh di negeri kita ini.⁴ Ini menunjukkan betapa buruknya citra Indonesia di mata negara luar akibat dari perilaku pelaksana negara yang korup, yang mengeruk uang rakyat untuk kepentingan individu.

2. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana upaya hukum dalam meminimalisir tindakan korupsi?

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum, Moral dan Kekuasaan

Sebutlah masih kelanjutan orde reformasi dengan segala tujuannya dalam penegakan hukum sebagaimana telah penulis sebutkan di atas, namun realitasnya wajah penegakan hukum di negeri ini jauh dari apa yang diharapkan, yakni hukum menjadi panglima yang harus membawa perubahan pada bangsa. Era reformasi salah satunya bercita-cita mengedepankan hukum yang mampu pula bekerja dengan efektif di tengah-tengah masyarakat, juga keinginan besar untuk mengedepankan moral terhadap hukum dengan didasarkan adanya keinginan untuk melaksanakan hukum, dan mengembalikan kewibawaan hukum.

Berbicara tentang penegakan hukum, penulis selalu teringat sebuah adagium yang berbunyi *fiat justitia et paret mundus* (meskipun dunia akan runtuh hukum harus ditegakkan). Adagium tersebut memberikan gambaran bahwa selain hukum harus

⁴ Musyafaullah, "Muhamadiyah dalam Gerakan Anti Korupsi", dalam Narasi: Jurnal Penelitian Agama dan Sosial, Vol. V, Desember 2004, 38.

ditegakkan juga akan memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi pencari keadilan. Kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum tidak hanya akan memberikan perlindungan bagi pencari keadilan tetapi juga akan dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Keadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum itu sendiri. Hukum pada dasarnya berintikan keadilan. Gustav Radbruch menyatakan bahwa keadilan merupakan salah satu nilai-nilai dasar dari hukum.⁵

Semua aparat penegak hukum berkewajiban mewujudkan cita-cita hukum secara utuh, yakni keadilan, kemanfaatan menurut tujuan dan kepastian hukum. Namun amanah yang ideal tersebut belum sepenuhnya membumi, karena kenyataan yang tak terbantahkan dapat dirasakan dan dilihat saat ini adalah kondisi penegakan hukum di Indonesia sudah mencapai titik nadir. Masyarakat tidak menghormati hukum demikian pula wibawa penegak hukum kian merosot, sehingga hukum tidak lagi dapat memberikan rasa aman dan tenteram. Hukum tidak dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang mengedepankan dalam dinamika masyarakat dan kepastian hukum semakin dipertanyakan.⁶

Mukhtar Kusumaatmadja berargumentasi bahwa pendayagunaan hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat menurut skenario kebijakan pemerintah (eksekutif) amatlah diperlukan oleh negara-negara yang sedang berkembang, jauh melebihi kebutuhan yang dirasakan negaranegara industri maju yang telah mapan. Negara-negara maju memiliki mekanisme hukum yang telah 'jalan' untuk mengakomodasi perubahanperubahan dalam masyarakatnya, sedangkan negara-negara tengah berkembang tidaklah demikian. Padahal harapan-harapan dan keinginan masyarakat-masyarakat di negara sedang berkembang akan terwujudnya perubahan-perubahan yang membawa perbaikan taraf hidup amatlah besarnya. Melebihi harapan-harapan yang diserukan oleh masyarakatmasyarakat di negara-negara yang telah maju.⁷

Ada tiga macam kepentingan yang barangkali perlu diketahui, yakni kepentingan individu, kepentingan umum (kepentingan badan-badan pemerintah sebagai pemilik harta kekayaan), dan kepentingan sosial (yaitu kepentingan untuk melindungi dan menegakkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat seperti halnya keamanan umum, perlindungan sumber daya alam, kemajuan dalam kehidupan politik dan budaya, dan lain

⁵ Satjipto Rahardjo. Op. Cit., p. 6

⁶ Warassih, Esmi. (2001). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum Dan Persoalan Keadilan)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

⁷ Kusumaatmadja, Mokhtar. (1986). *Pembinaan Hukum dalam rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta, p. 2-7.

sebagainya. Jika pada abad 19 ditengarai hukum lebih banyak mengakui hak-hak individu, maka menurut Pound, pada abad 20 seyogyanya hukum ditelaah untuk lebih mendahulukan kebutuhan, tuntutan dan kepentingan.⁸

Dalam hubungan dengan kekuasaan, hukum juga berfungsi sebagai sarana legitimasi bagi kekuasaan formal lembaga-lembaga negara, unit-unit pemerintahan, serta pejabat negara dan pemerintahan. Keabsahan kekuasaan itu dilakukan dengan penetapan landasan hukum bagi kekuasaan itu melalui aturan-aturan hukum. Kemudian agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan etis. Dari penjelasan mengenai hubungan ketergantungan antara hukum dan kekuasaan di atas, sebagaimana nampak bahwa hukum dan kekuasaan adalah dua sisi dari satu mata uang yang sama, sangat tergantung dari mana hukum dilihat. Pada satu sisi, hukum adalah kekuasaan atau wewenang legal, dan pada sisi lain hukum itu adalah aturan-aturan untuk mengatur tingkah laku para penyelenggara pemerintahan dalam lalu lintas sosial. Karakteristik hubungan hukum dan kekuasaan terutama dalam konteks legalisasi kekuasaan dan penegakan hukum, dijelaskan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan slogan “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”.⁹

Dalam peta filsafat hukum modern, aliran hukum kodrat tidak senyaring dulu. Aliran ini, sebagaimana variannya yang menempatkan ontologi hukum pada tataran yang abstrak meta-yuridis, mendapat penolakan dan kritik oleh positivisme hukum. Positivisme hukum menganggap bahwa hukum kodrat bersifat ambigu dan gagal memberikan kepastian hukum yang objektif. Pada titik inilah positivisme hukum lahir sebagai jiwa modernitas.

Bayang-bayang dominasi positivisme memengaruhi sistem hukum modern yang awalnya terbit di daratan Eropa, kemudian diperkenalkan dan masuk ke Indonesia melalui koloni Belanda dengan tujuan untuk mengganti secara berangsur sistem hukum terdahulu yang berbasis tradisi lokal. Masuknya arus utama positivisme hukum secara mekanistik-rasionalistik menimbulkan berbagai patologi: krisis penegakan hukum, buruknya kualitas produk hukum, degradasi moral, dan lain sebagainya. Fokus keilmuan ilmu hukum direduksi menjadi sekedar praktik rutin, serta bagaimana menjadi *legal craftsmanship* dan *legal mechanic* yang ahli dalam menerapkan suatu peraturan terhadap kasus tertentu, namun tidak dapat mengembangkan dan memperbaiki sistem. Hal ini tidak

⁸ Wignjosoebroto, Soetandyo. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam.

⁹ Kusumaatmadja, Mochtar. (2002). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Cetakan 1, Edisi 1. Bandung: Alumni, p. 6.

lain disebabkan oleh corak dan paradigma hukum yang berlandaskan pada pandangan bahwa “hukum adalah untuk hukum”. Sehingga berlakunya hukum positif bukan dari segi materialnya, melainkan dari segi formalnya. Hukum ditaati bukan karena “baik” atau “adil”, melainkan karena ditetapkan oleh penguasa yang sah (*law as command of sovereign*).

Ideologi kedap moral, ajaran positivisme hukum, mengakibatkan hukum menjadi bersifat teknis-mekanistik, mudah sekali disusupi oleh berbagai agenda tersembunyi, baik pada saat hukum dibuat (*law making process*) maupun pada saat hukum dijalankan (*law in action*). Oleh karena itu, pada masa krisis di mana hukum tidak lagi dapat secara optimal menjalankan fungsinya, asumsi-asumsi positivisme hukum tentang pemurnian dan kepastian hukum perlu dipertanyakan dan diuji kembali, khususnya apabila dihadapkan dalam konteks negara multikultural seperti Indonesia.

4. RELASI HUKUM DAN MORAL

Relasi hukum dan moral jauh lebih luas dari sekedar pertentangan pemikiran antara hukum kodrat dan positivisme hukum. Relasi hukum dan moral memiliki hubungan secara dialektis. Hubungan dialektis ini membentuk suatu relasi fungsional resiprokal di antara keduanya. Artinya, ada pengaruh timbal balik antara hukum dan moral dalam berbagai aspek kehidupan manusia, ada kontribusi moral terhadap hukum dan kontribusi hukum terhadap moral. Moralitas suatu masyarakat memengaruhi produk hukum, sedang hukum mempengaruhi pandangan baik dan buruk masyarakat tersebut. Bahkan dapat dikatakan bahwa tidak seorang pun dari positivis hukum yang dapat menyangkal bahwa hal-hal tersebut adalah sebuah fakta, atau bahwa stabilitas sistem-sistem hukum untuk sebagian bergantung pada tipe-tipe kesesuaian dengan moral seperti itu.

Terdapat dua gugus masalah yang menyebabkan moral menjadi syarat minimum hukum. Gugus masalah yang *pertama* adalah menyangkut berbagai fakta natural dalam kehidupan manusia, antara lain: manusia memiliki kerentanan dan mudah terancam bahaya; manusia kurang lebih sama dalam kemampuan fisik dan intelektual; manusia memiliki kehendak baik (*good will*) yang terbatas terhadap orang lain; manusia memiliki keterbatasan untuk melihat ke masa depan serta untuk mengontrol dirinya; dan sumber daya yang dibutuhkan manusia terbatas kesediaannya. *Kedua*, adalah keterbatasan dalam hukum itu sendiri. Hukum positif, betapapun lengkapnya, tetaplah terbatas, bahkan selalu tertinggal di belakang kejadian. Hukum positif sebenarnya bersifat reaktif, karena baru dibuat setelah adanya pengalaman buruk yang menimpa diri manusia. Selain itu,

kemampuan antisipasi hukum positif terbatas, sehingga banyak kasus yang tidak dapat atau sulit ditangani karena belum menjadi bagian dari hukum. Atas hal tersebut, Hart mengenalkan langkah yang paling logis untuk ditempuh, yakni langkah diskresional.

Tidak jauh berbeda dengan Hart, Lon Fuller membagi dua jenis moralitas hukum, yakni moralitas internal dan moralitas eksternal. Moralitas eksternal (*external morality*) berkaitan dengan masalah yang terkait isu-isu keadilan, hak asasi manusia, solidaritas, dan empati pada kaum tertindas. Sedangkan moralitas internal (*internal morality*) berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum yang baik, di antaranya adalah:

- a. Harus ada peraturan terlebih dahulu, berarti bahwa tidak ada tempat bagi keputusan-keputusan secara *ad-hoc*, atau tindakan-tindakan yang bersifat arbitrer;
- b. Peraturan itu harus diumumkan secara layak;
- c. Peraturan-peraturan itu tidak boleh berlaku surut;
- d. Perumusan peraturan itu harus jelas dan terperinci, artinya harus dapat dimengerti oleh rakyat;
- e. Hukum tidak boleh menjalankan hal-hal yang tidak mungkin;
- f. Aturan-aturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
- g. Peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah;
- h. Harus ada kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan yang telah dibuat.

5. UPAYA MEMINIMALISIR KORUPSI DI INDONESIA

Jika terjadi kegagalan Komisi Pemberantasan Korupsi, maupun instansi-instansi kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan dalam upaya peniadaan perilaku korup, bahkan juga kegagalan pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maupun lembaga pemasyarakatan dalam membatasi gerak perilaku narapidana korup, jika dilihat dari pandangan Hart, maka hal itu merupakan bentuk dari kegagalan tercapainya kesejahteraan dan kebaikan bersama bangsa dan masyarakat Indonesia, sebagai wujud dari kelangsungan hidup. Dilihat dari pandangan Kant, kegagalan yang terjadi adalah kegagalan memenuhi prinsip *moral imperative* yang menjadi prinsip moral tertinggi dari manusia. Kegagalan sedemikian menyebabkan keadilan tidak dapat tercapai, karena

makna tindakan yang adil yang ada pada undang-undang yakni undang-undang moral ada pada asas rasio pada maksim.¹⁰

Beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai upaya meminimalisir terjadinya korupsi adalah sebagai berikut:

- 1) Memberi edukasi dan penanaman karakter anti korupsi sejak dini mulai dari usia anak sebagai generasi yang akan meneruskan tongkat estafet pemerintahan di negara ini. Misalnya dengan menanamkan secara baik nilai integritas, seperti tanggung jawab dan kejujuran, sehingga hal tersebut akan terbawa hingga dewasa. Pendekatan diri kepada Tuhan yang Maha Esa juga sangatlah penting agar dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang diemban, seseorang akan selalu melakukannya dengan penuh ketaqwaan kepada Tuhan, sehingga kuat menahan setiap godaan untuk melakukan tindak korupsi atau hal menyimpang lainnya. 2) Menindak tegas setiap perbuatan korupsi sekecil apapun yang terjadi hingga bisa memberi efek jera bagi pelaku dan membuat orang lain menjadi enggan untuk mau melakukan hal yang sama. Tindak tegas ini harus dimulai dari keadilan, kejelasan, dan ketegasan hukum. Indonesia sebagai negara hukum harus bisa menegakkan hukum dengan tegas. Apa yang tertulis dalam setiap peraturan atau undang-undang, haruslah juga menjadi yang dilakukan. Hukum ditegakkan harus secara objektif, tanpa memandang siapa orang yang terlibat, apa jabatannya, dan sebagainya. Apabila hal ini dapat diterapkan dengan baik, keadilan tentu dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dan hak-hak mereka bisa didapatkan.
- 2) Menyosialisasikan kepada seluruh masyarakat terkait cara pelaporan dan pengaduan apabila mengetahui adanya tindak pidana korupsi oleh aparat pemerintah. Selain itu juga memberi pemahaman kepada masyarakat luas bahwa tidak menjadi masalah apabila melaporkan atau mengadukan hal yang menyimpang seperti korupsi, karena dapat sangat membantu pemerintah mengatasi dan meminimalisir adanya tindakan korupsi dan berpengaruh pada upaya memajukan negara ini. Pelaporan dan pengaduan korupsi ini sebisa mungkin dibuat praktis, terutama dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi sekarang ini sehingga semakin mudah mendeteksi terjadinya tindakan-tindakan korupsi yang ada di sekitar masyarakat.

¹⁰ Susanto, Anthon F., 2010, *Ilmu Hukum Non Sistematis*: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia, Genta Publishing, PO BOX 1095 YK 55000, Yogyakarta, cetakan I.

6. KESIMPULAN

Konsepsi moralitas memang lebih sebagai sumber makna bagi hukum positif, karena itu berposisi sebagai asas-asas umum (*general principles*), atau dengan kata lain dapat disebut sebagai bahasa moral atau teks moral. Karena menekankan kandungan moral, pembacaan terhadap teks tersebut hendaknya juga melibatkan dimensi moralitas (*moral reading*). Dengan demikian, wacana pengembangan hukum yang mendasarkan diri pada Pancasila tidak dapat hanya dibangun dalam satu spektrum yakni peraturan hukum (*rules*) semata, melainkan juga melalui perilaku hukumnya juga (*behavior*). Perilaku hukum yang mendasarkan pada Pancasila tersebut dimaksud untuk dapat merespon dan barangkali juga dapat melampaui kekakuan teks otoritatif suatu peraturan hukum. Menegakkan hukum tidak sekedar menerapkan undang-undang, menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan dilakukan dengan penuh empati, determinasi, komitmen, dan dedikasi, sebagaimana otentisitas moralitas tertinggi bangsa Indonesia, yakni Pancasila.

Saran

Dengan adanya peranan pemerintah dan penyuluhan – penyuluhan yang telah dilakukan seharusnya tindak perilaku korupsi dapat di minimalisir dan moral tiap individu dapat ditingkatkan tetapi pada kenyataannya hal tersebut belum maksimal, sebaiknya pemerintah membuat dan memberlakukan peraturan hukum yang lebih ketat agar tindak korupsi dapat di minimalisir dan membuat efek jera kepada pelanggarnya.

REFERENCE

- Fathya, V. N. (2018). Upaya reformasi birokrasi melalui area perubahan mental aparatur untuk memberantas praktik pungutan liar yang dilakukan oleh PNS. *CosmoGov*, 4(1), 38.
- Kusumaatmadja, M. (1986). *Pembinaan hukum dalam rangka pembangunan nasional* (pp. 2-7). Bandung: Binacipta.
- Musyafaullah. (2004). Muhamadiyah dalam gerakan anti korupsi. *Narasi: Jurnal Penelitian Agama dan Sosial*, 5, 38.
- Raharjo, S. (2005). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Adtya Bakti.
- Susanto, A. F. (2010). *Ilmu hukum non sistematis: Fondasi filsafat pengembangan ilmu hukum Indonesia* (Cet. 1). Yogyakarta: Genta Publishing.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Warassih, E. (2001). *Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan tujuan hukum: Proses penegakan hukum dan persoalan keadilan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, metode dan dinamika masalahnya*. Jakarta: Elsam.

Isu Hukum dan Etika dalam Praktik Anestesi di Indonesia

Adi Sakti Setionegoro^{1*}, Anggraeni Endah Kusumaningrum²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Alamat: Jl. Pawiyatan Luhur I, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang,
Jawa Tengah 50235

Abstract: *Anesthesia practice in Indonesia faces challenges related to the implementation of professional standards and ethics as well as legal issues that often arise. This study aims to examine the implementation of professional standards and ethics in anesthesia practice in Indonesia today and to identify legal issues that often occur and how to resolve them. This study uses a normative legal research method by analyzing primary and secondary legal materials. The results of the study indicate that although there are guidelines and codes of ethics that regulate anesthesia practice, their implementation in the field still faces obstacles such as lack of understanding of health workers, excessive workload, lack of support from hospital management, and less than optimal supervision and sanctions. Legal issues that often arise include negligence in administering anesthesia, lack of informed consent, violations of the professional code of ethics, and problems in the doctor-patient relationship. Efforts that have been made to overcome these problems include improving education and training, improving standard operating procedures, strengthening supervision and sanction mechanisms, developing non-litigation dispute resolution channels, improving communication and doctor-patient relationships, and increasing support from hospital management. However, these efforts are still not fully optimal and require further evaluation and improvement. The importance of individual awareness of each anesthesiologist to comply with professional standards and ethics and strengthening ethics education are also key factors. Close collaboration between various related parties is needed to improve the quality of anesthesia practice in Indonesia while prioritizing patient safety and welfare.*

Keywords: *Anesthesia Practice, Professional Standards, Ethics, Legal Issues, Dispute Resolution*

Abstrak: Praktik anestesi di Indonesia menghadapi tantangan terkait penerapan standar profesi dan etika serta permasalahan hukum yang sering muncul. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan standar profesi dan etika dalam praktik anestesi di Indonesia saat ini serta mengidentifikasi permasalahan hukum yang sering terjadi dan cara penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada pedoman dan kode etik yang mengatur praktik anestesi, penerapannya di lapangan masih menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman tenaga kesehatan, beban kerja berlebihan, kurangnya dukungan manajemen rumah sakit, serta pengawasan dan sanksi yang belum optimal. Permasalahan hukum yang sering muncul antara lain kelalaian dalam pemberian anestesi, kurangnya informed consent, pelanggaran kode etik profesi, dan masalah dalam hubungan dokter-pasien. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut meliputi peningkatan pendidikan dan pelatihan, penyempurnaan standar operasional prosedur, penguatan mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi, pengembangan jalur penyelesaian sengketa non-litigasi, peningkatan komunikasi dan hubungan dokter-pasien, serta peningkatan dukungan dari manajemen rumah sakit. Namun, upaya-upaya tersebut masih belum sepenuhnya optimal dan memerlukan evaluasi serta penyempurnaan lebih lanjut. Pentingnya kesadaran individu dari setiap dokter anestesi untuk mematuhi standar profesi dan etika serta penguatan pendidikan etika juga menjadi faktor kunci. Kolaborasi yang erat antara berbagai pihak terkait diperlukan untuk meningkatkan kualitas praktik anestesi di Indonesia dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan pasien.

Kata Kunci: Praktik Anestesi, Standar Profesi, Etika, Permasalahan Hukum, Penyelesaian Sengketa

1. PENDAHULUAN

Praktik anestesi merupakan salah satu bidang krusial dalam pelayanan kesehatan. Anestesi berperan penting dalam membantu prosedur operasi maupun tindakan medis lainnya dengan memberikan efek pembiusan, menghilangkan rasa sakit, dan mempertahankan kondisi pasien yang stabil selama proses berlangsung. Namun, di balik perannya yang vital, praktik anestesi juga menghadapi berbagai tantangan terkait isu hukum dan etika yang seringkali muncul.

Keselamatan pasien merupakan aspek utama yang harus diperhatikan dalam praktik anestesi. Menurut Studdert et al. (2000), sebagian besar kasus gugatan hukum terkait praktik kesehatan di Amerika Serikat disebabkan oleh kesalahan dalam pemberian anestesi. Hal ini menunjukkan bahwa risiko dalam praktik anestesi cukup signifikan dan dapat berpotensi merugikan pasien, baik secara fisik maupun psikologis. Selain itu, Clancy (2017) menyatakan bahwa praktik anestesi yang tidak sesuai dengan standar profesi dapat mengakibatkan komplikasi serius seperti kerusakan otak, kecacatan permanen, hingga kematian.

Di Indonesia, praktik anestesi juga tidak lepas dari permasalahan hukum dan etika. Menurut data dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) pada tahun 2018, terdapat sekitar 20% kasus pelanggaran yang melibatkan tenaga kesehatan, termasuk dokter anestesi. Pelanggaran tersebut antara lain terkait dengan kelalaian dalam pemberian anestesi, kurangnya informed consent, dan pelanggaran kode etik profesi.

Salah satu contoh kasus yang cukup menarik perhatian publik adalah kasus yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Depok pada tahun 2019. Dalam kasus tersebut, seorang pasien mengalami kondisi koma setelah menjalani operasi pengangkatan tumor di kepala. Keluarga pasien menggugat rumah sakit dan dokter anestesi atas dugaan kelalaian dalam pemberian anestesi yang menyebabkan cedera otak permanen pada pasien (Liputan6, 2019).

Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa praktik anestesi di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan dalam penerapan standar profesi dan etika yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih lanjut isu-isu hukum dan etika dalam praktik anestesi di Indonesia, serta mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan keselamatan pasien dan meminimalkan risiko terjadinya pelanggaran hukum maupun etika.

Standar profesi dan etika dalam praktik anastesi di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan dan pedoman yang ditetapkan oleh badan-badan terkait seperti Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif Indonesia (PDSKIAN). Salah satu pedoman penting adalah Panduan Praktik Klinis Anestesiologi dan Terapi Intensif yang diterbitkan oleh PDSKIAN pada tahun 2016. Panduan ini mencakup standar operasional prosedur (SOP) dalam praktik anastesi, termasuk pengkajian pra-anastesi, perencanaan anastesi, pengelolaan anastesi, dan pemantauan pasca-anastesi.

Selain itu, terdapat pula Kode Etik Kedokteran Indonesia yang mengatur prinsip-prinsip etika dalam praktik kedokteran di Indonesia. Kode Etik Kedokteran ini menekankan pada aspek-aspek seperti kerahasiaan medis, informed consent, hubungan dokter-pasien, dan penghormatan terhadap hak-hak pasien. Dokter anastesi, sebagai bagian dari profesi kedokteran, juga harus mematuhi kode etik tersebut dalam menjalankan praktik anastesi.

Namun, meskipun peraturan dan pedoman tersebut telah ada, masih seringkali terjadi pelanggaran yang menimbulkan permasalahan hukum dalam praktik anastesi di Indonesia. Beberapa permasalahan hukum yang sering muncul antara lain:

a. Kelalaian dalam Pemberian Anastesi

Kelalaian dalam pemberian anastesi dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kurangnya keterampilan atau pengalaman, kesalahan dalam perhitungan dosis obat, atau kurangnya pemantauan terhadap kondisi pasien selama pemberian anastesi. Kelalaian ini dapat menyebabkan komplikasi serius bagi pasien, seperti cedera otak, gagal napas, atau bahkan kematian. Dalam kasus seperti ini, keluarga pasien seringkali mengajukan gugatan hukum terhadap dokter anastesi dan rumah sakit atas dugaan kelalaian.

b. Kurangnya Informed Consent

Informed consent merupakan aspek penting dalam praktik kedokteran, termasuk praktik anastesi. Dokter anastesi memiliki kewajiban untuk menjelaskan secara jelas dan lengkap tentang prosedur anastesi yang akan diberikan, risiko yang mungkin timbul, serta alternatif lain yang tersedia. Kurangnya informed consent yang memadai dapat menimbulkan permasalahan hukum jika terjadi komplikasi atau kerugian pada pasien.

c. Pelanggaran Kode Etik Profesi

Pelanggaran terhadap kode etik profesi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti tidak menjaga kerahasiaan medis, diskriminasi terhadap pasien, atau melakukan tindakan di luar kewenangan profesi. Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, terutama jika terkait dengan hak-hak pasien yang dilanggar.

d. Masalah dalam Hubungan Dokter-Pasien

Hubungan yang tidak harmonis antara dokter anestesi dan pasien dapat memicu permasalahan hukum. Komunikasi yang tidak efektif, kurangnya empati, atau perilaku yang tidak profesional dari dokter anestesi dapat memicu kemarahan dan ketidakpercayaan dari pasien atau keluarganya. Hal ini dapat memicu gugatan hukum, bahkan dalam kasus di mana tidak terjadi kelalaian medis secara nyata.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan hukum tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh badan-badan terkait, seperti memberikan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi dokter anestesi, melakukan audit kepatuhan terhadap standar profesi, serta mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif. Namun, upaya-upaya ini masih belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan evaluasi dan penyempurnaan lebih lanjut. Selain permasalahan hukum, praktik anestesi di Indonesia juga menghadapi tantangan dalam aspek etika. Etika dalam praktik anestesi mencakup prinsip-prinsip seperti menghormati otonomi pasien, berbuat baik (*beneficence*), tidak mencederai (*non-maleficence*), dan memperlakukan pasien secara adil (*justice*).

Salah satu isu etika yang sering muncul dalam praktik anestesi adalah terkait dengan otonomi pasien. Pasien memiliki hak untuk menentukan prosedur medis yang akan dilakukan pada dirinya, termasuk dalam hal pemilihan metode anestesi. Namun, seringkali pasien tidak memiliki cukup informasi atau pemahaman untuk membuat keputusan yang benar-benar otonom. Dalam hal ini, dokter anestesi memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan yang memadai dan memastikan bahwa pasien benar-benar memahami risiko dan manfaat dari setiap pilihan yang tersedia.

Isu etika lain yang sering muncul adalah terkait dengan prinsip *beneficence* dan *non-maleficence*. Dokter anestesi memiliki kewajiban untuk memprioritaskan kebaikan dan keselamatan pasien dalam setiap tindakan yang dilakukan. Namun, terkadang terdapat konflik antara kebaikan bagi pasien secara individu dengan kebaikan bagi masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, dalam situasi kekurangan

sumber daya, dokter anastesi mungkin harus membuat keputusan yang sulit tentang prioritas penggunaan obat atau peralatan anastesi.

Prinsip keadilan (justice) juga menjadi perhatian dalam praktik anastesi. Dokter anastesi harus memperlakukan setiap pasien secara adil, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, gender, status sosial, atau faktor-faktor lainnya. Namun, dalam kenyataannya, diskriminasi dalam pelayanan kesehatan masih sering terjadi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan etika tersebut, diperlukan upaya untuk memperkuat pendidikan etika bagi dokter anastesi, serta mengembangkan mekanisme pengambilan keputusan etis yang lebih sistematis dan transparan. Selain itu, peran komite etik rumah sakit juga perlu diperkuat untuk memberikan panduan dan rekomendasi dalam penanganan kasus-kasus etika yang kompleks.

Dalam mengatasi isu-isu hukum dan etika dalam praktik anastesi di Indonesia, diperlukan kolaborasi yang erat antara berbagai pihak terkait, seperti dokter anastesi, rumah sakit, asosiasi profesi, badan pengawas, dan pemerintah. Dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat, diharapkan praktik anastesi di Indonesia dapat terus berkembang dan memenuhi standar profesi serta etika yang berlaku, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan pasien.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang suatu permasalahan hukum tertentu (Soekanto & Mamudji, 2011). Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum dalam penelitian ini yaitu terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya memiliki kekuatan mengikat secara hukum (Marzuki, 2011). Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
- d. Kode Etik Kedokteran Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
- e. Panduan Praktik Klinis Anestesiologi dan Terapi Intensif yang diterbitkan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif Indonesia (PDSKIAN).

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat secara hukum, tetapi memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti (Marzuki, 2011). Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Buku-buku teks tentang hukum kesehatan, etika kedokteran, dan praktik anestesi.
- b. Jurnal-jurnal hukum dan kesehatan yang membahas isu-isu hukum dan etika dalam praktik anestesi.
- c. Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.
- d. Putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan kasus-kasus hukum dalam praktik anestesi.
- e. Laporan-laporan dari badan-badan terkait seperti Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Marzuki, 2011). Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber online yang kredibel terkait dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca, mengkaji, dan mengutip dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2011). Dalam penelitian ini, studi kepustakaan akan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dari perpustakaan, pusat dokumentasi hukum, serta sumber-sumber online yang terpercaya. Data-data yang diperoleh kemudian akan dikaji, dianalisis, dan disajikan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Analisis data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data-data yang bersifat deskriptif, bukan dalam bentuk angka-angka (Marzuki, 2011). Dalam penelitian ini, analisis data akan dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan

secara sistematis dan menyeluruh. Langkah-langkah analisis data yang akan dilakukan meliputi:

- a. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan sesuai dengan permasalahan hukum yang diteliti.
- b. Menganalisis dan menginterpretasikan bahan-bahan hukum tersebut dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis (Marzuki, 2011).
- c. Melakukan konstruksi hukum untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.
- d. Memberikan argumentasi hukum secara logis dan koheren berdasarkan hasil analisis dan konstruksi hukum yang telah dilakukan.

Dengan menggunakan metode analisis kualitatif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu hukum dan etika dalam praktik anastesi di Indonesia, serta menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pembahasan

Penerapan Standar Profesi Dan Etika Yang Berlaku Dalam Praktik Anastesi di Indonesia Saat Ini

Praktik anastesi merupakan salah satu bidang yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan. Anastesi memiliki peran krusial dalam membantu prosedur operasi maupun tindakan medis lainnya dengan memberikan efek pembiusan, menghilangkan rasa sakit, dan mempertahankan kondisi pasien yang stabil selama proses berlangsung. Namun, di balik perannya yang vital, praktik anastesi juga harus memenuhi standar profesi dan etika yang ketat untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan pasien.

Di Indonesia, standar profesi dan etika dalam praktik anastesi diatur dalam berbagai peraturan dan pedoman yang ditetapkan oleh badan-badan terkait. Salah satu pedoman penting adalah Panduan Praktik Klinis Anestesiologi dan Terapi Intensif yang diterbitkan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif Indonesia (PDSKIAN) pada tahun 2016. Panduan ini mencakup standar operasional prosedur (SOP) dalam praktik anastesi, termasuk pengkajian pra-anastesi, perencanaan anastesi, pengelolaan anastesi, dan pemantauan pasca-anastesi.

Panduan Praktik Klinis Anestesiologi dan Terapi Intensif menetapkan standar yang harus dipatuhi oleh dokter anastesi dalam setiap tahapan praktik anastesi. Pada tahap

pengkajian pra-anestesi, panduan ini mengatur bahwa dokter anestesi harus melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap kondisi pasien, riwayat penyakit, dan risiko-risiko yang mungkin timbul selama pemberian anestesi. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dokter anestesi harus membuat perencanaan yang tepat mengenai jenis anestesi, obat-obatan yang akan digunakan, serta strategi pengelolaan risiko yang mungkin terjadi.

Selama pemberian anestesi, panduan tersebut menekankan pentingnya pemantauan yang ketat terhadap kondisi pasien, termasuk tanda-tanda vital, respons terhadap obat-obatan, dan kemungkinan terjadinya komplikasi. Dokter anestesi harus selalu siap untuk mengambil tindakan yang diperlukan jika terjadi situasi darurat atau komplikasi yang tidak terduga.

Setelah prosedur anestesi selesai, panduan juga menetapkan standar untuk pemantauan pasca-anestesi. Dokter anestesi harus memastikan bahwa pasien pulih dengan baik dari efek anestesi, mengelola rasa sakit dan gejala lain yang mungkin timbul, serta memberikan instruksi dan edukasi yang diperlukan untuk perawatan lanjutan di rumah.

Selain panduan dari PDSKIAN, terdapat pula Kode Etik Kedokteran Indonesia yang mengatur prinsip-prinsip etika dalam praktik kedokteran di Indonesia. Kode Etik Kedokteran ini menekankan pada aspek-aspek seperti kerahasiaan medis, informed consent, hubungan dokter-pasien, dan penghormatan terhadap hak-hak pasien. Dokter anestesi, sebagai bagian dari profesi kedokteran, juga harus mematuhi kode etik tersebut dalam menjalankan praktik anestesi.

Salah satu prinsip utama dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia adalah kerahasiaan medis. Dokter anestesi memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi medis pasien dan tidak membocorkannya kepada pihak-pihak yang tidak berwenang. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan pasien dan membangun hubungan yang baik antara dokter dan pasien.

Prinsip lain yang sangat penting adalah informed consent. Sebelum melakukan prosedur anestesi, dokter anestesi harus memberikan penjelasan yang lengkap dan jelas kepada pasien atau keluarganya tentang prosedur yang akan dilakukan, risiko-risiko yang mungkin timbul, serta alternatif lain yang tersedia. Pasien atau keluarganya kemudian harus memberikan persetujuan secara sukarela setelah memahami informasi tersebut. Informed consent merupakan salah satu aspek penting untuk menjamin otonomi pasien dalam mengambil keputusan terkait dengan perawatan kesehatannya.

Selain itu, Kode Etik Kedokteran Indonesia juga menekankan pentingnya hubungan yang baik antara dokter dan pasien. Dokter anestesi harus menjalin komunikasi

yang efektif, bersikap empati, dan memperlakukan pasien dengan hormat dan bermartabat. Hubungan yang baik antara dokter dan pasien dapat meningkatkan kepercayaan pasien dan membantu dalam proses penyembuhan.

Meski standar profesi dan etika dalam praktik anastesi telah diatur dalam pedoman dan kode etik yang berlaku, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Susilowati et al. (2018), terdapat beberapa kendala dalam penerapan standar profesi dan etika di rumah sakit di Indonesia, antara lain:

- a. Kurangnya pemahaman dan kesadaran dari tenaga kesehatan, termasuk dokter anastesi, tentang pentingnya mematuhi standar profesi dan etika.
- b. Beban kerja yang berlebihan yang dapat mengakibatkan kelelahan dan menurunnya kualitas pelayanan.
- c. Kurangnya dukungan dari manajemen rumah sakit dalam hal penyediaan sumber daya yang memadai untuk menerapkan standar profesi dan etika.
- d. Kurangnya pengawasan dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran standar profesi dan etika.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan upaya yang lebih intensif dari berbagai pihak terkait. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

- a. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi dokter anastesi dan tenaga kesehatan lainnya terkait dengan standar profesi dan etika dalam praktik anastesi. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama antara asosiasi profesi, rumah sakit, dan institusi pendidikan.
- b. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap pedoman dan standar operasional prosedur yang berlaku agar lebih sesuai dengan perkembangan terkini dalam praktik anastesi.
- c. Memperkuat mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran standar profesi dan etika. Rumah sakit dapat membentuk komite khusus atau bekerja sama dengan badan pengawas independen untuk melakukan audit kepatuhan secara berkala.
- d. Meningkatkan dukungan dari manajemen rumah sakit dalam hal penyediaan sumber daya yang memadai, seperti peralatan yang modern, fasilitas yang memadai, dan jumlah tenaga kesehatan yang cukup untuk menerapkan standar profesi dan etika secara optimal.

- e. Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara dokter anestesi, tenaga kesehatan lain, manajemen rumah sakit, dan pasien atau keluarganya. Komunikasi yang baik dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Selain upaya-upaya tersebut, pentingnya kesadaran individu dari setiap dokter anestesi untuk selalu mematuhi standar profesi dan etika juga tidak dapat diabaikan. Dokter anestesi harus memiliki integritas yang kuat dan berkomitmen untuk selalu mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan pasien dalam setiap tindakan yang dilakukan.

Dalam menghadapi situasi yang sulit atau dilematis, dokter anestesi perlu mengedepankan prinsip-prinsip etika yang berlaku, seperti menghormati otonomi pasien, berbuat baik (*beneficence*), tidak mencederai (*non-maleficence*), dan memperlakukan pasien secara adil (*justice*). Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip etika tersebut, diharapkan dokter anestesi dapat mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dalam menjalankan praktik anestesi.

Isu-isu etika yang sering muncul dalam praktik anestesi juga harus mendapat perhatian khusus. Salah satu isu yang sering dihadapi adalah terkait dengan otonomi pasien. Pasien memiliki hak untuk menentukan prosedur medis yang akan dilakukan pada dirinya, termasuk dalam hal pemilihan metode anestesi. Namun, seringkali pasien tidak memiliki cukup informasi atau pemahaman untuk membuat keputusan yang benar-benar otonom. Dalam hal ini, dokter anestesi memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan yang memadai dan memastikan bahwa pasien benar-benar memahami risiko dan manfaat dari setiap pilihan yang tersedia.

Isu etika lain yang sering muncul adalah terkait dengan prinsip *beneficence* dan *non-maleficence*. Dokter anestesi memiliki kewajiban untuk memprioritaskan kebaikan dan keselamatan pasien dalam setiap tindakan yang dilakukan. Namun, terkadang terdapat konflik antara kebaikan bagi pasien secara individu dengan kebaikan bagi masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, dalam situasi kekurangan sumber daya, dokter anestesi mungkin harus membuat keputusan yang sulit tentang prioritas penggunaan obat atau peralatan anestesi.

Prinsip keadilan (*justice*) juga menjadi perhatian dalam praktik anestesi. Dokter anestesi harus memperlakukan setiap pasien secara adil, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, gender, status sosial, atau faktor-faktor lainnya. Namun, dalam kenyataannya,

diskriminasi dalam pelayanan kesehatan masih sering terjadi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan etika tersebut, diperlukan upaya untuk memperkuat pendidikan etika bagi dokter anastesi, serta mengembangkan mekanisme pengambilan keputusan etis yang lebih sistematis dan transparan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperkuat peran komite etik di rumah sakit. Komite etik dapat memberikan panduan dan rekomendasi dalam penanganan kasus-kasus etika yang kompleks, serta membantu dalam pengambilan keputusan etis yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang berlaku.

Selain itu, perlu juga dibangun budaya etis yang kuat di lingkungan rumah sakit. Manajemen rumah sakit harus memberikan contoh dan mendorong perilaku etis dari seluruh tenaga kesehatan, termasuk dokter anastesi. Dengan budaya etis yang kuat, diharapkan setiap individu akan lebih sadar akan pentingnya mematuhi standar profesi dan etika dalam praktik anastesi.

Dalam mengatasi isu-isu hukum dan etika dalam praktik anastesi di Indonesia, diperlukan kolaborasi yang erat antara berbagai pihak terkait, seperti dokter anastesi, rumah sakit, asosiasi profesi, badan pengawas, dan pemerintah. Dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat, diharapkan praktik anastesi di Indonesia dapat terus berkembang dan memenuhi standar profesi serta etika yang berlaku, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan pasien.

Permasalahan Hukum Yang Sering Muncul Dalam Praktik Anastesi Di Indonesia Dan Bagaimana Penyelesaiannya

Praktik anastesi merupakan salah satu bidang yang berisiko tinggi dalam pelayanan kesehatan. Meskipun telah ada standar profesi dan etika yang mengatur praktik anastesi di Indonesia, namun masih sering terjadi permasalahan hukum yang melibatkan dokter anastesi. Permasalahan hukum ini dapat timbul karena berbagai faktor, seperti kelalaian, kurangnya informed consent, pelanggaran kode etik, hingga masalah dalam hubungan dokter-pasien.

Beberapa permasalahan hukum yang sering muncul dalam praktik anastesi di Indonesia antara lain:

a. Kelalaian dalam Pemberian Anestesi

Kelalaian dalam pemberian anestesi dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kurangnya keterampilan atau pengalaman, kesalahan dalam perhitungan dosis obat, atau kurangnya pemantauan terhadap kondisi pasien selama pemberian anestesi. Kelalaian ini dapat menyebabkan komplikasi serius bagi pasien, seperti cedera otak, gagal napas, atau bahkan kematian.

Salah satu contoh kasus yang cukup menarik perhatian publik adalah kasus yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Depok pada tahun 2019. Dalam kasus tersebut, seorang pasien mengalami kondisi koma setelah menjalani operasi pengangkatan tumor di kepala. Keluarga pasien menggugat rumah sakit dan dokter anestesi atas dugaan kelalaian dalam pemberian anestesi yang menyebabkan cedera otak permanen pada pasien (Liputan6, 2019).

Dalam kasus-kasus seperti ini, keluarga pasien seringkali mengajukan gugatan hukum terhadap dokter anestesi dan rumah sakit atas dugaan kelalaian. Gugatan hukum ini dapat berupa tuntutan ganti rugi secara perdata atau bahkan tuntutan pidana jika terbukti terjadi kelalaian yang disengaja atau sangat berat.

b. Kurangnya Informed Consent

Informed consent merupakan aspek penting dalam praktik kedokteran, termasuk praktik anestesi. Dokter anestesi memiliki kewajiban untuk menjelaskan secara jelas dan lengkap tentang prosedur anestesi yang akan diberikan, risiko yang mungkin timbul, serta alternatif lain yang tersedia. Kurangnya informed consent yang memadai dapat menimbulkan permasalahan hukum jika terjadi komplikasi atau kerugian pada pasien.

Contoh kasus yang terkait dengan permasalahan informed consent adalah kasus yang terjadi di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito Yogyakarta pada tahun 2017. Dalam kasus ini, seorang pasien mengalami kondisi lumpuh setelah menjalani operasi tulang belakang. Keluarga pasien menggugat dokter anestesi karena dianggap tidak memberikan informasi yang lengkap tentang risiko yang mungkin timbul dari prosedur anestesi (Kompas, 2017).

Kasus-kasus seperti ini menunjukkan pentingnya informed consent dalam praktik anestesi. Jika terbukti bahwa dokter anestesi tidak memberikan informasi yang cukup kepada pasien, maka dokter tersebut dapat dikenakan sanksi hukum, baik secara perdata maupun administratif.

c. Pelanggaran Kode Etik Profesi

Pelanggaran terhadap kode etik profesi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti tidak menjaga kerahasiaan medis, diskriminasi terhadap pasien, atau melakukan tindakan di luar kewenangan profesi. Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, terutama jika terkait dengan hak-hak pasien yang dilanggar.

Salah satu contoh kasus yang terkait dengan pelanggaran kode etik profesi adalah kasus yang terjadi di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019. Dalam kasus ini, seorang dokter anastesi dianggap melakukan diskriminasi terhadap pasien dengan memberikan pelayanan yang kurang baik kepada pasien dari kalangan ekonomi menengah ke bawah (Suara Merdeka, 2019).

Dalam kasus-kasus seperti ini, pasien atau keluarganya dapat melaporkan pelanggaran kode etik tersebut kepada badan profesi yang berwenang, seperti Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Badan profesi tersebut kemudian dapat menindaklanjuti laporan dan memberikan sanksi yang sesuai, seperti teguran, peringatan, atau bahkan pencabutan izin praktik, jika terbukti terjadi pelanggaran berat.

d. Masalah dalam Hubungan Dokter-Pasien

Hubungan yang tidak harmonis antara dokter anastesi dan pasien dapat memicu permasalahan hukum. Komunikasi yang tidak efektif, kurangnya empati, atau perilaku yang tidak profesional dari dokter anastesi dapat memicu kemarahan dan ketidakpercayaan dari pasien atau keluarganya. Hal ini dapat memicu gugatan hukum, bahkan dalam kasus di mana tidak terjadi kelalaian medis secara nyata.

Contoh kasus yang terkait dengan masalah dalam hubungan dokter-pasien adalah kasus yang terjadi di RSUP Dr. Kariadi Semarang pada tahun 2021. Dalam kasus ini, seorang pasien menggugat dokter anastesi karena dianggap bersikap tidak profesional dan kurang empati saat memberikan penjelasan mengenai prosedur anastesi yang akan dilakukan (Tribun Jateng, 2021).

Kasus-kasus seperti ini menunjukkan pentingnya membangun hubungan yang baik antara dokter dan pasien dalam praktik anastesi. Dokter anastesi harus menjalin komunikasi yang efektif, bersikap empati, dan memperlakukan pasien dengan hormat dan bermartabat. Jika terjadi masalah dalam hubungan dokter-pasien, maka pasien dapat mengajukan gugatan hukum terhadap dokter yang bersangkutan.

Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hukum tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh badan-badan terkait untuk mencari solusi yang tepat. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi dokter anestesi dan tenaga kesehatan lainnya. Pendidikan dan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan dokter anestesi dalam menjalankan praktik anestesi sesuai dengan standar profesi yang berlaku. Dengan kompetensi yang baik, diharapkan dapat meminimalkan risiko terjadinya kelalaian dalam pemberian anestesi.

Selain itu, pendidikan dan pelatihan juga diberikan terkait dengan aspek hukum dan etika dalam praktik anestesi. Hal ini dilakukan agar dokter anestesi memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak pasien, informed consent, kode etik profesi, serta konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan.

2. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Upaya lain yang dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku dalam praktik anestesi. Penyempurnaan SOP ini dilakukan untuk memastikan bahwa SOP yang ada sudah sesuai dengan perkembangan terkini dalam praktik anestesi dan dapat menjadi panduan yang lebih efektif bagi dokter anestesi dalam menjalankan praktiknya.

Penyempurnaan SOP juga dilakukan dengan melibatkan masukan dari berbagai pihak, seperti asosiasi profesi, badan pengawas, serta praktisi yang berpengalaman di lapangan. Dengan demikian, SOP yang dihasilkan dapat lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan praktik anestesi di Indonesia.

3. Penguatan Mekanisme Pengawasan dan Pemberian Sanksi

Upaya lain yang dilakukan adalah dengan memperkuat mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran standar profesi dan etika. Rumah sakit dapat membentuk komite khusus atau bekerja sama dengan badan pengawas independen untuk melakukan audit kepatuhan secara berkala.

Jika ditemukan adanya pelanggaran, maka harus ada mekanisme pemberian sanksi yang jelas dan tegas. Sanksi ini dapat berupa teguran, peringatan, hingga pencabutan izin praktik bagi dokter yang terbukti melakukan pelanggaran berat.

Penguatan mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dokter anastesi terhadap standar profesi dan etika yang berlaku, serta memberikan efek jera bagi mereka yang melakukan pelanggaran.

4. Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi

Selain melalui jalur litigasi atau pengadilan, upaya penyelesaian sengketa dalam permasalahan hukum praktik anastesi juga dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi. Jalur non-litigasi ini dapat berupa negosiasi, mediasi, atau arbitrase yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa.

Jalur non-litigasi ini memiliki beberapa keuntungan, seperti proses yang lebih cepat, biaya yang lebih murah, serta hasil yang lebih win-win bagi kedua belah pihak. Selain itu, jalur non-litigasi juga dapat membantu menjaga hubungan baik antara dokter dan pasien, serta menghindari publisitas yang berlebihan yang dapat merugikan reputasi dokter atau rumah sakit.

Untuk menerapkan jalur non-litigasi ini, diperlukan adanya lembaga atau badan yang dapat memfasilitasi proses negosiasi, mediasi, atau arbitrase tersebut. Lembaga ini harus memiliki kredibilitas dan independensi yang baik, serta mampu memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak.

5. Peningkatan Komunikasi dan Hubungan Dokter-Pasien

Upaya lain yang penting untuk dilakukan adalah dengan meningkatkan komunikasi dan hubungan yang baik antara dokter anastesi, tenaga kesehatan lain, manajemen rumah sakit, serta pasien atau keluarganya. Komunikasi yang baik dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Rumah sakit dapat mengadakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan hubungan interpersonal bagi tenaga kesehatannya, termasuk dokter anastesi. Program-program ini dapat berupa pelatihan komunikasi, konseling, atau bahkan pendampingan oleh psikolog atau konselor profesional.

Selain itu, rumah sakit juga dapat menyediakan saluran komunikasi yang lebih terbuka bagi pasien atau keluarganya untuk menyampaikan keluhan atau masukan terkait dengan pelayanan yang diterima. Keluhan atau masukan tersebut kemudian dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh manajemen rumah sakit untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum yang lebih serius.

6. Peningkatan Dukungan dari Manajemen Rumah Sakit

Upaya lain yang tidak kalah penting adalah dengan meningkatkan dukungan dari manajemen rumah sakit dalam hal penyediaan sumber daya yang memadai untuk menerapkan standar profesi dan etika secara optimal. Dukungan ini dapat berupa penyediaan peralatan yang modern, fasilitas yang memadai, serta jumlah tenaga kesehatan yang cukup untuk menangani beban kerja yang ada.

Dengan dukungan sumber daya yang memadai, diharapkan dokter anestesi dapat menjalankan praktiknya dengan lebih baik dan mengurangi risiko terjadinya kelalaian atau pelanggaran standar profesi. Selain itu, manajemen rumah sakit juga perlu memberikan dukungan dalam hal peningkatan kompetensi dan kesejahteraan bagi tenaga kesehatannya, termasuk dokter anestesi.

Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan hukum dalam praktik anestesi, pentingnya kesadaran individu dari setiap dokter anestesi untuk selalu mematuhi standar profesi dan etika juga tidak dapat diabaikan. Dokter anestesi harus memiliki integritas yang kuat dan berkomitmen untuk selalu mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan pasien dalam setiap tindakan yang dilakukan. Selain itu, dokter anestesi juga perlu meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam praktiknya. Mereka harus selalu memastikan bahwa setiap prosedur dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan standar yang berlaku. Jika terdapat keraguan atau situasi yang sulit, dokter anestesi harus tidak ragu untuk berkonsultasi dengan rekan sejawat atau ahli yang lebih berpengalaman untuk mendapatkan panduan atau solusi yang tepat.

Dalam menghadapi situasi yang dilematis secara etika, dokter anestesi perlu mengedepankan prinsip-prinsip etika yang berlaku, seperti menghormati otonomi pasien, berbuat baik (*beneficence*), tidak mencederai (*non-maleficence*), dan memperlakukan pasien secara adil (*justice*). Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip etika tersebut, diharapkan dokter anestesi dapat mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dalam menjalankan praktik anestesi.

Isu-isu etika dalam praktik anestesi juga harus mendapat perhatian khusus. Salah satu isu yang sering dihadapi adalah terkait dengan otonomi pasien. Pasien memiliki hak untuk menentukan prosedur medis yang akan dilakukan pada dirinya, termasuk dalam hal pemilihan metode anestesi. Namun, seringkali pasien tidak memiliki cukup informasi atau pemahaman untuk membuat keputusan yang benar-benar otonom. Dalam hal ini, dokter anestesi memiliki tanggung jawab

untuk memberikan penjelasan yang memadai dan memastikan bahwa pasien benar-benar memahami risiko dan manfaat dari setiap pilihan yang tersedia.

Isu etika lain yang sering muncul adalah terkait dengan prinsip beneficence dan non-maleficence. Dokter anastesi memiliki kewajiban untuk memprioritaskan kebaikan dan keselamatan pasien dalam setiap tindakan yang dilakukan. Namun, terkadang terdapat konflik antara kebaikan bagi pasien secara

3. PENUTUP

Kesimpulan

Praktik anastesi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan terkait dengan penerapan standar profesi dan etika, serta permasalahan hukum yang sering muncul. Meskipun telah ada pedoman dan kode etik yang mengatur praktik anastesi, namun penerapannya di lapangan masih menghadapi beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman tenaga kesehatan, beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan manajemen rumah sakit, serta pengawasan dan sanksi yang belum optimal.

Permasalahan hukum yang sering terjadi dalam praktik anastesi di Indonesia antara lain kelalaian dalam pemberian anastesi, kurangnya informed consent, pelanggaran kode etik profesi, serta masalah dalam hubungan dokter-pasien. Kasus-kasus seperti ini dapat mengakibatkan gugatan hukum dari pasien atau keluarganya, baik secara perdata maupun pidana.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh badan-badan terkait, seperti meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi dokter anastesi, menyempurnakan standar operasional prosedur, memperkuat mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi, mengembangkan jalur penyelesaian sengketa secara non-litigasi, meningkatkan komunikasi dan hubungan dokter-pasien, serta meningkatkan dukungan dari manajemen rumah sakit dalam penyediaan sumber daya yang memadai. Namun, upaya-upaya tersebut masih belum sepenuhnya optimal dan memerlukan evaluasi serta penyempurnaan lebih lanjut. Pentingnya kesadaran individu dari setiap dokter anastesi untuk selalu mematuhi standar profesi dan etika juga menjadi faktor kunci dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Selain itu, isu-isu etika dalam praktik anastesi, seperti otonomi pasien, prinsip beneficence dan non-maleficence, serta prinsip keadilan, juga harus mendapat perhatian khusus. Diperlukan upaya untuk memperkuat pendidikan etika bagi dokter anastesi serta mengembangkan mekanisme pengambilan keputusan etis yang lebih sistematis dan transparan.

Kolaborasi yang erat antara berbagai pihak terkait, seperti dokter anestesi, rumah sakit, asosiasi profesi, badan pengawas, dan pemerintah, menjadi faktor penting dalam upaya meningkatkan kualitas praktik anestesi di Indonesia. Dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat, diharapkan praktik anestesi di Indonesia dapat terus berkembang dan memenuhi standar profesi serta etika yang berlaku, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Clancy, C. M. (2017). Anesthesia patient safety: An update on patient safety initiatives in anesthesia care. *ASA Monitor*, 81(8), 18-21.
- Firdaus, S., & Wijayanto, A. (2019). Penerapan standar operasional prosedur dalam praktik anestesi di rumah sakit: Tinjauan literatur. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 22(3), 233-243.
- Ikatan Dokter Indonesia (IDI). (2012). *Kode Etik Kedokteran Indonesia*.
- Kompas. (2017, December 15). Pasien lumpuh, keluarga gugat dokter anestesi di RS Sardjito. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2017/12/15/20390611/pasien-lumpuh-keluarga-gugat-dokter-anestesi-di-rs-sardjito>
- Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI). (2018). *Laporan tahunan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia*.
- Liputan6. (2019, April 23). Keluarga korban operasi di RSUD Depok gugat dokter. Retrieved from <https://www.liputan6.com/news/read/3934035/keluarga-korban-operasi-di-rsud-depok-gugat-dokter>
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang izin praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran.
- Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif Indonesia (PDSKIAN). (2016). *Panduan praktik klinis anesthesiologi dan terapi intensif*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Studdert, D. M., Mello, M. M., Gawande, A. A., Brennan, T. A., & Zinner, M. J. (2000). Claims, errors, and compensation payments in medical malpractice litigation. *New England Journal of Medicine*, 342(19), 1370-1377. <https://doi.org/10.1056/NEJM200005113421903>

Suara Merdeka. (2019, May 3). Diduga diskriminasi pasien, dokter anestesi di RSJ Provinsi Jateng dilaporkan. Retrieved from <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/190325/diduga-diskriminasi-pasien-dokter-anaestesi-di-rsj-provinsi-jateng-dilaporkan>

Susilowati, A., Susilo, A. P., & Prihartini, P. (2018). Kendala penerapan standar profesi dan etika di rumah sakit di Indonesia. *Jurnal Ilmu Keperawatan*, 6(2), 134-141.

Tribun Jateng. (2021, August 10). Pasien gugat dokter anestesi di RSUP dr Kariadi Semarang, diduga tidak profesional. Retrieved from <https://jateng.tribunnews.com/2021/08/10/pasien-gugat-dokter-anestesi-di-rsup-dr-kariadi-semarang-diduga-tidak-profesional>

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Widianti, R., & Riyanto, S. (2021). Etika profesi dokter spesialis anestesi dalam praktik pelayanan kesehatan. *NERS: Jurnal Keperawatan*, 17(2), 153-160.

Perlindungan Hukum Konsumen yang Mengkonsumsi Obat Tradisional Produksi Industri Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya

Sri Hardhina Kunjayanti^{1*}, Agus Widodo²

^{1,2}Program Magister Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Alamat: Jl. Pawiyatan Luhur I, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50235

Korespondensi penulis: srihardhinajaya@gmail.com*

Abstract: Medicinal chemicals (BKO) are chemical compounds that are commonly added to traditional medicinal preparations to increase the drug's indications and offer a powerful and rapid impact in illness treatment. Traditional medicines containing BKO in Indonesia, particularly in East and West Java, are increasing year after year, from 43 to 50-53 traditional remedies containing medicinal compounds. Using the normative method, researchers will be able to use the findings of empirical legal science and other sciences to analyze and explain law without altering the character of normative legal science. The Consumer Protection Law Number 8 of 1999 regulates legal protection for consumers who consume industrially produced traditional medicines containing dangerous chemical chemicals. Article 19 (1) states that business actors are responsible for compensating consumers for damage, pollution, and/or losses caused by the consumption of goods and/or services produced or traded. (2) The compensation described in paragraph (1) may take the form of a refund or replacement of products and/or services of the same kind or equivalent value, or health care, and/or the payment of compensation in line with the provisions of the applicable laws and regulations. (3) Compensation is granted within 7 days after the transaction date. (4) Providing compensation as stated in paragraphs (1) and (2) does not preclude criminal prosecution based on further evidence indicating the presence of an element of error. (5) If the business actor can demonstrate that the error was caused by the customer, the rules intended in paragraphs (1) and (2) do not apply. Suggestions for effective implementation. Suggestions so that they can be implemented well.

Keywords: Law, Chemistry, Consumers, Medicine, Protection

Abstrak: Bahan kimia obat adalah zat-zat kimia yang biasanya ditambahkan dalam sediaan obat tradisional agar memperkuat indikasi dari ot tersebut dan memberikan efek kerja yang kuat dan cepat dalam menyembuhkan penyakit. Obat tradisional yang mengandung BKO di Indonesia seperti daerah jawa timur dan jawa barat meningkat setiap tahunnya dari 43 obat-obat tradisional yang mengandung bahan-bahan kimia obat menjadi 50-53 obat-obat tradisional yang mengandung BKO. Menggunakan metode normatif cara pendekatan yang digunakan akan memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum normatif. Perlindungan Hukum Konsumen Yang Mengkonsumsi Obat Tradisional Produksi Industri Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya telah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Saran agar dapat direalisasikan dengan baik.

Kata Kunci: Hukum, Kimia, Konsumen, Obat, Perlindungan

1. PENDAHULUAN

Perlindungan wajib ditegakkan untuk orang yang tidak bersalah, menurut KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Perlindungan dapat di implementasikan dalam hal apa saja termasuk hukum. Istilah “hukum” sangat cukup beragam dalam bahasa setiap negara, dalam bahasa Inggris disebut “law”, dalam bahasa Perancis disebut “droit”, dalam bahasa Belanda disebut “recht”, dalam bahasa Jerman disebut “recht” sedangkan dalam bahasa Arab disebut “syari’ah”. Perihal mendefinisikan hukum, para ahli hukum cukup sukar untuk mendefinisikan hukum secara baku, sehingga setiap para ahli sangat beraneka ragam dalam memberikan suatu rumusan atau mendefinisikan hukum, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Lemaire.¹⁰ Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karna itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak. Hukum dapat didefinisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu: Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, relijius, atau pun etis, Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang, Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya, menurut tujuan yang ingin di capainya.¹

Hukum juga menegakkan suatu perlindungan, atau sering disebut sebagai perlindungan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Negara memiliki peran penting dalam melindungi warga negara. Perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin keadilan, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara juga berperan vital dalam menjaga stabilitas yang terjadi dalam negara tersebut. Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum.² Perlindungan hukum dapat diberikan kepada siapa saja termasuk konsumen. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat 2 Konsumen adalah setiap orang pemakai barang

¹ Noya.,E.,V.,Walakutty.,A.,(2022) *Hukum Berparadigma Cita Hukum Indonesia Demi Tercapainya Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, SANISA:Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, Ambon, Vol.2, No. 2, Hlm. 72.

² Prayoga.,D.,A.,Husodo.,J.,A.,Maharani.,A.,E.,P.,(2023) *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional*, Universitas Sebelas Maret, Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Surakarta, Volume 2, Nomor 2, Hlm. 4.

dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen yang dilindungi secara hukum sering disebut sebagai perlindungan konsumen, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat 1 Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.³ Secara realita perlindungan konsumen dapat dilaksanakan dalam hal apa pun termasuk dalam hal kesehatan seperti obat-obatan. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.⁴ Obat banyak jenisnya seperti obat bebas terbatas, obat bebas, obat narkotik, obat psikotropika, obat keras dan obat tradisional. Semua golongan obat tersebut di produksi di industri farmasi dengan dosis yang tepat, memenuhi standar sanitasi dan higienis, cara pembuatan obat yang baik semua ini di lakukan oleh farmasi serta apoteker. Dibutuhkan juga izin edar untuk menjamin mutu atau kualitas serta keamanan obat. Sama halnya dengan Obat Tradisional merupakan bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dan bahan-bahan tersebut, yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.⁵ Obat-obatan tradisional dibagi atas obat tradisional jamu, obat tradisional fitofarmaka, dan obat tradisional herbal terstandar. Semua klasifikasi obat-obatan diatas di produksi oleh industri farmasi yang diracik oleh apoteker yang dimana nantinya dosisnya disesuaikan dengan dosis maksimum obat sesuai cara pembuatan obat yang baik, termasuk obat tradisional.

Obat tradisional di produksi oleh industri obat tradisional atau disebut dengan IOT adalah industri yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional. Tentunya industri obat tradisional harus memiliki izin telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2012 Tentang Industri Dan Usaha Obat Pasal 6 (1) Setiap industri dan usaha di bidang obat tradisional wajib memiliki izin dari Menteri.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen* (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

⁴ Prabowo.,W.,L.,(2021) *Teori Tentang Pengetahuan Peresepan Obat, Program Studi Pendidikan Dokter*, Fakultas Kedokteran, Universitas Lampung, Jurnal Medika Utama, Lampung, Vol 02 No 04,Hlm.1036.

⁵ Parwata.,I.,M.,O.,A.,(2016) *Obat Tradisional*, Jurusan Kimia Laboratorium Kimia Organik FMIPA Universitas Udayana, Diktat, Denpasar, Cetakan I Edisi I, Hlm.5.

Pasal 8 Menteri dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mendelegasikan kewenangan pemberian izin untuk : a. IOT dan IEBA kepada Direktur Jenderal; b. UKOT kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi; dan c. UMOT kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pasal 9 (1) Untuk memperoleh izin pendirian IOT dan IEBA diperlukan persetujuan prinsip. (2) Persetujuan prinsip untuk IOT dan IEBA diberikan oleh Direktur Jenderal. Pasal 10 (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan kepada pemohon untuk dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan pada lokasi yang disetujui. (2) Persetujuan prinsip berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama untuk 1 (satu) tahun. (3) Persetujuan prinsip batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun atau melampaui jangka waktu perpanjangannya pemohon tidak melaksanakan kegiatan pembangunan secara fisik. Pasal 11 (1) Terhadap permohonan izin dan persetujuan prinsip dikenai biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal permohonan izin dan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali. Pasal 12 Persyaratan untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari: a. surat permohonan; b. fotokopi akta pendirian badan hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. susunan Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas; d. fotokopi KTP/Identitas Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas; e. pernyataan Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi; f. fotokopi bukti penguasaan tanah dan bangunan; g. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha; h. Surat Tanda Daftar Perusahaan; i. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan; j. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; k. persetujuan lokasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; l. Rencana Induk Pembangunan (RIP) yang mengacu pada pemenuhan CPOTB dan disetujui Kepala Badan; m. asli surat pernyataan kesediaan bekerja penuh dari Apoteker penanggung jawab; n. fotokopi surat pengangkatan Apoteker penanggung jawab dari pimpinan perusahaan; o. fotokopi Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA); dan p. jadwal rencana pendirian bangunan industri dan pemasangan mesin/peralatan. Pasal 13 (1) Permohonan persetujuan prinsip diajukan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 terlampir. (2) Sebelum pengajuan permohonan persetujuan prinsip sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib mengajukan permohonan persetujuan Rencana Induk Pembangunan (RIP) kepada Kepala Badan dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 2 terlampir. (3) Persetujuan Rencana Induk Pembangunan (RIP) diberikan oleh Kepala Badan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 terlampir. (4) Dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direktur Jenderal mengeluarkan Persetujuan Prinsip dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 4a terlampir atau menolaknya dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 4b terlampir dengan tembusan kepada Kepala Badan dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Pasal 14 Dalam hal permohonan dilakukan dalam rangka penanaman modal, Pemohon harus memperoleh persetujuan penanaman modal dari instansi yang menyelenggarakan urusan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 (1) Dalam hal pemohon mengalami kendala yang berkaitan dengan pembangunan sarana produksi, pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan persetujuan prinsip serta menyebutkan alasan, dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 5 terlampir. (2) Atas permohonan perpanjangan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat memperpanjang persetujuan prinsip paling lama 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada Kepala Badan dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 6 terlampir. Pasal 16 Setelah memperoleh persetujuan prinsip, pemohon wajib menyampaikan informasi mengenai kemajuan pembangunan sarana produksi setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 7 terlampir. Pasal 17 (1) Persyaratan izin IOT dan izin IEBA terdiri dari: a. surat permohonan; b. persetujuan prinsip; c. daftar peralatan dan mesin-mesin yang digunakan; d. daftar jumlah tenaga kerja beserta tempat penugasannya; e. diagram/alur proses produksi masing-masing bentuk sediaan obat tradisional dan ekstrak yang akan dibuat; f. fotokopi sertifikat Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup/Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; g. rekomendasi pemenuhan CPOTB dari Kepala Badan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepala Balai setempat; dan h. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

(2) Dalam hal terjadi perubahan data setelah persetujuan prinsip diterbitkan, maka perubahan data tersebut harus disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Kepala Badan yang berkaitan dengan Rencana Induk Pembangunan (RIP). Pasal 18 (1) Permohonan izin IOT dan izin IEBA diajukan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 8 terlampir. (2) Paling lama dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan melakukan audit pemenuhan persyaratan CPOTB. (3) Paling lama dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan Provinsi melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan administratif. (4) Paling lama dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak dinyatakan memenuhi kelengkapan persyaratan administratif, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi mengeluarkan rekomendasi pemenuhan persyaratan administratif kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan dan pemohon dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 9 terlampir. (5) Paling lama dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak dinyatakan memenuhi persyaratan CPOTB, Kepala Badan mengeluarkan rekomendasi pemenuhan persyaratan CPOTB kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan pemohon dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 10 terlampir. (6) Apabila dalam 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah tembusan surat permohonan diterima oleh Kepala Badan atau Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, pemohon tidak mendapat tanggapan atas permohonannya, maka pemohon dapat membuat surat pernyataan siap memproduksi Kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan atau Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 11 terlampir. (7) Paling lama dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) serta persyaratan lainnya, Direktur Jenderal menerbitkan izin IOT dan IEBA dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 12 terlampir. Pasal 19 Izin IOT dan izin IEBA diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Pasal 20 Permohonan izin IOT dan izin IEBA:

- a. Ditolak apabila ternyata tidak sesuai dengan persetujuan sebagaimana tercantum dalam persetujuan prinsip; atau
- b. ditunda apabila belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 21 Dalam hal pemberian izin IOT dan izin IEBA ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, kepada pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya Surat Penundaan. Setelah mendapatkan izin maka industri obat tradisional dapat melakukan produksi obat tradisional tentunya sesuai panduan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik yang selanjutnya disingkat CPOTB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya ini telah dijelaskan oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2012 Tentang Industri Dan Usaha Obat Pasal 1 bagian 2.⁶ Setelah adanya izin edar maka di perlukan standar sanitasi dan higienis serta Cara pembuatan obat tradisional yang baik telah dijelaskan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik Pasal 3 (1) IOT dan IEBA dalam pembuatan Obat Tradisional wajib menerapkan CPOTB. (2) CPOTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sistem mutu Industri Obat Tradisional; b. Personalia c. bangunan-fasilitas; d. peralatan; e. produksi; f. cara penyimpanan dan pengiriman Obat Tradisional yang baik; g. pengawasan mutu; h. inspeksi diri, audit mutu, dan audit persetujuan pemasok; i. keluhan dan penarikan produk; j. dokumentasi; k. kegiatan alih daya; l. kualifikasi dan validasi; m. sistem komputerisasi; n. cara pembuatan bahan aktif Obat Tradisional yang baik; o. sampel pembandingan dan sampel pertinggal; dan p. manajemen risiko mutu.⁷ Setelah proses cara pembuatan obat tradisional dilakukan dengan baik maka perlu dilakukan farmakovigilans yang dimana tujuannya untuk memeriksa ulang ada atau tidaknya bahan berbahaya sebelum di produksi dan setelah pemeriksaan usai dilakukan pencantuman izin edar agar obat-obatan tradisional dinyatakan berkualitas, bermutu dan aman. Dilakukan pemeriksaan farmakovigilans juga untuk mengetahui apakah terdapat bahan kimia obat berbahaya atau tidak didalam obat-obatan tradisional yang di produksi, telah diatur dalam Permenkes RI Nomor 006 Tahun 2012 Tentang Industri Dan Usaha Obat Tradisional Pasal 33 Setiap industri dan usaha obat tradisional berkewajiban menjamin, khasiat/manfaat dan mutu produk obat tradisional yang dihasilkan. Pasal 33

⁶ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2012 *Tentang Industri Dan Usaha Obat* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225).

⁷ Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 25 Tahun 2021 *Tentang Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik*.

Setiap industri dan usaha obat tradisional dilarang membuat: Segala jenis obat tradisional yang mengandung bahan kimia hasil isolasi atau sintetis yang berkhasiat obat. Obat Tradisional dalam bentuk intravaginal, tetes mata, sediaan parenteral, suppositoria kecuali wasir. Aturan ini jelas dibuat tujuannya untuk mendapatkan kualitas dan keamanan yang baik. Namun, masih ada saja beberapa industri obat tradisional yang menambah bahan obat kimia kedalam obat-obatan tradisional. Bahan kimia obat adalah zat-zat kimia yang biasanya ditambahkan dalam sediaan obat tradisional agar memperkuat indikasi dari obat tradisional tersebut dan memberikan efek kerja yang kuat dan cepat dalam menyembuhkan penyakit.⁸ Bahan-bahan kimia obat yang sering ditambahkan antara lain Natrium diklofenak, Fenilbutazon, Paracetamol, Antalgin (metamizole/metamprion), Piroksikam, Prednison, Dekametason, Sibutramin HCl, Sildenafil Sitrat, Gliben Klamid, Teofilin bahan-bahan kimia obat ditambahkan untuk mempercepat efek terapeutik atau khasiat yang diklaim oleh obat tradisional tersebut, sehingga produknya dikatakan lebih manjur karena obat-obatan tersebut ditambahkan secara asal-asalan. Hal ini sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh, dimana BKO ini tentu memiliki efek samping ringan sampai berat yang apabila penggunaannya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan konsumen.⁹ Secara umum efek samping yang terjadi jika mengkonsumsi obat tradisional yang mengandung bahan-bahan kimia berbahaya seperti distress gastrointestinal, pendarahan gastrointestinal, dan timbulnya ulserasi lambung.¹⁰

Obat tradisional yang menggunakan bahan-bahan obat kimia telah banyak beredar baik di dunia seperti Amerika, Asia seperti Australia dan Indonesia seperti daerah Jawa Timur dan Jawa Barat meningkat setiap tahunnya dari 43 obat-obat tradisional yang mengandung bahan-bahan kimia obat menjadi 50-53 obat-obat tradisional yang mengandung bahan-bahan kimia obat. Seperti contoh kasus berikut ini Contoh Kasus Dari Pengadilan Negeri Bojonegoro: Pengadilan Nomor No. 229 K/Pid.Sus/2013 terdakwa ADI SETYAWAN, S.Sos telah memproduksi dan mengedarkan obat-obatan tradisional yang mengandung bahan-bahan kimia obat serta tanpa izin edar. Obat-obatan tradisional tersebut berupa 1 lusin Exclusive Bintang dua 2 jamur 140 sachet, 2. Pengapuran dan

⁸ Pradika, Y., (2023) *Analisis Bahan Kimia Obat Dalam Jamu Tradisional Pegal Linu Kemasan Yang Beredar Di Marketplace*, Program Studi Teknologi Laboratorium Medis, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesetiakawanan Sosial Indonesia, Jurnal MedLab, Jakarta, Indonesia, Vol 2 No.2 Hlm. 19.

⁹ Nichairin, W., Mita, S., R., (2023) *Review Artikel Identifikasi Bahan Kimia Obat (BKO) Dalam Sediaan Obat Tradisional*, Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi, Universitas Padjajaran, Farmaka, Bandung, Volume 21 Nomor 2, Hlm. 156.

¹⁰ Priyana, P., (2023) *Sosialisasi Bahaya Obat Kimia pada Obat Jamu Tradisional dipandang dari Aspek Hukum Kesehatan*, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Karawang, Indonesia, Vol. 3 No. 1, Hlm. 186-189.

Asam Urat Buah Mujaab 70 sachet, 3. Antikap 140 sachet, 4. Sakit Gigi Buah Mujaab 240 sachet, 5. Super Paku Wojo Sakit Gigi 80 sachet, 6. Temu Ginseng Buah Merah 21 sachet, 7. Xiang Ling 20 dos @ 10 sachet, 8. Cobra Capsul 80 dos @ 10 sachet, 9. Asam. Urat Flu Tulang PJ Rempah Tibet 50 dos @ 10 sachet, 10. Asap Urat Flu Tulang Sirih Merah 140 sachet, 11. Temu Ginseng Plus Buah Merah 70 sachet, 12. Asam Urat dan Pengapuran Buah Naga 350 sachet, 13. Sam Shi Capsul Kecetit 70 sachet, 14. Buah Merah Asam Urat + 200 sachet, 15. Jamu Wasiat Ratu (Merah) 20 dos @ 15 bungkus, 16. Jamu Pegal Linu Akar Pribumi 7 dos @ 30 bungkus, 17. Jamu Pegal No. 2 Pusaka Palma 21 dos @ 10 bungkus, 18. Jamu Sehat Napas No. 7 Pusaka Salma 19 dos @ 10 bungkus, 19. Pay Na Ran 31 dos @ 12 bungkus, 20. Jamu Gemuk Sehat No. 1 Pusaka Palma 7 dos @ 10 bungkus, 21. Machoman 6 dos @ 10 bungkus, 22. Jamu Pegal Linu, Encok Rheumatik, Buah Naga Plus 12 dos @ 10 bungkus, 23. Asam Urat Nyeli Tulan g Sehat Mandiri 17 dos @ 10 bungkus, 24. Akar Pinang 2 dos @ 30 bungkus, 25. Akar Tanjung 2 dos @ 30 bungkus, 26. Amrat 6 dos @ 15 bungkus, 27. Remansyah 3 dos @ 10 bungkus, 28. Akar Lawang 2 dos @ 24 bungkus, 29. Akar Fatimah 5 dos @ 15 bungkus, 30. Jamu Wasiat ratu (hijau) 17 dos, 31. Tongkat Ajimat Madura 6 biji, 32. Wang Tong 25 dos @ 10 bungkus, 33. Sendi Encok Narodo Solo 130 bungkus, 34. Sehat Lelaki Narodo Solo 150 bungkus, 35. Sekalor Narodo Solo 70 bungkus, 36. Sehat Perempuan Narodo Solo 90 bungkus, 37. Cuci Darah Narodo Solo 70 bungkus, 38. Tambah Darah Narodo Solo 80 bungkus, 39. Galian Puti Narodo Solo 100 bungkus;¹¹

Dari penjelasan persentase kasus dan adanya contoh terjadinya kasus membuktikan bahwa obat-obatan tradisional yang mengandung bahan-bahan kimia obat masih banyak terjadi, sehingga perlu adanya perlindungan hukum dalam hal ini. Maka, jurnal ini membahas terkait Perlindungan Hukum Konsumen Yang Mengonsumsi Obat Tradisional Produksi Industri Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya.

¹¹ Putusan Pengadilan Mahkamah Agung.,(2023) *Pengadilan Nomor No. 229 K/Pid.Sus/2013 Perkara Obat-Obatan Tradisional Yang mengandung Bahan Kimia Obat*, Jakarta.

2. METODE PENELITIAN

Jurnal penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Dalam penelitian hukum normatif, cara pendekatan yang digunakan akan memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum normatif. Yang dimana membahas tentang kasus-kasus Perlindungan Hukum Konsumen Yang Mengkonsumsi Obat Tradisional Produksi Industri Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya untuk data penelitian dalam jurnal ini merupakan bagian dari hasil penelitian dari refrensi yang meneliti tentang tema diatas. Jurnal ini hanya mengolah dan membahas data dalam kasus Proses penegakan hukum pidana pada kasus Perlindungan Hukum Konsumen Yang Mengkonsumsi Obat Tradisional Produksi Industri Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya yang didapatkan dari refrensi yang membahas kasus yang sama yang nantinya disinkronisasikan dengan aturan-aturan hukum tertulis yang sudah ada sesuai tindak pidana yang dibahas. Dan, pembahasan akan digabungkan dengan fakta yang ada berdasarkan refrensi yang ada dengan hasil pemikiran peneliti. Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan dari data sekunder yang meliputi bahan sekunder, primer, dan tersier baik berupa dokumen-dokumen maupun aturan-aturan hukum tertulis yang masih berlaku yang berkaitan dengan analisis-analisis yuridis normative. Data Sekunder bisa dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu; Data Sekunder bersifat pribadi, Data Sekunder bersifat publik, dan Data sekunder di bidang hukum. “Data Sekunder bersifat pribadi terdiri dari: Dokumen-Dokumen Pribadi, Data pribadi yang tersimpan di lembaga-lembaga di tempat yang bersangkutan pernah bekerja”. “Data Sekunder bersifat Publik, yang berupa: Data arsip, Data resmi pada instansi pemerintah, dan Data yang dipublikasikan”. “Data sekunder di bidang hukum, dibedakan lagi menjadi 3 (tiga) jenis berdasarkan kekuatan mengikatnya” yaitu; “Pertama Bahan hukum Primer yaitu aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen, dan keputusan agen-agen administrasi”, “Terdiri dari: Norma Dasar Pancasila, Peraturan Dasar, batang tubuh UUD 1945, Tap MPR, Peraturan Perundang-undangan, Bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasi kan, Yurisprudensi, Traktat”. Kedua “Bahan Hukum Sekunder (bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer), yang terdiri dari: Rancangan perundangan, Hasil karya ilmiah para sarjana, Hasil penelitian. Ketiga bahan hukum tersier, merupakan

bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misal: bibliografi”. Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul dalam jurnal penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normative yang disajikan secara deskriptif yang memberikan suatu gambaran analisis yang mengupas kasus-kasus Analisis Peran Hukum Terhadap Kasus Pelanggaran Keamanan Sanitasi Produk Pangan Yang Mengandung Rodhamin-Byang nantinya dikaitkan dengan sanksi atau denda yang telah diatur dalam aturan-aturan hukum terkait permasalahan yang terjadi.

Pembahasan

Perlindungan Hukum Konsumen Yang Mengkonsumsi Obat Tradisional Produksi Industri Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep rechtstaat atau konsep Rule of Law karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, konsep rechtsstaat muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl. Pada saat hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (rule of Law) yang dipelopori oleh A.V.Dicey. Perlindungan hukum ditegakkan untuk mengayomi korban dari kejahatan, menurut beberapa ahli perlindungan hukum adalah:

1) Satjipto Rahardjo

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

2) Harjono

Perlindungan hukum adalah membangun sebuah konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum, sebagai berikut: “Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum”. Menurut Fitzgerald, dia menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain

pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum dapat direalisasikan dalam berbagai hal termasuk terhadap konsumen. Pengertian konsumen secara umum adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat dengan maksud untuk memenuhi kebutuhannya, orang lain maupun makhluk hidup lain, untuk berbagai kepentingan tanpa memperdagangkannya kembali. Makna pengertian perlindungan hukum konsumen ini sendiri ditujukan sebagai konsumen sebagai pemakai terakhir dari suatu produk barang dan jasa, bukan sebagai konsumen yang menggunakan barang atau jasa tersebut dan kemudian mengolahnya menjadi produk yang lain yang melanggar hukum, dan kemudian diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan.¹² Perlindungan hukum konsumen juga dapat dikaitkan dengan kesehatan seperti obat-obatan. Pada mulanya penggunaan obat dilakukan secara empirik dari tumbuhan, hanya berdasarkan pengalaman dan selanjutnya Paracelsus (1541-1493 SM) berpendapat bahwa untuk membuat sediaan obat perlu pengetahuan kandungan zat aktifnya dan dia membuat obat dari bahan yang sudah diketahui zat aktifnya. Hippocrates (459-370 SM) yang dikenal dengan “bapak kedokteran” dalam praktek pengobatannya telah menggunakan lebih dari 200 jenis tumbuhan. Claudius Galen (200-129 SM) menghubungkan penyembuhan penyakit dengan teori kerja obat yang merupakan bidang ilmu farmakologi. Selanjutnya Ibnu Sina (980-1037) telah menulis beberapa buku tentang metode pengumpulan dan penyimpanan tumbuhan obat serta cara pembuatan sediaan obat seperti pil, supositoria, sirup dan menggabungkan pengetahuan pengobatan dari berbagai negara yaitu Yunani, India, Persia, dan Arab untuk menghasilkan pengobatan yang lebih baik. Johann Jakob Wepfer (1620-1695) berhasil melakukan verifikasi efek farmakologi dan toksikologi obat pada hewan percobaan, ia mengatakan :”I pondered at length, finally I resolved to clarify the matter by experiment”. Ia adalah orang pertama yang melakukan penelitian farmakologi dan toksikologi pada hewan percobaan. Percobaan pada hewan merupakan uji praklinik yang sampai sekarang merupakan persyaratan sebelum obat diuji-coba secara klinik pada manusia. Institut Farmakologi pertama didirikan

¹² Sunarjo.,(2014) *Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Kredit Sebagai Nasab Bank Berdasarkan Perjanjian Merchant*, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Malang, Jurnal Cakrawala, Vol.5, No.2, Hlm. 180-196.

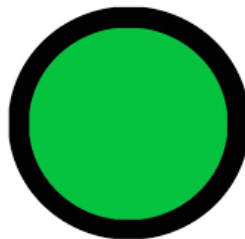
pada th 1847 oleh Rudolf Buchheim (1820-1879) di Universitas Dorpat (Estonia). Selanjutnya Oswald Schiedeberg (1838-1921) bersama dengan pakar disiplin ilmu lain menghasilkan konsep fundamental dalam kerja obat meliputi reseptor obat, hubungan struktur dengan aktivitas dan toksisitas selektif. Konsep tersebut juga diperkuat oleh T. Frazer (1852-1921) di Scotlandia, J. Langley (1852-1925) di Inggris dan P. Ehrlich (1854-1915) di Jerman. Sampai akhir abad 19, obat merupakan produk organik atau anorganik dari tumbuhan yang dikeringkan atau segar, bahan hewan atau mineral yang aktif dalam penyembuhan penyakit tetapi dapat juga menimbulkan efek toksik bila dosisnya terlalu tinggi atau pada kondisi tertentu penderita. Untuk menjamin tersedianya obat agar tidak tergantung kepada musim maka tumbuhan obat diawetkan dengan pengeringan. Contoh tumbuhan yang dikeringkan pada saat itu adalah getah *Papaver somniferum* (opium mentah) yang sering dikaitkan dengan obat penyebab ketergantungan dan ketagihan. Dengan mengekstraksi getah tanaman tersebut dihasilkan berbagai senyawa yaitu morfin, kodein, narkotin (noskabin), papaverin dll. yang ternyata memiliki efek yang berbeda satu sama lain walaupun dari sumber yang sama. Dosis tumbuhan kering dalam pengobatan ternyata sangat bervariasi tergantung pada tempat asal tumbuhan, waktu panen, kondisi dan lama penyimpanan. Maka untuk menghindari variasi dosis, F.W. Sertuerner (1783-1841) pada th 1804 mempelopori isolasi zat aktif dan memurnikannya dan secara terpisah dilakukan sintesis secara kimia. Sejak itu berkembang obat sintetik untuk berbagai jenis penyakit.¹³

Pengembangan bahan obat diawali dengan sintesis atau isolasi dari berbagai sumber yaitu dari tanaman (glikosida jantung untuk mengobati lemah jantung), jaringan hewan (heparin untuk mencegah pembekuan darah), kultur mikroba (penisilin G sebagai antibiotik pertama), urin manusia (choriogonadotropin) dan dengan teknik bioteknologi dihasilkan human insulin untuk menangani penyakit diabetes. Dengan mempelajari hubungan struktur obat dan aktivitasnya maka pencarian zat baru lebih terarah dan memunculkan ilmu baru yaitu kimia medisinal dan farmakologi molekular. Setelah diperoleh bahan calon obat, maka selanjutnya calon obat tersebut akan melalui serangkaian uji yang memakan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit sebelum diresmikan sebagai obat oleh Badan pemberi izin. Biaya yang diperlukan dari mulai

¹³ Sukandar.,E.,Y.,(2022) *TREN DAN PARADIGMA DUNIA FARMASI Industri-Klinik-Teknologi Kesehatan*, Departemen Farmasi, FMIPA, Institut Teknologi Bandung, Hlm. 1-14, https://www.itb.ac.id/files/focus_file/orasi-ilmiah-dies-45.pdf diakses pada 28 Juni 2024 Pukul 12.26.

isolasi atau sintesis senyawa kimia sampai diperoleh obat baru lebih kurang US\$ 500 juta per obat. Uji yang harus ditempuh oleh calon obat adalah uji praklinik dan uji klinik.¹⁴ Sehingga obat memiliki definisi sebagai berikut, Obat adalah suatu zat yang dapat mempengaruhi proses hidup dan suatu senyawa yang digunakan untuk mencegah, mengobati, mendiagnosis penyakit/gangguan, atau menimbulkan suatu kondisi tertentu. Obat dapat untuk mengobati penyakit, mengurangi gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh.¹⁵ Obat di produksi di industri farmasi dikelola oleh farmasi dan apoteker mulai dari penentuan sediaan obat sesuai golongan, penentuan dosis, sanitasi, higienis, cara pembuatan obat yang baik, sampai memeriksakan izin edar ke Balai Pengawas Obat Dan Makanan. Semua tahapan diatas untuk semua golongan atau klasifikasi obat, klasifikasi obat terdiri dari:

A) Obat Bebas



Gambar 1. A) Anonim.,2024

Logo diatas termasuk logo obat bebas terbatas, Obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas kepada masyarakat umum tanpa resep dokter yang sudah terdaftar di Depkes RI dan tidak termasuk dalam daftar narkotika, psikotropika, obat keras, dan obat bebas terbatas. Penandaan dan tanda khusus obat bebas berupa bulatan berwarna hijau dengan diameter minimal 1 cm dan garis tepi warna hitam, yang telah diatur pada S.K. Menkes RI Nomor 2380/A/SKA/I/1983.¹⁶ Contoh obat bebas adalah parasetamol, ibuprofen, antasida, dan multivitamin.

¹⁴ Ibid, Hlm. 1-14.

¹⁵ Prabowo.,W.,L.,(2021) *Teori Tentang Pengetahuan Peresep-an Obat*, Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Lampung, Jurnal Medika Utama, Lampung, Vol 02 No 04,Hlm.1036.

¹⁶ Ayudhia.,R.,Soebijono.,T.,Oktaviani.,(2017) *Rancangan Bangun Sistem Informasi Penjualan Obat Pada Apotek ITA Farma, S1 / Jurusan Sistem Informasi Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya*, JSIKA, Surabaya, Vol. 6, Nomor 1, Hlm. 4.

B) Obat Bebas Terbatas



Gambar 2. B) Anonim.,2024.

Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli tanpa resep dokter dan di sertai tanda peringatan tanda khusus pada kemasan dan etiket obat babas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam dan dilabeli peringatan penggunaan obat.¹⁷ Contoh obat bebas terbatas adalah chlorpheniramine (CTM), mebendazole, cetirizine, terbinafine, dan dekstrometorfan.

C) Obat Keras



Gambar 3. C) Anonim.,2024.

Obat keras merupakan obat yang berkhasiat keras dan hanya bisa diperoleh dengan resep dokter atau dapat diberikan oleh seorang apoteker (khusus untuk obat yang masuk dalam daftar Obat Wajib Apotek). Psikotropika dan prekursor juga termasuk dalam obat keras.¹⁸ Obat keras dapat digunakan dalam pengobatan jiwa. Dengan logo seperti diatas, Contoh obat keras adalah Asam Mefenamat, Omeprazol, Lansoprazol, Domperidon.

¹⁷ Malihu.,H.,Kaempe.,H.,Latjandu.,N.,(2022) *Penggunaan Obat BebasDan Obat Bebas Terbatas Dalam Upaya Swamedikasi Oleh Mahasiswa Universitas Trinita*Manado, Jurusan Farmasi, Universitas Trinita, Trinita Health Science Journal, Manado, Volume I Nomor I, Hlm. 2.

¹⁸ Pratiwi.,Y.,Sugiyanto.,K.,C.,(2019) *Hubungan Pengetahuan Pasien Tentang Obat Keras Terhadap Pembelian Dan Kepatuhan Pasien Minum Obat Antibiotika Tanpa Resep Dokter Di Apotek Kabupaten Kudus*, Prodi S1 Farmasi, STIKES Cendekia Utama Kudus, Cendekia Journal of Pharmacy, STIKES Cendekia Utama Kudus, Kudus, Vol. 3, No. 2, Hlm. 3.

D) Obat Narkotika



Gambar 4. D) Anonim., 2024.

Logo narkotika seperti gambar diatas, narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkum yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat pembius. Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syarat, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bahan baik yang sintetis maupun semi sintentisnya yang dapat menyebabkan penurunan atau penambahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.¹⁹ Untuk obat keras dan narkotika harus beserta resep dokter untuk mendapatkannya. Obat narkotika memiliki beberapa golongan sebagai berikut:

1) Golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (contoh: Heroin, Kokain, Ganja).

¹⁹ Saputro.,H.,J.,(2021) *Kebijakan Publik Terhadap Pengguna Narkoba Yang Dihukum Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Program Magister Hukum Universitas Jayabaya, Jurnal Ilmiah Publika, Jakarta, VOLUME 9, NOMOR 1, Hlm. 1-17.

2) Golongan II

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (contoh: Morfin, Petidin).

3) Golongan III

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan / atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (contoh: Codein).

E) Obat Tradisional

Obat tradisional adalah bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut, yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Obat-obatan tradisional dibagi atas:

a) Jamu



Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jamu memiliki pengertian sebagai obat yang dibuat dari akar-akaran, daun-daunan, dan sebagainya. Jamu merupakan herbal berasal dari Indonesia yang diracik dan dihidangkan dalam bentuk minuman. Jamu diolah dari bahan-bahan alami berupa bagian tumbuhan seperti rimpang / akar, daun-daunan, kulit batang, serta buah. Secara umum, jamu dianggap tidak beracun dan tidak menimbulkan efek samping. Jamu memiliki manfaat yang berkhasiat bagi tubuh dan dapat digunakan untuk mencegah penyakit sehingga minuman kesehatan tradisional ini masih dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat.²⁰ Contoh jamu tolak angin, starvit dan masih banyak lagi.

²⁰ Isnawati.,D.,L.,(2021) *Minuman Jamu Tradisional Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Di Kerajaan Majapahit Pada Abad Ke-14 Masehi*, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah, Surabaya, Volume 11, No. 2, Hlm. 16.

b) Fitofarmaka



Fitofarmaka merupakan dapat berupa simplisia (bahan segar atau yang dikeringkan), ekstrak, kelompok senyawa atau senyawa murni yang berasal dari alam terutama yang berasal dari tanaman.²¹ Contoh fitofarmaka obat-obatan immunomodulator atau peningkat daya tahan tubuh.

c) Obat Herbal Terstandar



Obat herbal terstandar adalah sediaan obat bahan alam atau obat tradisional yang sudah terbukti keamanan dan juga khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan baku yang digunakan telah di standarisasi. Contoh herbal terstandar adalah dilep dan lelap atau obat tidur lainnya.

Obat tradisional harus di produksi di pabrik industri farmasi khusus obat tradisional, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2012 Tentang Industri Dan Usaha Obat Pasal 6 (1) Setiap industri dan usaha di bidang obat tradisional wajib memiliki izin dari Menteri. Dalam memproduksi obat-obatan tradisional dibutuhkan izin produksi diatur dalam aturan yang sama Pasal 8 Menteri dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mendelegasikan kewenangan pemberian izin untuk : a. IOT dan IEBA kepada Direktur Jenderal; b. UKOT kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi; dan c. UMOT kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pasal 9 (1) Untuk memperoleh izin pendirian IOT dan IEBA diperlukan persetujuan prinsip. (2) Persetujuan prinsip untuk IOT dan IEBA diberikan oleh Direktur Jenderal. Pasal 10 (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan

²¹ Resvita.,R.,R.,Bahi.,Gonibala.,A.,P.,(2023) *Fitofarmaka*, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, Cetakan I Edisi I, Hlm. 7.

kepada pemohon untuk dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan pada lokasi yang disetujui. (2) Persetujuan prinsip berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama untuk 1 (satu) tahun. (3) Persetujuan prinsip batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun atau melampaui jangka waktu perpanjangannya pemohon tidak melaksanakan kegiatan pembangunan secara fisik. Pasal 11 (1) Terhadap permohonan izin dan persetujuan prinsip dikenai biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal permohonan izin dan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali. Pasal 12 Persyaratan untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari: a. surat permohonan; b. fotokopi akta pendirian badan hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. susunan Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas; d. fotokopi KTP/Identitas Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas; e. pernyataan Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi; f. fotokopi bukti penguasaan tanah dan bangunan; g. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha; h. Surat Tanda Daftar Perusahaan; i. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan; j. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; k. persetujuan lokasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; l. Rencana Induk Pembangunan (RIP) yang mengacu pada pemenuhan CPOTB dan disetujui Kepala Badan; m. asli surat pernyataan kesediaan bekerja penuh dari Apoteker penanggung jawab; n. fotokopi surat pengangkatan Apoteker penanggung jawab dari pimpinan perusahaan; o. fotokopi Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA); dan p. jadwal rencana pendirian bangunan industri dan pemasangan mesin/peralatan. Pasal 13 (1) Permohonan persetujuan prinsip diajukan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 terlampir. (2) Sebelum pengajuan permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib mengajukan permohonan persetujuan Rencana Induk Pembangunan (RIP) kepada Kepala Badan dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 2 terlampir. (3) Persetujuan Rencana Induk Pembangunan (RIP) diberikan oleh Kepala Badan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 terlampir. (4) Dalam waktu 12 (dua belas) hari

kerja setelah permohonan diterima secara lengkap sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direktur Jenderal mengeluarkan Persetujuan Prinsip dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 4a terlampir atau menolaknya dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 4b terlampir dengan tembusan kepada Kepala Badan dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

Pasal 14 Dalam hal permohonan dilakukan dalam rangka penanaman modal, Pemohon harus memperoleh persetujuan penanaman modal dari instansi yang menyelenggarakan urusan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 (1) Dalam hal pemohon mengalami kendala yang berkaitan dengan pembangunan sarana produksi, pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan persetujuan prinsip serta menyebutkan alasan, dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 5 terlampir.

(2) Atas permohonan perpanjangan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat memperpanjang persetujuan prinsip paling lama 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada Kepala Badan dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 6 terlampir.

Pasal 16 Setelah memperoleh persetujuan prinsip, pemohon wajib menyampaikan informasi mengenai kemajuan pembangunan sarana produksi setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 7 terlampir.

Pasal 17 (1) Persyaratan izin IOT dan izin IEBA terdiri dari: a. surat permohonan; b. persetujuan prinsip; c. daftar peralatan dan mesin-mesin yang digunakan; d. daftar jumlah tenaga kerja beserta tempat penugasannya; e. diagram/alur proses produksi masing-masing bentuk sediaan obat tradisional dan ekstrak yang akan dibuat; f. fotokopi sertifikat Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup/Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; g. rekomendasi pemenuhan CPOTB dari Kepala Badan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepala Balai setempat; dan h. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

(2) Dalam hal terjadi perubahan data setelah persetujuan prinsip diterbitkan, maka perubahan data tersebut harus disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Kepala Badan yang berkaitan dengan Rencana Induk Pembangunan (RIP).

Pasal 18 (1) Permohonan izin IOT dan izin IEBA diajukan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 8 terlampir.

(2) Paling lama dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan melakukan audit pemenuhan persyaratan CPOTB. (3) Paling lama dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan Provinsi melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan administratif. (4) Paling lama dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak dinyatakan memenuhi kelengkapan persyaratan administratif, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi mengeluarkan rekomendasi pemenuhan persyaratan administratif kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan dan pemohon dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 9 terlampir. (5) Paling lama dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak dinyatakan memenuhi persyaratan CPOTB, Kepala Badan mengeluarkan rekomendasi pemenuhan persyaratan CPOTB kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan pemohon dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 10 terlampir. (6) Apabila dalam 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah tembusan surat permohonan diterima oleh Kepala Badan atau Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, pemohon tidak mendapat tanggapan atas permohonannya, maka pemohon dapat membuat surat pernyataan siap memproduksi Kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan atau Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 11 terlampir. (7) Paling lama dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) serta persyaratan lainnya, Direktur Jenderal menerbitkan izin IOT dan IEBA dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 12 terlampir. Pasal 19 Izin IOT dan izin IEBA diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Pasal 20 Permohonan izin IOT dan izin IEBA:

- a. Ditolak apabila ternyata tidak sesuai dengan persetujuan sebagaimana tercantum dalam persetujuan prinsip; atau b. ditunda apabila belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Pasal 21 Dalam hal pemberian izin IOT dan izin IEBA ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, kepada pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya Surat Penundaan. Setelah adanya perizinan maka industri tersebut harus menerapkan cara pembuatan obat tradisional yang baik termasuk dalam proses sanitasi dan higienis yaitu:

1) Sanitasi Dan Higienis

Sanitasi dan higienis dibagi atas bangunan, fasilitas dan alat. Semuanya diterapkan agar tetap terjamin kebersihan dari produk.²²

2) Pengawasan Mutu

Pengawasan Mutu adalah bagian dari CPOTB yang mencakup pengambilan sampel, spesifikasi dan pengujian, serta mencakup organisasi, dokumentasi dan prosedur pelulusan yang memastikan bahwa pengujian yang diperlukan dan relevan telah dilakukan. Bahan tidak boleh diluluskan untuk digunakan dan produk tidak boleh diluluskan untuk dijual atau didistribusi sampai mutunya dinilai memenuhi spesifikasi.

3) Pengkajian Mutu Produk

Pengkajian mutu produk secara berkala hendaklah dilakukan terhadap semua obat tradisional berizin edar, termasuk produk ekspor, dengan tujuan untuk membuktikan konsistensi proses, kesesuaian dengan spesifikasi bahan awal, bahan pengemas dan produk jadi, untuk melihat tren dan mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan untuk produk dan proses. IOT dan Pemegang Izin Edar - apabila berbeda – hendaklah mengevaluasi hasil pengkajian dan penilaian apakah tindakan korektif dan pencegahan atau validasi ulang yang telah dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan SMIOT. Hendaklah disiapkan prosedur manajemen untuk pengelolaan secara berkesinambungan dan pengkajian atas tindakan ini. Efektifitas prosedur ini diverifikasi saat pelaksanaan inspeksi diri. Pengkajian mutu dapat dikelompokkan menurut jenis produk, misal sediaan padat, sediaan cair, dan lain-lain yang dijustifikasi secara ilmiah. Bila Pemilik Izin Edar bukan pabrik pembuat produk, hendaklah tersedia ketentuan teknis dalam perjanjian antara kedua belah pihak yang menetapkan tanggung jawab masing-masing pihak terkait proses pembuatan pengkajian mutu produk. Apoteker Penanggung Jawab yang bertanggung jawab meluluskan produk akhir bersama dengan Pemilik Izin Edar memastikan bahwa pengkajian mutu dilakukan dalam waktu yang sesuai dan benar.

²² Akyuni.,Q.,Hidayat.,I.,W.,Pribadi.,P.,(2019) *Evaluasi Penerapan Aspek Bangunan, Peralatan, Dan Sanitasi Hygiene CPOTB Pada Pedagang Jamu Gendong Di Dusun Tempursari*, Tempuran, Magelang, Program Studi Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Magelang, Hlm. 1-6 <file:///C:/Users/acer/Downloads/2723-Article%20Text-6465-1-10-20190703.pdf> diakses pada tanggal 28 Juni 2024 Pukul 14.07.

4) Manajemen Risiko Mutu (MRM)

Manajemen Risiko Mutu (MRM) adalah suatu proses sistematis untuk melakukan penilaian, pengendalian, komunikasi dan pengkajian risiko terhadap mutu obat tradisional. Proses ini dapat diaplikasikan baik secara proaktif maupun retrospektif.²³ Setelah prosedur tersebut diterapkan maka dilakukan uji klinik:

1) Uji Klinik Fase I

Pada fase ini pengujian suatu obat baru untuk pertama kalinya pada manusia. Hal yang diteliti adalah keamanan obat pada sukarelawan sehat. Tujuan pada fase ini adalah menentukan besarnya dosis tunggal yang dapat diterima, artinya tidak menimbulkan efek samping serius. Dosis oral yang diberikan pertama kali pada manusia biasanya $1/50 \times \text{No Observed Adverse Effect Level (NOAEL)}$ dari hewan coba yang paling sensitif terhadap produk ujinya.

Penentuan dosis untuk Uji Klinik pada fase ini sumber datanya dirujuk dari brosur penelitian. Berdasarkan dari data yang diperoleh pada hewan, dosis berikutnya ditingkatkan bertahap atau dengan kelipatan dua sampai diperoleh efek farmakologik atau sampai timbul efek yang tidak diinginkan. Untuk mencari efek toksik yang mungkin terjadi, dilakukan pemeriksaan hematologi, faal hati, urin rutin dan bila perlu pemeriksaan lain yang lebih spesifik. Pada fase ini juga dievaluasi toleransi, sifat farmakodinamika, farmakokinetika pada subjek yang diberi obat yang diujikan. Jumlah subjek pada fase ini bervariasi antara 20 - 100 orang.

2) Uji Klinik Fase II

Pada Uji Klinik fase II obat diujikan pada kelompok yang lebih besar (100 - 300 orang/subjek) untuk menilai bagaimana obat tersebut bekerja dan menilai keamanannya. Pada fase II perlu pengawasan yang ketat. Umumnya fase II ini dibagi dalam 2 tahap yaitu: IIA dan IIB. Pada fase IIA tanpa pembanding, sedangkan pada fase IIB perlu pembanding. Pada fase IIA dirancang untuk menilai dosis yang diperlukan atau berapa dosis obat harus diberikan, sedangkan pada fase IIB dirancang untuk menilai efikasi atau menilai kemampuan obat tersebut bekerja sesuai dosis yang

²³ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2012 *Tentang Industri Dan Usaha Obat* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225).

diresepkan. Pada pengembangan obat baru, kegagalan umumnya terjadi pada fase II ini, yaitu didapatkan obat bekerja tidak sesuai seperti yang direncanakan atau ditemukan efek toksik. Pada fase II ini wajib didampingi oleh spesialis farmakologi klinik, dan dokter spesialis yang terkait dengan penyakit yang diderita responden/pasien.

3) Uji Klinik Fase III

Pada Uji Klinik fase III dilakukan evaluasi secara keseluruhan dari pengobatan yang dilakukan dan dirancang untuk membandingkan efikasi dari pengobatan baru dengan pengobatan standar. Jadi fase III dilakukan untuk memastikan bahwa suatu obat baru benar-benar berkhasiat (sama dengan Uji Klinik fase IIB) yaitu dengan membandingkannya dengan obat standar yang sudah terbukti kemanfaatannya (kontrol positif) dan/atau dengan placebo (kontrol negatif). Uji Klinik fase III ini dilakukan secara acak dan terkontrol pada kelompok pasien yang besar jumlahnya (300 - 3000 orang) dan dibandingkan untuk waktu yang lama, serta merupakan uji yang sulit untuk merancang dan melaksanakannya, terutama pada pengobatan penyakit kronik. Jumlah sampel yang dibutuhkan pada fase ini dapat dilakukan dengan penghitungan statistik sesuai tujuan Uji Klinik.

4) Uji Fase IV

Uji Klinik fase IV dikenal juga “post marketing surveillance” atau Uji Klinik paska pemasaran, karena uji ini dilakukan sebagai pengamatan terhadap obat yang telah dipasarkan. Fase ini bertujuan menentukan pola penggunaan obat di masyarakat serta pola efektivitas dan keamanannya pada penggunaan yang sebenarnya. Penelitian pada fase IV merupakan survei epidemiologi menyangkut efek samping maupun efektivitas obat. Pada Uji Klinik fase ini dapat menjangkit efek samping yang belum terdeteksi pada fase III, sehingga pada fase IV ini dapat melihat terjadinya efek samping yang timbul setelah pemakaian jangka panjang. Pada fase IV dapat diamati : 1) Efek samping yang frekuensinya rendah atau yang timbul setelah pemakaian obat bertahun-tahun lamanya; 2) Efektivitas obat pada penderita berpenyakit berat atau berpenyakit ganda, penderita anak atau usia lanjut, atau setelah penggunaan berulang kali dalam jangka panjang; dan 3) Masalah penggunaan berlebihan, penyalahgunaan, dan lain-lain. Uji fase IV dapat juga berupa Uji Klinik jangka panjang dalam

skala besar untuk menentukan efek obat terhadap morbiditas dan mortalitas sehingga datanya menentukan status obat yang bersangkutan dalam terapi.²⁴

Setelah adanya uji klinis maka dilakukan ujia farmakovigilans uji terakhir pada obat tradisional dan pengurusan izin edar telah dijelaskan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam Pasal 16 (1) Obat Bahan Alam yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memenuhi kriteria keamanan, khasiat, mutu, dan Penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Pelaku Usaha yang mengedarkan Obat Bahan Alam wajib memiliki Izin Edar untuk menjamin Obat Bahan Alam yang diedarkan di wilayah Indonesia telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Izin Edar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan mengajukan permohonan Registrasi. (4) Permohonan Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Kepala Badan. Pasal 21 (1) Permohonan Registrasi Jamu, Obat Herbal Terstandar, Fitofarmaka, dan/atau Obat Bahan Alam lain produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diajukan oleh Pelaku Usaha. (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IOT, UKOT, atau UMOT. (3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengajukan permohonan Registrasi harus memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut: a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); b. Sertifikat CPOTB atau Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap bagi UKOT atau UMOT sesuai dengan bentuk dan jenis Sediaan yang dilakukan Registrasi; c. Surat kuasa penanggung jawab akun dari pimpinan perusahaan; dan d. akta notaris pendirian perusahaan kecuali untuk perusahaan perseorangan. (4) Dalam hal Registrasi diajukan untuk Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka, sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus berupa Sertifikat CPOTB sesuai dengan bentuk dan jenis Sediaan yang dilakukan Registrasi. (5) Selain harus menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal diperlukan verifikasi data, Pelaku Usaha juga harus menunjukkan dokumen aslinya. (6) Dalam hal permohonan Registrasi dilakukan oleh Pelaku Usaha yang memiliki sertifikat merek maka selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana

²⁴Pradono.,J.,Sampurno.,O.,D.,Halim.,F.,X.,S.,Widowati.,L.,Imaningsih.,N.,Handayani.,Isnawati.,A.,Deli ma,Lestari.,C.,W.,Rooslamia.,I.,Karyana.,M.,Raharni.,Dewi.,R.,M.,Lisdawati.,V.,Setyawati.,V.,(2019) *Bunga Rampai Uji Klinik*, Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan(LPB), Cetakan I Edisi I, Hlm. 1-202.

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Pelaku Usaha juga harus melampirkan fotokopi sertifikat merek. (7) Dalam hal permohonan Registrasi dilakukan oleh Pelaku Usaha yang ditunjuk sebagai Penerima Lisensi merek maka Pelaku Usaha selain harus melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga harus melampirkan fotokopi perjanjian Lisensi antara pemilik merek dengan pemohon Registrasi. (8) Dalam hal diperlukan, Petugas dapat meminta Pelaku Usaha untuk menunjukkan dokumen asli sertifikat merek sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7). (9) Permohonan Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan dengan melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha bersedia untuk dibatalkan nomor Izin Edar produk Obat Bahan Alam apabila terdapat pihak lain yang lebih berhak terhadap merek dan/atau nama Obat Bahan Alam tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵ Dilakukan semua prosedure untuk memastikan mutu, kualitas dan juga keamanan apakah ada kandungan bahan-bahan kimia obat. Walau pun semua telah diatur dalam prosedur tetap saja ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam memproduksi dan mengedarkan obat-obatan tradisional mengandung bahan-bahan kimia obat. Bahan kimia obat adalah zat-zat kimia yang biasanya ditambahkan dalam sediaan obat tradisional agar memperkuat indikasi dari obat tradisional tersebut dan memberikan efek kerja yang kuat dan cepat dalam menyembuhkan penyakit.²⁶ Bahan-bahan kimia obat yang sering ditambahkan antara lain:

Paracetamol termasuk obat bebas. Parasetamol atau acetaminophen (*N-acetyl-p-aminophenol*) merupakan derivat sintesis nonopioid p-aminofenol. Parasetamol ini merupakan salah satu obat yang sering digunakan pada migren. Parasetamol digunakan secara luas sebagai antipiretik dan analgesik.²⁷ Bahan-bahan kimia obat ditambahkan untuk mempercepat efek terapeutik atau khasiat yang diklaim oleh obat tradisional tersebut, sehingga produknya dikatakan lebih manjur karena obat-obatan tersebut ditambahkan secara asal-asalan. Hal ini sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh, dimana BKO ini tentu memiliki efek samping ringan sampai berat yang apabila penggunaanya

²⁵ Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 25 Tahun 2023 *Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 785) Halm. 1-105.

²⁶ Ibid., Hlm. 1-105.

²⁷ Hidayati.,H.,B.,Kustriyani.,A.,(2020) *Paracetamol, Migraine And Medication Overuse Headache (MOH)*, Neurology Department, Medical Faculty, Airlangga University, Dr. Soetomo General Hospital, RESEARCH ARTICLE, Surabaya, Vol.1 No.1, Hlm. 1.

secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan konsumen.²⁸ Secara umum efek samping yang terjadi jika mengkonsumsi obat tradisional yang mengandung bahan-bahan kimia berbahaya seperti distress gastrointestinal, pendarahan gastrointestinal, dan timbulnya ulserasi lambung.²⁹ Obat tradisional yang menggunakan bahan-bahan obat kimia telah banyak beredar baik di dunia seperti Amerika, Asia seperti Australia dan Indonesia seperti daerah Jawa Timur dan Jawa Barat meningkat setiap tahunnya dari 43 obat-obat tradisional yang mengandung bahan-bahan kimia obat menjadi 50-53 obat-obat tradisional yang mengandung bahan-bahan kimia obat. Seperti contoh kasus berikut ini:

- 1) Terjadi produksi dan pengedaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat di beberapa pasar. Ditemukan sekitar 777 kasus.
- 2) Contoh Kasus Dari Pengadilan Negeri Bojonegoro: Pengadilan Nomor No. 229 K/Pid.Sus/2013 terdakwa ADI SETYAWAN, S.Sos telah memproduksi dan mengedarkan obat-obatan tradisional yang mengandung bahan-bahan kimia obat serta tanpa izin edar. Obat-obatan tradisional tersebut berupa 1 lusin Exclusive Bintang dua 2 jamur 140 sachet, 2. Pengapuran dan Asam Urat Buah Muja rab 70 sachet, 3. Antikap 140 sachet, 4. Sakit Gigi Buah Muja rab 240 sachet, 5. Super Paku Wojo Sakit Gigi 80 sachet, 6. Temu Ginseng Buah Merah 21 sachet, 7. Xiang Ling 20 dos @ 10 sachet, 8. Cobra Capsul 80 dos @ 10 sachet, 9. Asam. Urat Flu Tulang PJ Rempah Tibet 50 dos @ 10 sachet, 10. Asap Urat Flu Tulang Sirih Merah 140 sachet, 11. Temu Ginseng Plus Buah Merah 70 sachet, 12. Asam Urat dan Pengapuran Buah Naga 350 sachet, 13. Sam Shi Capsul Kecetit 70 sachet, 14. Buah Merah Asam Urat + 200 sachet, 15. Jamu Wasiat Ratu (Merah) 20 dos @ 15 bungkus, 16. Jamu Pegal Linu Akar Pribumi 7 dos @ 30 bungkus, 17. Jamu Pegal No. 2 Pusaka Palma 21 dos @ 10 bungkus, 18. Jamu Sehat Napas No. 7 Pusaka Salma 19 dos @ 10 bungkus, 19. Pay Na Ran 31 dos @ 12 bungkus, 20. Jamu Gemuk Sehat No. 1 Pusaka Palma 7 dos @ 10 bungkus, 21. Machoman 6 dos @ 10 bungkus, 22. Jamu Pegal Linu, Encok Rheumatik, Buah Naga Plus 12 dos @ 10 bungkus, 23. Asam Urat Nyeli Tulan g Sehat Mandiri 17 dos @ 10 bungkus, 24. Akar Pinang 2 dus @ 30 bungkus, 25. Akar Tanjung 2 dos @ 30 bungkus, 26. Amrat 6 dos @ 15 bungkus, 27.

²⁸ Nichairin.,W.,Mita.,S.,R.,(2023) *Review Artikel Identifikasi Bahan Kimia Obat (BKO) Dalam Sediaan Obat Tradisional*, Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi, Universitas Padjajaran, Farmaka, Bandung, Volume 21 Nomor 2, Hlm. 156.

²⁹ Priyana.,P.,(2023) *Sosialisasi Bahaya Obat Kimia pada Obat Jamu Tradisional dipandang dari Aspek Hukum Kesehatan*, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Karawang, Indonesia, Vol. 3 No. 1, Hlm. 186-189.

Remansyah 3 dos @ 10 bungkus, 28. Akar Lawang 2 dus @ 24 bungkus, 29. Akar Fatimah 5 dos @ 15 bungkus, 30. Jamu Wasiat ratu (hijau) 17 dos, 31. Tongkat Ajimat Madura 6 biji, 32. Wang Tong 25 dos @ 10 bungkus, 33. Sendi Encok Narodo Solo 130 bungkus, 34. Sehat Lelaki Narodo Solo 150 bungkus, 35. Sekalor Narodo Solo 70 bungkus, 36. Sehat Perempuan Narodo Solo 90 bungkus, 37. Cuci Darah Narodo Solo 70 bungkus, 38. Tambah Darah Narodo Solo 80 bungkus, 39. Galian Puti Narodo Solo 100 bungkus;³⁰

Dari penjelasan diatas membuktikan bahwa masih sangat banyak kasus-kasus tersebut. Maka, tetap dilakukan perlindungan hukum konsumen karena kasus diatas telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 10 Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa; b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa; c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa; d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa. Maka perlu dilakukan perlindungan hukum konsumen seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

³⁰ Putusan Pengadilan Mahkamah Agung, (2023) *Pengadilan Nomor No. 229 K/Pid.Sus/2013 Perkara Obat-Obatan Tradisional Yang mengandung Bahan Kimia Obat*, Jakarta.

Dengan adanya ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya kasus-kasus diatas dan konsumen bisa merasa aman dalam mengkonsumsi obat-obatan tradisional.

3. PENUTUP

Perlindungan Hukum Konsumen Yang Mengkonsumsi Obat Tradisional Produksi Industri Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya harus berkaitan dengan hukum, sebab hukum memiliki kewenangan atas banyak hal termasuk Perlindungan Hukum Konsumen Yang Mengkonsumsi Obat Tradisional Produksi Industri Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Saran agar dapat direalisasikan dengan baik agar dapat mengurangi kasus-kasus Perlindungan Hukum Konsumen Yang Mengkonsumsi Obat Tradisional Produksi Industri Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya sehingga tidak ada lagi konsumen yang terkena dampak fatalnya dan tidak ada lagi yang takut mengkonsumsi obat-obat tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

- Akyuni, Q., Hidayat, I. W., & Pribadi, P. (2019). Evaluasi penerapan aspek bangunan, peralatan, dan sanitasi hygiene CPOTB pada pedagang jamu gendong di Dusun Tempursari, Tempuran, Magelang. *Hlm. 1-6*. [PDF file]. Retrieved from file:///C:/Users/acer/Downloads/2723-Article%20Text-6465-1-10-20190703.pdf.
- Ayudhia, R., & Soebijono, T. (2017). Rancangan bangun sistem informasi penjualan obat pada apotek ITA Farma. *JSIKA*, 6(1). Jurusan Sistem Informasi Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya.
- Hidayati, H. B. K., & Kustriyani, A. (2020). Paracetamol, migraine, and medication overuse headache (MOH). *Research Article*, 1(1). Neurology Department, Medical Faculty, Airlangga University, Dr. Soetomo General Hospital.
- Isnawati, D. L. (2021). Minuman jamu tradisional sebagai kearifan lokal masyarakat di Kerajaan Majapahit pada abad ke-14 Masehi. *AVATARA: e-Journal Pendidikan Sejarah*, 11(2). Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.
- Malihu, H., Kaempe, H., & Latjandu, N. (2022). Penggunaan obat bebas dan obat bebas terbatas dalam upaya swamedikasi oleh mahasiswa Universitas Trinita Manado. *Trinita Health Science Journal*, 1(1). Jurusan Farmasi, Universitas Trinita.
- Nichairin, W., & Mita, S. R. (2023). Review artikel identifikasi bahan kimia obat (BKO) dalam sediaan obat tradisional. *Farmaka*, 21(2). Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi, Universitas Padjajaran, Bandung.
- Noya, E. V., & Walakutty, A. (2022). Hukum berparadigma cita hukum Indonesia demi tercapainya keadilan. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 2(2). Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon.
- Parwata, I. M. O. A. (2016). *Obat tradisional*. Diklat, Jurusan Kimia Laboratorium Kimia Organik FMIPA Universitas Udayana. Denpasar: Cetakan I Edisi I.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2021 tentang penerapan cara pembuatan obat tradisional yang baik.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2012 tentang industri dan usaha obat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225).
- Prabowo, W. L. (2021). Teori tentang pengetahuan peresepan obat. *Jurnal Medika Hutama*, 2(4). Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Lampung.
- Pradika, Y. (2023). Analisis bahan kimia obat dalam jamu tradisional pegal linu kemasan yang beredar di marketplace. *Jurnal MedLab*, 2(2). Program Studi Teknologi Laboratorium Medis, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesetiakawanan Sosial Indonesia, Jakarta.
- Pradono, J., Sampurno, O. D. H., Halim, F. X. S., Widowati, L., Imaningsih, N., Handayani, A., Isnawati, A., & Delima Lestari, C. W. R. (2019). *Bunga rampai uji klinik*. Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (LPB). Cetakan I Edisi I.

- Pratiwi, Y., & Sugiyanto, K. C. (2019). Hubungan pengetahuan pasien tentang obat keras terhadap pembelian dan kepatuhan pasien minum obat antibiotika tanpa resep dokter di apotek Kabupaten Kudus. *Cendekia Journal of Pharmacy*, 3(2). STIKES Cendekia Utama Kudus.
- Prayoga, D. A., Husodo, J. A., & Maharani, A. E. P. (2023). Perlindungan hukum terhadap hak warga negara dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 2(2). Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Priyana, P. (2023). Sosialisasi bahaya obat kimia pada obat jamu tradisional dipandang dari aspek hukum kesehatan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1). Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang.
- Putusan Pengadilan Mahkamah Agung. (2023). Pengadilan Nomor No. 229 K/Pid.Sus/2013 perkara obat-obatan tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Jakarta.
- Resvita, R. R., Bahi, G., & Gonibala, A. P. (2023). *Fitofarmaka*. Bandung: Widina Bhakti Persada. Cetakan I Edisi I.
- Saputro, H. J. (2021). Kebijakan publik terhadap pengguna narkoba yang dihukum Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. *Jurnal Ilmiah Publika*, 9(1). Program Magister Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta.
- Sukandar, E. Y. (2022). Tren dan paradigma dunia farmasi industri-klinik-teknologi kesehatan. https://www.itb.ac.id/files/focus_file/orasi-ilmiah-dies-45.pdf. Retrieved June 28, 2024.
- Sunarjo. (2014). Perlindungan hukum pemegang kartu kredit sebagai nasabah bank berdasarkan perjanjian merchant. *Jurnal Cakrawala*, 5(2). Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau pada Area Perkotaan

Surana Mahendra Jati^{1*}, Mashari²

^{1,2}Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Alamat: Jl. Pawiyatan Luhur I, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang,
Jawa Tengah 50235

Korespondensi penulis: mahendra.jati10@yahoo.com*

Abstract: The problem currently faced is that the amount of green open space that must be provided by the government has not yet reached 30% of the city area. The problems are as follows: 1) What are the responsibilities of the Semarang City Government in fulfilling green open space in urban areas based on Semarang City Regional Regulation Number 14 of 2011 concerning Semarang City Regional Spatial Planning for 2011-2031 as amended by the Semarang City Regional Regulation Number 5 of 2021? 2) What obstacles does the Semarang City Government face in fulfilling green open space in urban areas? 3) What solutions can the Semarang City Government implement to face obstacles in providing green open space in urban areas? This research uses a normative juridical approach (normative legal research). The data analysis used is a qualitative approach to secondary data as main data and primary data as supporting data. The research results show that the responsibility of the Semarang City Government in fulfilling green open space in urban areas is in accordance with the plan for the distribution of regional service facilities in each part of the city area (BWK). The obstacles faced by the Semarang City Government, namely: juridical obstacles, technical obstacles. Solutions that can be implemented by the Semarang City Government are: enforcing regulations with punishment regarding local building regulations, including the Basic Building Coefficient (KDB) for all buildings so that there is open space in each site which will be useful for planting trees or reforestation, propose an additional budget in the Expenditure Budget Activity Plan (RKAB) according to real needs as well as plans for additional city park development. The proposal for additions outside the routine budget is intended to maximize the implementation of medium and long term work programs. recruiting honorary/contract workers to help with the maintenance of existing city parks.

Keywords: Responsibility; Semarang City Government; Green Open Space

Abstrak: Problematika yang dihadapi saat ini adalah jumlah ruang terbuka hijau yang harus disediakan pemerintah belum mencapai 30% dari luas kota. Permasalahan yang daingkat sebagai berikut: 1) Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang dalam pemenuhan ruang terbuka hijau pada area perkotaan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021? 2) Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Semarang dalam pemenuhan ruang terbuka hijau pada area perkotaan? 3) Solusi apa yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam menghadapi hambatan dalam pemenuhan ruang terbuka hijau pada area perkotaan? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research). Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang dalam pemenuhan ruang terbuka hijau pada area perkotaan sesuai dengan Rencana pendistribusian fasilitas pelayanan regional di masing-masing Bagian Wilayah Kota (BWK). Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Semarang, yaitu: hambatan yuridis, hambatan teknis. Solusi yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Semarang, yaitu: menegakkan aturan dengan punishment tentang peraturan bangunan setempat, di antaranya Koefisien Dasar Bangunan (KDB) untuk semua bangunan sehingga ada ruang terbuka (*open space*) dalam setiap tapak yang akan bermanfaat untuk penanaman pohon atau penghijauan, mengajukan penambahan anggaran dalam Rencana Kegiatan Anggaran Belanja (RKAB) sesuai kebutuhan riil serta rencana penambahan pembangunan taman kota. Pengajuan penambahan di luar anggaran rutin dimaksudkan untuk memaksimalkan pelaksanaan program kerja jangka menengah dan jangka panjang. melakukan perekrutan tenaga honorer/tenaga kontrak untuk membantu pengerjaan perawatan taman kota yang sudah ada.

Kata Kunci: Tanggung Jawab; Pemerintah Kota Semarang; Ruang Terbuka Hijau

1. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen yang menyatakan bahwa: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, Kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Pemerintahan menurut Taliziduhu adalah organ berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui lembaga pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan ketentuan (harapan) yang diperintah atau publik.¹

Menurut Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sementara dalam ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

Salah satu tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam mengatur administrasi di daerahnya adalah dalam hal pengembangan lingkungan. Saat ini, perhatian dalam upaya pembangunan difokuskan pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merujuk pada suatu proses pembangunan yang selalu memperhatikan keberlanjutan lingkungan, sehingga sumber daya alam yang ada dapat terus dimanfaatkan oleh generasi berikutnya.²

Kota Semarang sebagai salah satu kota terbesar di Jawa Tengah tidak terlepas dari persoalan dinamika pertumbuhan kota yang semakin dinamis. Di satu sisi berbagai kemajuan pembangunan Kota Semarang telah dicapai, namun di sisi lain kemajuan tersebut memberikan konsekuensi logis terhadap perubahan tata ruang. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada hakikatnya berusaha menyelaraskan kebutuhan tempat kehidupan manusia dengan daya dukung lingkungan yang terbatas dan tak terbarukan (*unrenewable environment*). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

¹Taliziduhu Ndraha, 2013, *Ilmu Pemerintahan (Kybernologi)*, cetakan ke 5, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 6

²Irawan dan M. Suparmoko, 1999, "*Ekonomika Pembangunan*", BPFE UGM, Yogyakarta, hal. 451

tentang Penataan Ruang mengamanatkan penetapan 30% dari total luasan wilayah sebagai ruang hijau.

Seringkali, pelaksanaan perencanaan pembangunan dan penataan kota di lapangan tidak memperhatikan perubahan dinamis dalam aktivitas penduduk kota. Akibatnya, rencana pembangunan dan penataan kota yang telah disusun menjadi tidak relevan dan tidak mampu menangani perkembangan masyarakat yang berlangsung dengan cepat. Berdasarkan kenyataan tersebut, Pemerintah Kota Semarang harus melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, sehingga pada tahun 2021 Pemerintah Kota Semarang menerbitkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031.

Pada kenyataannya, pembangunan tata ruang Kota Semarang belum mampu memenuhi ketentuan undang-undang. Rencana Tata Ruang Wilayah belum mampu menjadi instrumen pengendali pembangunan Kota Semarang. Menurut Prihadi Nugroho dan Agung Sugiri, “Masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan alokasi peruntukan ruang aktivitas, disebabkan RTRW berikut produk turunannya belum dijadikan referensi utama bagi setiap SKPD, calon investor, dan masyarakat ketika mengusulkan suatu kegiatan meskipun memiliki kekuatan hukum tetap melalui perangkat peraturan daerah. Secara institusional bahkan terdapat indikasi bahwa revisi RTRW dapat dilakukan dengan menghapuskan (*write-off*) pelanggaran tata ruang yang telah terjadi sebelumnya dengan cara mengubah peruntukannya.”³

Salah satu hal terpenting dalam pengembangan ruang terbuka hijau adalah pengelolaan dari ruang terbuka hijau itu sendiri. Pengelolaan ruang terbuka hijau yang secara ideal untuk mendukung tersedianya paru-paru kota. Problematika yang dihadapi saat ini adalah jumlah ruang terbuka hijau yang harus disediakan pemerintah belum mencapai 30% dari luas kota.

³Prihadi Nugroho dan Agung Sugiri, 2009, *Studi Kebijakan Pembangunan Terhadap Perubahan Tata Ruang Di Kota Semarang*, Riptek, Vol.3, No.2, hal. 41-51

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penelitian hukum yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*), untuk menganalisis tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang dalam pemenuhan ruang terbuka hijau pada area perkotaan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011–2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021. Spesifikasi dalam penelitian ini termasuk penelitian deskriptif (*descriptive research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan saat tertentu.⁴ *Deskriptif* dalam penelitian ini berusaha untuk menggambarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, melukiskan secara sistematis mengenai tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang dalam pemenuhan ruang terbuka hijau pada area perkotaan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011–2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 dan memberikan penilaian terhadap hasil penggambaran tersebut tanpa bermaksud memberikan kesimpulan yang bersifat umum.

Pembahasan

Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Definisi mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) sangatlah beragam, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan, ruang terbuka hijau adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana di dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka tanpa bangunan. Ruang terbuka hijau pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman seperti lahan pertanian, pertamanan, perkebunan dan sebagainya.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, dituliskan bahwa ruang terbuka hijau perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan

⁴H Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, hal. 9

estetika. Selanjutnya disebutkan pula bahwa dalam ruang terbuka hijau pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman.

Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan pada pertimbangan dapat terwujudnya keseimbangan, keserasian, dan keselamatan bangunan gedung dengan lingkungan di sekitarnya. Disamping itu, juga mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan gedung dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan di sekitarnya. Sebagai bagian dari rencana tata ruang, maka kedudukan RTH akan menjadi penentu keseimbangan lingkungan hidup dan lingkungan binaan. Rencana tata ruang menjadi landasan dalam mengantisipasi pesatnya perkembangan ruang-ruang terbangun, yang harus diikuti dengan kebijakan penyediaan ruang terbuka

Konsepsi ruang terbuka hijau berkembang selaras keinginan penguasaan akan alam dan menjadikan tata hijau sebagai penerus gaya arsitektur serta adanya penghargaan terhadap fungsi hijau sebagai suatu yang diperlukan (integrated landscap).⁵

Ruang Terbuka Hijau memiliki fungsi utama (intrinsic), yaitu fungsi bio-ekologis dan fungsi tambahan (ekstrinsik), yaitu fungsi arsitektural, sosial dan ekonomi. Berlangsungnya fungsi ekologis alami dalam lingkungan perkotaan secara seimbang dan lestari akan membentuk kota yang sehat dan manusiawi.⁶

Dalam perkembangan Ruang terbuka Hijau, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya konversi lahan, yaitu :⁷

- a. Faktor eksternal, yang meliputi :
 - 1) Tingkat urbanisasi secara umum
 - 2) Kondisi perekonomian
 - 3) Kebijakan dan program pembangunan kota
- b. Faktor internal, yang meliputi :
 - 1) Lokasi dan potensi lahan
 - 2) Pola pemilikan tanah
 - 3) Motivasi pemilikannya

Menurut Suryadini, faktor penyebab terjadinya perubahan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau adalah:⁸

⁵Purnomohadi, 2006, *Ruang Terbuka Hijau sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota*, Jakarta, Dirjend Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum, hal 5

⁶ *Ibid*

⁷Sri Hartini, dkk, 2008, *Analisis Konversi RuangHijau Menjadi Penggunaan Perumahan di Kecamatan Tembalang Kota Semarang*, Jurnal Media Teknik No 4 tahun XXXEdisi Nopember, hal 471

- a. terbatasnya lahan yang hendak dibangun pada daerah yang mengalami perubahan
- b. kebutuhan pemenuhan fasilitas yang ingin dibangun untuk melayani penduduk
- c. kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap perubahan Ruang Terbuka Hijau
- d. tingkat pendapatan masyarakat yang berpengaruh terhadap tingkat kebutuhan akan Ruang Terbuka Hijau
- e. konsekuensi dari lokasi yang strategis secara ekonomis dan produktif yang dapat meningkatkan nilai lahan.

Kebijakan dalam pemenuhan ruang terbuka hijau, dapat dilihat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Wilayah Perkotaan. Pengelolaan ruang terbuka hijau bertujuan:

- a. Meningkatkan lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, indah, bersih dan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan
- b. Menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat

Dalam kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau, ruang terbuka hijau berperan dalam pengembangan kota, yaitu sebagai :

- a. Alat pengukur iklim amplitude (*klimatologis*). Penghijauan memperkecil amplitude variasi yang lebih besar dari kondisi udara panas ke kondisi udara sejuk
- b. Penyaring udara kotor (*protektif*). Penghijauan dapat mencegah terjadinya pencemaran udara yang berlebihan oleh adanya asap kendaraan, asap buangan industri dan gas beracun lainnya
- c. Sebagai tempat hidup satwa. Pohon peneduh tepi jalan sebagai tempat hidup satwa burung/unggas
- d. Sebagai penunjang keindahan (*estetika*). Tanaman ini memiliki bentuk teksur dan warna yang menarik
- e. Mempertinggi kualitas ruang kehidupan lingkungan. Ditinjau dari sudut planologi, penghijauan berfungsi sebagai pengikat dan pemersatu elemen-elemen (bangunan) yang ada disekelilingnya. Dengan demikian, dapat tercipta lingkungan yang kompak dan serasi.

⁸ Romadhon, 2005, *Perubahan Pemanfaatan Ruang terbuka Hijau (Studi Kasus Kota Palangkaraya)*, Tesis, Program Studi Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta, hal 87

Adapun manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan kesegaran, kenyamanan dan keindahan lingkungan sebagai paru-paru kota
- b. Memberikan lingkungan yang bersih dan sehat bagi penduduk kota
- c. Memberikan hasil produksi berupa kayu, daun, bunga dan buah
- d. Sebagai tempat hidup satwa dan plasma nutfah
- e. Sebagai resapan air guna menjaga keseimbangan tata air dalam tanah, mengurangi aliran air permukaan, menangkap dan menyimpan air, menjaga keseimbangan tanah agar kesuburan tanah tetap terjaga
- f. Sirkulasi udara dalam kota
- g. Sebagai tempat sarana dan prasarana kegiatan rekreasi.

Tanggung Jawab Pemerintah Kota Semarang dalam Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau pada Area Perkotaan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui luas penggunaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau Publik di wilayah Kota Semarang sebesar 4,235 ha, sementara kebutuhan Ruang Terbuka Hijau sebesar 7.475,6 ha, sehingga masih terdapat kekurangan Ruang Terbuka Hijau public sebesar 3.240,6 ha.

Penyusunan tata ruang Kota Semarang dibagi menjadi dua bagian, yaitu wilayah yang berfungsi sebagai area perlindungan dan wilayah yang disiapkan untuk kegiatan budidaya. Wilayah perlindungan meliputi kawasan yang mengamankan daerah di bawahnya, zona lindung lokal seperti daerah pesisir, tepi sungai, tepi waduk, dan sumber air, serta daerah rawan bencana seperti wilayah yang rentan terhadap longsor dan pergerakan tanah. Di sisi lain, wilayah budidaya merujuk pada area yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayahnya.

Lahan ruang terbuka hijau di Kota Semarang, sesuai kebijakan pemerintah Kota Semarang, direncanakan dengan luas kurang lebih 11.211 Ha (sebelas ribu dua ratus sebelas) hektar meliputi:

- a. Ruang terbuka hijau privat dikembangkan seluas 10 % (sepuluh persen) dari luas wilayah kota dengan luas kurang lebih 3.737 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) hektar; dan Rencana ruang terbuka hijau privat meliputi: 1) ruang terbuka hijau pekarangan, 2) ruang terbuka hijau halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha.

- b. Ruang terbuka hijau publik dikembangkan seluas 20 % (dua puluh) dari luas kota dengan luas kurang lebih 7.474 (tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat) hektar. Ruang terbuka hijau kota publik meliputi: 1) ruang terbuka hijau taman dan hutan kota, 2) ruang terbuka hijau jalur hijau jalan, 3) ruang terbuka hijau fungsi tertentu.

Berkaitan dengan ketersediaan ruang terbuka hijau taman dan hutan kota, meliputi:

- a. Ruang terbuka hijau taman lingkungan permukiman dengan luas kurang lebih 405 Ha (empat ratus lima hektar)
- b. Ruang terbuka hijau untuk taman RT, RW dan Kelurahan dengan luas kurang lebih 422 Ha (empat ratus dua puluh dua hektar);
- c. Ruang terbuka hijau pertamanan dan lapangan dengan luas kurang lebih 392 Ha (tiga ratus Sembilan puluh dua hektar)
- d. Ruang terbuka hijau untuk taman kecamatan dengan luas kurang lebih 286 Ha (dua ratus delapan puluh enam hektar) terdapat di seluruh kecamatan;
- e. Ruang terbuka hijau taman kota dengan luas kurang lebih 684 Ha (enam ratus delapan puluh empat hektar);

Berdasarkan hasil penelitian terdapat dua wilayah kecamatan yang memiliki ruang terbuka hijau di atas 20% dari total wilayah, yaitu Kecamatan Banyumanik dengan cakupan RTH sebesar 23,69% dari seluruh wilayah kecamatan dan Kecamatan Gunungpati dengan cakupan RTH sebesar 22,55% dari seluruh wilayah kecamatan. Wilayah kecamatan yang memiliki cakupan RTH di atas 10% ada 5 kecamatan, yaitu kecamatan Gajahmungkur dengan cakupan RTH 14,97% dari seluruh wilayah kecamatan, diikuti dengan Kecamatan Tembalang dengan cakupan RTH sebesar 11,10% dari seluruh wilayah kecamatan, Kecamatan Semarang Selatan dengan cakupan RTH sebesar 11,07% dari seluruh wilayah kecamatan, Kecamatan Gayamsari dengan cakupan RTH sebesar 10,64% dari seluruh wilayah kecamatan, Kecamatan Ngaliyan dengan cakupan RTH sebesar 10,38% dari seluruh wilayah kecamatan. Sisanya 8 delapan kecamatan memiliki cakupan RTH di bawah 10%, yaitu Kecamatan Mijen dengan cakupan RTH sebesar 7,77% dari seluruh wilayah kecamatan, Kecamatan Candisari dengan cakupan RTH sebesar 7,67% dari seluruh wilayah kecamatan, Kecamatan Semarang Barat dengan cakupan RTH sebesar 7,26% dari seluruh wilayah kecamatan, Kecamatan Semarang Timur dengan cakupan RTH sebesar 7,02% dari seluruh wilayah kecamatan, Kecamatan Pedurungan dengan cakupan RTH sebesar 5,63% dari seluruh

wilayah kecamatan, Kecamatan Semarang Utara dengan cakupan RTH sebesar 5,38% dari seluruh wilayah kecamatan, Kecamatan Genuk dengan cakupan RTH sebesar 4,19% dari seluruh wilayah kecamatan, Kecamatan Semarang Tengah dengan cakupan RTH sebesar 3,11% dari seluruh wilayah kecamatan dan terakhir Kecamatan Tugu dengan cakupan RTH sebesar 2,49% dari seluruh wilayah kecamatan.

Dalam konteks pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) melalui pembangunan taman kota, secara umum terdapat taman aktif dan taman pasif di Kota Semarang. Taman-taman ini memiliki peran yang beragam dalam aspek estetika, ekologi, sosial budaya, ekonomi, dan arsitektural, dengan tujuan untuk mempercantik kota. Ruang publik terbuka, khususnya ruang terbuka hijau, menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat perkotaan, dianggap sebagai paru-paru kota. Di ruang publik terbuka ini, masyarakat dapat berinteraksi melalui berbagai aktivitas seperti olahraga, pertemuan informal, rekreasi, diskusi, pameran, bazaar, dan lain-lain. Anak-anak juga dapat bermain dengan bebas di bawah naungan pohon-pohon yang rindang.

Strategi pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Penataan Ruang Kota Semarang difokuskan pada perbaikan dan pembangunan taman kota. Terdapat belasan taman yang dibangun ataupun diperbaiki. Pemerintah Kota Semarang berupaya mengejar target minimal 20% ruang terbuka hijau (RTH) aktif.

Keberadaan taman kota sebagai penunjang pembentukan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Semarang berdampak positif pada siklus udara di kota tersebut. Manfaat dari ruang terbuka hijau dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu manfaat langsung yang cepat dan nyata seperti penghasilan dari penjualan bahan seperti kayu, daun, dan bunga, serta kenyamanan fisik seperti naungan dan udara segar; dan manfaat tidak langsung yang bersifat jangka panjang dan abstrak seperti perlindungan sumber air dan pelestarian keanekaragaman hayati.

Regulasi dari Pemerintah Kota Semarang sendiri, yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor No.14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021.

Secara prinsip, perancangan dan pembuatan taman kota harus diiringi dengan proses pemeliharaan yang sungguh-sungguh. Tanpa itu, semua langkah yang diambil akan terkesan sebagai proyek yang bersifat parsial. Kematangan program dan sumber pendanaan menjadi keharusan mutlak. Melalui sosialisasi yang efektif, taman kota dapat

memberikan manfaat besar bagi masyarakatnya. Fungsi utama taman seharusnya adalah menciptakan kenyamanan bagi pengunjungnya. Pemerintah menerapkan dua strategi untuk memperbaiki citra taman kota di Semarang, yaitu:

- a. Pertama dengan bekerjasama melalui pihak investor yang diwajibkan mengalokasikan 10% pembangunannya untuk RTH
- b. Kedua, memberikan tanggung jawab kepada penduduk untuk memelihara taman. Jika perlu, Pemkot bisa “membeli” lahan dari masyarakat untuk dijadikan ruang terbuka publik seperti yang dilakukan beberapa kota di luar negeri.

Pembangunan taman kota sebagai wujud ruang terbuka hijau salah satu tujuannya adalah menghasilkan kualitas udara yang bersih oleh karena adanya tanaman keras sebagai paru-paru kota yang mampu menyerap gas buang dan udara kotor yang ditimbulkan oleh asap kendaraan bermotor maupun pabrik dan sebagainya.

Hambatan Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kota Semarang Dalam Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Pada Area Perkotaan

Setiap pelaksanaan kebijakan tidak terlepas dari adanya hambatan yang dihadapi, demikian pula halnya dengan Pemerintah Kota Semarang. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau minimal 20%, Pemerintah Kota Semarang telah membuat kebijakan yang bersifat regulasi maupun teknis. Kebijakan regulasi dilakukan melalui pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011–2031.

Pada tahap pelaksanaannya, ternyata sulit untuk merealisasikan pemenuhan 20% ruang terbuka hijau. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan ruang terbuka hijau tersebut, yaitu:

- a. Kendala Yuridis

Pelaksanaan regulasi yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang serta pemenuhan ruang terbuka hijau masih mengalami kendala. Aturan tentang Koefisien Dasar Bangunan (KDB) untuk semua bangunan belum mampu dilaksanakan dengan benar, sehingga mempengaruhi keberadaan ruang terbuka (*open space*) di sekitar bangunan.

b. Kendala Teknis

1) Masalah anggaran

Ditinjau dari besaran luas lahan yang ada guna pemenuhan ruang terbuka hijau, dibutuhkan biaya yang cukup besar baik untuk pembangunan, perbaikan maupun perawatan taman yang sudah ada. Sampai saat ini anggaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang sangat terbatas, tidak sesuai dengan beban perawatan yang harus dijalankan. Hal ini dalam implementasinya belum dapat terlaksana disebabkan minimnya anggaran perawatan bagi taman-taman di Kota Semarang secara keseluruhan

2) Masalah sumber daya manusia

Ketersediaan sumber daya manusia yang sangat minim menyebabkan tidak seimbangnya antara sumber daya manusia dengan taman-taman yang harus di rawat. Kondisi ini mempengaruhi upaya Pemerintah dalam menjaga keberlangsungan ruang terbuka hijau yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang.

3) Masalah ketersediaan lahan

Pada wilayah tertentu, Pemerintah kesulitan mendapatkan lahan untuk ruang terbuka hijau, sehingga tidak memungkinkan terpenuhinya kebutuhan 20% ruang terbuka hijau.

Solusi Yang Dapat Dilakukan Pemerintah Kota Semarang Dalam Menghadapi Hambatan Dalam Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Pada Area Perkotaan

Adanya hambatan tersebut, Pemerintah Kota Semarang berupaya untuk mencari solusi guna mengatasi hambatan tersebut. Adapun solusi yang dapat dilakukan saat ini adalah sebagai berikut:

c. Terhadap hambatan Yuridis

Menegakkan aturan dengan punishment tentang peraturan bangunan setempat, di antaranya Koefisien Dasar Bangunan (KDB) untuk semua bangunan sehingga ada ruang terbuka (*open space*) dalam setiap tapak yang akan bermanfaat untuk penanaman pohon atau penghijauan.

d. Terhadap hambatan Teknis

1) Masalah anggaran

Mengajukan penambahan anggaran dalam Rencana Kegiatan Anggaran Belanja (RKAB) sesuai kebutuhan riil serta rencana penambahan pembanagnan taman kota. Pengajuan penambahan di luar anggaran rutin dimaksudkan untuk

memaksimalkan pelaksanaan program kerja jangka menengah dan jangka panjang.

2) Masalah sumber daya manusia

Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang ada, upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan perekrutan tenaga honorer/tenaga kontrak untuk membantu pengerjaan perawatan taman kota yang sudah ada.

3) Masalah ketersediaan lahan

Dinas Penataan Ruang Kota Semarang bekerjasama dengan pihak kecamatan maupun kelurahan mendorong kesadaran warga masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong di lingkungan rumah tinggal untuk ditanami pohon. Setiap rumah tangga diharapkan untuk menanam satu pohon di halaman rumah. Terutama untuk jenis pohon yang produktif seperti pohon buah-buahan.

3. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang dalam pemenuhan ruang terbuka hijau pada area perkotaan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021, dapat disimpulkan:

- a. Tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang dalam pemenuhan ruang terbuka hijau pada area perkotaan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021, disesuaikan dengan Rencana pendistribusian fasilitas pelayanan regional di masing-masing Bagian Wilayah Kota (BWK) meliputi Perkantoran, perdagangan dan jasa di BWK I, II, dan III, Pendidikan kepolisian dan olah raga di BWK II, Perkantoran, transportasi udara dan transportasi laut di BWK III, Industri di BWK IV dan BWK X, Pendidikan di BWK VI dan BWK VIII, Perkantoran militer di BWK VII serta Kantor pelayanan publik di BWK IX.
- b. Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Semarang dalam pemenuhan ruang terbuka hijau pada area perkotaan, yaitu: hambatan yuridis, hambatan teknis.
- c. Solusi yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam menghadapi hambatan dalam pemenuhan ruang terbuka hijau pada area perkotaan adalah sebagai

berikut: 1) Menegakkan aturan dengan punishment tentang peraturan bangunan setempat, di antaranya Koefisien Dasar Bangunan (KDB) untuk semua bangunan sehingga ada ruang terbuka (*open space*) dalam setiap tapak yang akan bermanfaat untuk penanaman pohon atau penghijauan, 2) Mengajukan penambahan anggaran dalam Rencana Kegiatan Anggaran Belanja (RKAB) sesuai kebutuhan riil serta rencana penambahan pembangunan taman kota. Pengajuan penambahan di luar anggaran rutin dimaksudkan untuk memaksimalkan pelaksanaan program kerja jangka menengah dan jangka panjang, 3) Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang ada, upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan perekrutan tenaga honorer/tenaga kontrak untuk membantu pengerjaan perawatan taman kota yang sudah ada, 4) Dinas Penataan Ruang Kota Semarang bekerjasama dengan pihak kecamatan maupun kelurahan mendorong kesadaran warga masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong di lingkungan rumah tinggal untuk ditanami pohon. Setiap rumah tangga diharapkan untuk menanam satu pohon di halaman rumah. Terutama untuk jenis pohon yang produktif seperti pohon buah-buahan.

Saran

Adanya beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan ruang terbuka hijau menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dalam pelaksanaannya. Perlu bagi Pemerintah Kota Semarang menyempurnakan kebijakan dalam pemenuhan ruang terbuka hijau, antar lain dengan melakukan penegakan terhadap ketentuan izin mendirikan bangunan. Mendorong partisipasi swasta dalam mewujudkan ruang privat sebagai ruang terbuka hijau, serta meningkatkan kesadaran warga untuk ikut menanam pohon di lahan-lahan kosong dipekarangan rumah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2010). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartini, S., et al. (2008). Analisis konversi ruang hijau menjadi penggunaan perumahan di Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Jurnal Media Teknik*, 4(XXX), November.
- Irawan, & Suparmoko, M. (1999). *Ekonomika pembangunan*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Ndraha, T. (2013). *Ilmu pemerintahan (Kybernologi)* (5th ed.). Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, P., & Sugiri, A. (2009). Studi kebijakan pembangunan terhadap perubahan tata ruang di Kota Semarang. *Riptek*, 3(2).
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Semarang Tahun 2011–2031.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Semarang Tahun 2011–2031.
- Purnomohadi. (2006). *Ruang terbuka hijau sebagai unsur utama tata ruang kota*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum.
- Romadhon. (2005). Perubahan pemanfaatan ruang terbuka hijau (Studi kasus Kota Palangkaraya) [Tesis, Program Studi Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta].
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang.

Peran Kejaksaan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Nuryono

Magister Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Alamat: Jl. Pawiyatan Luhur I, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang,
Jawa Tengah 50235

Abstract: Corruption is still a scourge and a sore that destroys the economic joints of a country or nation. Problem formulation: 1) What is the normative basis of the authority of the District Attorney's Office in overcoming corruption; 2). What is the role of the District Attorney's Office in overcoming corruption? This research will be compiled using the normative legal research type. The data sources used are primary and secondary data. Secondary data in this study include: Primary legal materials, consisting of: Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, Law Number 31 of 1999 which has been amended to Law Number 21 of 2001, Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, Law Number 46 of 2009 concerning the Corruption Court. Research results: 1). Protection of patient rights as consumers in medical records is the existence of regulations that The normative basis for the authority of the District Attorney's Office in dealing with corruption crimes is divided into two, namely preventive handling and repressive handling. Preventive handling of corruption crimes by the prosecutor's office is an action taken within the framework before the crime or criminal act occurs, the legal basis for which is Article 30A and Article 30B letter d of Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. The main umbrella is Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, especially those stated in Article 1 number 6 letters (a) and (b) of the Criminal Procedure Code. The prosecutor as a criminal investigator also serves as a public prosecutor in handling corruption crimes. So to complete his obligations, the prosecutor must cooperate with other related parties. Cooperation with other parties is called a legal relationship, because in carrying out cooperation in a rule or law that is certain in nature. Legal relations with other parties can be individuals, legal entities and other government agencies.

Keywords: Role of Prosecutors, Criminal Acts, Corruption

Abstrak: Tindak pidana korupsi sampai saat ini masih menjadi momok sekaligus borok yang menghancurkan sendi-sendi perekonomian suatu negara atau bangsa. Rumusan masalah: 1) Apakah landasan normatif kewenangan Kejaksaan Negeri dalam penanggulangan tindak pidana korupsi; 2). Apakah peran Kejaksaan Negeri dalam penanggulangan tindak pidana korupsi? Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi : Bahan hukum primer, yang terdiri dari : Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah ke Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-undang No.30 Tahun 2002 Tentang KPK, Undang-undang No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor. Hasil penelitian:1). Perlindungan hak pasien sebagai konsumen dalam rekam medis adalah adanya regulasi yang Landasan normatif kewenangan Kejaksaan Negeri dalam penanggulangan tindak pidana korupsi maka terbagi atas dua, yaitu penanganan secara preventif maupun penanganan secara represif. Penanganan secara preventif terhadap tindak pidana korupsi oleh kejaksaan yakni sebuah tindakan yang dilakukan dalam kerangka sebelum kejahatan atau tindak pidana itu terjadi, yang menjadi dasar hukumnya adalah Pasal 30A dan Pasal 30B huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Yang menjadi payung utama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terutama yang tercantum Dalam Pasal 1 angka 6 huruf (a) dan (b) KUHP. Jaksa sebagai Pidana penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut Jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait. Kerja sama dengan pihak lain ini disebut dengan hubungan hukum, karena dalam melakukan kerja sama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya pasti. Hubungan hukum dengan pihak lain itu dapat berupa perseorangan, badan hukum dan instansi pemerintahan yang lain.

Kata Kunci: Peran Jaksa, Tindak Pidana, Korupsi

1. PENDAHULUAN

Wilayah Indonesia merupakan *Rechtstaat*, artinya semua tindakan didalam pemerintahan baik itu dalam menyelenggarakan pemerintahan di kehidupan bernegara, berbangsa maupun berwarga negara, semuanya haruslah berdasarkan hukum tanpa terkecuali sedikitpun, karena itu adalah konsekuensi yang harus dijalani oleh Wilayah Indonesia selaku wilayah yang diliputi oleh peraturan seperti didalam ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945¹, yang menyatakan “Presiden berhak dalam mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Di era reformasi korupsi merupakan salah satu bentuk dari penyelewengan uang milik negara yang dapat dilakukan oleh pejabat negara ataupun yang bukan pejabat negara yang terus-menerus meningkat oleh perkembangan zaman. Di kehidupan bangsa-bangsa pada umumnya, korupsi lah yang menjadi tolak ukur paling serius yang dapat membahayakan kehidupan serta kesejahteraan pada bangsa, tak terkecuali pada Bangsa Indonesia.²

Tindak pidana korupsi sampai saat ini masih menjadi momok sekaligus borok yang menghancurkan sendi-sendi perekonomian suatu negara atau bangsa. Pada titik inilah maka tidak heran jika di beberapa negara termasuk Indonesia telah menempatkan kejahatan korupsi sebagai *extra ordinary crime* yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya tanpa tebang pilih. Menurut hasil laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengemukakan bahwa telah ditemukan 1.2998 terdakwa kasus korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2020. Angka ini sangat fantastis, semakin menunjukkan bahwa korupsi masih merupakan kejahatan yang bertengger dominan dalam semua tindak pidana di Indonesia. Total kerugian negara akibat korupsi tersebut menurut laporan ICW mencapai 56,7 trilyun rupiah. Sehingga wajar bila tindak pidana korupsi masuk kategori *extra ordinary crime* karena sudah sampai level puncak merusak sendi-sendi perekonomian negara ditengah utang luar negeri bangsa ini yang merangkak naik. Sehubungan dengan itu, pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia khususnya, memang harus ditangani secara serius dan para pelakunya juga seharusnya mendapatkan hukum yang berat. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat urgen untuk konteks saat ini karena bagaimanapun juga tindak pidana korupsi dalam jumlah besar berpotensi merugikan keuangan negara sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan

¹ Saipuddin Zahri, *Problema Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Palembang: Tunas Gemilang Press, 2016, hlm. 1.

² Super User, *Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, <https://acch.kpk.go.id/artikel/fokus/sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>. Diakses pada 8 Mei 2024

membahayakan stabilitas politik suatu negara. Saat ini korupsi sudah bersifat transnasional. Contohnya adalah apa yang dinamakan *foreign bribery*, yaitu penyuapan oleh perusahaan-perusahaan multinasional kepada pejabat-pejabat negara berkembang. Korupsi juga dapat diindikasikan dapat menimbulkan bahaya terhadap keamanan umat manusia, karena telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain. Dalam penyuapan di dunia perdagangan, baik yang bersifat domestik maupun transnasional, korupsi jelas-jelas telah merusak mental pejabat.

Tindak Pidana Korupsi tidak hanya dilakukan oleh Pejabat Negara melainkan juga dilakukan korporasi. Orang-orang bahkan sepertinya tidak lagi merasa malu menyandang predikat tersangka kasus korupsi sehingga perbuatan korupsi seolah-olah sudah menjadi sesuatu yang biasa untuk dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan walaupun sudah jelas melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Pemberantasan korupsi secara hukum adalah dengan mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat repressif. Undang Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah menjadi Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada orde lama korupsi masih terjadi meskipun sejak tahun 1957 telah ada aturan yang cukup jelas yaitu Peraturan Penguasa Militer Nomor 06 Tahun 1957, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960, kemudian diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Pada orde reformasi penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang juga telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak membawa perubahan yang signifikan. Bila dicermati dari awal sampai akhir, tujuan khusus yang hendak dicapai adalah bersifat umum, yaitu penegakan keadilan hukum secara tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun regulasi yang berkaitan dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, dalam kerangka dasar normatif tindakan hukum terhadap kejahatan korupsi adalah : 1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang

telah diubah ke Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 2) Undang-undang No.30 Tahun 2002 Tentang KPK 3) Undang-undang No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor 4) Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang bersih dan bebas dari Korupsi 5) Undang-undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 6) Undang-undang No. 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban 7) Undang-undang No.7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB anti Korupsi. Salah satu institusi penegak hukum yang diberikan kepercayaan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah kejaksaan. Didalamnya aparat jaksa Jaksa sebagai penegak hukum mempunyai tugas dan fungsi dalam penanganan tindak pidana korupsi sebagai berikut: Melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Tugas penegakan hukum oleh aparat kejaksaan tersebut berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi maka keahlian yang profesional harus dimiliki oleh aparat Kejaksaan, baik mengenai pemahaman dan pengertian serta penguasaan Peraturan Perundang-undangan dan juga terhadap perkembangan teknologi. Supaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berhasil, penguasaan tersebut sangat penting sifatnya karena pelaku tindak pidana korupsi itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ciri pada pelaku tindak pidana korupsi kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan punya jabatan. Dengan demikian, di Indonesia mempunyai aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi yang salah satunya adalah Kejaksaan.

Pembentukan Jaksa 5 ini didasari oleh Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan yang dalam bagian menimbang menerangkan tujuan nasional Indonesia adalah penegakan hukum dan keadilan serta sebagai salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan Susunan Kejaksaan menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Dimana kekuasaan tertinggi dalam Kejaksaan ada pada Kejaksaan Agung yaitu Jaksa Agung sendiri, sedangkan seorang jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung, dimana syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang jaksa diatur dalam Undang-undang Nomor.16 tahun 2004 Pasal 9 yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Jaksa bertindak dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hirarki. Sebelum memangku jabatannya, maka Jaksa wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Jaksa Agung.

Fungsi Jaksa merupakan salah satu mata rantai dari proses penegakkan hukum dalam penanggulangan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, dimana fungsi tersebut tidak dapat terlepas dan dipisahkan dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan eksekusi.² Dalam KUHAP pasal 1 butir 6 menyatakan sebagai berikut: a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum. Sebagaimana diketahui, salah satu sisi dari fungsi Jaksa sebagai aparatur negara dalam proses penegakkan hukum dan keadilan adalah dengan senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai upaya untuk menciptakan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib, melalui fungsi umumnya yaitu sebagai Penuntut Umum dan eksekutor putusan pengadilan, selain itu sebagai penyidik dalam perkara-perkara tindak pidana khusus antara lain Tindak pidana pelanggaran HAM berat dan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Undang-undang No.31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi dan perubahannya jo Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta sebagai Jaksa Pengacara Negara, disamping tugas-tugas lain yang diberikan oleh undang-undang tertentu seperti kewenangan menuntut batalnya perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau Dominus Litis mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana.

Peranan jaksa sebagai penuntut umum tunggal atau single prosecution system yang merupakan suatu landasan dari pelaksanaan tugas kejaksaan yang bertujuan untuk memelihara kesatuan kebijakan penuntutan yang menampilkan ciri khas yang menyatu didalam tata laku, tata pikir, serta tata kerja pada kejaksaan. Yang harus dimiliki oleh aparat kejaksaan adalah suatu keahlian yang profesional, baik itu mengenai pengertian dan pemahaman. Hal ini adalah salah satu upaya dari aparat kejaksaan supaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berhasil.

Mengenai Kejaksaan Republik Indonesia yaitu lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara secara merdeka terutama pada pelaksanaan tugas, salah satunya kewenangan di bidang penuntutan pada perkara tindak pidana korupsi. Pelaksanaan kekuasaan Negara tersebut di selenggarakan oleh : yang pertama Kejaksaan Agung yang berkedudukan dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Indonesia yaitu 415 kabupaten, 1 kabupaten administrasi, 93 kota, dan 5 kota administrasi dalam 34 provinsi di Indonesia.

2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Apakah landasan normatif kewenangan Kejaksaan Negeri dalam penanggulangan tindak pidana korupsi?
- b. Apakah peran Kejaksaan Negeri dalam penanggulangan tindak pidana korupsi?

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas,³ dengan pendekatan undang-undang, kasus, komparasi, dan konsep. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan jurnal ini adalah metode penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi : Bahan hukum primer, yang terdiri dari : Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah ke Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-undang No.30 Tahun 2002 Tentang KPK, Undang-

³ Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm.13

undang No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor. Bahan hukum sekunder terdiri dari : Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta pedoman tata cara penulisan karya ilmiah. Dari data primer berupa : Studi Kepustakaan. Penelitian ini menggunakan Library Research (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literatur, karya ilmiah, peraturan perUndang-Undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku literatur yang berhubungan dengan judul dan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, serta studi dokumen yaitu berupa data-data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum yang berupa undang-undang atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka ini menggunakan penelusuran katalog yaitu merupakan suatu daftar yang memberikan informasi mengenai koleksi yang dimiliki dalam suatu perpustakaan. Selain itu, pengumpulan data juga menggunakan metode wawancara.

Penyajian data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh kemudian dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan pokok permasalahan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Dengan model penyajian data tersebut diharapkan data hasil penelitian mudah dipahami dan diikuti oleh para pemerhati. Data yang telah terkumpul dianalisis untuk mendapat kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan doktrin hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Pembahasan

Landasan Normatif Kewenangan Kejaksaan Negeri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Istilah peran secara etimologis berarti seseorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk sebagian orang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa peran diartikan sebagai bagian yang dimainkan dalam suatu kegiatan dalam adegan film, sandiwara dengan berusaha bermain baik dan

secara aktif dibebankan kepadanya. Selain itu di KBBI juga menyebutkan peranan merupakan tingkah seorang pemain yang memiliki sifat yang mampu menghasilkan dan menggerakkan sesuatu hal yang baik ke dalam sebuah peristiwa.⁴

Peran adalah pola perilaku normatif yang diharapkan pada kedudukan (status) tertentu.⁵ Goss, Mason dan McEachern mendefinisikan peran sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.⁶ Sedangkan menurut Laurence Ross, peran adalah status dan dinamisasi dari status ataupun penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun bisa juga disebut sebagai status subjektif.⁷ Sebuah kedudukan (status) memiliki peran tertentu yang harus dijalankan sesuai dengan aturan (norma) yang berlaku. Contohnya adalah seorang suami diharapkan berperan sebagai pencari nafkah untuk keluarga, memimpin keluarganya, dan menjaga hubungan dengan sanak keluarga yang lain. Tak ada peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang memiliki macam macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran. Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.

Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut: 1) Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini

⁴ KBBI dalam Jaringan, <https://kbbi.web.id/diakses> 8 Mei 2024

⁵ Amin Nurdin dan Ahmad Abrori, *Mengerti Sosiologi: Pengantar untuk Memahami Konsep-Konsep Dasar*, UIN Jakarta Press, Jakarta:, 2006, h. 47

⁶ Paulus Wirutomo, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, Rajawali, Jakarta, 1981, h. 99.

⁷ Phill. Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Binacipta, Bandung: 1979, h. 94

mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. 2) Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan bertanggung jawab. 3) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredakan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.⁸ Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawa oleh seorang aktor dalam sebuah peristiwa hukum, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawa seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran yang dijalankan tersebut, adalah batasan yang ditetapkan oleh sebuah regulasi yang berlaku (role performance based on the law).⁹

Dari paparan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seseorang berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh yang lainnya sebagai “tak menyimpang” dari sistem regulasi yang berlaku dalam masyarakat.¹⁰

Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:¹¹ 1) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial Berbagai istilah tentang orang-orang dalam teori peran. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut: a) Aktor atau pelaku, yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu. b) Target (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya. Aktor maupun target bisa berupa individu ataupun kumpulan individu (kelompok). Hubungan antara kelompok dengan kelompok misalnya terjadi antara

⁸ Horoeopetri, Arimbi, Achmad Santosa, Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan. Walhi, Jakarta, 2003, h. 67.

⁹ Edy Suhardono, Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, h. 3.

¹⁰ Edy Suhardono, Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya), tanpa penerbit dan tahun, h 4

¹¹ Sarlito Wirawan Sarwono, Teori- Teori Psikologi Sosial, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 215

sebuah paduan suara (aktor) dan pendengar (target). Biasanya istilah aktor diganti dengan person, ego, atau self. Sedangkan target diganti dengan istilah alter-ego, ego, atau non-self.¹² Dengan demikian dapat dilihat bahwa sebenarnya teori peran digunakan untuk menganalisis setiap hubungan antara dua orang atau banyak orang.

Menurut Cooley dan Mead, hubungan antara aktor dan target adalah untuk membentuk identitas aktor (person, ego, self) yang dalam hal ini dipengaruhi oleh penilaian atau sikap orang-orang lain (target) yang telah digeneralisasikan oleh aktor. Secord dan Backman berpendapat bahwa aktor menempati posisi pusat tersebut (focal position), sedangkan target menempati posisi padanan dari posisi pusat tersebut (counter position). Maka dapat dilihat bahwa, target dalam teori peran berperan sebagai pasangan (partner) bagi aktor. 2) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut Biddle dan Thomas membagi lima indikator tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran sebagai berikut:¹³ Harapan tentang peran (expectation) Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku umum, bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja, dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang tertentu.

Secord dan Backman berpendapat bahwa, norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan. Secord dan Backman membagi jenis-jenis harapan sebagai berikut : a) Harapan yang bersifat meramalkan (anticipatory), yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi. b) Harapan normatif (role expectation), yaitu keharusan yang menyertai suatu peran. Harapan normatif ini dibagi lagi ke dalam dua jenis: Harapan yang terselubung (covert), yaitu harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan. c) Harapan yang terbuka (overt), yaitu harapan yang diucapkan. Harapan jenis ini dinamai tuntutan peran (role demand). Tuntutan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan. Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Wujud perilaku dalam peran ini nyata dan bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Variasi tersebut dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya. Teori peran tidak cenderung mengklasifikasikan istilah-istilahnya menurut perilaku khusus, melainkan berdasarkan klasifikasinya pada sifat asal dari perilaku dan tujuannya (motivasinya). Sehingga, wujud perilaku peran dapat digolongkan misalnya

¹² Ibid

¹³ Ibid

kedalam jenis hasil kerja, hasil sekolah, hasil olahraga, pendisiplinan anak, pencari nafkah, pemeliharaan ketertiban, dan lain sebagainya.

Peran dilihat wujudnya dari tujuan dasarnya atau hasil akhirnya, terlepas dari cara mencapai tujuan atau hasil tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan adanya cara-cara tertentu dalam suatu peran yang mendapat sanksi dari masyarakat. Suatu cara menjadi penting dalam perwujudan peran, ketika cara itu bertentangan dengan aspek lain dari peran. Dengan demikian, seorang aktor bebas untuk menentukan cara-caranya sendiri selama tidak bertentangan dengan setiap aspek dari peran yang diharapkan darinya. Sarbin menyatakan bahwa perwujudan peran dapat dibagi dalam tujuh golongan menurut intensitasnya berdasarkan keterlibatan diri (self) aktor dalam peran yang dibawakannya. Tingkat intensitas yang terendah adalah keadaan di mana diri aktor sangat tidak terlibat.

Perilaku peran dibawakan secara otomatis dan mekanistik saja. Sedangkan tingkat yang tertinggi akan terjadi jika aktor melibatkan seluruh pribadinya dalam perilaku peran yang sedang dikerjakan. Goffman meninjau perwujudan peran dari sudut yang lain. Dia memperkenalkan istilah permukaan (front), yaitu untuk menunjukkan perilaku-perilaku tertentu yang diekspresikan secara khusus agar orang lain mengetahui dengan jelas peran si pelaku (aktor). Jika dikaitkan dengan peran, penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan pengertiannya. Biddle dan Thomas mengatakan bahwa antara penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Penilaian peran dalam teori peran adalah kesan positif atau negatif yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma yang berlaku terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh aktor. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan seorang aktor dalam mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga hal yang tadinya dinilai negatif berubah menjadi positif. Menurut Biddle dan Thomas, penilaian maupun sanksi dapat datang dari orang lain (eksternal) dari dalam diri sendiri (internal). Jika penilaian dan sanksi datang dari luar, berarti bahwa penilaian dan sanksi terhadap peran itu ditentukan oleh perilaku orang lain. Jika penilaian dan sanksi datang dari dalam diri sendiri, maka pelaku sendirilah yang memberi nilai dan sanksi berdasarkan pengetahuannya tentang harapan-harapan dan norma-norma masyarakat.

Biasanya penilaian dan sanksi internal terjadi pada peran-peran yang dianggap penting oleh individu yang bersangkutan, sedangkan penilaian dan sanksi eksternal lebih sering berlaku pada peran dan norma yang kurang penting bagi individu tersebut. Kemudian Biddle dan Thomas penilaian dan sanksi eksternal disebut juga sebagai

penilaian dan sanksi terbuka (overt), sedangkan yang internal disebutnya tertutup (covert). Hal tersebut karena penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan tentang norma yang timbul dari orang lain yang dikomunikasikan melalui perilaku yang terbuka (overt). Tanpa adanya pernyataan melalui perilaku yang terbuka, seseorang tidak dapat memperoleh penilaian dan sanksi atas perilakunya.¹⁴

Menurut Merton dan Kitt mengemukakan bahwa, setiap orang memerlukan kelompok rujukan (reference group) tertentu dalam memberikan penilaian dan sanksi. Dan fungsi kelompok rujukan tersebut ada dua macam, yaitu: Pertama, Fungsi normatif, dalam fungsi ini kelompok mendesakkan suatu standar tertentu bagi perilaku dan keyakinan/ kepercayaan anggotanya. Terlepas dari benar-salahnya standar itu, kelompok mempunyai cukup kekuatan atas individu- individu sehingga mau tidak mau individu mengikuti standar tersebut. Jika norma-norma itu diserap (diinternalisasikan) oleh individu, maka terbentuklah nilai dalam diri individu itu, yang selanjutnya akan menjadi pedoman bagi tingkah laku dan kepercayaan. Kedua, fungsi komparatif (perbandingan), dalam fungsi ini kelompok hanya dijadikan alat pembanding bagi individu, untuk mengetahui apakah perilaku atau kepercayaannya sudah benar atau masih salah (untuk mengecek kebenaran objektif). Perbandingan ini dapat dilakukan dengan melibatkan diri dalam kelompok maupun tidak. Dalam hal yang terakhir individu hanya memanfaatkan kelompok untuk tujuan normatif.

Peran Kejaksaan Negeri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Pada dasarnya lembaga Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum. Lembaga Kejaksaan dengan demikian berperan sebagai penegak hukum. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Setiap penegak hukum secara sosiologis mempunyai kedudukan dan peranan sebagai penegak hukum. Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya mempunyai wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

¹⁴ Ibid

a. Peranan yang ideal; b. Peranan yang seharusnya; c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri; d. Peranan yang sebenarnya dilakukan¹⁵;

Kejaksaan adalah satu satunya lembaga negara yang merupakan aparat pemerintah yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana, kekuasaan ini merupakan ciri khas dari kejaksaan yang membedakan lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum lain. Selain itu dalam tindak pidana umum Jaksa hanya sebagai penuntut umum, tetapi dalam tindak pidana khusus dalam hal ini korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan penuntut umum. Sebagai penyidik maka diperlukan suatu keahlian dan keterampilan yang khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dapat tersangkanya. Pada diketemukan dasarnya penyelidikan dan penyidikan setiap tindak pidana merupakan awal dalam penanganan setiap tindak pidana terutama tindak pidana korupsi. Penyidik Pidana Korupsi dalam pertama Tindak kali ditangani oleh penyidik Kejaksaan maupun oleh Penyidik Polri. Dalam tindak pidana khusus jaksa berperan sebagai penyidik. Dasar hukum yang memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan adalah Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal tersebut maka tindak pidana korupsi adalah tindak pidana khusus dalam arti bahwa tindak pidana korupsi mempunyai ketentuan khusus acara pidana. Dengan demikian, Lembaga Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan. Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana. Dalam rangka penegakan hukum ini, masing masing sub sistem tersebut mempunyai peranan yang berbeda beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan, akan tetapi secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu menanggulangi kejahatan dan pemasyarakatan kembali para nara pidana. Bekerjanya masing-masing sub sistem tersebut harus sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan yang mengaturnya. Salah satu sub sistem penegak hukum dari peradilan pidana adalah Lembaga Kejaksaan. Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Oleh karena itu, keberadaan Lembaga Kejaksaan salah satu unsur sistem peradilan pidana mempunyai kedudukan yang penting dan peranannya yang

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2002, Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Indonesia, hlm. 23.

strategis di dalam suatu negara hukum karena Lembaga Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.¹⁰ Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penyidik, penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Dalam penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi.¹⁶ Kejaksaan adalah satu satunya lembaga negara yang merupakan aparat pemerintah yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana, kekuasaan ini merupakan ciri khas dari kejaksaan yang membedakan lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum lain. Selain itu dalam tindak pidana umum Jaksa hanya sebagai penuntut umum, tetapi dalam tindak pidana khusus dalam hal ini korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan penuntut umum. Sebagai penyidik maka diperlukan suatu keahlian dan keterampilan yang khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dapat diketemukan tersangkanya. Pada dasarnya penyelidikan dan penyidikan setiap tindak pidana merupakan awal dalam penanganan setiap tindak pidana terutama tindak pidana korupsi. Sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi maka kejaksaan berwenang untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan. Setelah penyidikan dirasa oleh penyidik sudah selesai maka berkas perkaranya diserahkan kepada kejaksaan selaku penuntut umum. Jaksa yang ditunjuk sebagai penuntut umum setelah menerima berkas perkara segera memeriksa, apabila berkas oleh penuntut umum dianggap kurang lengkap maka dalam waktu tujuh hari atau sebelumnya, penuntut umum harus sudah mengembalikan berkas pada penyidik disertai dengan petunjuk untuk kelengkapan berkas tersebut. Apabila dalam waktu tujuh hari

¹⁶ Suryono Sutarto, 2004, Hukum Acara Pidana Jilid I, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 76.

setelah menerima berkas perkara dari penyidik penuntut umum tidak mengembalikan berkas, maka berkas tersebut sudah lengkap. Dengan dikembalikannya berkas perkara oleh penuntut umum pada penyidik disertai dengan petunjuk untuk kelengkapan berkas maka penyidik harus mengadakan penyidikan lanjutan guna melengkapi berkas selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari selesai dan dikirim lagi pada penuntut umum.¹⁷

Bila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dari penyidik sudah lengkap maka penyidik selanjutnya menyerahkan tanggung jawab atas barang bukti dan tersangkanya. Penuntut umum selanjutnya memeriksa hasil penyidikan dari penyidik apakah dapat dilakukan penuntutan atau tidak, bila dapat maka ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Surat dakwaan ini sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana. Sebab surat dakwaan merupakan dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan terdakwa dalam Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penyidik, penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Dalam penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi.

Kejaksaan adalah satu satunya lembaga negara yang merupakan aparat pemerintah yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana, kekuasaan ini merupakan ciri khas dari kejaksaan yang membedakan lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum lain. Selain itu dalam tindak pidana umum Jaksa hanya sebagai penuntut umum, tetapi dalam tindak pidana khusus dalam hal ini korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan penuntut umum. Sebagai penyidik maka diperlukan suatu keahlian dan keterampilan yang khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dapat

¹⁷ Emmy Hafild, 2004, Transparency International Annual Report, Transparency International, Jakarta, hlm. 4.

diketemukan tersangkanya. Pada dasarnya penyelidikan dan penyidikan setiap tindak pidana merupakan awal dalam penanganan setiap tindak pidana terutama tindak pidana korupsi.¹³

Peran kejaksaan dalam bidang pidana yang paling mendasar adalah melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap tindak pidana khusus yaitu Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di masyarakat. Penyelidikan menurut Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang. Adapun penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa sebelum menentukan tersangka dalam suatu peristiwa, terlebih dahulu akan diselidiki apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa hukum yang didalamnya terdapat unsur-unsur tindak pidana. Apabila ternyata dalam penyelidikan diperoleh keterangan bahwa peristiwa tersebut mengandung unsur tindak pidana, maka akan ditindak lanjuti oleh jaksa pada tahap penyidikan.

Terkait dengan masalah maraknya tindak pidana korupsi di Banjarnegara, para Jaksa terus melakukan pengamatan dan pengawasan secara intensif. Pengamatan dan pengawasan yang dilakukan terutama pada bagian bendahara yang sangat rawan. Tindak pidana korupsi seperti gunung es di lautan, yaitu hanya kelihatan puncaknya tetapi semakin ke bawah semakin membesar. Demikian pula halnya dengan tindak pidana korupsi yang banyak terjadi, hanya sebagian kecil yang dilaporkan.

4. PENUTUP

Landasan normatif kewenangan Kejaksaan Negeri dalam penanggulangan tindak pidana korupsi maka terbagi atas dua, yaitu penanganan secara preventif maupun penanganan secara represif. Penanganan secara preventif terhadap tindak pidana korupsi oleh kejaksaan yakni sebuah tindakan yang dilakukan dalam kerangka sebelum kejahatan atau tindak pidana itu terjadi, yang menjadi dasar hukumnya adalah Pasal 30A dan Pasal 30B huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang: melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi,

dan nepotisme. Sedangkan represif atau penindakan terhadap tindak pidana korupsi oleh kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk itu. Dasar kewenangannya juga telah diatur dalam produk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang menjadi payung utama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terutama yang tercantum Dalam Pasal 1 angka 6 huruf (a) dan (b) KUHAP. Jaksa sebagai Pidana penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut Jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait. Kerja sama dengan pihak lain ini disebut dengan hubungan hukum, karena dalam melakukan kerja sama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya pasti. Hubungan hukum dengan pihak lain itu dapat berupa perseorangan, badan hukum dan instansi pemerintahan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Hafild, E. (2004). *Transparency International annual report*. Jakarta: Transparency International.
- Horoepoetri, A., & Santosa, A. (2003). *Peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan*. Jakarta: Walhi.
- Hutapea, J. D. (2017). Tugas dan wewenang jaksa dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi. *Jurnal Lex Crimen*, VI(2).
- Iswahyudi, S. (2003). *Makalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus: Keterkaitan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi*.
- KBBI dalam Jaringan. (n.d.). <https://kbbi.web.id/>. Diakses pada 8 Mei 2024.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Nurdin, A., & Abrori, A. (2006). *Mengerti sosiologi: Pengantar untuk memahami konsep-konsep dasar*. UIN Jakarta Press.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008.
- Sarwono, S. W. (2015). *Teori-teori psikologi sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2002). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2009). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.

- Suhardono, E. (1994). *Teori peran: Konsep, derivasi, dan implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Super User. (n.d.). Sejarah panjang pemberantasan korupsi di Indonesia. <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/fokus/sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>. Diakses pada 8 Mei 2024.
- Susanto, P. A. S. (1979). *Pengantar sosiologi dan perubahan sosial*. Bandung: Binacipta.
- Sutarto, S. (2004). *Hukum acara pidana* (Jilid I). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Tarigan, E. S. (2017). *Analisis hukum peran kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana korupsi (Studi kasus Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi)* [Tesis, Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Medan Area].
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.
- Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah ke Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Wirutomo, P. (1981). *Pokok-pokok pikiran dalam sosiologi*. Jakarta: Rajawali.
- Zahri, S. (2016). *Problema penyidikan tindak pidana korupsi*. Palembang: Tunas Gemilang Press.

Analisis Yuridis *Omnibus Law* dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

Diah Anggraeni Novitasari^{1*}, Kunarto²

^{1,2}Program Magister Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Alamat: Jl. Pawiyatan Luhur I, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50235

Abstract: *The law's rules that set about the employment in Indonesia run into many problems which have an impact to the imbalance investment in Indonesia. To increase the investment, the DPR formed Law No. 11 of 2020 that concerning job creation which simplifies and give the rules details that related with the employment by using the omnibus law technique. Throw back to the year before, the laws that contains about the employment has been created through Law No. 13 of 2013 that has been simplified from six ordinances and nine related laws. But in the implementation, Law No. 13 of 2013 has been acommodated many interests and spent a lot of time and money. Comparing with the Law No. 11 of 2020 about the job creation, discussion regarding the laws did not spend a lot of time because it already planned by several part which is when the laws has been released raises a lot of judicial riview.*

Keywords: *Omnibus Law, Employment, Job Creation Law*

Abstrak: Peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan di Indonesia mengalami banyak sekali masalah yang berimbas kepada ketidak seimbangan dengan investasi yang ada di Indonesia. Untuk meningkatkan investasi, DPR membuat UU No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja yang mana mempermudah, memperinci serta menyederhanakan aturan – aturan yang menyangkut ketenagakerjaan dengan menggunakan teknik *omnibus law*. Bila di tarik garis kebelakang, sebenarnya undang – undang yang mengatur tentang ketenagakerjaan sudah diberlakukan melalui Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 yang merupakan penyederhanaan dari enam ordinansi dan sembilan undang – undang yang berkaitannya lainnya. Tetapi pada implementasinya, Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 telah mengakomodir banyak kepentingan dan juga menghabiskan waktu dan biaya yang besar. Jika di dibandingkan dengan Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, pembahasan mengenai undang – undang ini tidak memakan waktu lama karena sudah di rencanakan oleh berbagai pihak yang mana ketika undang – undang tersebut di sahkan menimbulkan banyak *judicial review*.

Kata Kunci: *Omnibus Law, Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Peraturan yang menyangkut masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia ini memiliki banyak sekali tumpang tindih antara satu undang – undang dengan undang – undang yang lain. Seperti undang - undang No. 13 Tahun 2003 pada pasal 178 yang mana menitik beratkan pengawasan ketenagakerjaan pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten atau kota. Sedangkan pada Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 pengawasan ketenagakerjaan hanya di lakukan pada tingkat pusat dan provinsi saja.

Tumpang tindih antar undang – undang ini menyebabkan banyaknya demo yang mana para pendemo menuntut kenaikan upah. Demo atas kenaikan upah terjadi karena adanya standart yang tinggi para buruh akibat undang – undang yang berlaku mengenai

undang – undang tentang upah minimum yang di bandingkan dengan negara tetangga. Menurut BKPM, upah minimum buruh di Indonesia mencapai Rp. 3.930.000 sedangkan Vietnam hanya Rp. 2.640.000.¹

Dengan bertambahnya upah dan standarisasi upah yang tinggi di Indonesia membuat para investor enggan berinvestasi di Indonesia, mereka lebih memilih negara – negara tetangga seperti Filipina, Vietnam dan lain – lain karena undang – undang ini juga mempengaruhi besarnya kenaikan upah yang tinggi. Hal ini terbukti ketika hubungan China dan Amerika Serikat memanas banyak perusahaan – perusahaan yang merelokasikan dana investasinya dari China. Namun tidak satupun dari perusahaan – perusahaan tersebut memilih Indonesia, melainkan mereka berinvestasi di Vietnam, Kamboja, Malaysia dan Thailand.²

Tidak hanya masalah relokasi investasi dari China bahkan banyak pabrik – pabrik yang ditutup oleh investor di Batam. Investor menutup perusahaan secara diam – diam yang menimbulkan masalah baru seperti kurangnya gaji karyawan atau gaji tidak di bayar penuh, tidak adanya Tunjangan Hari Raya (THR) dan bahkan tidak adanya pesangon untuk karyawan yang telah di PHK.³ Investor yang diam – diam menutup perusahaannya juga di akibatkan karena adanya Undang – Undang No. 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan yang membebankan segala sesuatunya pada perusahaan yang mengakibatkan dampak yang tidak baik untuk masyarakat Indonesia. Yakni maraknya pengangguran, meningkatnya konsumsi dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Dengan adanya hubungan yang sangat berkaitan antara undang – undang ketenagakerjaan dengan investasi maka di hubungkan pula dengan kebijakan Bank Dunia, yang menjadikan undang – undang yang mengatur tentang ketenagakerjaan sangat mempengaruhi peringkat kemudahan berbisnis dan berinvestasi.⁴

Dari hal – hal yang merugikan dari waktu ke waktu tersebut maka pemerintah bersama dengan DPR memberikan evaluasi ekonomi dan menggagas munculnya undang

¹ “BKPM mengakui tingginya gaji buruh jadi pemicu investor asing enggan menanamkan modal”, 2020, (online), ([https:// nasional.kontan.co.id/news/bkpm-mengakui-tingginya-gajiburuh-jadi-pemicu-investor-asing-enggan-menanamkanmodal](https://nasional.kontan.co.id/news/bkpm-mengakui-tingginya-gajiburuh-jadi-pemicu-investor-asing-enggan-menanamkanmodal)), diakses 26 Mei 2023)

² “Jokowi Kesal! 33 Perusahaan Cabut dari China tapi Tak Satu Pun ke RI”, 2019, (online) (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4693277/jokowi-kesal-33-perusahaan-cabut-dari-china-tapi-tak-satu-pun-ke-ri>), diakses 26 Mei 2023)

³ “5 Perusahaan Asing yang Kabur Tinggalkan Ribuan Karyawan di Batam”, 2019, (online) (<https://kumparan.com/batamnews/5-perusahaan-asing-yang-kabur-tinggalkan-ribuan-karyawan-dibatam-1rRNJmCpqMK/full>), diakses 13 26 Mei 2023)

⁴ APEC Secretariat, “Digital Nation: Policy Levers for Investment and Growth”, 2017, (online), (http://mddb.apec.org/Documents/2017/EC/EC2/17_ec2_005.pdf), diakses 26 Mei 2023).

– undang baru yaitu Undang – Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang- Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).⁵

Sebenarnya, Indonesia telah memiliki undang – undang terkait dengan *omnibus law* melalui undang – undang payung (*umbrella act*) seperti Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria dan Undang – Undang lainnya. Tetapi, ahli hukum yang ada di Indonesia belum memiliki konsep yang sama dalam penerapan omnibus law di Indonesia.

Ahli yang mendukung di berlakukannya *omnibus law* ini berpendapat bahwa konsep ini sejalan dengan beberapa asas pembentukan peraturan perundang – undangan, yaitu asas kepastian hukum sebagaimana di atur dalam Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang – undangan.⁶ Solusi omnibus law ini di pandang memiliki banyak keuntungan dan dapat mengharmonisasikan berbagai peraturan – peraturan yang ada di Indonesia yang mana undang – undang yang sebelumnya masih memiliki simpang siur dan tumpang tindih yang akan memberikan permasalahan – permasalahan baru.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka di rumuskan suatu permasalahan yaitu:

- a. Bagaimana regulasi Undang – Undang Tentang Cipta Kerja menggunakan teknik omnibus law dapat di terapkan dengan baik untuk masyarakat Indonesia?
- b. Apasaja keuntungan dalam penerapan Undang – Undang Ketenagakerjaan Cipta Kerja menggunakan teknik omnibus law?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak di capai oleh penulis adalah:

- a. Untuk mengetahui regulasi yang terjadi akibat implementasi UU Cipta Kerja dengan menggunakan teknik omnibus law.
- b. Untuk mengetahui keuntungan – keuntungan yang akan di peroleh apabila Undang – Undang Cipta Kerja telah di terapkan dalam masyarakat.

⁵ Detik.com, "Jokowi Akan Bikin 2 Omnibus Law untuk Revisi Puluhan UU",

⁶ Firman Freaddy Busroh, "Konseptualisasi Omnibus Law ...", hlm. 247.

Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan membantu pembaca dalam memahami lingkungan kerja, budaya organisasi, kompensasi dan kepuasan kerja.

b. Praktis

1) Bagi Fakultas Hukum UNTAG

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai Undang – Undang Cipta Kerja dengan teknik omnibus law untuk di jadikan acuan untuk penelitian selanjutnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

2) Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat di jadikan bahan dasar atau acuan masyarakat mengenai omnibus law dan penerapannya terhadap ketenagakerjaan di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

a. Omnibus Law

Istilah omnibus law belum dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, namun telah dipergunakan oleh sejumlah negara. Ini menjadi sangat menarik untuk mengetahui pendapat para ahli hukum dari beberapa negara yang telah lebih dulu mempergunakan konsep ini. Menurut Audrey O'Brien dan Marc Bosc, omnibus law adalah suatu rancangan undang-undang (bill) hukum yang bertujuan untuk mengamandemen, mencabut, atau menetapkan secara sekaligus beberapa hukum.⁷ Omnibus law atau sering disebut juga omnibus bill adalah:

*“A single bill containing various distinct matters, usu. drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provisions. A bill that deals with all proposals relating to a particular subject, such as an ‘omnibus judgeship bill’ covering all proposals for new judgeships or an ‘omnibus crime bill’ dealing with different subjects such as new crimes and grants to states for crime control.”*⁸

⁷ Bayu Dwi Anggoro, “Omnibus Law sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam sistem Perundang-Undangan

⁸ Bryan A. Garner, ed., *Black’s Law Dictionary* (West Publishing Co 2004) hlm 175

Secara singkatnya berarti omnibus law adalah peraturan atau perundang – undangan yang dapat mengganti atau mengubah banyak undang – undang.

Menurut Bivitri Savitri, proses pembentukan omnibus law tidak ada perbedaan dengan proses pembuatan undang-undang pada umumnya, hanya saja isinya menyatakan secara tegas mencabut atau mengubah beberapa undang-undang yang terkait.⁹

Manfaat omnibus law dalam hal yang berkaitan dengan implementasinya akan membuat banyak membuat banyak lembaga yang mengambil tanggung jawab atas di berlakukannya teknik tersebut. Lembaga – lembaga yang terkait tentu saja bisa memberikan arahan kepada masyarakat dan juga menjadikan acuan atas undang – undang yang berlaku dengan teknik tersebut.

b. Ketenagakerjaan

Menurut Undang – undang No. 13 Tahun 2013, ketenagakerjaan berarti segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama dan sesudah masa bekerja. Tenaga kerja *yang* di maksud disini di definisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa yang berguna bagi dirinya sendiri atau masyarakat secara umum. Peraturan tersebut juga mengatur tentang tenaga asing yang bekerja di Indonesia.

Di keluarkannya Undang – Undang No. 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan merupakan tanggung jawab atas political will pemerintah dalam lapangan hukum ketenagakerjaan yang mempunyai tujuan luhur bagi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam hal:

- 1) Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
- 2) Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan nasional dan daerah.
- 3) Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan juga keluarganya.¹⁰

⁹ REqnews.com, “Biar Gak Gagal Paham, Ini Arti Omnibus Law yang Disentil Jokowi”, 22 Oktober 2019, (online), (<https://www.reqnews.com/the-other-side/8015/biar-gakgagal-paham-ini-arti-omnibus-law-yang-disentil-jokowi>), diakses 26 Mei 2023).

¹⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Tujuan tersebut merupakan argumen politik yang telah di muat dalam pasal 4 Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 yang dapat di asumsikan dengan baik sebagaimana sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang telah diimplementasikan oleh masyarakat sebelumnya.

Undang – Undang Cipta Kerja yang bertujuan untuk mengayomi para tenaga kerja di harapkan di terapkan dengan baik sebagaimana undang – undang sebelumnya yang mengatur tentang hak – hak dan perlindungan bagi tiap – tiap tenaga kerja yang ada.

c. Undang – Undang Cipta Kerja

Undang – Undang Cipta Kerja dengan menggunakan teknik omnibus law merupakan produk kolonial yang menempatkan manusia sebagai benda, sebagai obyek maupun sebagai salah satu faktor produksi. Perkembangan ketenagakerjaan ini merupakan salah satu pemicu terjadinya hubungan industrial yang menonjolkan kepentingan dan kedudukan.

Oleh karena itu pengembangan dan pembangunan ketenagakerjaan di laksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya demi mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera baik materiil maaupun spirituil.¹¹

Maka di dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur lebih lanjut mengenai arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan hukum ketenagakerjaan adalah dengan mengikutsertakan unsur dunia usaha dan masyarakat, melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi. Apabila mengkaji hakikat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyandang nama besar sebagai Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah suatu undang - undang yang memberikan perlindungan pada tenaga kerja bukan pada pekerja. Hal ini dapat diketahui pada dasar filosofis terbentuknya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dapat dilihat dari konsiderans menimbang huruf a, huruf b, dan huruf c sebagai berikut:

- a. Bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesiaseutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya

¹¹ Ujang Charda S., *Mengenal Hukum Ketenagakerjaan Indonesia : Sejarah, Teori & Praktiknya di Indonesia*, Fakultas Hukum UNSUB, Subang, 2014, hlm. 25

untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur serta merata baik materil maupun spiritual yang mana akan memberikan dampak positif kepada pertumbuhan perekonomian Indonesia

- b. Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting bagi pelaku dan tujuan pembangunan
- c. Bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan pembangunan dan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

2. METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative law research/doctrinal legal research) yang membahas norma-norma hukum ditinjau dari beberapa aspek, yaitu asas-asas hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹²

Asas hukum pembentukan peraturan perundang - undangan dipergunakan dalam pembahasan pembentukan dan pembaharuan peraturan dan dalam pemberian saran terkait tulisan.

Sinkronisasi vertikal dan horizontal digunakan dalam pembahasan hubungan UU No. 13 Tahun 2003 dengan aturan pelaksanaannya dan aturan undang-undang terkait lainnya. Perbandingan hukum dipergunakan dalam membahas konsep omnibus law di sejumlah negara. Sejarah hukum dipergunakan untuk menganalisa sejarah undang-undang yang mengatur ketenagakerjaan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang di gunakan adalah Undang – Undang No. 13 Tahun 2013, Undang – Undang No. 11 Tahun 2020.

Yang kemudian menggunakan data sekunder yaitu dari penelitian – penelitian terdahulu dan data tersier yaitu dari kamus hukum.

¹² Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, Jurnal Fiat Justisia, Vol.8 No. 1, 2014, hlm. 25, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download>,

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Arah Pembentukan Undang – Undang Ketenagakerjaan

Banyaknya hal – hal yang menimbulkan banyak gesekan dan ketidakselarasan dalam kehidupan sehari – hari antar individu dan kelompok mendorong pemerintah dan pihak – pihak pembuat peraturan selalu merevisi dan memperbarui undang – undang yang berlaku sesuai dengan modernisasi.

Begitu pula dari segi ekonomi yang mana pemerintah memiliki visi dan misi dan untuk menstabilkan perekonomian mereka guna mensejahterakan rakyat. Seperti undang – undang cipta kerja yang telah di buat oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan investasi perusahaan asing di Indonesia. Maka, pemerintah membuat undang – undang yang mana undang – undang yang berlaku tersebut sesuai dengan asas – asas yang berlaku.

Pembangunan ketenagakerjaan harus berlandaskan filosofis, yakni Pancasila dan landasan yuridis konstitusional, yakni Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar serta landasan yuridis operasional, yakni peraturan perundang - undangan yang berrkaitan dengan bidang ketenagakerjaan sebagai dasar hukumnya. Di samping itu, yang tidak kalah penting adalah landasan sosiologis yakni sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat sehingga dapat menampung segala kenyataan hidup masyarakat dewasa ini. Hal tersebut dimaksudkan, bahwa pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya. Oleh karena itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materiil maupun spirituil.¹³

Kesejahteraan bagi para tenaga kerja merupakan salah satu visi dari pemerintah yang mana visi itu di peruntukkan untuk memperbanyak perusahaan asing untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan adanya undang – undang cipta kerja dengan teknik omnibus law di harapkan seluruh tenaga kerja mencapai kesejahteraannya.

Sementara itu, pembangunan hukum ketenagakerjaan, sasarannya diarahkan kepada pembinaan tenaga kerja untuk:¹⁴

- a. Mewujudkan perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan.
- b. Mendayagunakan tenaga kerja secara optimum serta menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan pembangunan nasional.

¹³ Ujang Charda S., *Mengenal Hukum Ketenagakerjaan Indonesia : Sejarah, Teori & Praktiknya di Indonesia*, Fakultas Hukum UNSUB, Subang, 2014, hlm. 25.

¹⁴ Jang Charda S., *Mengenal ... Op. Cit.*, hlm. 26-27.

- c. Mewujudkan terselenggaranya pelatihan kerja yang berkesinambungan guna meningkatkan kemampuan, keahlian, dan produktivitas tenaga kerja.
- d. Menyediakan informasi pasar kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan tenaga kerja pada pekerjaan yang tepat.
- e. Mewujudkan tenaga kerja mandiri.
- f. Menciptakan hubungan yang harmonis dan terpadu antara pelaku proses produksi barang dan jasa dalam mewujudkan hubungan industrial Pancasila.
- g. Mewujudkan kondisi yang harmonis dan dinamis dalam hubungan kerja yang meliputi terjaminnya hak pengusaha dan pekerja.
- h. Memberikan perlindungan tenaga kerja yang meliputi keselamatan dan kesehatan kerja, pengupahan, jamsostek, serta syarat kerja.

Penerapan Omnibus Law pada Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

Salah satu keuntungan dari omnibus law adalah adanya sebuah UU payung yang bisa menjadi satu pedoman bagi para pihak sehingga lebih efektif dan efisien. Konsep umbrella act bukanlah hal baru dalam sistem hukum Indonesia. Berbagai aturan ini menjadi UU payung karena memiliki kekuatan mengubah UU lainnya dan mempengaruhi pelaksanaan dari UU lainnya, seperti UU No. 23 Tahun 2014 telah mengubah aturan dalam UU No 13 Tahun 2003 dengan menghapus kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota melakukan pengawasan ketenagakerjaan Menurut Musri Nauli, undang-undang pokok merupakan UU payung.¹⁵ sehingga UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja merupakan UU payung. Namun, dilihat materi UU tersebut tidak secara tegas mencabut UU tertentu. Ini berbeda dengan UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan yang terdapat bagian khusus untuk mencabut sejumlah aturan, yaitu:

- 1) Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia untuk Melakukan Pekerjaan di Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8).
- 2) Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam Bagi Wanita (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 647).
- 3) Ordonansi Tahun 1926 Peraturan mengenai Kerja Anak-anak dan Orang Muda di Atas Kapal (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 87).

¹⁵ Musri Nauli, Op. Cit

- 4) Ordonansi tanggal 4 Mei 1936 tentang Ordonansi untuk Mengatur Kegiatan - Kegiatan Mencari Calon Pekerja (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 208).
- 5) Ordonansi tentang Pemulangan Buruh yang Diterima atau Dikembalikan dari Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 545).
- 6) Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949 tentang Pembatasan Kerja Anak-anak (Staatsblad Tahun 1949 Nomor 8).
- 7) UU No. 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia.
- 8) UU No. 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh dan Majikan.
- 9) UU No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing.
- 10) UU No. 7 tahun 1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau Penutupan (Lock-Out) Di Perusahaan, Jawatan, dan Badan yang Vital.
- 11) UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja

Politik hukum pembentuk undang-undang wajib memperhatikan keterwakilan semua kepentingan dalam suatu proses pembentukan peraturan perundang - undangan demi memenuhi asas keadilan dan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Asas keadilan penting mencerminkan keadilan proposional kepada setiap warganegara, sedangkan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan perorangan, masyarakat, bangsa, dan negara.¹⁶

Undang – Undang No. 13 Tahun 2013 yang sudah berlangsung telah merivisi banyak hal yang ada di pasal – pasal undang – undang sebelumnya. Yang mana Undang – Undang No. 13 Tahun 2013 adalah undang – undang yang akan di gantikan dengan Undang – Undang Cipta Kerja. Sebenarnya, Undang – Undang No. 13 Tahun 2013 sudah kompleks tetapi harus selalu di revisi lagi seiring perkembangan zaman dan melihat efek Undang – Undang tersebut di dalam penerapannya. Maka, pemerintah dapat merevisi undang – undangnya dengan cara menghapus atau mengganti undang – undang tersebut. Akhirnya diundangkan UU No. 13 Tahun 2003 yang dalam Penjelasan Umum mencabut semua UU sebagaimana diamanatkan UU No. 25 Tahun 1997, kecuali UU No. 21 Tahun

¹⁶ Penjelasan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

1954 tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh dan Majikan. Selain itu, UU No. 13 Tahun 2003 juga menghapus: 1. UU No. 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana. 2. UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. 3. UU No. 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. 4. UU No. 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang-Undang. Daftar UU yang dicabut tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa kesamaan UU yang dicabut oleh UU No. 25 Tahun 1997 dengan UU No. 13 Tahun 2003. Apabila maksud pencabutan sebagai konsekuensi dengan tidak berlakunya UU No. 25 Tahun 1997, maka tidak semua UU yang dicabut oleh UU No. 25 Tahun 1997 menjadi materi yang dicabut oleh UU No. 13 Tahun 2003. UU yang tidak dicabut tersebut, yaitu UU No. 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh dan Majikan. Muatan materi tersebut juga diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 berupa Perjanjian Kerja Bersama (PKB). UU No. 13 Tahun 2003 masih tetap berlaku hingga saat ini dan menjadi salah satu UU yang diubah dalam UU No. 11 Tahun 2020. Setelah UU No. 13 Tahun 2003 diundangkan, terjadi beragam permasalahan hukum. UU ini telah mengalami setidaknya 30 kali judicial review.¹⁷

Adanya UU No. 13 Tahun 2003 dari segi masyarakat dan budaya hukum menunjukkan masalah ketenagakerjaan sudah sangat identik dengan UU No. 13 Tahun 2003, sehingga masyarakat akan berpedoman pada UU ini apabila ada masalah ketenagakerjaan. Budaya hukum masyarakat tersebut tercermin pada saat terdapat benturan antara peraturan pemerintah (PP) Pengupahan dengan UU No. 13 Tahun 2003, yaitu masyarakat langsung resisten dengan PP, sehingga muncul ketaatan parsial pada UU Ketenagakerjaan. Beberapa hal tersebut menunjukkan banyak permasalahan dalam proses pembentukan dan penerapan UU No. 13 Tahun 2003, namun terdapat sejumlah manfaat dari aturan ini. UU No. 13 Tahun 2003 telah menciptakan kepastian hukum, meski terdapat tumpang tindih yang terjadi karena UU tersebut tidak memperhatikan UU No. 13 Tahun 2003. Kepentingan tiga stakeholders penting (pengusaha, pekerja dan pemerintah) dalam UU No. 13 Tahun 2003 juga telah lebih diakomodir. UU No. 13 Tahun 2003 juga telah menciptakan sejumlah kemanfaatan berupa pendapatan yang lebih baik bagi para buruh,

¹⁷ CNBC Indonesia, “Menaker: UU Ketenagakerjaan Sudah 30 Kali Dijudicial Review”, 4 Juli 2019, (online), (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190704161944-4-82778/menaker-uu-ketenagakerjaan-sudah-30-kali-dijudicial-review>, diakses 28 Mei 2023)

dibandingkan dengan UU Ketenagakerjaan yang telah ada sebelumnya. Berbeda dengan UU No. 13 Tahun 2003, proses pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 tidak terlalu panjang. UU diajukan ke DPR pada bulan Februari 2020 dan diundangkan November 2020 (kurang dari satu tahun). Hanya saja pro kontra terkait UU ini masih terus berlanjut hingga saat ini, uji materil terhadap berbagai pasal telah diajukan ke MK. Uji formil terkait proses pembentukan UU juga diajukan. Pada akhirnya MK lah yang menentukan apakah terdapat pelanggaran konstitusi terkait UU ini sesuai dengan Pasal 56 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Omnibus law bukanlah aturan baru dalam bidang ketenagakerjaan. Konsep ini telah dianut oleh UU No. 13 Tahun 2003 dan UU pendahulunya, yaitu UU No. 25 Tahun 1997 dengan cara mencabut sejumlah ordonansi dan UU, meskipun secara materi lingkup UU No. 13 Tahun 2003 masih dalam satu sektor, yaitu ketenagakerjaan. Berdasarkan, proses pembentukan UU No. 13 Tahun 2003 diketahui bahwa konsep omnibus law terkendala oleh beberapa permasalahan, yaitu sulitnya menyatukan kepentingan berbagai pihak; memakan waktu lama; diperlukan kecermatan dalam menyisir aturan terkait; dan membutuhkan anggaran besar serta perlu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang - undangan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa UU No. 13 Tahun 2003 mampu menciptakan aturan yang lebih menunjang tujuan hukum, yaitu memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. UU Ketenagakerjaan bertahan selama kurang lebih 17 tahun sebagai pedoman aturan di bidang ketenagakerjaan. UU No 11 Tahun 2020 yang baru saja diundangkan dibentuk dengan sangat cepat menggunakan teknik omnibus law.

Cepatnya proses pembentukan menimbulkan sejumlah permasalahan baik secara formil maupun materil. Kondisi ini membuat banyaknya pengajuan judicial review terhadap UU ini.

Saran

Proses pembentukan UU dengan mekanisme omnibus law harus memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan terutama terkait asas keadilan dan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan karena UU menyangkut banyak kepentingan. Pencabutan UU maupun rujukan terhadap pasal tertentu harus dituangkan secara cermat.

Ketidackermatan dapat mengakibatkan sebagian atau keseluruhan UU yang dihasilkan menjadi tidak berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, B. D. (2019). Omnibus Law sebagai teknik pembentukan undang-undang: Peluang adopsi dan tantangannya dalam sistem perundang-undangan Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 9(1).
- APEC Secretariat. (2017). *Digital nation: Policy levers for investment and growth*. http://mddb.apec.org/Documents/2017/EC/EC2/17_ec2_005.pdf
- Bryan A. Garner (Ed.). (2004). *Black's law dictionary* (175th ed.). West Publishing Co.
- Busroh, F. F. (2017). Konseptualisasi Omnibus Law dalam menyelesaikan permasalahan regulasi pertanahan. *Jurnal Arena Hukum*, 10(2).
- CNBC Indonesia. (2019, July 4). Menaker: UU ketenagakerjaan sudah 30 kali dijudicial review. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190704161944-4-82778/menaker-uu-ketenagakerjaan-sudah-30-kali-dijudicial-review>
- Depri Liber Sonata. (2014). Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum. *Jurnal Fiat Justisia*, 8(1), 25. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download>
- Detik.com. (2019). Jokowi akan bikin 2 omnibus law untuk revisi puluhan UU. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4693277/jokowi-kesal-33-perusahaan-cabut-dari-china-tapi-tak-satu-pun-ke-ri>
- Kumparan.com. (2019). 5 perusahaan asing yang kabur tinggalkan ribuan karyawan di Batam. <https://kumparan.com/batamnews/5-perusahaan-asing-yang-kabur-tinggalkan-ribuan-karyawan-dibatam-1rRNJmCpqMK/full>
- Nasional.Kontan.co.id. (2020). BKPM mengakui tingginya gaji buruh jadi pemicu investor asing enggan menanamkan modal. <https://nasional.kontan.co.id/news/bkpm-mengakui-tingginya-gaji-buruh-jadi-pemicu-investor-asing-enggan-menanamkan-modal>
- Nauli, M. (2016). Polemik undang-undang payung. <https://jambi-independent.co.id/read/2016/12/20/11955/polemik-undangundang-payung/>
- S., U. C. (2014). *Mengenal hukum ketenagakerjaan Indonesia: Sejarah dan praktiknya di Indonesia* (p. 25). Fakultas Hukum UNSUB.

P-ISSN : XXXX-XXXX
E-ISSN : XXXX-XXXX

PROSIDING SEMINAR NASIONAL ILMU HUKUM



DITERBITKAN OLEH:
ASOSIASI PENELITIAN DAN PENGAJAR ILMU HUKUM INDONESIA

Alamat : Iser, RT. 002, RW. 003, Kel. Iser, Kec. Petarukan, Pemalang,
Jawa Tengah, Indonesia
Website : <https://appihi.or.id/> email : info@appihi.or.id

Problematika Metode *Omnibus Law* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Analisis terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 dan Urgensi Pembentukan Badan Regulasi Nasional di Indonesia

Fuji Syifa Safari¹, Satriya Nugraha^{2*}, Vicka Prama Wulandari³,
Yolita Elgeriza Agustin⁴, Claudia Yuni Pramita⁵

¹⁻⁵Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Indonesia

Email: fujisyifasafari@gmail.com¹, satriya@law.upr.ac.id², vickapramawulandari@gmail.com³,
elgeriza@gmail.com⁴, claudiayuni@law.upr.ac.id⁵

Alamat: Jalan Hendrik Timang, Komplek UPR, Palangka Raya, Indonesia

Korespondensi penulis: satriya@law.upr.ac.id*

Abstract: The enactment of Law Number 13 of 2022, concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 on the Establishment of Legislation, is a follow-up to Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 regarding the formal review of Law Number 11 of 2020 on Job Creation. However, during its formation process, Law Number 13 of 2022 can be considered as not meeting the criteria of an open cumulative law due to the Constitutional Court's decision. It is viewed as a tool to legitimize the flawed legislative process that followed the Court's ruling on Law Number 11 of 2020. The method used in this analysis is normative juridical, applying a statutory approach. The results of this research indicate that the reconstruction of substantive content using the omnibus law method in Law Number 13 of 2022 does not align with regulatory governance in Indonesia, which remains characterized by overlapping regulations—both horizontally and vertically—and is irrelevant to the existing decentralization system. The establishment of a National Regulatory Agency (BRN) is proposed as a constructive solution to ensure that the quality of academic drafts, methods, and regulatory content is thoroughly examined for feasibility, thereby creating a national regulatory system that is high quality, orderly, and optimal.

Keywords: National Regulatory Agency, Omnibus Law, Legislation.

Abstrak: Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan tindakan lanjutan atas Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun dalam proses pembentukannya, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 ini dapat dikatakan tidak memenuhi syarat sebagai Undang-Undang Kumulatif terbuka akibat adanya putusan MK dan dianggap sebagai alat legitimasi atas kesalahan proses legislasi pasca adanya putusan MK terkait Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa rekonstruksi materi muatan dengan menggunakan metode *omnibus law* dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tidak sesuai dengan tata kelola peraturan perundang-undangan di Indonesia yang masih tumpang tindih (*over regulation*) baik secara horizontal maupun vertikal serta tidak relevan dengan sistem desentralisasi yang masih digunakan. Terbentuknya Badan Regulasi Nasional (BRN) dirasa menjadi sebuah solusi konstruktif sehingga kualitas naskah akademik, metode dan materi muatan peraturan akan betul-betul diperhatikan dan diuji kelayakannya serta akan terbentuk sistem regulasi nasional yang berkualitas, tertib dan optimal.

Kata kunci: Badan Regulasi Nasional, *Omnibus Law*, Peraturan Perundang-Undangan

1. LATAR BELAKANG

Peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Mengutip pengertian perundang-undangan menurut Bagir Manan, Perundang-Undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang, yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum. jabatan yang berwenang, yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum (Huda, 2021). Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan delegasi yang tegas dari pasal 22A Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dirumuskan pula bahwa Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk untuk ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Dalam halnya Peraturan Perundang-undangan tentu saja berkenaan dengan hal-hal seperti bentuk dan tata urutan perundang-undangan, materi muatan dan tata cara penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan (Syuhada, 2020).

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sudah dua kali mengalami perubahan, yang kedua ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Terdapat 10 substansi dasar yang menjadi materi perubahan Undang-Undang, yakni penanganan pengujian peraturan perundang-undangan; metode omnibus; pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah (raperda) dan rancangan peraturan kepala daerah (raperkada); perbaikan kesalahan teknis penulisan Rancangan Undang-Undang; pengundangan peraturan perundang-undangan; pemantauan dan peninjauan Undang-Undang; partisipasi masyarakat; pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik; keikutsertaan analis hukum dalam pembentukan peraturan perundangundangan; dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (Febriani & Wasti, 2023).

Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan tindak lanjut Pemerintah atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun dalam proses pembentukan UU No. 13 Tahun 2022 ini justru memuat kembali pelanggaran konstitusional. Bahwa Undang-Undang ini tidak memenuhi syarat sebagai RUU Kumulatif Terbuka akibat adanya putusan MK, kemudian dalam tahap pembahasan tidak memperhatikan partisipasi yang bermakna dan terkesan tergesa-gesa, hingga dalam

pembentukan Undang-Undang ini pun tidak memuat asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik.

Hal yang disoroti selain proses pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ialah mengenai materi muatan atau substansi dari undang-undang itu sendiri. Didalam Undang Noor 13 Tahaun 2022 memuat metode *omnibus law*. Metode *Omnibus law* merupakan metode penyusunan peraturan perundang-undangan dengan: memuat materi muatan baru, mengubah materi muatan yang memiliki keterikatan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau mencabut peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu (Anggono, 2020a). Mengenai metode *omnibus law* ini telah disebutkan Presiden Joko Widodo saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Dalam pidatonya, Jokowi mengajak DPR Menyusun *omnibus law* yang menurutnya diperlukan untuk mengatasi tumpang tindih berbagai regulasi (Ihsanuddin, 2020). Namun alih-alih menjadi solusi, metode *omnibus law* ini sendiri dapat menjadi masalah baru di Indonesia.

Istilah “*Omnibus*” ini sendiri berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti untuk semuanya. Dalam *Black Law Dictionary Nint Edition* Bryan A. Garner disebutkan bahwa “*Omnibus: relating to or dealing with numerous object or item at one; including many thing or having varius purposes*”, artinya berkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau item sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan (Putra, 2020), sehingga dapat kita ketahui bahwa ciri dari produk undang-undangan yang dibentuk melalui metode omnibus ini bila dari segi substansi melibatkan materi muatan yang luas, beragam, dan satu sama lain dapat – tak saling berkaitan. Berdasarkan segi teknik perancangan, hasil rancangan undang-undang dengan metode *omnibus* menghasilkan struktur *legal drafting* yang kompleks serta secara praktik pembentukan, pembentukan undnag-undang *omnibus* sering kali dilakukan melalui proses yang cepat (Deni, 2021).

Metode *omnibus law* biasanya dianut oleh negara dengan sistem hukum *common law* yang dimana untuk perundang-undangan tidak terkodifikasi. Berbeda dengan sistem hukum yang dianut Indonesia, yaitu sistem hukum *civil law* yang dimana perundang-undangannya di kodifikasi. Dilihat dari sistem hukum yang dianut saja ada perbedaan yang sangat krusial. Bukan hanya itu hal yan perlu menjadi pertimbangan, negara Indonesia menganut sistem pemerintahan sentralisasi, dimana dalam sistem desentralisasi ini pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk engatur daerah otonom mereka sendiri-sendiri, termasuk segala bentuk

regulasi. Maka apakah metode *omnibus law* ini dapat dijadikan solusi dalam penanganan *over regulation*, sedangkan untuk peraturan secara horizontal atau antar sektor sendiri masih bertabrakan apalagi jika dilihat dari segi vertical atau antara pemerintah pusat dan daerah. Permasalahan *over regulation* sendiri juga diperburuk dengan tidak adanya suatu badan regulasi yang bertugas mengawasi dan memperhatikan peraturan yang ada di Indonesia.

Menurut pengamatan yang dilakukan penulis, alangkah lebih idel mewujudkan pembentukan Badan Regulasi Nasional yang nantinya difungsikan khusus dibidang legislasi dengan tugas dan fungsi dari awal hingga akhir pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, harmonisasi, sosialisasi hingga revisi. Wacana dibentuknya Badan Regulasi Nasional juga sempat dibahas dalam debat Capres – Cawapres Tahun 2019 yang dikemukakan oleh Jokowi, namun hingga saat ini hingga masa akhir jabatan presiden Jokowi masih belum terbentuk Badan Regulasi Nasional yang independent.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Metode ini mengarahkan analisis terhadap dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan dokumen hukum tertulis lainnya, sebagai objek studi utama, dengan cara menelaah, menginterpretasikan, dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Penerapan Metode Omnibus Law dalam Perundang-Undangan Di Indonesia

Indonesia adalah negara hukum yang sebagaimana dimuat dan ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Peraturan perundang-undangan adalah hukum, tetapi hukum tidak identik dengan peraturan perundang-undangan (Winata & Musais, 2021). Sistem perundang-undangan suatu negara tidak akan lepas dari sistem hukum yang berlaku di suatu negara karena peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis merupakan esensi atau bagian yang sangat penting dari sistem hukum dari negara hukum.

Istilah omnibus lebih dikenal luas dan digunakan di Amerika Serikat serta Kanada yang menganut sistem Common Law. Di Amerika Serikat, penggunaan istilah omnibus dimaksudkan untuk menggambarkan sesuatu yang mencakup semua atau ditujukan untuk semua (Asshiddiqie, 2020). Omnibus law pertama kali diterbitkan di Amerika Serikat pada tahun 1968 dengan nama The 1968 Omnibus Crime Control Act (Ciputat & Cirendeu, 2020).

Saat ini, di Amerika Serikat, rancangan undang-undang (RUU) yang disahkan oleh Presiden sering kali berbentuk omnibus. RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu yang paling sering disahkan dalam format omnibus. Sementara itu, di Kanada, pernah ada undang-undang baru yang menggabungkan dan mengatur materi dari beberapa undang-undang sekaligus, yang juga dikaitkan dengan istilah omnibus (Saputra, 2021).

Omnibus law umumnya digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk mengatasi terlalu banyak dan saling tumpang tindih perundang-undangan di suatu negara, yang sering dianggap sebagai jalan cepat untuk mengurai permasalahan dalam peraturan perundang-undangan (Muin & Prihartono, 2022). Akan tetapi penerapan *omnibus law* secara ideal tidak bisa berlangsung begitu saja. Bahkan praktik dari metode *omnibus law* ini hanya hanya mengutamakan efisiensi, formalisme, dan proseduralisme demokrasi dengan memperkuat monokratisme, yaitu pemerintahan yang memusatkan diri pada satu orang pemegang kekuasaan sebagai bentuk kediktatoran *constitutional* di era pasca modern. Hingga praktik *omnibus* dinilai menurunkan kualitas demokrasi substantif. Demokrasi substantif bukan hanya proses prosedural, tetapi juga menyangkut keadilan dan kualitas substansi dari kebijakan yang dibuat (Sadono & Rahmija, 2021).

Metode *omnibus law* lahir di negara yang menganut sistem hukum *common law* yang menekankan pada *yurisprudensi* yang berkembang dari kasus per kasus yang memungkinkan adanya kaidah dan asas hukum yang baru sesuai dengan yang ada di masyarakat. Berbeda dengan *civil law* yang dalam sistematikanya yang dilakukan selengkap mungkin dalam sebuah kitab undang-undang (kodifikasi), maka dari itu penerapannya di Indonesia yang menganut sistem *civil law* akan menimbulkan berbagai permasalahan baru. **Pertama**, dari segi karakter ketatanegaraan, transplantasi hukum dalam penerapan *omnibus law* tidak sesuai dengan konsep, struktur institusi negara, maupun sistem hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. **Kedua**, metode *omnibus law* dirasa tidak menghargai asas pembentukan peraturan perundang-undangan terkhusus *procedural due process of law* dan *substantive due process of law*. Hal ini berkaitan dengan karakter *omnibus law* yang membentuk peraturan perundang-undangan secara cepat, tertutup dan hanya menggambarkan kinerja politik semata. Selain itu, terlalu banyak subjek pengaturan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan produk *omnibus law* dikhawatirkan hanya menimbulkan sebuah hukum yang disruptif. **Ketiga**, kondisi sosial masyarakat sebagai bentuk partisipasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Metode *omnibus law* kembali memiliki kelemahan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan karena meniadakan partisipasi masyarakat sebagai bentuk keterlibatan publik. Proses

pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak partisipatif akan menimbulkan kontroversi ditengah kehidupan di masyarakat.

Jika mengacu pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menggambarkan bahwa sistem perundang-undangan Indonesia sesungguhnya menganut konsep *the single subject* atau *the one subject at a time act*. Di sisi lain, analisis dalam UUD 1945 bahwa sebenarnya UUD 1945 membolehkan pembentukan undang-undangan yang materi muatannya lebih dari satu objek, namun isi materinya yang diatur harus dimulai dari pembentukannya, bukan terjadi pada undang-undang perubahannya (Redi & Chandranegara, 2020). Di Indonesia problem penerapan *omnibus law* dapat dilihat dari proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dilakukan dengan menggabungkan dua atau lebih materi muatan yang diatur dalam undang-undang dengan ditandai adanya rumusan “setidaknya mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru” di dalam 77 undang-undang sektor yang berkaitan dengan cipta kerja (Monitasari et al., 2021).

Badan Regulasi Nasional Yang Tepat Untuk Mewujudkan Reformasi Regulasi Di Indonesia

Pengaturan atas sistem regulasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UUP3), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3 Perubahan Pertama), dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UUP3 Perubahan Kedua) (Mahdi et al., 2024). Dalam penelitiannya, Teten Masduki menyebutkan ada 4 persoalan regulasi di Indonesia, yaitu:

1. Kualitas regulasi rendah;
2. Regulasi terlalu banyak;
3. Kurangnya pemahaman pembuat regulasi; dan
4. Tidak ada otoritas tunggal.

Pembengkakan regulasi di Indonesia menjadi masalah yang sangat serius, dimana regulasi tersebut materinya saling bertabrakan, tumpang tindih baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini menyebabkan rendahnya produktivitas pemerintah serta pembangunan nasional yang dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan negara. Dari data yang di himpun oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), hingga

18 Agustus 2022, Indonesia memiliki 42.161 peraturan yang terdiri dari 17.468 peraturan menteri, 15.982 Perda, 4.711 peraturan lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK), dan 4.000 peraturan pusat (Rizaty, 2022). Dari banyaknya jumlah peraturan yang ada bukan hanya menimbulkan pembengkakan regulasi atau *over regulation* tetapi juga berdampak pada kualitas regulasi baik dari segi formil maupun materiil dan mungkin munculnya ego sektoral yang berimbas pada produk hukum karena hanya mengedepankan kepentingan semata.

Solusi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan simplifikasi fungsi-fungsi legislasi dari beberapa lembaga kedalam sebuah lembaga baru yaitu Badan Regulasi Nasional. Istilah Badan Regulasi Nasional sebagaimana yang diperkenalkan oleh Zainal Arifin Mochtar (Mochtar, 2016), sebagaimana diamanatkan oleh UUP3 perubahan pertama yang menyatakan bahwa “Kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan.” Badan Regulasi Nasional menjadi spirit pembaharuan dalam penataan regulasi. Hal ini juga berlaku sebagai bentuk evaluasi dan pemantauan sesuai amanat Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Secara limitatif kewenangan dari Badan regulasi Nasional yaitu:

1. Melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh UUP3 perubahan pertama
2. Menerapkan prinsip kerangka regulasi sebagai pedoman perencanaan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
3. Melaksanakan analisis terhadap implikasi kebijakan berdasarkan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017;
4. Melakukan analisis atas dampak penerapan *omnibus law*, senengi kebijakan regulasi dan penilaian kelembagaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Ekonomi, 2020).

Gagasan mengenai Badan Regulasi Nasional ini juga sempat dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dalam debat Capres – Cawapres sebagai bagian program reformasi regulasi. Mengenai keberadaan lembaga ini, Mahfud MD juga menyatakan bahwa usulan ini merupakan terobosan baru untuk membenahi aturan dan mencegah terjadinya kontradiksi antara peraturan pemerintah pusat dan daerah, sehingga lembaga baru ini akan tepat untuk menjadi suatu wadah atau media untuk sinkronisasi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia (Ikhsanudin, 2019). Landasan dan pijakan dalam pembentukan Badan Regulasi Nasional dalam sistem hukum Indonesia secara limitatif diatur dalam Pasal 99A UUP3 Perubahan Pertama, yakni “Pada saat pembentukan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum terbentuk, tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan tetap dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum”. Selain itu, ketentuan yuridis mengenai aanat UUP3 Perubahan Pertama masih harus tetap dilaksanakan oleh Presiden karena dalam UUP3 Perubahan Kedua tidak dicabut. Hal ini juga memperjelas kedudukan Badan Regulasi Nasional termasuk dalam kementerian/lembaga yang notabene dalam pemerintah pusat maka hal ini akan menutup jalan terbentuknya Badan Regulasi di tingkat Daerah. Artinya, proses legislasi dan kelembagaan di pemerintahan daerah akan tetap berjalan sebagaimana mestinya dalam bingkai otonomi daerah dan Badan Regulasi Nasional akan berfokus pada tataran peraturan pusat yang menjadi sumber persoalan atas tumpang tindih regulasi dan ketidakefektifan selama ini (Mahdi et al., 2024).

Badan Regulasi Nasional menjadi urgensi dan elemen krusial sebagai solusi permasalahan regulasi di Indonesia. Mengenai tugas dan kewenangan Badan Regulasi Nasional, pada UUP3 Perubahan Pertama, terdapat setidaknya ada 6 tugas dan fungsi dalam kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan (Anggono, 2020b), yaitu:

1. Memberikan kewenangan untuk bertanggung jawab dalam proses perencanaan semua peraturan yaitu RUU, RPP, Rancangan Perpres, Rancangan Permen, Rancangan Peraturan LPNK, Rancangan Peraturan LNS, Rancangan Perda Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Memberikan kewenangan untuk menyusun dan mengharmonisasikan RUU yang berasal dari Presiden, RPP, Rancangan Perpres, Rancangan Permen, Rancangan Peraturan LPNK, Rancangan Peraturan LNS. Adapun untuk Rancangan Perda Provinsi/Kabupaten/Kota lembaga khusus ini hanya berwenang untuk mengharmonisasikan semata;
3. Memberikan kewenangan dalam periode yang ditentukan memberikan evaluasi terhadap UU, PP, Perpres, Permen, Peraturan LPNK, Peraturan LNS, dan Perda Provinsi/Kabupaten/Kota;
4. Pengundangan peraturan perundang-undangan;
5. Penerjemahan dan informasi peraturan perundang-undangan;
6. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Maka dari itu formulasi kelembagaan yang tepat untuk Badan Regulasi Nasional adalah:

1. Kelembagaan: Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) setara Kementerian;
2. Pengaturan: Peraturan Presiden;
3. Kewenangan inti:
 - a. Mewakili Pemerintah dalam pembentukan undang-undang;
 - b. Mengharmonisasi Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Memantau Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan;
4. Struktur:
 - a. Bagian dari eksekutif dan berada di bawah Presiden;
 - b. Kepala Badan ditunjuk oleh Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pembentukan Badan Regulasi Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) setara Kementerian dengan posisi di bawah Presiden bertujuan untuk menanggulangi persoalan kompleksitas dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia (Rishan & Nika, 2022). Sebagai lembaga yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden, Badan ini diusulkan untuk memiliki kewenangan mengharmonisasikan dan memantau pelaksanaan peraturan perundang-undangan dari berbagai sektor, di samping mewakili pemerintah dalam pembentukan undang-undang. Struktur yang dirancang sedemikian rupa menjadikannya mampu merespon berbagai dinamika hukum secara cepat dan efisien, sekaligus mengurangi fragmentasi pengaturan yang selama ini berdampak pada efektivitas regulasi.

Kelembagaan ini diatur melalui Peraturan Presiden untuk memastikan fleksibilitas dalam pembentukan dan operasionalnya, sekaligus memberikan ruang bagi Presiden untuk memperkuat atau menyesuaikan wewenang Badan sesuai kebutuhan nasional. Fleksibilitas pengaturan ini juga memungkinkan Badan mengintegrasikan berbagai peraturan sektoral secara efektif dan menciptakan sinergi antara kementerian yang berwenang. Selain itu, kesetaraan Badan dengan kementerian memberikan jangkauan dan otoritas yang lebih luas, sehingga ia dapat secara efektif melakukan koordinasi lintas sektor tanpa terhalang kepentingan sektoral yang sering kali menyebabkan inkonsistensi.

Dengan kewenangan inti yang mencakup peran dalam pembentukan undang-undang, harmonisasi peraturan, serta pemantauan pelaksanaan peraturan, Badan Regulasi Nasional dapat memastikan bahwa regulasi yang dibentuk tidak hanya koheren dan selaras dengan

kebijakan nasional tetapi juga efektif dan relevan bagi masyarakat (Busroh et al., 2024). Fungsi harmonisasi ini menjadi sangat penting, terutama mengingat metode *omnibus law* yang sering kali mencakup materi yang luas dan beragam (Zakaria, 2023), sehingga membutuhkan pengawasan intensif untuk menghindari konflik hukum baik secara horizontal antar sektor maupun secara vertikal antara pusat dan daerah.

Terakhir, adanya kewajiban Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden menegaskan peran Badan ini sebagai perpanjangan tangan Presiden dalam menjaga ketertiban dan integritas hukum nasional. Dengan struktur yang independen dan otoritas yang jelas, Badan Regulasi Nasional dapat berfokus pada peningkatan kualitas regulasi nasional yang lebih terpadu, serta melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan peraturan, sehingga peraturan tidak hanya sesuai secara prosedural tetapi juga efektif di lapangan (Mahdi et al., 2024). Kehadiran Badan ini sangat mendesak untuk memperkuat tata kelola regulasi di Indonesia, di mana peraturan yang tumpang tindih dan inkonsisten dapat diminimalkan, serta menciptakan regulasi yang lebih terarah, responsif, dan terintegrasi sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Diharapkan nantinya Badan Regulasi Nasional ini dapat menjadi solusi yang efektif dalam tahapan pembentukan, pelaksanaan, maupun evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan regulasi di Indonesia, seperti rendahnya kualitas peraturan, jumlah yang berlebihan, dan lemahnya pemahaman di kalangan pembuat kebijakan, sehingga kebutuhan akan sebuah otoritas tunggal yang bertanggung jawab dalam perancangan peraturan semakin kuat. Dengan regulasi yang mencapai lebih dari 42.000 aturan, Indonesia mengalami pembengkakan regulasi yang tidak hanya menciptakan tumpang tindih, tetapi juga menghambat produktivitas pemerintah dan pembangunan nasional. Solusi atas kompleksitas ini adalah pembentukan Badan Regulasi Nasional yang akan menyederhanakan fungsi legislasi dan menjadi institusi yang berperan penting dalam proses harmonisasi regulasi. Gagasan ini mendapat perhatian sebagai bagian dari upaya reformasi regulasi. Badan ini akan memantau dan menilai implikasi kebijakan omnibus law dan mengintegrasikan prinsip-prinsip regulasi yang lebih baik dan responsif. Badan Regulasi Nasional juga diharapkan dapat mengurangi ego sektoral dalam pembentukan peraturan dan menjadi lembaga yang konsisten mengawasi kualitas peraturan di tingkat nasional. Sebagai lembaga setara kementerian, Badan Regulasi Nasional nantinya memiliki enam fungsi utama,

di antaranya adalah perencanaan regulasi, harmonisasi, evaluasi berkala terhadap peraturan, serta pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam bidang perundang-undangan. Dengan keberadaan Badan Regulasi Nasional, Indonesia dapat memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi dalam sistem perundang-undangan, sekaligus meningkatkan kualitas regulasi yang lebih konsisten dan terukur dalam merespons berbagai kebutuhan pembangunan nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Anggono, B. D. (2020a). Omnibus law sebagai teknik pembentukan undang-undang: Peluang adopsi dan tantangannya dalam sistem perundang-undangan Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 9(1), 17–37.
- Anggono, B. D. (2020b). *Pokok-pokok pemikiran penataan peraturan perundang-undangan di Indonesia*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Omnibus law dan penerapannya di Indonesia*. Konstitusi Press.
- Busroh, F. F., Khairo, F., & Zhafirah, P. D. (2024). Harmonisasi regulasi di Indonesia: Simplikasi dan sinkronisasi untuk peningkatan efektivitas hukum. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 699–711.
- Ciputat, J. K. H., & Cirendeu, A. D. (2020). Paradigma undang-undang dengan konsep omnibus law berkaitan dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 9(1), 143.
- Deni, S. (2021). Konsep omnibus law ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan juncto UU No. 15 Tahun 2019. Universitas Islam Riau.
- Ekonomi, T. P. A. K. dan. (2020). Urgensi pembentukan badan regulasi nasional.
- Febriani, N. A., & Wasti, R. M. (2023). Politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan pasca perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 35–58.
- Huda, N. (2021). Kedudukan dan materi muatan peraturan menteri dalam perspektif sistem presidensial. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), 550–571.
- Ihsanuddin, K. E. (2020). Setahun Jokowi dan pidatonya soal omnibus law RUU Cipta. *Kompas*. Retrieved from https://nasional.kompas.com/read/2020/10/20/06255981/setahun-jokowi-dan-pidatonya-soal-omnibus-law-ruu-cipta-kerja?page=all#google_vignette
- Ikhsanudin, A. (2019). Mahfud MD dukung ide Jokowi soal badan legislasi nasional. *Detik News*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-4389801/mahfud-md-dukung-ide-jokowi-soal-badan-legislasi-nasional>
- Mahdi, W. L., Qurbani, I. D., & Susmayanti, R. (2024). Konstruksi ideal badan regulasi nasional dalam bingkai hukum positif Indonesia. *RechtJiva*, 167–186.

- Mochtar, Z. A. (2016). *Lembaga negara independen: Dinamika perkembangan dan urgensi penataannya kembali pasca amandemen konstitusi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Monitasari, R. G., Furqon, E., & Khaerunnisa, E. (2021). Implikasi penerapan metode omnibus law dalam sistem pembentukan perundang-undangan Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Dialektika Hukum*, 3(1), 21–44.
- Muin, F., & Prihartono, A. (2022). Implikasi hukum pemberlakuan UU No. 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-XVIII/2020 pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar.
- Putra, H. K. (2020). Problematika penerapan omnibus law dalam pembentukan undang-undang dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. In *Omnibus law: Diskursus pengadopsiannya ke dalam sistem perundang-undangan nasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Redi, A., & Chandranegara, I. S. (2020). *Omnibus law: Diskursus pengadopsiannya ke dalam sistem perundang-undangan nasional*. Rajawali Press.
- Rishan, I., & Nika, I. (2022). Inkompatibilitas metode omnibus law dalam penyederhanaan regulasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(1), 166–188.
- Rizaty, M. A. (2022). Hari konstitusi, berapa jumlah peraturan di Indonesia? *Data Indonesia*. Retrieved from <https://dataindonesia.id/varia/detail/hari-konstitusi-berapa-jumlah-peraturan-di-indonesia>
- Sadono, B., & Rahmiaji, L. R. (2021). Pro kontra terhadap prosedur dan substansi omnibus law rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 601–620.
- Saputra, L. (2021). Tinjauan yuridis pembentukan undang-undang model omnibus law dalam sistem hukum Indonesia perspektif siyasa dusturiyah. IAIN Bengkulu.
- Syuhada, O. (2020). Rekonstruksi positivisme dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Journal Presumption of Law*, 2(2), 1–23.
- Winata, M. R., & Musais, I. H. (2021). Menggagas formulasi badan regulasi nasional sebagai solusi reformasi regulasi di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(2), 303–321.
- Zakaria, E. (2023). Penerapan omnibus law dalam sistem legislasi nasional menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(3), 10719–17033.

Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Golput sebagai Upaya Mendorong Partisipasi Publik dalam Pemilu yang Harmonis

Rizki Maulana Syafei^{1*}, Ikram Ibrahim², Nabila Rizq Wildanbati³

¹⁻³Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Alamat: Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

Korespondensi penulis: anharrizki00@gmail.com*

Abstract. *This research examines the problem of law enforcement against abstention behavior in elections in Indonesia, with a focus on punishment for abstention behavior that does not vote and does not come to the polling station. The background of this research is the legal vacuum arising from the current election law enforcement system, which is characterized by the ups and downs of the abstention rate that occurs. In 2004 the abstention rate amounted to 20.24%, in 2009 the number of abstentions increased to 25.19%, in 2014 the number of abstentions increased more drastically to 30, 22%, while the last in 2019 the number of abstentions decreased to 18.03%. The purpose of this research is to evaluate the implications of abstention on democratic development and to provide sanctions regulations in the form of administrative and criminal sanctions for abstainers who do not come to the polling stations. The research method used is descriptive qualitative analysis, by examining relevant primary and secondary data. Data was collected through literature study, and analysis of related documents. The results of this study show that abstention is an act that is not allowed by a country. Abstention behavior can reduce the level of election participation and the level of legitimacy as a prerequisite for the state as a democracy. Thus, it is necessary to reform the regulations under citizens who abstain from coming to the polling stations must be subject to punishment in the form of both administrative sanctions and criminal sanctions which will be related to policies submitted to the legislators.*

Keywords: *Abstention, Election Participation, Law Enforcement.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji permasalahan penegakan hukum terhadap perilaku golput dalam pemilu di Indonesia, dengan fokus pada penghukuman bagi perilaku golput yang tidak memilih dan tidak datang ke TPS. Latar belakang penelitian ini adalah kekosongan hukum yang timbul dari sistem penegakan hukum pemilu saat ini, yang ditandai dengan naik turunnya tingkat golput yang terjadi. Pada tahun 2004 tingkat golput berjumlah 20,24%, pada 2009 jumlah golput meningkat menjadi 25,19%, pada tahun 2014 jumlah golput meningkat lebih drastis menjadi 30, 22%, sedangkan yang terakhir pada tahun 2019 jumlah golput mengalami penurunan menjadi 18,03%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implikasi golput terhadap pembangunan demokrasi dan untuk memberikan regulasi sanksi berupa administrasi dan pidana bagi pelaku golput yang tidak datang ke TPS. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan mengkaji data primer dan sekunder yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi literatur, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa golput adalah tindakan yang tidak diperbolehkan oleh suatu negara. Perilaku golput dapat menurunkan tingkat partisipasi pemilu dan tingkat legitimasi sebagai prasyarat negara sebagai negara demokrasi. Dengan demikian perlu adanya pembaharuan regulasi bawah warga negara yang melakukan golput tidak datang ke TPS harus dikenai hukuman baik berupa sanksi administratif dan sanksi pidana yang nantinya terkait kebijakan diserahkan kepada pembentuk undang-undang.

Kata kunci: Golput, Partisipasi Pemilu, Penegakan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Demokrasi sebagai fondasi kehidupan bernegara memberikan pemahaman bahwa, pada akhirnya, rakyat memiliki wewenang untuk menentukan berbagai keputusan penting yang berkaitan dengan kehidupan mereka, termasuk dalam menilai kebijakan negara. Kebijakan-kebijakan tersebut memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan dan kehidupan

masyarakat. Oleh karena itu, negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang dijalankan sesuai dengan kehendak dan kemauan rakyat. Dari perspektif organisasi, demokrasi berarti bahwa pengelolaan negara dilakukan oleh rakyat atau dengan persetujuan rakyat, karena kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat (Andi Nur Mayapada, 2020).

Pemilihan umum (pemilu) merupakan elemen dasar dalam sistem demokrasi, di mana setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin dan wakil yang akan memperjuangkan kepentingan mereka. Dalam konteks demokrasi di Indonesia, pemilu memegang peran sentral sebagai salah satu cara untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan membentuk pemerintahan yang sesuai dengan keinginan mayoritas, sebagaimana diungkapkan oleh Mahfud pada tahun 1998. Pemilu bukan hanya sekadar sarana untuk menentukan kebijakan politik suatu negara, tetapi juga menjadi indikator sejauh mana demokrasi tersebut sehat dan seberapa aktif warga negara terlibat dalam proses politik (Ibrahim Riski Febriano, 2024).

Hak partisipasi dalam politik merupakan hak fundamental yang dimiliki setiap warga negara, karena hak ini dijamin dan dilindungi oleh konstitusi dengan tujuan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pembangunan budaya politik serta demokrasi yang lebih baik. Tingkat partisipasi politik yang tinggi sering kali dijadikan sebagai indikator keberhasilan demokrasi di suatu negara semakin banyak warga negara yang berpartisipasi, semakin baik pula kualitas demokrasi yang terwujud. Sebaliknya, jika partisipasi politik rendah, hal ini dapat diartikan bahwa demokrasi di negara tersebut mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran. Selain menjadi ukuran kemajuan demokrasi dan politik, partisipasi publik dalam proses politik juga mencerminkan seberapa baik pelaksanaan pemilu yang telah atau sedang berlangsung (Abdurrahman, 2014).

Di Indonesia sendiri dalam praktiknya, tidak semua warga negara dapat berperan dan berpartisipasi secara aktif seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Sebagian warga negara justru menunjukkan sikap apatis terhadap demokrasi dan politik, meskipun pemilu memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah dan nasib bangsa di masa depan. Sikap apatis ini terlihat dari perilaku warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar selama proses pemungutan suara, seperti mencoblos semua kandidat, yang menyebabkan suaranya menjadi tidak sah. Selain itu, terdapat juga warga negara yang dengan sengaja tidak hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena terpengaruh oleh pihak-pihak yang menganjurkan mereka untuk tidak memberikan suara. Lebih parah lagi, praktik mengajak atau mempengaruhi orang lain untuk tidak menggunakan hak pilihnya dengan benar,

atau memilih untuk golput, semakin marak terjadi dalam pelaksanaan pemilu (Grasiara Naya S, 2024).

Menurut data BPS, tercatat bahwa pada tahun 2019, sekitar 34,75 juta masyarakat atau sekitar 18,02% dari total pemilih terdaftar memilih untuk golput. Sebagai perbandingan, di tahun 2014, angka golput mencapai 58,61 juta orang atau 30,22%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dalam demokrasi di Indonesia masih belum optimal. Selain itu, tindakan golput ini juga menyebabkan kerugian bagi negara mengingat besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pemilu. Menanggapi problem yang dilematis tersebut tulisan ini kemudian bertujuan menggagas penjatuhan hukuman bagi pelaku golput dengan memberikan limitasi terhadap perilaku golput yang tidak hadir ke TPS.

2. KAJIAN TEORITIS

Golput

1. Pengertian Golput

Golput atau golongan putih adalah istilah yang menggambarkan individu yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, atau kerap juga diartikan sebagai sekelompok orang yang tidak mau memilih salah satu partai peserta pemilu, intinya golput merupakan istilah yang menggambarkan sekelompok orang yang tidak berpartisipasi menggunakan hak pilihnya dalam pemilu untuk menentukan pemimpinnya (Badri Khaeruman dkk, 2004).

2. Macam-Macam Golput

Indra J. Piliang, seorang peneliti dari *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS), mengklasifikasikan golput ke dalam tiga jenis. Pertama, golput ideologis, yang muncul karena penolakan terhadap sistem pemerintahan negara, seperti yang terjadi pada era 1970-an dengan adanya gerakan anti-negara. Kedua, golput pragmatis, di mana individu memilih untuk tidak memilih berdasarkan perhitungan rasional karena merasa bahwa pemilu tidak membawa dampak bagi mereka. Ketiga, golput politis, yang terjadi karena alasan-alasan politik.

Demokrasi

Demokrasi sangat penting karena memastikan keterlibatan aktif rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik. Dalam sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dalam pemilihan serta berkontribusi dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintah. Hal ini memungkinkan terwujudnya pemenuhan kebutuhan dan kepentingan rakyat secara lebih adil dan seimbang. Selain itu, demokrasi mendorong adanya pengawasan dari publik terhadap kinerja pemerintah. Pemerintah yang dipilih secara demokratis harus bertanggung jawab kepada rakyat dan transparan dalam setiap tindakan dan keputusannya. Ini berperan dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan

korupsi. Oleh karena itu, demokrasi tidak hanya sekadar sistem pemerintahan, tetapi juga merupakan nilai-nilai mendasar, seperti keadilan, kesetaraan, dan partisipasi, yang menjadi landasan penting untuk menjaga keberlanjutan dan kemajuan suatu masyarakat.(Alifa Ulfiyyati, 2023)

Pemilu

Pemilu sebagai instrumen yang penting untuk memilih serta menentukan wakil dan pemimpin rakyat yang akan duduk di pemerintahan, pemilu memberikan peluang bagi warga negara untuk memilih pejabat-pejabat yang dinilai mampu mengaspirasikan kehendak mereka. Pemilu menjadi sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi langsung dalam proses politik, sehingga mereka dapat memastikan bahwa wakil-wakil yang terpilih benar-benar mewakili kepentingan dan aspirasi mereka. Pemilihan umum adalah sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilu ini didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sehingga pemilu merupakan prasyarat terbentuknya negara demokrasi dengan mengikutsertakan rakyat sebagai pemilih.

3. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari berbagai literatur terkait dengan topik penelitian. Selain itu, juga digunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku dan penelitian sebelumnya yang relevan, serta bahan hukum tersier untuk melengkapi kedua bahan hukum sebagai sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan kesimpulan yang objektif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Golput Terhadap Pembangunan Demokrasi Di Indonesia

Pada dasarnya, golput merupakan tindakan yang tidak diizinkan oleh negara, karena perilaku ini dapat menurunkan tingkat partisipasi dalam pemilu dan, pada akhirnya, melemahkan legitimasi negara sebagai demokrasi. Hal ini menjadi penting karena legitimasi tersebut adalah syarat utama dalam sistem demokrasi. Jika kita telaah lebih lanjut, sudah ada peraturan yang secara tegas melarang tindakan golput, seperti yang diatur dalam Pasal 515 dan Pasal 523 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam

pasal tersebut, mengajak orang lain untuk tidak menggunakan hak pilihnya merupakan tindak pidana yang dapat dihukum.

Hingga saat ini Golput masih menjadi masalah utama dalam penerapan demokrasi di Indonesia. Pasca reformasi golput dalam Pemilu mengalami peningkatan yang cukup signifikan mulai dari tahun 2004, 2009, dan 2014. Berikut data yang penulis dapatkan:



Grafik 1. Jumlah Pemilih Gollput dalam Pemilu
Sumber: Badan Pusat Statistik (2019).

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwasanya jumlah golput yang terjadi dalam pemilu di Indonesia masih terbilang tinggi, meskipun dalam pemilu tahun 2019 telah mengalami penurunan. Fenomena golput sendiri tidak hanya terjadi di negara demokrasi berkembang, namun juga menjadi permasalahan yang kompleks di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dengan jumlah golputnya berkisar diantara 50% sampai 60%, begitu pula yang terjadi di negara Prancis dan Belanda yang mana jumlah golputnya mencapai angka 86%.

Adapun faktor penyebab terjadinya golput di negara berkembang dan negara maju tentunya memiliki perbedaan. Seperti halnya yang di sampaikan oleh Varma bahwasanya:

“Di Negara berkembang lebih disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan hasil pemilu yang kurang amanah dan memandang nilai-nilai demokrasi belum mampu mensejahterakan masyarakat. Kondisi ini jelas akan mempengaruhi proses demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara karena terjadi paradoks demokrasi atau terjadi kontraproduktif dalam proses demokratisasi”.

Fenomena golput yang didasari oleh kekecewaan publik terhadap pemerintahan yang belum efektif, tentunya harus dijadikan suatu pembelajaran bagi partai politik maupun para pemerintah untuk meningkatkan sistem demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia. Sebagaimana halnya yang telah diterapkan dibeberapa negara luar untuk meningkatkan demokrasi di negaranya, berikut negara-negaranya:

Tabel 1. Penerapan Sanksi di Negara Lain Bagi Pelaku Golput

No.	Negara	Upaya Negara dalam Meningkatkan Demokrasi
1	Belgia	Belgia merupakan negara pertama yang memberikan sanksi kepada pelaku golput. Adapun sanksi yang akan diterima oleh pelaku golput ialah berupa denda berupa uang dan bagi para pelaku golput yang tidak mengikuti pemilu sebanyak 4 kali akan dicabut hak pilihnya selama 10 tahun, selain itu akses pekerjaan mereka disektor swasta juga akan dipersulit.
2	Mesir	Pihak penyelenggara pemilu memberikan sanksi kepada para pemilih yang terbukti melakukan golput dengan ancaman denda sebesar 500 pound Mesir atau senilai Rp. 380.000,- Aturan ini telah menjadi Undang-Undang sejak 30 tahun yang lalu.
3	Australia	Pemerintah Australia menerapkan suatu peraturan yang mana para pelaku golput akan dikenakan sanksi berupa denda senilai 20 Dollar Australia atau senilai Rp. 203.000,-. Selain itu pihak Komisi Pemilu Australia (AEC) juga akan meminta penjelasan kepada orang-orang yang tidak hadir dalam pemungutan suara, apabila jawaban dari orang tersebut tidak rasional maka AEC akan memproses kasus ini ke pengadilan sehingga pelaku bisa dikenai denda yang sangat besar yakni 170 Dollar Australia atau sekitar Rp. 1.700.00,-
4	Yunani	Pemerintah Yunani mengancam para pelaku golput dengan mempersulit pemberlakuan paspor beserta surat izin mengemudi si pelaku golput.
5	Chili	Pemerintah Chili mewajibkan setiap warga negara yang telah berusia 18 tahun keatas untuk menggunakan hak pilihnya, barang siapa yang kedapatan melakukan golput akan diancam dengan sanksi berupa ancaman penjara.
6	Singapura	Pihak pemerintahan Singapura akan memberikan sanksi berupa penghapusan nama dari daftar pemilih bagi setiap warganya yang melakukan golput. Apabila ingin orang tersebut ingin mengikuti pemilu berikutnya haruslah mendaftar ulang dengan menyertakan alasannya mengapa tidak ikut serta dalam pemilu sebelumnya.

Sumber: Radio Republik Indonesia (2024).

Berdasarkan tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa keikutsertaan warga negara dalam pemilu merupakan suatu urgensi dalam penerapan sistem demokrasi di suatu negara. Begitupun dengan negara Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, sudah sepatutnya masyarakat terkhusus pemerintah untuk membuka mata bahwa sampai saat ini penerapan demokrasi di negara ini masih belum terimplementasikan dengan baik, sebab pemilu merupakan pra syarat dari terlaksananya sistem demokrasi.

Hak untuk memberikan suara mencerminkan partisipasi aktif dalam demokrasi, bukan hanya hak untuk absen. Kebebasan yang dijamin melalui hak pilih harus disertai dengan tanggung jawab terhadap proses demokratis. Berpartisipasi aktif dalam pemilu merupakan upaya menjaga stabilitas demokrasi, dan hak memilih seharusnya memotivasi keterlibatan tersebut. Partisipasi aktif penting karena golput dapat merusak stabilitas sistem pemerintahan yang membutuhkan pergantian pemimpin, serta bisa menghasilkan pemimpin yang kurang kompeten. Selain itu, golput juga dapat meningkatkan resiko kecurangan dalam pemilu. Sebagai contoh, Belgia memiliki tingkat partisipasi pemilu yang tinggi, yaitu sekitar 71 persen, sebagian besar berkat adanya kewajiban memilih.

Pemilihan wajib dipandang sebagai mekanisme untuk melindungi hak demokratis dalam pemilihan. Dalam konteks ini, warga negara diharapkan menjalankan kewajiban mereka dengan berpartisipasi dalam pemilu, mengingatkan mereka akan pentingnya hak suara dalam sistem demokrasi. Di Belgia, pemilihan wajib tidak hanya dipahami sebagai hak, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab warga terhadap negara. Hal ini membentuk norma sosial di mana partisipasi dalam pemilu menjadi kewajiban moral bagi setiap warga negara. Pemilihan wajib dianggap dapat meningkatkan kualitas demokrasi serta legitimasi otoritas yang terpilih. Dengan adanya kewajiban ini, semua warga negara diharapkan turut berpartisipasi, memastikan bahwa setiap suara dihitung dan diakui, serta memperkuat tanggung jawab kolektif dalam membangun masa depan demokrasi yang berkelanjutan.

Rasionalisasi Penerapan Sanksi dan Mekanisme Yang Ideal Bagi Pelaku Golput

Dalam sistem hukum formal, negara demokrasi diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, seiring perkembangannya, tidak mungkin seluruh rakyat secara langsung dan serentak menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, dibentuklah sistem demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi perwakilan, salah satu syarat utamanya adalah adanya pergantian pemerintahan secara berkala sesuai mandat rakyat. Syarat ini dipenuhi melalui pelaksanaan pemilihan umum setiap lima tahun sekali.

Pemilu dianggap sebagai syarat penting dalam demokrasi, karena merupakan mekanisme untuk membentuk pemerintahan yang berdaulat berdasarkan kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, partisipasi dalam pemilu menjadi suatu kewajiban dalam demokrasi. Mengingat pentingnya pemilu dalam demokrasi, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Dalam konteks negara demokrasi, pemilihan pemimpin dilakukan oleh rakyat melalui pemilu. Hal ini seperti yang tertera pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar (yang selanjutnya disebut UUD). Dalam teori kedaulatan, rakyat ditempatkan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut teori kedaulatan rakyat ini. Rakyat memiliki tanggung jawab untuk memilih pemimpin yang akan mengatur kehidupan mereka. Pada prinsipnya, setiap individu memiliki satu suara yang setara (*one man, one vote, one value*). Dengan tidak menggunakan hak pilih, seseorang pada dasarnya memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menentukan pemimpin atas namanya. Dalam sistem negara demokrasi, pemimpin dipilih berdasarkan jumlah suara terbanyak, sehingga partisipasi pemilih sangat penting dalam menentukan hasil pemilu.

Memberikan hukuman bagi warga negara yang memilih untuk golput merupakan langkah preventif yang solutif dan implementatif. Hal ini dapat dimengerti karena golput bukan hanya fenomena sosial yang berkembang di masyarakat, tetapi juga harus dilihat sebagai masalah hukum yang tidak boleh dinormalisasi. Menurut data BPS, tercatat bahwa pada tahun 2019, sekitar 34,75 juta masyarakat atau sekitar 18,02% dari total pemilih terdaftar memilih untuk golput. Sebagai perbandingan, pada tahun 2014, angka golput mencapai 58,61 juta orang atau 30,22%.

Tingginya angka golput ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat serta minimnya upaya hukum dari negara dalam mengontrol fenomena tersebut. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur adanya hukuman pidana bagi mereka yang mengajak golput. Undang-Undang ini bertindak sebagai alat untuk mengendalikan dan menurunkan angka golput. Terbukti, pada Pilpres 2019, angka golput turun menjadi 18,02%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan hukuman bagi pelaku golput dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu.

Terdapat dua alternatif bentuk penghukuman bagi golput, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Pelanggaran yang tergolong ringan diberikan sanksi administratif sedangkan sanksi pidana diterapkan untuk pelanggaran yang lebih berat. Penerapan kedua jenis sanksi ini, baik administratif maupun pidana, tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia (yang selanjutnya disebut HAM). Hal ini disebabkan oleh sifat pelanggaran golput yang dikategorikan sebagai *mala in se*, yang berarti bahwa meskipun undang-undang tidak secara eksplisit mengatur tentang golput, tindakan ini tetap harus dilihat sebagai pelanggaran. Golput bukan hanya sekadar pilihan untuk tidak berpartisipasi, tetapi merupakan tindakan yang dapat merusak moralitas dan integritas sistem demokrasi.

Pemberian sanksi bagi mereka yang golput bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sistem demokrasi yang sehat, di mana partisipasi aktif dari warga negara sangat penting. Dengan tidak berpartisipasi dalam pemilu, golput secara tidak langsung mengancam kestabilan dan legitimasi proses pemilihan, serta melemahkan mandat yang diberikan kepada pemimpin terpilih. Oleh karena itu, penerapan hukuman, baik dalam bentuk administratif seperti denda atau sanksi sosial, maupun pidana bagi pelanggaran yang lebih serius, merupakan langkah preventif yang efektif untuk mengendalikan fenomena golput. Dengan adanya pengaturan ini, pemerintah berusaha menegaskan bahwa partisipasi dalam pemilu bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara. Fenomena golput harus dilihat sebagai ancaman terhadap demokrasi, sehingga upaya untuk mengatasinya menjadi krusial dalam menjaga kualitas dan moralitas sistem demokrasi di negara tersebut.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Golput merupakan tindakan individu atau kelompok yang tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu, dan menjadi masalah dalam demokrasi Indonesia. Beberapa negara seperti Belgia, Mesir, dan Australia menerapkan sanksi terhadap pelaku golput. Di Indonesia, UU No. 7 Tahun 2017 mengatur sanksi bagi mereka yang mengajak golput, yang berdampak pada penurunan jumlah golput di pemilu 2019 dibandingkan 2014. Meski begitu, masalah ini belum tuntas, sehingga diperlukan penjatuhan hukuman sanksi administratif atau pidana bagi pelaku golput yang tidak dapat ke TPS sangatlah penting untuk menjaga integritas demokrasi. Upaya pemerintah dan partai politik dibutuhkan untuk mengatasi fenomena ini.

Terdapat beberapa aspek penelitian yang belum sepenuhnya dituntaskan oleh penulis khususnya pada opsi mekanisme lebih lanjut terkait penghukuman perilaku golput yang tidak datang ke TPS. Harapannya pada penelitian selanjutnya dapat memperluas serta menguji lebih lanjut gagasan yang telah kami teliti.

DAFTAR REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Buku

Khaeruman, B., dkk. (2004). *Islam dan demokrasi: Mengungkap fenomena golput*. Jakarta: PT Nimas Multima.

Nurtjahjo, H. (2006). *Filsafat demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Varma. (2001). *Teori politik modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Artikel Jurnal

Abdurrahman. (2014). Partisipasi politik rakyat dan fenomena golongan putih. *Jurnal Gema Keadilan*, 1(1), 17–22.

Febriano, I. R. (2024). Persepsi masyarakat tentang adanya fenomena golput dalam pemilu di kawasan Surabaya. *Jurnal Sanskara Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2), 104–108.

Hasmin, M. Y. (2017). Kualitas keterwakilan rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat menurut sistem politik di Indonesia (suatu kajian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). *Jurnal Fakultas Hukum UMI*, 19(2), 7–10.

Jafrianto. (2016). Eksistensi pemilihan dengan model kesepakatan warga dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. *JOM Fakultas Hukum*, 3(2), 6–7.

- Mayapada, A. N. (2020). Golput dan kewajiban memilih pemimpin dalam Islam. *Jurnal Siyasatuna*, 1(3), 424–425.
- Mukhlis. (2023). Sistem demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Educandu Media*, 3(1), 8–9.
- S, G. N. (2024). Tanggung jawab pidana terhadap seseorang yang mengajak orang lain untuk golput dalam pemilu. *Krtha Bhayangkara*, 18(2), 328–342.
- Siburian, T. (2015). Ketidaktaatan sipil dan pilihan golput: Sebuah tinjauan injili. *Indonesian Journal of Theology*, 3(2), 156–184.
- Simbala, S. S. (n.d.). Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakikutsertaan masyarakat dalam pemilu legislatif Bolaang Mongondow Timur tahun 2019 Kecamatan Nuangan. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi*, 2(1).
- Soebagio, H. (2008). Implikasi golongan putih dalam perspektif pembangunan demokrasi di Indonesia. *Makara, Sosial Humaniora*, 12(2), 85.
- Sulputri, J. (2023). Menuju pemilu adil: Sosialisasi pengawasan pemilu bagi calon mahasiswa baru UIB. *Prosiding National Conference for Community Service Project*, 5(1), 443–444.
- Ulfiyyati, A. (2023). Demokrasi: Tinjauan terhadap konsep, tantangan, dan prospek masa depan. *ADVANCES in Social Humanities Research*, 1(4), 437.

Sumber dari Internet dan Lainnya

- Admin. (2023, August 9). Apa itu golput dan pengaruhnya terhadap politik berintegritas. *Pusat Edukasi Antikorupsi*. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230809-apa-itu-golput-dan-pengaruhnya-terhadap-politik-berintegritas>.

Masa Depan Penegakan Hukum Indonesia: Sistem Peradilan Pidana Berbasis Kecerdasan Buatan (AI)

Linda Ikawati^{1*}, Sulaiman Sulaiman², Muhammad Fahri Huseini³

¹⁻³Universitas Sains Al-Qur'an, Indonesia

Alamat: Kalibeber, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: linda_imoet_bgt87@yahoo.co.id*

Abstract. The era of technological disruption has brought about significant changes across various sectors, including the legal sector. One of the most prominent developments is the use of artificial intelligence (AI) in the judicial system. AI can be utilized for a wide range of tasks, from analyzing legal documents to predicting case outcomes, and even acting as a legal assistant. This study employed a qualitative approach by analyzing various sources such as journals, documents, and relevant research findings. The results of the study indicate that while AI offers numerous benefits, its application in the judiciary also faces several challenges. One of the primary challenges is the issue of data bias. The performance of AI heavily relies on the quality of the data used to train it. If the data contains biases, the resulting AI will also be biased. Additionally, concerns about privacy and data security are significant issues that need to be addressed.

Keywords: artificial intelligence, judicial system, law enforcement

Abstrak. Era disrupsi teknologi telah membawa perubahan besar pada berbagai sektor, termasuk sektor hukum. Salah satu perkembangan yang paling menonjol adalah penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam sistem peradilan. AI dapat digunakan untuk berbagai tugas, seperti analisis dokumen, prediksi hasil perkara, penjadwalan sidang, dan bahkan sebagai asisten hukm. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan berpatokan pada analisis data sekunder yang terdiri dari tulisan-tulisan, dokumen, jurnal, dan hasil penelitian yang memiliki kesesuaian dengan judul atau tema yang penulis angkat. Dari penelitian ini kami berkesimpulan bahwa meskipun memiliki sejumlah keunggulan dan kemudahan, penggunaan AI dalam peradilan memiliki tantangan. Salah satunya adalah masalah bias data. AI hanya sebaik data yang digunakan untuk melatihnya. Jika data yang digunakan memiliki bias, maka AI juga akan memiliki bias. Selain itu, ada juga kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data.

Kata kunci: kecerdasan buatan (AI), sistem peradilan, penegakan hukum.

1. LATAR BELAKANG

Dalam beberapa dekade terakhir perkembangan teknologi menjadi bukan hanya pesat namun juga berkembang dengan sangat cepat yang mana dengan adanya hal tersebut era semacam ini disebut dengan era disrupsi. Era disrupsi ini menjadi tantangan besar bagi banyak sektor bukan hanya pada sektor keuangan, bisnis, dan jasa melainkan juga pada sektor-sektor formal kenegaraan yang berkaitan dengan kebijakan dan hukum.

Dimana tantangan terbesar era disrupsi ini terhadap hukum adalah relevansi dari kebijakan hukum dalam mengakomodir kebutuhan-kebutuhan akan hukum dan kebijakan itu sendiri, sehingga hukum bukan hanya dijadikan sebagai problem solving melainkan menjadi solusi sebelum timbulnya masalah yang mana hal ini merupakan sifat khusus dari keberadaan hukum yaitu sebagai upaya pencegahan dari tindakan-tindakan melanggar hukum. Lebih lanjut lagi bahwa dalam era disrupsi ini tidak hanya melahirkan banyak teknologi yang memudahkan urusan-urusan manusia seperti berbelanja, pembayaran, dan lain sebagainya. Namun era ini

juga melahirkan apa yang disebut dengan kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI), AI sendiri merupakan sebuah alat dalam pemrosesan data yang mana kita dapat berinteraksi dengan alat tersebut baik dalam menjawab pertanyaan tertentu, memberikan rekomendasi, hingga membuat gambar, video, maupun tulisan sesuai dengan keinginan dari penggunanya. (Shivale, 2018)

Adapun cara kerja AI sendiri adalah dengan cara memproses segala jenis data yang terdapat dalam database internet yang terdiri dari miliaran data sehingga dapat diakses secara spesifik sesuai dengan keinginan penggunanya. (Liu, 2015)

Pemanfaatan AI sendiri beberapa tahun ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan, dimana pada awalnya AI hanya memiliki fungsi yang terbatas yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan *resource* yang ada di internet seperti pada tools AI yang disebut dengan chatGPT, maupun tingkat lanjutnya yang dapat terintegrasi dengan pengolah angka, data dan lain sebagainya seperti gemini yang diformulasikan oleh google. Belakangan, penggunaan AI menjadi semakin beragam tidak hanya dapat mengolah kata menjadi kata-kata saja, seperti adobe illustrator yang dapat menggunakan command untuk membuat video, atau tools lain seperti canva, fotor dan lain sebagainya yang dapat membuat ilustrasi gambar berbekal *command* dari pengguna.

Tidak sampai disana saja, penggunaan AI kini juga merambah ke sektor negara yang mana di beberapa negara kini telah mengembangkan AI yang secara khusus diformulasikan untuk membantu aparat penegak hukum dalam menangani tindak kejahatan. Diantara banyaknya negara, China merupakan salah satu pionir dalam pengembangan AI ini yaitu berkaitan dengan *facial recognition* dalam mengidentifikasi kejahatan. (Kumar et al., 2021)

Selain itu, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh AI dalam sistem peradilan diantaranya adalah analisa dokumen, prediksi hasil perkara, penjadwalan sidang, hingga menjadi bagian dari asisten hukum. (Sartor, 2009) Selain China, terdapat pula Amerika Serikat yang sudah mulai menggunakan AI yaitu untuk keperluan analisis dokumen dan memberikan rekomendasi kepada hakim dalam menentukan putusan yang akan diambil. (Chakrabarti et al., 2018). Adapun di negara-negara eropa yang paling menonjol dalam penggunaan AI ini adalah Inggris dan Estonia dimana penggunaannya tidak jauh berbeda dengan Amerika Serikat. (Gourraud et al., 2020)

Terlepas dari itu semua, Indonesia juga sebetulnya telah menggunakan AI ini dalam upaya penegakan hukum adapun sektor yang paling mencolok adalah penggunaan metode penilangan elektronik dengan menggunakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).

Sistem ETLE ini dapat mempercepat kinerja kepolisian terutama pada satuan lalu lintas, kejaksaan, dan pengadilan. Dimana fungsi ETLE ini sendiri dimulai dari mendeteksi plat nomor pelaku, pencarian data dalam database kepolisian, membuat surat tilang elektronik yang nantinya dapat langsung dicetak oleh kepolisian untuk diberikan pada alamat pelanggar secara langsung, termasuk pembayaran denda yang nantinya dibayarkan oleh pelanggar dengan menggunakan kode perbangkan yang memungkinkan pembayaran denda secara lebih fleksibel melalui sistem *Virtual Account* seperti BRIVA dari Bank Rakyat Indonesia dan bank-bank BUMN lain yang sudah ditunjuk. (Tilton et al., 2010)

Dari hal tersebut tentu fungsi AI ini juga perlu ditingkatkan lebih lanjut melalui pengembangan untuk dapat digunakan dalam penegakan hukum secara meluas baik dalam hukum pidana, maupun keperdataan tentu hal ini berpotensi untuk menggunakan AI dalam penyelesaian kasus-kasus yang terjadi.

2. KAJIAN TEORITIS

1. Artificial intelligence (AI)

AI, atau kecerdasan buatan, sering didefinisikan sebagai simulasi proses kecerdasan manusia oleh mesin, terutama sistem komputer. (Zhang et al., 2021) Proses-proses ini mencakup pembelajaran (perolehan informasi dan aturan untuk menggunakannya), penalaran (menggunakan aturan untuk mencapai kesimpulan perkiraan atau pasti), dan koreksi diri. Kemampuan ini memungkinkan AI untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti memahami bahasa alami, mengenali pola, dan membuat keputusan. Dalam penerapannya, berdasarkan algoritmanya AI terbagi menjadi 2 jenis yaitu:

a *Machine Learning*

Machine Learning (ML) adalah bagian dari *Artificial Intelligence* (AI) yang berfokus pada pengembangan algoritma dan model statistik yang memungkinkan komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu tanpa instruksi eksplisit. (El Naqa et al., 2015) Alih-alih diprogram untuk melakukan tugas, algoritma pembelajaran mesin belajar dari data, mengidentifikasi pola dan membuat keputusan berdasarkan data itu. Algoritma pembelajaran mesin meningkatkan kinerjanya karena mereka terpapar lebih banyak data. Mereka menganalisis data input untuk menemukan pola dan hubungan. Adapun beberapa jenis pembelajaran mesin antara lain:

- 1) Pembelajaran Terawas: Model dilatih pada kumpulan data berlabel, yang berarti bahwa data input dipasangkan dengan output yang benar. Aplikasi umum termasuk tugas klasifikasi dan regresi.

- 2) Pembelajaran Tanpa Pengawasan: Model bekerja dengan data tanpa label, menemukan pola tersembunyi atau struktur intrinsik dalam data input. Pengelompokan adalah teknik umum dalam kategori ini.
- 3) Pembelajaran Penguatan: Model belajar dengan berinteraksi dengan lingkungan, menerima umpan balik dalam bentuk hadiah atau hukuman berdasarkan tindakannya. (El Naqa et al., 2015)

b. *Deep learning*

Deep learning adalah area penting lainnya yang berfokus pada model pelatihan untuk mengenali pola dan membuat prediksi melalui beberapa lapisan abstraksi, meningkatkan kemampuan teknik pembelajaran mesin tradisional. (Chen, 2015) Dengan begitu, *deep learning* adalah metode dalam artificial intelligence (AI) yang mengajarkan komputer untuk memproses data dengan cara yang terinspirasi otak manusia. Model *deep learning* dapat mengenali pola kompleks dalam gambar, teks, suara, dan data lain untuk menghasilkan wawasan dan prediksi yang akurat. Anda dapat menggunakan metode *deep learning* untuk mengotomatiskan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti mendeskripsikan citra atau menyalin *file* suara ke dalam teks. **Adapun** konsep dasar dari *deep learning* antara lain:

- 1) Jaringan Saraf Tiruan (*Artificial Neural Network*): Model komputasi yang terinspirasi oleh neuron biologis, terdiri dari node (neuron) yang saling terhubung.
- 2) Lapisan (*Layers*): Setiap lapisan dalam jaringan saraf memproses data dan mengekstrak fitur tertentu.
- 3) Bobot (*Weights*): Setiap koneksi antara neuron memiliki bobot yang menentukan kekuatan sinyal yang ditransmisikan.
- 4) Bias: Nilai yang ditambahkan ke output neuron sebelum diaktifkan.
- 5) Aktivasi: Fungsi yang menentukan apakah neuron akan "aktif" atau tidak, mengirimkan output ke lapisan berikutnya.
- 6) *Backpropagation*: Algoritma yang digunakan untuk melatih jaringan saraf dengan memperbarui bobot dan bias secara iteratif. (Chen, 2015)

2. Teori konstruksi Sosial

Suatu proses pemaknaan yang dilakukan oleh setiap individu terhadap lingkungan dan aspek diluar dirinya yang terdiri dari proses eksternalisasi, internalisasi dan obyektivasi. Eksternalisasi adalah penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia, obyektivasi adalah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi, dan internalisasi adalah individu mengidentifikasi diri

ditengah lembaga-lembaga sosial dimana individu tersebut menjadi anggotanya. Istilah konstruksi sosial atas realitas (social construction of reality) didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif. (Poloma, 2004:301)

Asal usul konstruksi sosial dari filsafat konstruktivisme dimulai dari gagasan-gagasan konstruktif kognitif. Menurut Von Glasersfeld, pengertian konstruktif kognitif muncul dalam tulisan Mark Baldwin yang secara luas diperdalam dan disebarkan oleh Jean Piaget. Namun apabila ditelusuri, sebenarnya gagasan-gagasan pokok Konstruktivisme sebenarnya telah dimulai oleh Giambattista Vico, seorang epistemologi dari Italia, ia adalah cikal bakal konstruktivisme. (Suparno, 1997:24)

Dalam aliran filsafat, gagasan konstruktivisme telah muncul sejak Socrates menemukan jiwa dalam tubuh manusia serta sejak Plato menemukan akal budi dan ide. (Bertens, 1999) Gagasan tersebut semakin konkret lagi setelah Aristoteles mengenalkan istilah, informasi, relasi, individu, substansi, materi, esensi, dan sebagainya. Ia mengatakan bahwa, manusia adalah makhluk sosial, setiap pernyataan harus dibuktikan kebenarannya, bahwa kunci pengetahuan adalah fakta. (Bertens, 1999)

Aristoteles pula lah yang telah memperkenalkan ucapannya “Cogito ergo sum” yang berarti saya berfikir karena itu saya ada. Katakata Aristoteles yang terkenal itu menjadi dasar yang kuat bagi perkembangan gagasan-gagasan konstruktivisme sampai saat ini. Pada tahun 1710, Vico dalam “De Antiquissima Italorum Sapientia”, mengungkapkan filsafatnya dengan berkata tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaan. Dia menjelaskan bahwa “mengetahui” berarti mengetahui bagaimana membuat sesuatu, ini berarti seseorang itu baru mengetahui sesuatu jika ia menjelaskan unsur-unsur apa yang membangun sesuatu itu. Menurut Vico bahwa hanya tuhan saja yang dapat mengerti alam raya ini karena hanya dia yang tahu bagaimana membuatnya dan dari apa ia membuatnya, sementara manusia hanya dapat mengetahui sesuatu yang telah dikonstruksikannya. (Suparno, 1997:24)

3. METODE PENELITIAN

Dari beberapa hal yang telah dijabarkan dalam latarbelakang diatas, kami memutuskan untuk menggunakan metode penelitian berbasis yuridis normatif. Metode tersebut berfokus pada penggunaan informasi dan data dari sumber kepustakaan yang disebut sebagai data sekunder yang mana dari data tersebut terbagi menjadi 2 yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. (Hilyerd, 2005)

Dari metode tersebut diharapkan dapat lebih realistis dalam menunjang pemikiran-pemikiran baru mengenai supremasi hukum yang mungkin dapat diterapkan berdasarkan analisa mengenai apa yang akan terjadi dimasa depan (*futuristic*). karena data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data yang banyak tersedia di platform digital sehingga selain dapat menefektifkan waktu dalam pengumpulan data juga mempermudah dalam analisa dan validasi data yang kami peroleh.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi kecerdasan buatan (AI) dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan pidana, telah menjadi topik yang semakin menarik perhatian. Di Indonesia, seiring dengan kemajuan teknologi informasi, diskusi mengenai penerapan AI dalam proses peradilan semakin intensif. Artikel ini akan membahas potensi, tantangan, dan implikasi dari penggunaan AI dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam sistem peradilan pidana telah menjadi tren global. Beberapa negara telah mulai mengeksplorasi berbagai cara untuk memanfaatkan AI dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi proses peradilan. Berikut adalah beberapa contoh kasus penggunaan AI dalam peradilan pidana di negara lain:

a. Amerika Serikat

- 1) COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions): Sistem ini menggunakan algoritma untuk memprediksi risiko residivis (kembali melakukan kejahatan) dari seorang terpidana. Hasil prediksi ini kemudian digunakan oleh hakim dalam menentukan jenis hukuman yang akan diberikan. (Lee et al., 2020)
- 2) PredPol: Algoritma ini digunakan untuk memprediksi di mana dan kapan kejahatan kemungkinan akan terjadi, sehingga polisi dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif. (Egbert & Krasmann, 2020)

b. Tiongkok

- 1) Pengadilan tanpa hakim: Beberapa pengadilan di Tiongkok telah menguji coba sistem peradilan yang menggunakan AI untuk menyelesaikan kasus-kasus sederhana, seperti sengketa kontrak kecil.
- 2) Surveilans massal: Pemerintah Tiongkok menggunakan sistem pengawasan berbasis AI untuk melacak dan mengidentifikasi individu yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan negara. (Chen & Li, 2020)

c. Inggris

Sistem pendukung keputusan: Beberapa pengadilan di Inggris menggunakan sistem pendukung keputusan berbasis AI untuk membantu hakim dalam membuat keputusan, misalnya dalam hal penentuan jaminan. (Michalopoulos et al., 2019)

Algoritma AI Sistem Peradilan Indonesia Guna Menjamin Objektivitas Dan Non-Diskriminasi dalam Pengambilan Keputusan Hukum

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan IPTEK akan membaawa perkembangan besar dan berdampak pada keseluruhan aspek kehidupan manusia. Tidak terkecuali dalam perkembangan aspek-aspek mengenai penegakan hukum. Diantaranya adalah berupa revolusi pendekatan penegakan hukum pidana dengan basis *Restorative justice* yang belakangan muncul dan menarik untuk dibahas dalam beberapa dekade belakangan. Selain itu perkembangan teknologi membawa sustu revolusi lanjutan yaitu dengan munculnya *Artificial Intelligence* (AI) yang merupakan sebuah alat yang digadang-gadang mampu mempermudah dan memberikan efisiensi yang lebih baik.

Didasarkan para pengertian secara umum, AI (*Artificial Intelligence*) didefinisikan sebagai teknologi yang dirancang untuk membuat komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. (Ashri, 2020)

Dimana AI sendiri memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, hingga menyelesaikan tugas yang cukup kompleks dengan cepat dan efisien yang terkadang hanya berlangsung beberapa detik saja.

Lebih lanjut lagi berdasarkan beberapa diatas tentu dapat tergambar mengenai kelebihan-kelebihan AI dimana AI memiliki beberapa kelebihan yang membuaatnya menjadi teknologi yang sangat menjanjikan di beberapa bidanga. Dari uraian tersebut kami memberikan beberapa gambaran terkait dengan kelebihan AI sebagai berikut: (Ashok et al., 2022)

a Efisiensi tinggi

Yang dimaksud dengan efisiensi tinggi disini adalah bahwa AI mampu menganalisis data dengan cepat dan akurat bahkan dalam jumlah data yang besar seperti database dengan ribuan entry data. Hal ini tentu dapat menghemat waktu dan biaya dalam berbagai bidang seperti manufaktur, perbankan, logistik, dan tidak terkecuali dalam bidang hukum dalam analisis data-data perkara di pengadilan maupun institusi hukum lain yang membutuhkan.

b Pembelajaran mandiri

Sebagaimana disinggung dalam poin sebelumnya bahwa AI memungkinkan komputer memiliki kecerdasan seperti layaknya manusia. Hal ini didukung oleh keberadaan pola-pola pembelajaran. Dimana AI mampu belajar dari data yang ada dan meningkatkan kinerjanya

seiring waktu. Dengan demikian, sistem AI dapat terus berkembang dan menjadi lebih cerdas seiring waktu dalam penggunaannya.

c Pengambilan keputusan yang obyektif

Selain memiliki efisiensi tinggi, AI dapat memproses data secara objektif tanpa dipengaruhi oleh emosi atau bias manusia. Hal ini dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan.

Meskipun memiliki manfaat dan kelebihan, tentu sebagai sebuah program komputer AI memiliki sejumlah kekurangan-kekurangan diantaranya adalah: (Ashok et al., 2022)

a Ketergantungan pada data

Performa AI sangat bergantung pada data yang digunakan dalam pelatihan, jika data yang digunakan tidak representatif atau terkontaminasi oleh bias, maka sistem AI dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat atau tidak memiliki aspek keadilan. Bahkan dalam beberapa kesempatan, data yang kurang memiliki validitas akan membuat AI memberikan jawaban yang menyimpang dari kaidah yang diterapkan. Sehingga hingga sekarang, kapasitas AI secara umum sangat terbatas dan bahkan tidak dianjurkan untuk digunakan pada aspek-aspek tertentu seperti hukum, dan kedokteran dalam rangka diagnosis serta pengambilan keputusan. Sehingga dengan adanya hal tersebut peluang penggunaan AI sendiri hanya terbatas pada analisa dokumen yang memang tergolong ringan saja.

b Keterbatasan pemahaman konteks

Lebih lanjut lagi bahwa AI cenderung memiliki pemahaman yang terbatas dalam memahami konteks yang memiliki kerumitan. Misalnya dalam pemrosesan bahasa alami, AI mungkin tidak mampu memahami makna yang tersembunyi atau nuansa dalam percakapan. Hal ini karena memang pada dasarnya kinerja AI hanya terbatas pada apa yang diinputkan kedalamnya seperti data dan lain sebagainya.

c Keamanan dan privasi

Selanjutnya adalah berkaitan dengan keamanan dan privasi dimana penggunaan AI dapat mengakibatkan resiko terhadap keamanan dan privasi. Hal ini disebabkan oleh data yang dikumpulkan dan digunakan oleh sistem AI menjadi rentan terhadap serangan atau penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak memiliki wewenang dan otoritas. Hal ini tentu dapat diminimalisir dengan adanya pengembangan AI mandiri dengan algoritma dan database yang telah ditetapkan berdasarkan fungsi dan tujuan diciptakannya AI.

d Penggantian pekerjaan manusia

Kemampuan AI untuk mengotomatisasi tugas-tugas dapat mengancam pekerjaan manusia. Pekerjaan yang swederhana dan berulang dapat digantikan oleh sistem AI, sehingga dapat dengan signifikan mempengaruhi pekerjaan tertentu.

Pemanfaatan algoritma AI dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat membantu meningkatkan objektivitas dalam pengambilan keputusan hukum. Algoritma ini mampu menganalisis data yang besar dan beragam, sehingga mengurangi pengaruh prasangka yang sering muncul dalam proses peradilan. Misalnya, dengan menggunakan data historis tentang keputusan kasus-kasus sebelumnya, AI dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat dalam penjatuhan hukuman atau penentuan keputusan lainnya. Dengan demikian, pengadilan dapat beroperasi secara lebih transparan dan mengurangi adanya bias yang seringkali berdampak pada keadilan.

Dalam penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) hal yang paling mendasar adalah penggunaan algoritma. Dimana algoritma sendiri adalah suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah untuk menghasilkan suatu output tertentu. Dari hal tersebut, penulis mengutip beberapa pendapat ahli berkaitan dengan definisi dari algoritma diantaranya:

- a. Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi: Algoritma adalah suatu metode khusus untuk menyelesaikan suatu masalah.
- b. Donald E. Knuth: Algoritma adalah sekumpulan aturan-aturan berhingga yang memberikan sederetan proses-proses untuk menyelesaikan suatu masalah yang khusus.
- c. David Bolton: Algoritma adalah deskripsi dari suatu prosedur yang berakhir dengan sebuah output.
- d. Stone dan Knuth: Algoritma adalah suatu seperangkat aturan yang tepat mendefinisikan urutan operasi hingga sedemikian rupa sehingga setiap aturan yang efektif, jelas hingga sedemikian rupa sehingga urutan berakhir dalam waktu yang terbatas.
- e. Andrey Andreyevich Markov: Algoritma adalah hal umum untuk dipahami sebagai suatu keputusan yang tepat untuk mendefinisikan proses komputasi yang mengarahkan dari data awal hingga hasil yang diinginkan. (O'Regan, 2018)

Lebih lanjut lagi bahwa dalam konsep ini AI sendiri merupakan bagian dari ilmu komputerisasi modern yang memungkinkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, atau pun hal lain dalam peruntukannya untuk membantu umat manusia untuk memudahkan pekerjaan

mereka. Dalam penggunaan AI dalam sistem peradilan, tentu hal ini menjadi kajian multi disiplin yaitu teknik informatika dan juga ilmu sosial secara lebih khusus yaitu ilmu hukum.

Dalam penerapannya di bidang hukum sebagaimana telah disebutkan dalam latar belakang yaitu penggunaan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) merupakan salah satu terobosan yang revolusioner dimana petugas kepolisian sangat dimudahkan dan masyarakat dapat langsung menerima manfaatnya. Dalam penggunaan di bidang hukum yang lebih luas, terdapat berbagai persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya adalah dari sisi tujuan hukum itu sendiri seperti:

Mengatur tingkah laku manusia dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan mengantisipasi kekacauan di lingkungan. Tujuan hukum lainnya adalah: Memberikan kepastian hukum, Memberikan manfaat bagi masyarakat, Menjaga keamanan dan ketertiban, Melindungi kepentingan-kepentingan manusia, Menjadi alat bantu untuk segala macam proses perubahan yang ada di dalam masyarakat.

Selain beberapa hal tersebut, tentu kesalahan penilaian dan pemberian rekomendasi-rekomendasi hukum merupakan hal-hal yang perlu mendapatkan pertimbangan lebih lanjut. Karena meskipun AI merupakan sebuah alat, kesalahan-kesalahan tentu dapat terjadi karena penilaian AI terkadang sangat obyektif terhadap kata-kata yang terdapat dalam teks sehingga terkadang secara konteks tidak begitu valid jika diterapkan. Meskipun begitu, AI memiliki peluang yang sangat besar untuk digunakan pada sistem penegakan hukum secara materiil disandarkan pada nilai-nilai absolut hukum yang sebetulnya tidak membutuhkan penafsiran-penafsiran yang luas yang mana hal tersebut malah membuat hukum menjadi terkesan melonggar dan kekurangan daya ikatnya.

Dalam kebutuhan penggunaan AI sistem peradilan, terdapat beberapa algoritma yang dapat dipakai diantaranya adalah sebagai berikut:

a Machine Learning:

Seperti sebutannya, *machine learning* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan mesin belajar yaitu sebuah cabang algoritma dalam AI yang memungkinkan mesin untuk belajar dengan menggunakan perintah, dan data yang diinputkan kepadanya. Dimana *Machine Learning* (ML) ini berdiri secara mandiri tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin ini dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika dan *data mining* sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu di program ulang atau diperintah. (El Naqa et al., 2015)

Dalam algoritma ML, terdapat beberapa pembagian diantaranya:

- 1) Regresi Logistik: Cocok untuk memprediksi probabilitas suatu peristiwa, misalnya kemungkinan seorang terdakwa akan mengulangi tindak pidana (residivisme).
- 2) Pohon Keputusan: Dapat digunakan untuk mengklasifikasi kasus berdasarkan berbagai faktor, misalnya jenis kejahatan, latar belakang terdakwa, dan bukti-bukti yang ada.
- 3) Random Forest: Merupakan ensemble dari beberapa pohon keputusan, yang sering memberikan hasil yang lebih akurat.
- 4) Support Vector Machine (SVM): Efektif untuk masalah klasifikasi, seperti membedakan antara kasus yang kuat dan lemah. (Wheeler & Steenbeek, 2020)

b Deep Learning:

Deep learning adalah metode dalam artificial intelligence (AI) yang mengajarkan komputer untuk memproses data dengan cara yang terinspirasi otak manusia. Model *deep learning* dapat mengenali pola kompleks dalam gambar, teks, suara, dan data lain untuk menghasilkan wawasan dan prediksi yang akurat. Anda dapat menggunakan metode *deep learning* untuk mengotomatiskan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti mendeskripsikan citra atau menyalin *file* suara ke dalam teks. (LeCun et al., 2015) Kecerdasan buatan (AI) mencoba melatih komputer untuk berpikir dan belajar seperti yang dilakukan manusia. Teknologi deep learning mendorong banyak aplikasi AI yang digunakan dalam produk sehari-hari, seperti berikut ini:

- 1) Asisten digital
- 2) Pengendali jarak jauh televisi yang diaktifkan suara
- 3) Deteksi penipuan
- 4) Pengenalan wajah otomatis

Selain itu, *Deep learning* juga merupakan komponen penting dari teknologi yang muncul seperti mobil otonom, realitas virtual, dan masih banyak lagi. Model *deep learning* merupakan file komputer yang telah dilatih oleh para ilmuwan data untuk melakukan tugas menggunakan algoritme atau serangkaian langkah yang telah ditentukan. Bisnis menggunakan model deep learning untuk menganalisis data dan membuat prediksi dalam berbagai aplikasi. Perbedaan utama antara machine learning dan deep learning adalah penggunaan *Neural Network* sebagai bagian inti dari deep learning. (Mishra & Gupta, 2016)

Neural network atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Jaringan saraf adalah metode dalam kecerdasan buatan yang mengajarkan komputer untuk memproses data dengan cara yang terinspirasi oleh otak manusia. (Kröse & van der Smagt, 1996) Ini adalah jenis proses pembelajaran mesin, yang disebut pembelajaran mendalam, yang menggunakan node atau neuron yang saling terhubung dalam struktur berlapis yang menyerupai otak manusia. Ini menciptakan sistem adaptif yang digunakan komputer untuk belajar dari kesalahan mereka dan terus meningkatkan diri. Dengan demikian, jaringan saraf buatan mencoba menyelesaikan masalah yang rumit, seperti meringkas dokumen atau mengenali wajah, dengan akurasi yang lebih tinggi. Dapat digunakan untuk menganalisis teks, seperti transkrip persidangan atau dokumen hukum, untuk menemukan pola yang kompleks.

Deep learning berbasis *neural network* sendiri terbagi menjadi 2 yaitu:

- 1) *Convolutional Neural Network* (CNN): Cocok untuk menganalisis data gambar, misalnya foto bukti kejahatan.
- 2) *Recurrent Neural Network* (RNN): Dapat memproses data sekuensial, seperti timeline peristiwa dalam suatu kasus. (Mishra & Gupta, 2016)

Dalam sistem peradilan pidana, putusan-putusan yang disampaikan dalam sidang dianggap telah memenuhi berbagai aspek seperti, keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa setiap keputusan dalam langkah sebelum diputuskan oleh hakim terkadang terkesan semena-mena dan mengandung unsur-unsur diskriminasi diantaranya gender, marjinal dan lain sebagainya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kasus salah tangkap yang telah diproses oleh sistem peradilan pidana dinyatakan. Yang kemudian diselidiki lebih lanjut dan diputuskan lepas dari tuntutan dan dinyatakan tidak bersalah oleh hukum.

Dengan penggunaan AI diharapkan hal-hal tersebut dapat diminimalkan se-minimal mungkin. Hal ini karena penggunaan teknologi AI bukan hanya sekedar untuk memberikan *insight* atau rekomendasi-rekomendasi yang mungkin untuk diterapkan dalam kondisi-kondisi tertentu berdasarkan data yang dimasukkan ke dalam sistem AI. Sehingga dengan adanya penilaian AI dalam konteks peradilan pidana diharapkan memberikan penilaian yang lebih obyektif baik terhadap duduknya perkara, juga subyek yang disidangkan. Sehingga dengan adanya hal tersebut membuat hukum menjadi seperti yang dicita-citakan banyak orang yaitu penegakan hukum yang tidak pandang bulu.

Meskipun demikian, sebagai alat AI tentu memiliki beragam kekurangan yang mana hal ini merupakan suatu hal yang sangat wajar mengingat hingga saat ini AI masih dalam tahap pengembangan lebih lanjut agar dapat diterapkan dalam berbagai sektor kehidupan manusia.

Dalam penggunaannya pada sistem peradilan pidana AI memiliki beberapa tantangan dan pertimbangan antara lain:

- a. Bias Data: Data yang digunakan untuk melatih algoritma harus representatif dan bebas dari bias.
- b. Transparansi: Algoritma harus dapat dijelaskan, sehingga dapat diaudit dan diperbaiki jika terjadi kesalahan.
- c. Privasi: Penggunaan data pribadi dalam algoritma harus memperhatikan aspek privasi dan keamanan data.
- d. Ketergantungan Manusia: Algoritma tidak boleh menggantikan peran hakim sepenuhnya. Algoritma hanya sebagai alat bantu untuk mendukung pengambilan keputusan. (Lum, 2017)

Integrasi Sistem Peradilan Pidana Berbasis AI Dengan Sistem Hukum Yang Sudah Ada Di Indonesia Dan Urgensi Pembentukan Regulasi Dalam Mengatur Penggunaan AI Dalam Sistem Peradilan

Di Indonesia sistem peradilan pidana dimulai dari terjadinya tindak pidana yang merupakan gejala sosial yang ada di masyarakat secara luas. Hukum pidana sendiri dibagi menjadi 2 yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil, hukum pidana materil merupakan hukum yang mengatur mengenai perbuatan pidana, termasuk rumusan perbuatan pidana dan syarat-syarat untuk pelaku pidana. Sedangkan hukum pidana formil mengatur mengenai bagaimana negara menyikapi, berkaitan dengan perlengkapan untuk melakukan kewajiban dalam upaya penyidikan penuntutan, penjatuhan pidana, dan pelaksanaan pidana.

Pemanfaatan AI dalam sistem peradilan pidana berada pada kaidah-kaidah formil yang menyangkut penilaian mengenai tindak pidana yang telah terjadi dengan cara memproses data-data yang dikumpulkan pada proses penyelidikan, dan penyidikan. Sehingga dengan begitu peran AI disini hanya berkaitan dengan penilaian-penilaian agar penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim menjadi lebih obyektif.

Lebih lanjut lagi bahwa berdasarkan banyak aspek sebagaimana telah disebutkan pada diatas, dalam konteks Penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam sistem peradilan Indonesia menawarkan sejumlah potensi yang menjanjikan, antara lain:

- a. Efisiensi: AI dapat mengotomatisasi tugas-tugas administratif yang memakan waktu, seperti penelusuran dokumen hukum, analisis data, dan penjadwalan sidang. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi kerja para pelaku peradilan.

- b. Akurasi: Algoritma AI yang dilatih dengan data yang memadai dapat membantu dalam menganalisis bukti-bukti dan meramalkan hasil perkara dengan tingkat akurasi yang tinggi.
- c. Konsistensi: AI dapat membantu mengurangi bias dalam pengambilan keputusan dengan memberikan rekomendasi yang objektif berdasarkan data. Hal ini dapat meningkatkan konsistensi putusan pengadilan.
- d. Aksesibilitas: Pengembangan aplikasi berbasis AI dapat mempermudah akses masyarakat terhadap informasi hukum dan layanan peradilan. (Sartor, 2009)

Lebih lanjut lagi bahwa Sistem hukum Indonesia saat ini belum memiliki regulasi yang khusus mengatur penggunaan AI dalam sistem peradilan. Pembentukan regulasi dalam mengatur penggunaan AI dalam sistem peradilan sangat penting karena beberapa alasan berikut:

- a. Menjamin keadilan dan akuntabilitas: Regulasi dapat memastikan bahwa penggunaan AI tidak mengarah pada diskriminasi atau keputusan yang tidak adil.
- b. Mencegah penyalahgunaan: Regulasi dapat mencegah penggunaan AI untuk tujuan yang tidak etis, seperti manipulasi bukti atau pengawasan massal.
- c. Melindungi privasi: Regulasi perlu mengatur penggunaan data pribadi dalam pengembangan dan penerapan AI untuk melindungi privasi individu.
- d. Menjamin transparansi: Regulasi dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil dengan bantuan AI dapat dijelaskan dan diaudit.
- e. Memperkuat kepercayaan publik: Regulasi yang jelas dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang menggunakan teknologi AI.

Mengenai menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik antara teknologi AI dengan prinsip-prinsip hukum yang sudah ada. Oleh karenanya dengan melihat potensi AI dalam sistem peradilan pidana pembentukan regulasi yang komprehensif mengenai penggunaan AI dalam sistem peradilan menjadi sangat penting. Regulasi tersebut setidaknya harus mencakup hal-hal berikut:

- a. Definisi AI: Perlu adanya definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan AI dalam konteks hukum.
- b. Prinsip-prinsip Etika: Regulasi harus menetapkan prinsip-prinsip etika yang harus dipatuhi dalam pengembangan dan penggunaan AI dalam sistem peradilan, seperti prinsip akuntabilitas, transparansi, dan non-diskriminasi.
- c. Standar Kualitas Data: Perlu ditetapkan standar kualitas data yang digunakan untuk melatih algoritma AI.

- d. Akuntabilitas: Regulasi harus menentukan pihak yang bertanggung jawab atas keputusan yang dihasilkan oleh sistem AI.
- e. Transparansi: Pengembang sistem AI harus diwajibkan untuk menjelaskan bagaimana algoritma mereka bekerja dan bagaimana keputusan diambil.
- f. Perlindungan Data Pribadi: Penggunaan AI dalam sistem peradilan melibatkan pengolahan data pribadi dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, regulasi harus memastikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- g. Kerjasama Multidisiplin: Pembentukan regulasi ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk ahli hukum, teknologi, etika, dan masyarakat sipil.

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pengembangan dan pemanfaatan AI dalam sistem peradilan secara bertanggung jawab. Beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah antara lain:

- a. Membentuk Badan Regulasi: Pemerintah perlu membentuk badan regulasi khusus yang bertugas mengawasi pengembangan dan penggunaan AI dalam sistem peradilan.
- b. Membuat Standar Nasional: Pemerintah perlu menetapkan standar nasional untuk pengembangan dan penggunaan AI dalam sistem peradilan.
- c. Meningkatkan Literasi Digital: Pemerintah perlu meningkatkan literasi digital masyarakat, khususnya para pelaku peradilan, agar mereka dapat memahami teknologi AI dan dampaknya terhadap sistem hukum.
- d. Mendukung Penelitian dan Pengembangan: Pemerintah perlu memberikan dukungan terhadap penelitian dan pengembangan di bidang AI yang relevan dengan sistem peradilan.

Integrasi sistem peradilan berbasis AI dengan sistem hukum yang sudah ada di Indonesia merupakan langkah yang kompleks dan membutuhkan perencanaan yang matang. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan:

- a. Pemanfaatan AI sebagai alat bantu: Pada tahap awal, AI dapat digunakan sebagai alat bantu untuk tugas-tugas yang bersifat repetitif dan memerlukan pengolahan data dalam jumlah besar, seperti analisis dokumen hukum, prediksi kasus, atau manajemen perkara.
- b. Pengembangan sistem pakar: Sistem pakar berbasis AI dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada hakim dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks.

- c. Integrasi dengan sistem informasi yang ada: Sistem peradilan berbasis AI perlu diintegrasikan dengan sistem informasi yang sudah ada di lembaga peradilan, seperti sistem manajemen perkara dan sistem basis data hukum.
- d. Pelatihan dan edukasi: Hakim, jaksa, dan petugas peradilan lainnya perlu diberikan pelatihan yang memadai untuk memahami dan menggunakan teknologi AI.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penggunaan AI memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, konsistensi, dan aksesibilitas dalam sistem peradilan pidana. AI dapat membantu dalam analisis data, pengambilan keputusan, dan mengurangi bias. Namun, tantangan seperti bias data, transparansi, privasi, dan ketergantungan manusia perlu diatasi. Regulasi yang jelas dan komprehensif sangat diperlukan untuk memastikan penggunaan AI yang adil dan akuntabel, serta untuk melindungi privasi dan meningkatkan kepercayaan publik. Dengan pengembangan yang tepat, AI dapat berkontribusi pada peningkatan keadilan dan efisiensi dalam sistem peradilan Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Prosiding

- Ashok, A., Johnson, M., S, R., George, S. M., & Rajagopal, S. (2022). Benefits and challenges of artificial intelligence in healthcare. *International Journal of Engineering Technology and Management Sciences*. <https://doi.org/10.46647/ijetms.2022.v06i05.097>
- Ashri, R. (2020). What is AI? https://doi.org/10.1007/978-1-4842-5476-9_2
- Chakrabarti, D., Patodia, N., Bhattacharya, U., Mitra, I., Roy, S., Mandi, J., Roy, N., & Nandy, P. (2018, October 1). Use of artificial intelligence to analyse risk in legal documents for a better decision support. In *IEEE Region 10 Conference*. <https://doi.org/10.1109/TENCON.2018.8650382>
- Chen, B. M., & Li, Z. (2020). How will technology change the face of Chinese justice? *Columbia Journal of Asian Law*. <https://doi.org/10.7916/CJAL.V34I1.7484>
- Chen, C. L. P. (2015, May 21). Deep learning for pattern learning and recognition. In *Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics*. <https://doi.org/10.1109/SACI.2015.7208200>
- Egbert, S., & Krasmann, S. (2020). Predictive policing: Not yet, but soon preemptive? *Policing & Society*. <https://doi.org/10.1080/10439463.2019.1611821>
- El Naqa, I., El Naqa, I., & Murphy, M. J. (2015). What is machine learning? https://doi.org/10.1007/978-3-319-18305-3_1

- Gourraud, P.-A., Simon, F., & Simon, F. (2020). Differences between Europe and the United States on AI/digital policy: Comment response to roundtable discussion on AI. <https://doi.org/10.1177/2470289720907103>
- Kumar, K. K., Kasiviswanadham, Y., Indira, D. V. S. N. V., Palesetti, P. P., & Bhargavi, C. V. (2021). Criminal face identification system using deep learning algorithm multi-task cascade neural network (MTCNN). *Materials Today: Proceedings*. <https://doi.org/10.1016/J.MATPR.2021.06.373>
- LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. E. (2015). Deep learning. *Nature*. <https://doi.org/10.1038/NATURE14539>
- Lee, C. S., Du, J., & Guerzhoy, M. (2020, June 15). Auditing the COMPAS recidivism risk assessment tool: Predictive modelling and algorithmic fairness in CS1. In *Integrating Technology into Computer Science Education*. <https://doi.org/10.1145/3341525.3393998>
- Liu, J. (2015). Data processing method, server, and system.
- Lum, K. (2017). Limitations of mitigating judicial bias with machine learning. *Nature Human Behaviour*. <https://doi.org/10.1038/S41562-017-0141>
- Michalopoulos, D. P., Jacob, J., & Coviello, A. (2019, June 17). AI-enabled litigation evaluation: Data-driven empowerment for legal decision makers. In *International Conference on Artificial Intelligence and Law*. <https://doi.org/10.1145/3322640.3326708>
- Mishra, C., & Gupta, D. L. (2016). Deep machine learning and neural networks: An overview. *International Journal of Hybrid Information Technology*. <https://doi.org/10.14257/IJHIT.2016.9.11.34>
- O'Regan, G. (2018). Introduction to algorithms. https://doi.org/10.1007/978-3-319-75844-2_5
- Sartor, G. (2009). Judicial applications of artificial intelligence. <https://doi.org/10.1007/978-94-015-9010-5>
- Wheeler, A. P., & Steenbeek, W. (2020). Mapping the risk terrain for crime using machine learning. <https://doi.org/10.21428/CB6AB371.9D5F4A40>
- Zhang, L., Pan, Y., Wu, X., & Skibniewski, M. J. (2021). Introduction to artificial intelligence. https://doi.org/10.1007/978-981-16-2842-9_1

Working Paper

- Hilyerd, W. A. (2005). Using the law library: A guide for educators part IV: Secondary sources to the rescue. *The Journal of Law of Education*.
- Kröse, B., & van der Smagt, P. (1996). *An introduction to neural networks*.
- Shivale, N. (2018). Era of artificial intelligence. *Abhinav-International Monthly Refereed Journal of Research in Management & Technology*.

Tilton, S. K., Robinson, W. C., & Darty, M. (2010). Automated ticket processing system and method.

Buku Teks

K. Bertens. (1999). *Sejarah filsafat Yunani*. Yogyakarta: Kanisius.

Margareth Poloma. (2004). *Sosiologi kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suparno. (1997). *Filsafat konstruktivisme dalam pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius.